

**KONSEP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MENURUT
PERSPEKTIF MUHSIN PADA PERBANKAN SYARIAH**

DISERTASI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Doktor**



Oleh :

**Rimi Gusliana Mais
137020300112011**

**PROGRAM DOKTOR ILMU AKUNTANSI
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

DISERTASI

KONSEP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MENURUT PERSPEKTIF MUHSIN PADA PERBANKAN SYARIAH

Oleh :

RIMI GUSLIANA MAIS
137020300112011

Dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal : **27 Juli 2018**
Dan dinyatakan memenuhi syarat


Komisi Promotor,


Prof. Eko Ganis S., SE., M.Com (Hons).. Ph.D
Promotor


Dr. Aulia Fuad Rahman, SE., M.Si., Ak.
Ko - Promotor 1


Dr. Aji Dedi Mufawarman, SP.,MSA
Ko - Promotor 2

Mengetahui,
a/n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Doktor Ilmu Akuntansi




Dr. Aulia Fuad Rahman, SE., M.Si., Ak.
NIP. 19740910 200212 1 001

LEMBAR IDENTITAS PROMOTOR DAN PENGUJI

Judul : KONSEP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
MENURUT PERSPEKTIF MUHSIN PADA PERBANKAN
SYARIAH

Nama Mahasiswa : RIMI GUSLIANA MAIS

Program Studi : ILMU AKUNTANSI

KOMISI PROMOTOR

Promotor : Prof. Eko Ganis S, SE., M.Com (Hons)., Ph.D

Promotor 1 : Dr. Aulia Fuad Rahman, SE., M.Si., Ak.

Promotor 2 : Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP.,MSA

TIM PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Prof. Iwan Triuwono, SE., M.Ec., Ak., Ph.D

Dosen Penguji 2 : Ali Djamhuri, SE., M.Com., Ak., Ph.D

Dosen Penguji 3 : Abdul Ghofar, M.Si., M.Acc., Ak., DBA

Tanggal Ujian : 27 Juli 2018

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi



Dr. Aulia Fuad Rahman, SE., M.Si., Ak.

NIP. 19740910 200212 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah DISERTASI dengan judul:

**"KONSEP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MENURUT
PERSPEKTIF MUHSIN PADA PERBANKAN SYARIAH"**

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah DISERTASI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 27 Juli 2018

Mahasiswa,



Nama : RIMI GUSLIANA MAIS
NIM : 137020300112011
PS : DOKTOR ILMU AKUNTANSI
PPS FEB UB

ABSTRAK

Rimi Gusliana Mais, Program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Juli 2018. Konsep *Corporate Social Responsibility* Menurut Perspektif *Muhsin* pada Perbankan Syariah. Promotor, Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE., M.Com (Hons.), Ph.D. Ko-Promotor 1, Dr. Aulia Fuad Rahman, SE., M.Si., Ak. Ko-Promotor 2, Dr. Aji Dedi Mulawarman SP., MSA.

Penelitian ini bertujuan merumuskan suatu konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut sudut pandang *Muhsin*. CSR yang ada selama ini masih bercorak kepada CSR konvensional yang sarat dengan materialisme. Konsep CSR dengan perspektif *Muhsin* memiliki perbedaan yang mendasar jika dibandingkan dengan konsep CSR modern. Perbedaan tersebut mencakup landasan filosofisnya, pandangan terhadap realitas dan keseimbangan orientasi dunia akhirat.

Penelitian ini menggunakan metodologi *Muhsin* berdasarkan nilai-nilai *Ikhlas, Itqan, Jaudatul Ada' dan Muraqabatullah* dalam merumuskan konsep CSR di perbankan syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah *Corporate Secretary Group* BSM, CSR & Branding BSM, direktur Laznas BSM, anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, anggota Dewan Pengawas Syariah MUI dan akademisi.

CSR *Ihsan* merupakan konsep yang dihasilkan dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai penyempurna dari konsep CSR modern. CSR *Ihsan* adalah CSR yang menegakkan nilai-nilai *Muhsin* dalam proses penghimpunan dana, perencanaan pengalokasian, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawabannya. Para aktor yang terlibat yang memiliki karakter *Muhsin* (menerapkan nilai-nilai *Ihsan*) akan melahirkan kinerja dan hasil yang baik (*hasan*) juga menghasilkan *output* dan *outcome* yang lebih luas manfaatnya dengan keseimbangan *Habluminallah* dan *Habluminannas*. Dimana manfaat itu tidak hanya untuk manusia namun juga untuk alam melalui pengelolaan dana zakat dan dana *Qardhul Hasan* sesuai dengan filsafat dasar bank syariah yang menginginkan keterpaduan antara fungsi bisnis, fungsi sosial dan fungsi dakwah yang terintegrasi secara terus menerus.

Kata kunci : *Corporate Social Responsibility*, Perspektif *Muhsin*, Perbankan Syariah.

ABSTRACT

Rimi Gusliana Mais, Doctoral Program in Accounting Science, Faculty of Economics and Business, Brawijaya University Malang, July 2018. Concept of Corporate Social Responsibility According to Muhsin's Perspective on Islamic Banking. Promoter, Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE., M.Com (Hons)., Ph.D. Co-Promoter 1, Dr. Aulia Fuad Rahman, SE., M.Sc., Ak. Co-Promoter 2, Dr. Aji Dedi Mulawarman SP., MSA.

This study aims to formulate a concept of Corporate Social Responsibility (CSR) according to Muhsin's point of view. The existing CSR is still reflecting on conventional CSR which is full of materialism. The concept of CSR with Muhsin's perspective has a fundamental difference when compared to the concept of modern CSR. These differences include the philosophical foundation, the view of reality and the balance of the afterlife orientation.

This study used Muhsin's methodology based on the values of Ikhlas, Itqan, Jaudatul Ada' and Muraqabatullah in formulating the concept of CSR in Islamic banking. Data collection is done through interviews, observations, and documentation. Informants from this study were the BSM Corporate Secretary Group, CSR & Branding BSM, Laznas director BSM, members of the Indonesian Majelis Ulama National Sharia Board, members of the MUI Sharia Supervisory Board and academics.

Ihsan CSR is a concept produced in this research that functions as a complement to the concept of modern CSR. Ihsan CSR is CSR that upholds Muhsin's values in the process of raising funds, planning allocations, implementing and reporting accountability. The actors involved who have the character of Muhsin (applying Ihsan values) will give birth to good performance and results (hasan) also produce output and outcomes that are wider in benefits with the balance of Habluminallah and Habluminannas. Where the benefits are not only for humans but also for nature through the management of zakat funds and Qardhul Hasan funds in accordance with the basic philosophy of Islamic banks that want integration between business functions, social functions and the function of continuously integrated da'wah.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Muhsin's Perspective, Islamic Banking.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illabillah, wassholatu wasshalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad SAW. Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah SWT dalam setiap rencananya. Sholawat dan salam kepada Rasulallah, Muhammad SAW yang telah membuka jalan dan menjadi suri teladan kebaikan bagi umatnya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatNya kepada nabi Muhammad Saw, kerabat, keluarga beliau, dan segenap sahabat beliau dalam setiap kedipan dan nafas kita.

Disertasi ini berawal dari kegelisahan peneliti terhadap munculnya berbagai kisah masih jauhnya penerapan syariah dari institusi syariah, khususnya perbankan. Lembaga yang menyatakan dirinya berada dalam bingkai syariah, kerap kali masih ditemukan kasus yang bernuansa materialisme. Hasil penelusuran awal terbukti bahwa penerapan CSR dalam perbankan syariah masih mengedepankan *sustainability business* yang sama seperti perbankan konvensional diantara sebabnya masih belum berbeda penerapan yang dilakukan bank syariah dengan lainnya yang seharusnya dari hulu sampai ke hilirnya perbankan syariah beroperasi sesuai dengan panduan yang ada dalam Al-Quran dan Hadist. Ditambah banyaknya sorotan tajam dari berbagai pihak termasuk dari gubernur BI yang mengatakan bank syariah masih belum optimal dalam fungsi sosialnya terlihat dari masih minimnya pemberian pembiayaan sosial (*social financing*) dibanding pembiayaan komersial (*commercial financing*) yang mana semestinya bank syariah memiliki kesempatan yang lebih besar dibandingkan bank konvensional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kecil lewat pemberian pembiayaan melalui skim dana *Qardhul Hasan*/Dana Kebajikan yang di bank konvensional tidak ada (Gubernur BI dalam Kuliah umum kampus ITS Surabaya, 2017).

Kalau kita telusuri bank syariah memang memiliki karakteristik yang khas yang berbeda dari bank konvensional yaitu adanya dana kebajikan yang dapat dihimpun bank syariah lewat Zakat, Infaq, Shodaqah dan Dana Sosial (denda, bunga giro bank konvensional, dana sosial lainnya termasuk hibah) yang semuanya bukan merupakan pendapatan bank syariah namun menjadi Dana *Qardhul Hasan* sesuai ketentuan PSAK no 101 paragraf 75 tahun 2015 dan Fatwa DSN No 19/DSN-MUI/IV/2001 sebagai sumber pembiayaan kegiatan CSRnya. Satu hal yang menjadi pembeda utama antara

bank syariah dan bank konvensional adalah denda yang dibayarkan oleh nasabah tidak dicatat dalam pos pendapatan, melainkan dalam pembukuan lain di luar neraca dan laba rugi bank syariah. Bank syariah tidak memperoleh keuntungan ekonomis dari denda karena dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial di mana penggunaan dana sosial tersebut juga wajib dilaporkan dalam laporan keuangan publikasi bank syariah yang terbit setiap triwulan. Maka menggunakan dana kebajikan ini untuk disalurkan kepada masyarakat adalah tanggung jawab sosial terbesar bank syariah dan sebaiknya dikelola secara *Ihsan* maka penelitian ini menganalisis implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut perspektif *Muhsin* agar tahun yang akan datang bank syariah lebih baik dalam mengelola dana CSRnya sebagai dana kebajikan.

Isi disertasi ini dapat digambarkan bab 1 tentang fenomena CSR saat ini. Bab 2 tentang metodologi penelitian terkait konsep diri *Muhsin* dan *Ihsan*. Bab 3 situs, teknik pengumpulan data dan tahapan penelitian. Bab 4 memotret realitas kegiatan CSR BSM. Bab 5 nilai ikhlas sebagai realitas spiritual divisi CSR. Bab 6 nilai *Itqan* sebagai realitas spiritual divisi CSR. Bab 7 nilai *Jaudatul Ada'* Sebagai realitas spiritual divisi CSR. Bab 8 nilai *muraqabatullah* sebagai realitas spiritual divisi CSR dan bab 9 penutup.

Penulis telah memberikan energi terbaik dalam menyelesaikan disertasi ini, namun demikian penulis menyadari keterbatasannya sebagai manusia yang menyebabkan hadirnya banyak kekurangan pada tulisan ini. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis dengan terbuka bersedia menerima saran dan kritik dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang. Terakhir, disertasi dengan judul "Konsep *Corporate Social Responsibility* Menurut Perspektif *Muhsin* pada Perbankan Syariah" ini, semoga dapat bermanfaat bagi setiap insan yang membacanya.

Malang, 27 Juli 2018

Rimi Gusliana Mais

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Konsep CSR <i>Existing</i> dan CSR dalam Islam: Sebuah Perbandingan.....	6
1.3 CSR Islam: Keharusan atau Kebutuhan?.....	15
1.4 Motivasi Penelitian.....	21
1.5 Perumusan Masalah.....	24
1.6 Tujuan Penelitian.....	26
1.7 Kontribusi Penelitian.....	27
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	
2.1 Pendahuluan	29
2.2 Konsep Diri sebagai Pemberi Sudut Pandang	29
2.3 Konsep Diri <i>Muhsin</i> sebagai Perspektif Penelitian	37
2.4 perspektif <i>Ihsan dan Muhsin</i>	45
2.5 Penutup	59
BAB III METODE PENELITIAN UNTUK MENGUAK IMPLEMENTASI CSR BANK SYARIAH	
3.1 Pendahuluan	59
3.2 Instrumen Penelitian.....	59
3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Tahapan Penelitian	60
3.4 Situs Penelitian.....	67
3.5 Informan Penelitian dan Keabsahan Data Penelitian	68
3.6 Penutup.....	71
BAB IV MEMOTRET REALITAS KEGIATAN CSR BSM	
4.1 Pendahuluan	72
4.2 Proses Permulaan Bertaaruf dengan Kegiatan BSM	72
4.3 Menyatu dalam Kegiatan	79

4.4	Mendalami Kegiatan Divisi CSR BSM.....	87
4.5	Tujuan Keberadaan Divisi CSR BSM.....	91
4.6	Konsep CSR BSM dari Sudut Pandang Manajemen	91
4.7	Kekuatan Divisi CSR BSM	93
4.8	Tantangan Divisi CSR BSM	94
4.9	Hubungan Divisi CSR BSM dengan Divisi Lain.....	95
4.10	Penutup	97
BAB V	NILAI IKHLAS SEBAGAI REALITAS SPIRITUAL DIVISI CSR	
5.1	Pendahuluan.....	98
5.2	Nilai Ikhlas dalam Penghimpunan Dana CSR BSM.....	98
5.3	Nilai Ikhlas dalam Perencanaan Pengalokasian Dana CSR BSM.....	103
5.4	Nilai Ikhlas dalam Pelaksanaan CSR BSM.....	109
5.5	Nilai Ikhlas dalam Pelaporan CSR BSM	118
5.6	Ikhlas sebagai Jaminan Kegiatan CSR yang Penuh Berkah	120
5.7	Penutup.....	124
BAB VI	NILAI <i>ITQAN</i> SEBAGAI SARANA MENUJU CSR IDEAL	
6.1	Pendahuluan	126
6.2	Nilai <i>Itqan</i> dalam Penghimpunan Dana CSR BSM.....	127
6.3	Nilai <i>Itqan</i> dalam Perencanaan Pengalokasian Dana CSR BSM	138
6.4	Nilai <i>Itqan</i> dalam Pelaksanaan CSR BSM.....	148
6.5	Nilai <i>Itqan</i> dalam Pelaporan Dana CSR BSM.....	157
6.6	<i>Itqan</i> sebagai Sarana Refleksi CSR Yang Ideal.....	168
6.7	Refleksi Urgensi Nilai <i>Itqan</i> dalam Pelaksanaan CSR	170
6.8	Penutup	176
BAB VII	NILAI <i>JAUDATUL ADA'</i> SEBAGAI INDIKATOR PENYELESAIAN CSR YANG BAIK	
7.1	Pendahuluan	178
7.2	Nilai <i>Jaudatul Ada'</i> dalam Penghimpunan Dana CSR BSM	179
7.3	Nilai <i>Jaudatul Ada'</i> dalam Perencanaan Alokasi Dana CSR	

BSM	185
7.4 Nilai <i>Jaudatul Ada'</i> dalam Pelaksanaan CSR BSM.....	188
7.5 <i>Jaudatul Ada'</i> sebagai Pelaporan Pertanggungjawaban kepada Sesama Makhluk	195
7.6 Penutup	199

BAB VIII NILAI MURAQABATULLAH SEBAGAI REALITAS DIVISI CSR YANG SEMPURNA

8.1 Pendahuluan	201
8.2 Nilai <i>Muraqabatullah</i> dalam Penghimpunan Dana CSR BSM	202
8.3 Nilai <i>Muraqabatullah</i> dalam Perencanaan Alokasi Dana CSR BSM	206
8.4 Nilai <i>Muraqabatullah</i> dalam Pelaksanaan CSR BSM.....	214
8.5 Nilai <i>Muraqabatullah</i> dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Dana CSR BSM.....	220
8.6 Penutup	231

BAB IX KEUNIKAN KONSEP CSR MELALUI PERSPEKTIF MUHSIN

9.1 Pendahuluan.....	233
9.2 Misi Dakwah dalam Aktivitas Ekonomi Perbankan Syariah	233
9.3 Rumusan Konsep CSR Ihsan Perbankan Syariah	235
9.3.1 Penghimpunan dana dalam Kegiatan CSR.....	238
9.3.2 Perencanaan Alokasi Kegiatan CSR.....	240
9.3.3 Pelaksanaan Kegiatan CSR	242
9.3.4 Pelaporan dan pertanggungjawaban Kegiatan CSR	244
9.4 Rumusan CSR Berbasis <i>Muhsin</i> dan perbandingannya dengan CSR Modern.....	246
9.5 Penutup.....	248

BAB X PENUTUP

10.1 Pendahuluan.....	249
10.2 Keterbatasan Hasil Penelitian.....	253
10.3 Implikasi dan Rekomendasi Hasil Penelitian	254
DAFTAR REFERENSI.....	257

BAB I PENDAHULUAN

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. al-Qashash [28]: 77).

Businesses cannot be successful when the society around them fails.

1.1. Latar Belakang Penelitian

Corporate Social Responsibility (selanjutnya disebut CSR) muncul karena adanya keinsyafan perusahaan untuk mewujudkan cita-cita “*living together in a harmony*” dengan cara perusahaan memberi perhatian terhadap kelestarian alam dan lingkungan sosial kemasyarakatan. Perusahaan dianggap tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi dan hukum kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga memiliki kewajiban sosial kepada para pemangku kepentingan lainnya yang lebih luas (*stakeholders*) (Faricha, 2015; Wibowo, 2012). Setiap perusahaan yang didirikan dan beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk melakukan CSR dan mengungkapkan aktivitasnya sesuai dengan amanah UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan CSR.

Pada UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 menjelaskan bahwa CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Jika tidak melaksanakan apa yang diatur dalam UU tersebut maka perusahaan tersebut akan terkena sanksi baik dari pemerintah maupun sosial.

189 negara menandatangani kesepakatan bersama untuk berkomitmen menjaga alam, lingkungan dan bumi yang dikenal dengan SDGs (*Sustainability Development Goals*) untuk tahun 2015 hingga tahun 2030 agar lebih berhasil dari program sebelumnya MDGs (*Milenium Development Goals*) yang dinilai gagal atas pencapaiannya sejalan dengan CSR. SDGs memiliki tujuan yang lebih luas yaitu 17 sasaran program dan meneruskan apa yang belum dicapai oleh MDGs dimana hanya memuat 8 tujuan, bahkan alam dan lingkungan disinyalir makin rusak dan mengalami penurunan fungsi karena ulah manusia dan perusahaan yang tamak dalam penggunaan sumber alam (Lozano, 2006; Nor & Hashim, 2014).

Peneliti memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa perbankan terutama perbankan syariah yang memiliki ciri khas khusus dalam beroperasi jika dibandingkan dengan perbankan umum (konvensional). Tanggung jawab sosial yang selama ini dijalankan oleh perbankan akan lebih khusus baik dalam aktivitasnya dan pelaporannya dibandingkan dengan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan secara umum apalagi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tentu akan sangat kompleks dan detail dalam melakukan aktivitas CSR nya dan pengungkapan pelaporannya.

Hal ini disebabkan perusahaan pertambangan melakukan eksplorasi terhadap isi perut bumi dan melakukan pengrusakan terhadap alam dan lingkungan lebih nyata dan lebih besar potensinya dibandingkan perusahaan manufaktur atau perbankan. Demikian juga terhadap masyarakat setempat dapat memberi dampak buruk yang lebih besar dibandingkan positifnya seperti polusi air, polusi udara, polusi suara dan lainnya (Mulyanita, 2009; Anggraeni, 2015).

Di Indonesia sejak tahun 2008-2009 telah terjadi sosialisasi secara masif atas UU tersebut dan pemerintah mewajibkan semua perusahaan untuk menjalankannya termasuk perbankan karena perbankan walaupun bergerak di

bidang jasa tetap memiliki potensi pengrusakan terhadap lingkungan jika tidak berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya dan juga perbankan menggunakan sumber daya alam di antaranya air, listrik dan kertas. Perbankan mulai memberi perhatian yang serius dan membuat pelaporan CSR sejak tahun 2010 sementara untuk perbankan syariah baru dimulai tahun 2012. Hal ini terlihat dengan adanya pembuatan 2 jenis laporan yaitu Laporan Tahunan (*Annual Reporting*) sebagai laporan yang bersifat kuantitatif yang ditujukan kepada *shareholders* dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) yang bersifat kualitatif dan ditujukan untuk *stakeholdersnya*.

Konsep CSR secara umum ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan para *stakeholdersnya* dan kepentingan bisnis, meningkatkan nilai saham perusahaan, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, mendapatkan nama baik dan untuk sekedar memenuhi regulasi pemerintah (Bakar, 2008; Yusuf, 2011; Tania, 2012; Anggraeni, 2015). Saat ini regulasi pemerintah sudah dalam tahap pemberian sanksi apabila ada PT yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta mempublikasikan secara luas dimasyarakat sebagai bagian pertanggungjawaban dan alat komunikasinya. Sehingga CSR ini sudah bersifat sebagai *mandatory* bukan lagi *voluntary*.

Hal ini selaras dengan salah satu langkah penting atau penajaman fokus kebijakan dalam program pemberdayaan ekonomi rakyat, yang mana sasaran strategis pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan optimalisasi fungsi sosial bank syariah dalam memfasilitasi sektor sosial. Perbankan syariah melalui link layanan yang luas akan memberikan kemudahan bagi muzakki, *muqtaridh* dan dermawan (pemilik dana) di dalam mengamanahkan dananya dan sekaligus membantu distribusi dan alokasi dana tersebut kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkannya di seluruh daerah. Optimal dan profesional dengan menggunakan

prinsip dan teknik manajemen yang baik seperti prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, kewajiban menegakkan kebenaran, kewajiban menegakan keadilan, dan kewajiban menyampaikan amanah (Muhammad, 2005). Tentunya dana tersebut akan dapat tersalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya atau “tepat sasaran” maka peran akuntansi dalam transaksi-transaksinya dan peran laporan keuangan yang akan dipublikasikan juga sangat dibutuhkan untuk semua pihak baik internal bank syariah sendiri maupun kalangan eksternal bank syariah. Sebagai bukti *responsibility* serta keakuntabilisan perbankan syariah, dimana semuanya merupakan derivasi dari metafora “amanah” hendaknya konsep CSR bank syariah dapat menjalankan optimalisasi dana *Qardhul Hasan* tersebut (Triwuyono, 2006).

Perbankan syariah memiliki kesempatan untuk menunjukkan tanggungjawab dan komitmennya dalam beroperasi memenuhi kebutuhan umat Islam dan masyarakat secara umum adalah melalui pengungkapan informasi yang relevan dan dapat diandalkan dalam laporan tahunan. Melalui pengungkapan tanggungjawab sosial bank syariah dapat memberikan informasi sejauh mana ia telah memenuhi fungsi sosialnya, yaitu dari mana dana CSR bersumber dan diperuntukan apa saja penggunaannya (Haniffa & Hudaib, 2004; Dusuki, 2008).

Tidak seperti bank konvensional yang cenderung menekankan pada pengungkapan laba, pertumbuhan asset, penilaian risiko, penanganan atas keluhan pelanggan (nasabah) dan aspek nonsosial lainnya yang berkaitan hanya dengan *triple bottom line* saja, bank syariah diharapkan mengungkapkan informasi yang berbeda dan lebih komprehensif bagi para pengguna laporan mereka guna pengambilan keputusan. Kandungan pelaporan CSR bank syariah diharapkan memuat lebih dari sekedar *triple bottom line* namun terkait dengan 3 informasi penting untuk menunjukkan tanggungjawab mereka pada Tuhan (Allah SWT), tanggung jawab kepada sesama manusia dan tanggung jawab terhadap alam

sekitar. Ketiga bentuk tanggung jawab ini tidak boleh dipisahkan satu sama lainnya dalam amalan dan laporan CSR (Yusuf, 2010; Anggraeni, 2015; Issalih, 2015).

Pelaporan tanggungjawab sosial ini berlaku untuk semua perusahaan, tidak terkecuali perbankan syariah bahkan perbankan syariah mendapat sorotan yang cukup tajam karena bank syariah memiliki fungsi yang lebih luas dari perbankan umum (Mulyanita, 2009; Issalih, 2015). Menurut pengamatan peneliti saat ini sudah banyak perusahaan dan perbankan syariah yang membuat laporan CSR terpisah (*stand alone*) dengan laporan tahunan yang diberi nama Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) termasuk perbankan sehingga hal ini memberi kesan dan pesan bahwa perusahaan menaruh perhatian besar atas pelaksanaan CSRnya.

Responsible Business Summit, London, 2013, mengungkapkan bahwa suatu usaha tidak akan bisa sukses tanpa memerhatikan lingkungan sekitarnya dan memberikan sumbangan serta kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan perbankan. Manusia sebagai wakil Allah SWT di bumi adalah pengguna sumber daya yang diberikan Allah SWT dan bertanggung jawab untuk menggunakannya bagi perbaikan masyarakat yang sesuai dengan pedoman yang diberikan Allah SWT, hal ini mendorong pengusaha muslim untuk menanamkan praktik CSR yang baik dalam usaha mereka untuk kepentingan Allah SWT (Mir & Hassan, 2016). Tanpa sumber daya alam dan masyarakat sekitar, perbankan tentu tidak akan dapat beroperasi. Perbankan merupakan usaha bisnis tentunya juga mempunyai tujuan untuk mencari profit, termasuk di dalamnya bank syariah.

Kesuksesan kegiatan CSR dapat diketahui melalui laporannya. Belum optimalnya penerapan CSR dapat mempengaruhi pelaksanaan *Corporate Governance* Islam sehingga dapat berdampak pada bisnis bank syariah yang berkelanjutan. Konsep *corporate Islamic governance* menghendaki transparansi dan akuntabilitas yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan tidak terbatas

dimensi dunia namun sampai ke akhirat. Dalam memenuhi prinsip *transparency, accountability, responsibility, independence dan fairness* menunjukkan bahwa bukan hanya dampak tata kelola perusahaan yang tepat, namun optimalisasi penerapannya agar bisa memberi dampak pada bisnis bank syariah yang berkelanjutan (Siswanti *et al.*, 2017; Salim, 2010; Kamil & Jan, 2014). Islam sudah lebih dulu mengenalkan CSR dengan konsep zakat dimana penggunaannya untuk tujuan ridha Allah dan kebaikan untuk semua (Mir & Hassan, 2016; Haniffa, 2008; Dusuki, 2008; Nor & Hashim, 2014).

1.2. Konsep CSR *Existing* dan CSR dalam Islam: Sebuah Perbandingan

Konsep CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan” yang dijalankan oleh orang-orang yang ada di dalamnya sebagai pelaku utama, yang akan mewarnai aktivitas yang akan dijalankan perusahaan sehingga seperti apa bentuk pelaksanaan sampai ke pengungkapan pelaporannya sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pelaku/aktor yang menjalankan tersebut. Menurut sudut pandang Islam, melakukan kegiatan tanggung jawab sosial wajib pada setiap orang yang memiliki kualitas (Mir & Hassan, 2016; Djafar, 2012).

Ada argumentasi bahwa perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitasnya tidak hanya mendasarkan keputusannya berdasarkan pada faktor keuangan semata, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Ada kritik halus dari Bank Indonesia (BI) yang melihat perbankan syariah masih cenderung menitikberatkan dan berfokus pada pemenuhan sisi komersial, kurang memberikan aksentuasi dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. sehingga, ada itikad dari BI untuk melecut perbankan syariah agar

lebih berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, bukan semata memperjuangkan keuntungan pemegang saham saja seperti perbankan konvensional.

Konsep CSR muncul sebagai akibat adanya kenyataan bahwa pada dasarnya karakter alami dari setiap perusahaan adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin tanpa memerdulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat dan lingkungan alam dan ini yang terjadi sampai dengan hari ini. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan dari *stakeholders* maka konsep tanggungjawab sosial muncul dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan (perbankan) dimasa yang akan datang (Aziz, 2013; Djakfar, 2010).

Hal ini seyogyanya berbeda dalam beroperasi antara perbankan umum dengan perbankan syariah yang tidak hanya memiliki fungsi sebagai entitas bisnis namun juga sebagai entitas sosial dan dakwah (Niswatin, 2014, Bank Indonesia, 2002; Dusuki, 2008). CSR jika dilihat dari filosofinya memuat tentang ajakan dan ajaran kebaikan-kebaikan (*Ihsan*) perusahaan kepada manusia, alam, lingkungan, menjaga budaya dan nilai-nilai lokal, sehingga harapannya bukan hanya sekedar memenuhi UU saja.

Jika hanya untuk memenuhi regulasi, yang sebenarnya ini sudah baik, namun berarti perusahaan melakukan CSR berdasarkan rasionalitas yang bersifat transaksional semacam adanya timbal balik yang ingin diterima oleh perusahaan atas CSRnya seperti diungkap di atas yaitu untuk meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat, untuk meningkatkan nilai saham, untuk meningkatkan profitabilitas, untuk mendapatkan *Award* dari lembaga baik pemerintah maupun non formal yang mana ujung-ujungnya hanya akan kembali ke perusahaan tersebut dan ini merupakan konsep CSR yang sekarang ada dan berkembang meluas (*existing*)

diperkuat dengan adanya basis *triple bottom line* hanya berorientasi pada *profit*, *people* dan *planet* yang berdimensi material.

Namun, sejalan dengan pertumbuhan ini, para peneliti mulai mengkritisi perbankan syariah yang dianggap belum maksimal dalam kontribusinya mendukung penguatan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat kebanyakan (Asutay, 2007; Nor *et al.*, 2014). Sebagian lagi menyoroti perbankan syariah yang lebih mementingkan bungkus "formal" daripada "substansi", sekadar memenuhi kriteria syariah dalam kontrak-kontraknya, tetapi lupa dengan tujuan yang lebih besar dari syariah, yakni mewujudkan masyarakat yang maju, yang berkeadilan dan turut mengurangi kemiskinan (Hamidi, 2016).

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat kebajikan, kebaikan (*Ihsan*) ditujukan kepada manusia maupun kepada perusahaan sebagai badan hukum dan subjek hukum karena perusahaan dioperasikan oleh sekumpulan manusia dan melarang merusak dan menghancurkan fisik lingkungan yang dianggap membahayakan bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, bank syariah tidak berkewajiban untuk membiayai kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun, bank syariah harapannya menyediakan dana yang terkait dengan proyek pelestarian lingkungan.

Meskipun perbankan syariah tidak mungkin menyebabkan kerugian langsung bagi lingkungan seperti industri nuklir, tetapi di bawah kebijakan program CSR, para pengguna jasa bank syariah akan membutuhkan jaminan bahwa kegiatan bank syariah memiliki pengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat (Hassan & Harahap, 2010; Djafar, 2012). Kehadiran CSR diyakini memiliki potensi kesetaraan untuk mempromosikan keadilan sosial, transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi bisnis perusahaan (Belal & Momin, 2009).

Prinsip syariah berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan (*Ihsan*), keadilan (*justice*) dan kesejahteraan (*welfare*) di masyarakat dalam mencari keberkahan dan ridha Allah SWT, dengan tujuan akhir untuk mencapai keberhasilan di dunia dan keselamatan di akhirat. CSR berkaitan dengan aktivitas bank dalam melaksanakan tanggung jawab agama, sosial, dan ekonomi serta pertanggungjawaban untuk mencapai berkah Allah SWT (Bakar, 2008; Yusuf & Bahari, 2011). Pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan, tidak asing lagi di perbankan Islam. Bank Islam diharapkan dapat memberikan transparansi dan dokumentasi, menjelaskan kepatuhan terhadap syariah (hukum moral) ajaran yang berurusan dengan pelanggan.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan, ekonomi dan sosial, diharapkan dapat menggambarkan aspek-aspek tersebut sebagai sifat dasar dalam kegiatan sosial. CSR sangat penting bagi bank syariah, sehingga kerangka kerja CSR sebaiknya dikembangkan untuk praktik terbaik bank syariah (Wan & Napih, 2017). Kerangka kerja *customer-centric* CSR mengasumsikan bahwa terdapat dua lapisan keterlibatan CSR di bank syariah, lapisan atas menjamin komitmen kepada Allah SWT yang beroperasi di bawah syariah Islam dan lapisan bawah memastikan komitmen terhadap pelanggan, karyawan, dan masyarakat (Issalih, 2015; Mir & Hassan, 2016). CSR mengungkapkan dan melaporkan secara langsung kerangka hubungan sosial. Perspektif Islam dalam pengungkapan CSR adalah pemahaman tentang konsep akuntabilitas, keadilan sosial, dan kepemilikan yang penting bagi hubungan sosial (Hassan & Harahap, 2010; Meutia & Triuwono, 2010).

Kemaslahatan umat menjadi tujuan utama dalam implementasi tujuan syariah yang kita kenal *Maqashid asy-syari'ah* yaitu menciptakan keadilan sosial untuk semua umat manusia. Dengan begitu, organisasi Islam (perbankan syariah) sepatutnya pula dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islam dan tujuan syari'ah

(Mulawarman & Triyuwono, 2007). *Maqashid asy syari'ah* bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*mashlahah al ibad*). Perlindungan terhadap *mashlahah* terdiri dari lima *mashlalah*, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*) dan kelangsungan keturunan (*an-nash*). Kelimanya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat (Mulawarman & Triyuwono, 2007; Bahsoan, 2011).

Dalam tatanan realitas, banyak perbankan yang sudah menjalankan aktifitas CSR di tengah masyarakat yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat (Sopyan, 2014; KPMG, 2013). Kondisi ini didorong oleh semakin banyak pihak yang memiliki kesadaran untuk ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan keadaan sosial di sekitar perbankan. Terjadinya pemanasan global, cuaca ekstrim, pencemaran air, pembakaran hutan, pencemaran udara, banjir merupakan dampak dari pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek sustainabilitas (Salim, 2010; Sukoharsono, 2010). Akibatnya lingkungan hidup dan ekosistem menjadi tidak seimbang (Lozano, 2006; Watson 2013).

Menurut peneliti idealnya tanggung jawab sosial perbankan bukan hanya sekedar mendapatkan izin sosial dari masyarakat untuk mengamankan operasional perusahaan atau untuk mengurangi kerugian lingkungan dari aktivitas usahanya, tetapi lebih jauh CSR adalah upaya untuk meningkatkan mutu hidup bersama, maju bersama seluruh *stakeholders* karena tanpa dukungan *stakeholders* baik langsung maupun tidak langsung eksistensi perusahaan tidak akan terwujud.

Saat ini mayoritas perusahaan juga perbankan di dunia menggunakan

Global Reporting Initiative (GRI) sebagai pedoman dalam penyusunan pelaporan dan menggunakan sebagai konsep CSRnya (Khoirudin, 2013; KPMG, 2011). GRI yang dikeluarkan NGO CERES (*Coalition for Environmentally Responsible Economies*) dan *the United Nations Environment Programmes* (UNEP) sebuah organisasi independen yang membangun standar *Sustainability Reporting Guideline* GRI pertama dikeluarkan tahun 1999 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kritik-kritik yang tertuang dalam beberapa teori tentang ekonomi, semisal *Agency Theory*, *Stakeholders Theory*, dan *Legitimacy Theory* yang lahir jauh lebih dahulu dan *existing* sampai saat ini.

GRI diresmikan pada tahun 1997 dengan misinya adalah memberikan arahan dan dukungan kepada perusahaan mengenai standar pelaporan sustainabilitas baik dalam standard yang lengkap yang disebut dengan *comprehensive* (91 indeks GRI; ekonomi 9 indeks, lingkungan 35 indeks, sosial 27 indeks), dan tata pamong 20 indeks) ataupun dalam bentuk tertentu sesuai dengan jenis perusahaan (*core*). Perbankan biasanya akan menggunakan bentuk *core* memilah dari bentuk lengkapnya yang memang ditujukan untuk pertambangan yang melakukan eksploitasi terhadap perut bumi yang sangat merusak lingkungan sehingga lebih detail dalam pembuatan laporan CSRnya (GRI, 2013) yang sesuai dengan basis *triple bottom line* saja yang berfokus hanya pada *triple P* yaitu profit, *people* dan *planet* seakan mengabaikan yang hal lainnya.

Jika dilihat dari kacamata ajaran Islam, program CSR merupakan perwujudan dari ajaran kebajikan yang sangat mulia dan terhormat, baik di sisi manusia maupun Tuhan. Di samping itu konsep CSR juga merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah adalah pemilik mutlak (*haqiqiyah*), sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara yang berfungsi sebagai penerima amanah (mandat) (Djafar, 2012; Djalaluddin, 2014). Konsep CSR dalam Islam lebih

ditekankan sebagai bentuk ketakwaan manusia kepada Allah SWT dalam dimensi perusahaan (Siwar & Hossain, 2009). Terlebih lagi saat ini semua bank syariah mempunyai dana CSR yang bersumber dari dana zakat dan dana *Qardhul Hasan* (dana kebajikan) yaitu dana denda, dana bunga giro (dana non halal), dana sosial lainnya, yang bukan merupakan pendapatan bank dan seyogyanya dikembalikan ke masyarakat yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Qardhul Hasan sesuai PASK No. 101 merupakan pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, peminjaman ini disalurkan kepada kaum dhu'afa dari segi ekonomi (Sjahdeini, 2014). Bank syariah memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang tidak hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bisnis semata, tetapi juga pertimbangan kemanusiaan dan nilai-nilai sosial (Sumitro, 2004).

Konsep pertanggungjawaban dalam perspektif Islam bermula dari pemahaman bahwa setiap orang akan memertanggungjawabkan amalnya, keluarganya dan aktivitas perusahaannya. Bukankah di balik perusahaan itu ada manusia sebagai subjek pelakunya? Ibarat pepatah "*the man behind the gun*," manusia berada di balik sebuah senjata, apakah senjata itu akan dipakai untuk membunuh manusia yang tiada bersalah, atau untuk pertahanan negara jika sewaktu-waktu terjadi pertempuran. Tanpa manusia, mustahil perusahaan bisa berdiri dan bisa beroperasi sebagaimana yang telah diprogramkan. Sebab itu pada hakikatnya secara teologis yang memertanggungjawabkan jalan perusahaan itu kelak di hadapan Tuhan adalah pelaksana perusahaan itu sendiri yang terdiri dari beberapa orang sesuai jabatannya masing-masing.

Menurut kacamata teologis (Islam), bagaimanapun program CSR merupakan salah satu wujud perbuatan *Ihsan* yang bertujuan untuk membantu

orang lain. Sebab itu semestinya sebuah perusahaan bisa melakukan CSR tanpa menunggu partisipasi masyarakat. Terlebih lagi jika masyarakat sudah terlebih dahulu banyak berpartisipasi sebagai *stakeholders*, maka perbuatan baik itu dengan sendirinya merupakan sebuah keniscayaan yang sebaiknya dilakukan. Inilah sebenarnya yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam agar terjadi saling menolong (*ta'awun-takaful*) antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam urusan kebaikan. Sehingga pelaksanaan CSR bukan semata-mata hanya untuk memenuhi regulasi (UU no 25/2007 dan UU no 40/2007) dimana ini memenuhi prinsip adil yaitu menjalankan sesuatu berdasarkan kewajiban semata, namun lebih jauh dalam ajaran Islam CSR dilakukan dalam rangka berbuat kebajikan (*Ihsan*) apalagi dananya pun sudah tersedia dengan adanya dana sosial (*Qardhul Hasan* dan dana zakat sehingga hanya dibutuhkan kesungguhan dalam mengalokasikan dengan prinsip berbuat kebaikan.

Perbuatan *Ihsan* lebih penting dan lebih tinggi ketimbang perbuatan adil. Menurut Siddiqi, perbuatan adil hanya merupakan *the corner stone of society*, sedangkan perbuatan *Ihsan* merupakan *beauty and perfection* dalam kehidupan masyarakat. Dengan tindakan *Ihsan*, kehidupan akan terasa indah dan sempurna dengan bertabur kebajikan yang menyejukkan semua pihak, karena yang berlebih (kuat) secara ikhlas bersedia berbagi rasa dengan yang lemah. Dengan demikian dalam ajaran *Ihsan* terbesit nilai *moral altruistic* yang menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri (*ananiyah = egoistis*) (Djalaluddin, 2014; Djafar, 2010; Mulawarman, 2011)

Tanggungjawab yang pertama dan utama adalah kepada Allah SWT bahwa setiap muslim akan memertanggungjawabkan atas apa yang ada pada dirinya dan setiap amal perbuatannya di dunia dan akhirat termasuk dalam mengelola harta yang diamanahkan pada manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan Hamka

(2015) tentang bagaimana sebetulnya kedudukan harta dan siapa yang punya. Beberapa paham mengatakan harta benda adalah kepunyaan bersama. Akan tetapi, Al-Qur'an mengatakan harta benda adalah kepunyaan Allah (*Maal ullah*). Manusia menjadi khalifah, tegasnya menjadi wakil, untuk memelihara harta benda tersebut seperti dalam terjemahan ayat Al-Qur'an ini:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah)” (al-Hadiid: 7)

“Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu” (an-Nuur: 33).

”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. al Qashash: 77).

Oleh karena harta benda pada hakikatnya bukan kita yang memiliki dan bukan pula masyarakat, melainkan harta Allah yang diserahkan kepada manusia untuk diatur sebaik-baiknya dengan penuh keadilan sehingga masyarakat mendapatkan haknya dan perbankan mendapatkan haknya pula, tertanamlah dalam perasaan seorang Muslim yang sejati bahwa harta hanyalah pinjaman Allah. Dia tidak boleh menguasai dan melekatkan ke dalam hatinya. Dia tidak boleh berjiwa kecil dan *bakhil*. Dia mesti melawan *insting* (keinginan) memiliki karena bukan dia yang memiliki.

Islam tidak membenarkan konsep kepemilikan harta oleh manusia yang tanpa batas. Dalam sistem kapitalis, pemilik harta merasa menjadi pemilik absolut sehingga mereka merasa bebas mencari harta dan mempergunakannya sesuai yang dikehendaki tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan agama (Djakfar, 2012). Dengan demikian, melakukan program CSR jika motivasinya (niat) tulus membantu masyarakat yang membutuhkan, niscaya bisa dikategorikan ke dalam ibadah *ghairu*

mahdhah. Maksudnya, kendati program itu pada asalnya bukan termasuk ibadah, namun karena semata untuk membantu orang lain dan berharap ridha Allah SWT, maka subjek pelakunya akan mendapat pahala sebagaimana melakukan ibadah. Ini berarti apabila niat yang dicanangkan seperti itu, maka keuntungan melakukan CSR tidak saja perusahaan akan semakin dekat dengan masyarakat. Namun yang lebih bermakna, para pengelolanya akan semakin dekat dan mendapat pahala (*ajrun*) dari Tuhan Yang Maha Rahman, Maha Rahim, dan Maha Melihat (Djalaluddin, 2014; Djakfar, 2010).

Apabila tidak, katakan saja program CSR itu hanya bermotif ekonomi semata, niscaya tidak akan memperoleh pahala ibadah, karena sejak awal telah teralienasi (tereduksi) dari nilai-nilai teologis yang sejatinya dapat disetting sejak merencanakan program. Karena itu betapa ruginya perusahaan yang melakukan program CSR hanya semata-mata ingin meraih keuntungan duniawi sesaat, terpisah sama sekali dari nilai-nilai teologis yang transenden *ukhrawiyah*.

Tentu saja, ini semua terpulang pada para pelaku yang mengendalikan perusahaan, apakah mereka memilih jalur sekularistik, atau teologik? Apabila memilih jalur teologik, niscaya Islam banyak menunjuki jalan masuk (*access*), bagaimana cara menghimpun dana sebagai biaya program CSR yang akan dicanangkan. Semuanya sangat tergantung kepada siapa yang ada di balik perusahaan itu. Sehingga dalam Islam (perusahaan/perbankan syariah) melakukan CSR dapat berarti menjalankan ajaran *Ihsan* bila diniatkan untuk membantu sesama manusia (baik internal maupun eksternal) dan dalam rangka mencari ridha Allah.

1.3. CSR Islam: Keharusan atau Kebutuhan?

Dalam laporan tahunan BSM tahun 2015 disampaikan pernyataan berikut,

“Dalam menjalankan roda bisnis perbankan syariah, bank juga telah

menjalankan berbagai tanggung jawab sosial perusahaan sebagai timbal balik dari proses bisnis yang dijalankan. Bentuk tanggung jawab tersebut, salah satunya adalah tanggung jawab kepada pegawai (ketenagakerjaan), konsumen/nasabah, masyarakat (*stakeholders* di luar nasabah) dan lingkungan sekitar” (Laporan Tahunan 2015: 255)

Pada pernyataan di atas menurut peneliti terlihat bahwa BSM menjalankan dan melaporkan CSRnya masih hanya untuk kepentingan timbal balik atas proses bisnisnya saja dan bersifat antroposentris (mementingkan kepentingan internalnya) juga tidak menyatakan tanggung jawab kepada Tuhan. Unsur *Tauhid* dalam laporan CSR BSM dirasa belum nampak karena tidak ada pernyataan secara nyata yang disampaikan dengan jelas bahwa tanggung jawab yang pertama dan utama sebenarnya kepada Tuhan (Allah SWT).

Juga terlihat dalam tujuan implementasi CSR yang terdapat dalam laporan tahunannya tahun 2015:

“BSM memandang CSR sebagai kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, membantu meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat serta memberi perhatian terhadap lingkungan sekitar sesuai etika bisnis yang dijalankan. BSM meyakini implementasi CSR akan memberi banyak manfaat bagi BSM. Keberhasilan implementasi CSR dalam jangka panjang diyakini berpengaruh, terutama pada aspek tumbuhnya kepercayaan, terciptanya keharmonisan, dan meningkatkan reputasi yang pada gilirannya memiliki implikasi pada penciptaan nilai tambah yang mendorong kelancaran, kestabilan dan pertumbuhan usaha perusahaan.”

Di sini terlihat bahwa tujuan BSM dalam pelaksanaan CSR fokusnya akan membawa dampak positif bagi perbankan sepertinya tidak berbeda dengan bank konvensional yaitu memiliki tujuan CSR untuk pertumbuhan bisnisnya. Jika tujuan seperti itu berarti hanya untuk memenuhi teori-teori CSR dari Barat yaitu *Stakeholders Theory*, *Legitimacy Theory* dan *Social Contract Theory*.

Mengacu pada teori legitimasi, pelaporan yang ada hanya sebagai alat untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat setempat dimana institusi perbankan syariah tersebut berada agar kegiatan ekonomi institusi tersebut tetap didukung dan

dapat terus berlangsung. Senada dengan teori legitimasi, bila dilihat melalui kacamata teori *stakeholders*, penerapan tanggung jawab sosial hanyalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terhadap *stakeholders* tertentu yang memiliki hubungan langsung terhadap institusi, seperti investor, masyarakat sebagai calon investor dan pemerintah sebagai regulator. *Stakeholders theory* merupakan kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan dalam usaha mewujudkan tujuannya (Elkington,1997). Gray (1995) mendefinisikan *stakeholders theory* sebagai individu atau kelompok yang memiliki klaim, kepemilikan, hak dan kepentingan dengan aktivitas perusahaan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang.

Menurut peneliti seyogyanya dalam laporan tahunan perbankan syariah terkait dengan dinyatakan juga untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan alam, lingkungan dan manusia sesuai dengan anjuran dalam Al-Quran (Mulawarman dkk, 2018; Mulawarman, 2011). Pelaksanaan program CSR bank syariah bukan hanya untuk memenuhi amanah undang-undang, akan tetapi lebih jauh dari itu bahwa tanggung jawab sosial bank syariah dibangun atas dasar falsafah dan *tasawwur* (gambaran) Islam yang kuat untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat menyejahterakan masyarakat dan berupaya antara menyeimbangkan tujuan mengejar keuntungan keuangan dengan tujuan kemaslahatan sosial lingkungan (Siwar, 2010; Yusuf, 2010; Salim, 2010; Issalih, 2015; Mulawarman dkk, 2018).

Ketika membahas mengenai CSR pada perbankan syariah, maka unsur manusia dengan berbagai sifat kemanusiawianya yang selalu melekat, tidak dapat dilepaskan. Hal ini karena manusia selalu mengkonstruksi dan merekonstruksi realitas-realitas sosial (Sudana, 2014). Selain itu, Sudana (2014) menyatakan bahwa akuntansi, termasuk penyusunan laporan CSR, karena merupakan hasil dari

konstruksi realitas yang dilakukan oleh manusia, maka akuntansi menjadi bagian dari ilmu sosial yang pembahasannya tidak dapat dipisahkan dari aktornya (Sukoharsono, 2009). Apabila menginginkan perubahan dalam pelaksanaan dan pelaporan CSR di perbankan syariah, maka perlu ada perubahan dalam diri orang-orang yang menduduki jabatan para akuntan yang menyusun laporan CSR.

Menurut Nasr akuntan perlu melakukan transformasi spiritual agar pelaporan dan pertanggungjawaban CSR yang dihasilkannya dapat mencapai tujuan besarnya (Mulawarman, 2011; Nasr, 1983: 21), yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keadilan sosial (Mulawarman dkk, 2018). Dasar spiritualitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan konsep sustainabilitas dapat diperoleh dari Islam. Islam merupakan ajaran yang utuh, yang tidak hanya mengatur hubungan ibadah antara manusia kepada Tuhan. Syariah, atau aturan-aturan dalam Islam, yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah, mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk dalam masalah hubungan manusia dengan alam semesta dan makhluk lainnya. Apabila ajaran-ajaran Islam diterapkan secara *kaffah*, maka dapat mewujudkan peradaban yang menyeluruh dan integral (Bakar 2008; Dusuki 2008). Islam tidak memisahkan kegiatan duniawi dengan kegiatan ibadah kepada Allah, namun keduanya berjalan beriringan sehingga akan terwujud kehidupan yang seimbang secara harmonis dan saling melengkapi (Nasr, 1983; Issalih, 2015).

Lebih lanjut, konsep Islam tentang CSR meliputi makna yang lebih luas yaitu mencakup takwa (kesadaran akan adanya Tuhan) di mana perbankan sebagai kelompok atau individu memiliki peran dan tanggungjawab sebagai hamba Allah sehingga dalam melakukan segala aktivitas bisnis sudah sepantasnya ia mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dititipkan oleh Allah sebagai pencipta manusia dengan sebaik-baiknya. CSR merupakan inisiatif moral dan agama yang didasarkan kepada keyakinan bahwa sebuah perbankan sepatutnya berlaku baik

tidak hanya mengejar keuntungan semata. BSM dalam laporan keuangannya menuliskan “*sustainability business*” berkali-kali, sehingga menjadi semacam fokus utama BSM dalam menjalankan CSRnya. Islam tidak melarang untuk mencari keuntungan namun jangan sampai hal tersebut menjadi satu-satunya tujuan dari perbankan.

Fakta inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas aktivitas CSR yang dilakukan BSM. Karena menurut peneliti semestinya BSM melakukan program CSR dan melaporkannya yang pertama dan utama niatnya adalah sebagai pertanggungjawaban kepada Allah SWT atas limpahan dan karunia bisnisnya dengan mengelola dana zakat dan dana *Qardhul Hasan* yang merupakan sumber dana CSR.

Jika dimaknai isi laporan pertanggungjawaban CSR yang dipublikasikan di laporan tahunan 2015 hal 255 tidak ada bedanya CSR bank syariah dengan bank konvensional dengan niatan untuk kepentingan perusahaan murni. Ketika peneliti berkesempatan mengunjungi BSM, peneliti mendapati fakta lain bahwa dalam mengelola CSR-nya BSM menggunakan panduan GRI. Ketika peneliti berusaha meneliti lebih jauh, pihak BSM memberikan penjelasan bahwa selama ini BSM belum mengetahui standard selain GRI. Bahkan, karena GRI pula, BSM mendapatkan penghargaan tersebut. Namun, BSM tidak memungkiri bahwa jika ada konsep laporan CSR yang sesuai syariah dan lebih baik, akan diikuti, sesuai kutipan wawancara dengan narasumber BSM.

Peneliti berpendapat, saat ini tanggung jawab sosial yang ada sebagian besar belum sesuai dengan nilai Islam, baru sebatas memenuhi kebutuhan regulasi. Artinya, boleh jadi kegiatan tanggung jawab sosial sudah dilakukan dan dilaporkan, namun kegiatan tersebut belum menyentuh substansi *responsibility* (pertanggungjawaban) yang sesungguhnya. Mengacu pada teori legitimasi,

pelaporan yang ada hanya sebagai alat untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat setempat di mana institusi perbankan syariah tersebut berada agar kegiatan ekonomi institusi tersebut tetap didukung dan dapat terus berlangsung. Senada dengan teori legitimasi, bila dilihat melalui kacamata teori *stakeholders*, penerapan tanggung jawab sosial hanyalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terhadap *stakeholders* tertentu yang memiliki hubungan langsung terhadap institusi, seperti investor, masyarakat sebagai calon investor dan pemerintah sebagai regulator.

Fakta-fakta bahwa bank syariah menjalankan dan melaporkan pelaksanaan CSR masih bersifat transaksional dan bersifat adanya timbal-balik yang membuat peneliti memikirkan kondisi dunia ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia yang belum menetapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh pada pengelolaan dana CSR yang berasal dari dana zakat dan dana *Qardhul Hasan* (dana kebajikan) yang semestinya dikelola dan disalurkan untuk mencapai kebaikan semesta. Padahal Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 200 juta muslim yang hendaknya melakukan perbuatannya sesuai syariah, sebagai bagian dari ibadahnya. Peneliti mengkhawatirkan, jikalau bank sebesar BSM melaporkan CSR belum sesuai dengan prinsip syariah dengan memuat nilai *tauhid*, keadilan dan kesejahteraan serta tetap menggunakan GRI yang bernafaskan sekuler, hal ini akan dilakukan juga oleh bank-bank syariah lainnya. Tentu saja ini memprihatinkan, mengingat sebuah entitas syariah mestilah menerapkan yang sesuai pedoman Islam dalam setiap proses bisnisnya.

Menurut peneliti, CSR bank syariah semestinya bukan keharusan, karena keharusan berarti hanya pemenuhan terhadap regulasi yang ada dan lebih bersifat keterpaksaan. CSR Islam merupakan kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi oleh perbankan sebagai perwujudan pertanggungjawaban kepada Allah SWT, karena

pertanggungjawaban melekat kepada individu sebagai hamba Allah SWT. Sebagaimana telah dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Triyuwono (2015) dengan pemahaman bahwa konsep dan penerapan teori *Triple Bottom Line* (3 aspek: *Profit, People, Planet*) mereduksi pertanggungjawaban kepada Tuhan, yang membuat Triyuwono (2015) kemudian melengkapi *Triple Bottom Line* dengan menambahkan dua pertanggungjawaban kepada rasul (*Prophet*) dan Allah SWT (*God*) sehingga terciptalah *Pentuple Bottom Line* (lima aspek: *Profit, People, Planet, Prophet, God*).

1.4. Motivasi Penelitian

Ekonomi Islam memiliki tujuan dasar yang menekankan pada kesejahteraan masyarakat banyak dan pendistribusian keadilan telah menjadi dasar bagi dijalankannya sistem ekonomi non-riba berupa institusi perbankan syariah. Oleh sebab itu aspek kesejahteraan sosial dalam artian material dan spiritual sudah sepantasnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap aktivitas perbankan syariah.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan dalam hal ini merupakan sarana bagi perbankan untuk menyampaikan informasi kepada para *stakeholders* mengenai seberapa jauh perbankan tersebut telah memenuhi kewajibannya atas fungsi sosial dan fungsi pelestarian atas lingkungan dan alam. Pelaksanaan tanggung jawab sosial ini bagi bank syariah juga untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas perbankan terhadap semua pihak yang berhubungan.

Jika disadari, pelaksanaan CSR adalah salah satu upaya mereduksi permasalahan sosial masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat, menjaga keharmonisan, dan meratakan tingkat sumber daya yang ada di masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan

terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang, lembaga, dan organisasi.

Selama aktivitas CSR sejalan dengan semangat itu, dapat dikatakan bahwa praktik itu telah sejalan dengan semangat Islam ajaran *Ihsan*, baik disadari maupun tidak. Namun hal ini menjadi fokus dan didalami apakah praktik yang tampak itu benar-benar membawa nilai Islam secara menyeluruh atau hanya ada di permukaan saja.

Semangat ekonomi Islam mengharapkan operasional perusahaan semestinya terbebas dari berbagai cara-cara curang (*fraud*) dan memberikan nilai tambah (berkah) pada setiap produk yang dihasilkan. Ini hendaknya dilakukan agar keluaran dari institusi ekonomi Islam adalah produk yang halal, *thayyib*, dan berkah. Allah SWT menegaskan sebagai berikut “Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya” (QS. Al-A’raf: 85).

Dari ayat ini kita mendapat pesan bahwa perbankan syariah bukan hanya berfokus pada kapitalisasi laba yang selama ini menjadi alat ukur keberhasilannya namun memiliki amanah untuk memberi kemanfaatan dan kemaslahatan yang besar bagi semesta sehingga ada keseimbangan antara porsi dunia (material) dan akhiratnya (spiritual).

Perbankan Syariah memang sudah semestinyanya mendasarkan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Farook dan Lanis, 2006). Persoalan yang dihadapi saat ini adalah, alat ukur CSR yang umum digunakan belum dapat menyatakan, mengukur, memunculkan nilai-nilai spiritual ketuhanan/keislaman yang dilakukan oleh institusi ekonomi, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad (2000) yang mengatakan kontribusi utama dari

perkembangan perbankan syariah ini adalah adanya penghapusan aspek bunga (riba) dalam transaksi ekonominya.

Bersamaan dengan itu, perlu disusun satu instrumen untuk mengungkapkan keadilan sosial dan pertanggungjawaban, khususnya dorongan untuk mengungkapkan informasi CSR, dalam hal ini adalah yang sesuai dengan syariah (Meutia, 2010; Triyuwono, 2015). Sebagai contoh bahwa beberapa pemikir di bidang akuntansi syariah telah membangun standar normatif untuk format pelaporan untuk lembaga keuangan syariah (seperti Gambling dan Karim, 1986, 1991; Baydoun dan Willet, 2000; Lewis, 2001) dan juga format pelaporan sosial untuk bisnis syariah berdasarkan nilai-nilai Islam (seperti Haniffa, 2001; Maali, dkk.,2003).

Bisa jadi sebuah institusi telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai-nilai Islam, namun karena diukur dengan alat ukur CSR yang umum digunakan maka nilai-nilai Islam itu tidak muncul atau tereduksi, sehingga institusi tersebut tidak tampak melakukan kegiatan dengan nilai-nilai Islam. Persoalan lain yang dihadapi adalah dikarenakan alat ukur yang digunakan belum dapat menyatakan, mengukur, memunculkan nilai-nilai spiritual ketuhanan, keIslaman, maka institusi keuangan hanya melakukan kegiatan CSR yang dipersyaratkan (*mandatory*) tanpa menambahkan nilai-nilai spiritual keIslaman. Persoalan ini juga menjadi kendala ketika sebuah institusi ekonomi keIslaman (perbankan syariah) tidak dapat memenuhi harapan nasabah yang berharap dana yang dititipkannya dikelola secara Islami. Tentu hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi bank syariah kepada nasabah.

Beberapa hal tersebut membuat peneliti termotivasi untuk mengembangkan suatu konsep tanggung jawab sosial perbankan yang tidak hanya memuat dimensi material melainkan juga dimensi spiritual dan sesuai dengan perspektif *Muhsin* yang

semestinya merupakan ruh dari institusi keuangan Islam dengan mengevaluasi implementasi kegiatan CSR BSM dengan menelusuri dokumentasi, wawancara terkait penghimpunan dana yang akan digunakan sebagai sumber pembiayaan CSR, bagaimana perencanaan pengalokasiannya, bagaimana kegiatan pelaksanaan CSR tersebut sampai pada pelaporannya.

1.5. Perumusan Masalah

Penelitian-penelitian yang sementara ini dilakukan mengindikasikan bahwa perbankan syariah belum secara baik dalam mengimplementasikan fungsi sosialnya sesuai dengan nilai-nilai Islam (Meutia, 2010; Yusuf, 2010; Farook & Lanis, 2006; Aggarwal dan Youssef, 2000; Maali *et al.*, 2003; Triyuwono, 2015). Bahkan, beberapa peneliti menyatakan hasil penelitian mereka menunjukkan adanya jurang yang lebar antara harapan dan kenyataan dalam hal pelaksanaan dan pelaporan sosial beberapa perbankan syariah besar di dunia. Bahkan menyatakan bank syariah saat ini terindikasi asosial yaitu masih mengedepankan fungsi pembiayaan komersial (*commercial finance*) dibandingkan fungsi pembiayaan sosial (*social finance*) sehingga *sustainability business* lebih dominan daripada *sustainability social* (Maali *et al.*, 2003; Asutay, 2007; Mohd Nor, 2016, Hamidi, 2017).

Padahal bank syariah mendapatkan dana yang cukup besar untuk digunakan sebagai kegiatan CSR yang berasal dari dana zakat dan dana *Qardhul Hasan* (dana kebajikan) yang dapat digunakan untuk pembiayaan sosial (dana bergulir/pinjaman dan pengembalian pokok saja) untuk mendorong pertumbuhan masyarakat kecil sehingga *social impact* dapat dirasakan lebih besar. Hal ini dikhawatirkan bank syariah mengedepankan bungkus “formal” daripada “substansi” sekedar memenuhi kriteria syariah dalam kontrak-kontraknya, namun lupa dengan tujuan yang lebih besar dari syariah, yakni mewujudkan masyarakat yang maju yang

berkeadilan dan turut mengurangi kemiskinan, artinya ada nama dana kebajikan/kebaikan namun belum berjalan sebagaimana mestinya (Hamidi, 2016; Quthbi, 2017).

Pada umumnya praktik ini dilatarbelakangi oleh tujuan untuk meningkatkan keuntungan bagi pemilik dan untuk mendapatkan reputasi baik melalui perolehan penghargaan yaitu *Indonesia Sustainability Responsibility Award (ISRA)* berdasarkan wawancara dengan Bapak Nardi (*corporate secretary* BSM). Selama 6 tahun terakhir, BSM mendapatkan *award* 5 tahun berturut-turut juara 1 sebanyak 3 kali (2012, 2013 dan 2015) dan juara 2 di tahun 2014, atas laporan tahunan yang di dalamnya terkait dengan laporan CSR dengan dana yang diperuntukkan dalam kegiatan CSR terus meningkat dari tahun ke tahun.

Akibatnya tanggung jawab sosial hanya menjadi salah satu strategi bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka *sustainability business*. Hal ini menyebabkan tersingkirnya kepentingan *stakeholders* di luar pemilik. Semua ini tidak lain disebabkan oleh dua teori utama yang biasa digunakan dalam menjelaskan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial yaitu teori legitimasi dan teori *stakeholders*. Dalam suatu perusahaan yang memang dijiwai oleh nilai-nilai kapitalis, menggunakan kedua teori ini tidak menjadi masalah. Namun bagi suatu institusi yang didirikan dengan mengatasnamakan syariah, jelas hal ini menimbulkan pertanyaan. Institusi keuangan Islam didirikan dengan filosofi dan tujuan yang jelas berbeda dengan perusahaan konvensional. Oleh sebab itu menggunakan teori-teori yang penuh dengan nilai kapitalis jelas tidak boleh dibiarkan terjadi lebih lama lagi dalam institusi keuangan Islam.

Penelitian ini merupakan upaya peneliti untuk membangun konsep tanggung jawab sosial bagi bank syariah yang didasarkan pada paradigma Islam dalam perspektif *Muhsin*. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan peneliti melihat praktik

tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah (studi kasus BSM Pusat) yang mana pengelolaan dan pelaksanaan CSR belum berdasarkan konsep CSR yang sesuai dengan perbankan syariah bahwa penggunaan dana zakat dan *Qardhul Hasan* belum berjalan dengan *ahsan* (baik) menurut perspektif *Muhsin*.

Konsep diri *Muhsin* digunakan dalam penelitian ini karena CSR dengan menggunakan dana *Qardhul Hasan* seyogyanya dilakukan dengan baik mulai dari penghimpunan dananya, perencanaan pengalokasiannya, pelaksanaannya sampai pelaporannya. Optimisme perbankan syariah bisa lebih luwes dan berdaya lebih tinggi dalam melayani masyarakat yang masih termarginalkan (*unbankable*) karena perbankan syariah memiliki fitur yang unik yang tidak dimiliki bank konvensional. Misalnya melalui pengelolaan dana zakat dan dana *Qardhul Hasan* sesuai dengan filsafat dasar bank syariah yang menginginkan keterpaduan antara fungsi bisnis, fungsi sosial dan fungsi dakwah (Bank Indonesia, 2008; Niswatin, 2014).

Atas dasar pemikiran tersebut, peneliti mengajukan masalah penelitian **“Bagaimana Konsep *Corporate Social Responsibility* menurut Perspektif *Muhsin*?”**

1.6. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan merumuskan konsep CSR menurut perspektif *Muhsin* yang dapat menjalankan kegiatan dan program penyaluran dana sosial berbeda dengan perbankan konvensional yaitu sebagai bentuk perbuatan baik manusia yang selalu merasakan pengawasan dan kehadiran Allah SWT sehingga selalu berkomitmen untuk melakukan yang terbaik secara komprehensif.

1.7 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis, kebijakan dan pengembangan penelitian. Hasil penelitian ini menyampaikan konsep CSR dalam perspektif *Muhsin* dalam aktivitas CSR bank syariah yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait. Konsep ini lebih komprehensif karena dapat sebagai solusi yang lebih baik bagi aktivitas CSR pada bank syariah baik dalam penghimpunan dana, perencanaan alokasi, penyaluran dan pelaporan yang tidak lagi berorientasi pada tujuan *sustainability business* namun berupaya untuk mencapai *sustainability masalah*.

Penelitian ini juga menginginkan perubahan kesadaran dan pemahaman aktivitas CSR bank syariah. CSR *Ihsan* menghendaki pertanggungjawaban tidak hanya kepada manusia dan alam (*triple bottom line*) namun juga kepada Tuhan (Allah SWT/*pentuple bottom line*) yang mana hal ini tidak tercover, terbahas jika hanya menggunakan pelaporan GRI index saja yang mana baru memenuhi nilai adil. Jika pelaporan menggunakan GRI ditambah dengan menerapkan konsep CSR *Ihsan* maka akan lebih komprehensif karena indeks GRI ataupun ISO 26000 hanya alat untuk memudahkan teknis pelaporan pelaksanaan CSR. Sehingga konsep CSR *Ihsan* ini berimplikasi pada keilmuan akuntansi syariah dan perbankan syariah khususnya memperkaya khazanah pemahaman penerapan konsep CSR bank syariah.

Temuan nilai-nilai Islam beserta maknanya dapat memberikan tinjauan bagi pengambil kebijakan (regulator) diantaranya Dewan Syariah Nasional MUI, Dewan Pengawas Syariah institusi syariah, BI dan OJK dimana DSN MUI diharapkan memberikan panduan berupa arahan atau aturan tentang pendanaan dan pelaksanaan dana sosial (dana *Qardhul Hasan*).

Penelitian ini dapat memberikan dua implikasi bagi penelitian mendatang:

1. hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan konsep CSR bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya sehingga lebih operasional berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits.
2. Metode atau pendekatan konsep *Ihsan* dapat menjadi referensi bagi penelitian mendatang untuk melahirkan konsep akuntansi syariah lainnya.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Al-Baqarah [2]: 195)

2.1. Pendahuluan

Ungkapan di atas kiranya sesuai dengan apa yang terjadi di dalam praktek bisnis. Manusia sebagai makhluk transaksional terkadang mengharapkan imbal balik atau keuntungan yang lebih bagi dirinya. Begitu pula dengan perusahaan, melalui kegiatan CSR perusahaan dapat memberikan keuntungan yang lebih pula bagi dirinya, misalnya keuntungan finansial, naiknya citra diri positif, kepercayaan *shareholders* dan *stakeholders*, serta citra positif. Akhirnya makna dan tujuan yang sebenarnya dari kegiatan CSR akan terhalangi oleh tujuan yang lain. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa perusahaan dapat juga menjalankan kegiatan CSR dengan tujuan yang benar-benar mulia.

Setelah memaparkan berbagai teori dan alasan adanya CSR, fakta-fakta tentang CSR yang eksis saat ini, dan adanya kebutuhan pengungkapan CSR yang harapannya sejalan dengan kemaslahatan dalam prinsip Islam, pada bab ini akan meninjau metodologi yang relevan dalam penelitian CSR dari perspektif *Muhsin*. Selain itu akan diuji, apakah perspektif ini berbeda dengan perspektif ala Barat. Dalam bab ini, peneliti akan mencoba untuk mengusulkan kerangka teoritis untuk pengungkapan CSR yang diharapkan akan sesuai dengan paradigma Islam

2.2. Konsep Diri sebagai Pemberi Sudut Pandang

Konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam "*The classical theory of concepts*" menyatakan bahwa

konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik.

Berbagai pengertian konsep dikemukakan oleh beberapa pakar. Konsep didefinisikan sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Konsep diartikan juga sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir. Pengertian konsep yang lain adalah sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental. Suatu konsep adalah elemen dari proposisi seperti kata adalah elemen dari kalimat. Konsep adalah abstrak di mana mereka menghilangkan perbedaan dari segala sesuatu dalam ekstensi, memperlakukan seolah-olah mereka identik. Konsep adalah universal di mana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya.

Beberapa peneliti menyatakan dalam penelitiannya bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini di bank syariah, adalah *Shariah Enterprise Theory* (SET). Hal ini karena dalam SET, Allah adalah sumber amanah utama sedangkan manusia sebagai abdi Allah yang mendapatkan mandat untuk menjalankan titahnya dikenal dengan Abdullah (Mulawarman, 2011). Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah (Allah SWT), demi untuk meraih *kemaslahatan* hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini (Triyuwono, 2012; Meutia & Triyuwono, 2010).

Menurut Triyuwono (2012) pemikiran tersebut di atas, didasarkan pada premis bahwa manusia adalah sebagai *khalifatul fil ardh* yang membawa misi untuk menciptakan dan mendistribusikan kekayaan bagi semua umat manusia di dunia ini. Dengan demikian, penyerahan dan kepatuhan adalah respon yang paling alami dan tepat. Muslim berarti percaya kepada keesaan Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari pembalasan, serta qadha dan qadar. Selain menjadi agama, Islam juga merupakan tatanan kehidupan sosial dengan kode etik yang lengkap dalam kehidupan (Al-Buraey, 1990; Mulawarman, 2011; Triyuwono, 2016).

Menurut peneliti, realisasi dari program CSR dalam pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan, merupakan wujud nyata yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya. Dalam perspektif akuntansi, program CSR yang menekankan pada aspek akuntabilitas, akan melahirkan sinergisitas atau keseimbangan antara perusahaan sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari lingkungannya, dan masyarakat sebagai pihak yang merasakan manfaat dari perusahaan dalam bentuk program CSR.

Dari sisi CSR Islami, manusia pada hakikatnya merupakan makhluk spiritual, yang diciptakan oleh Allah SWT untuk beriman kepada-Nya. Tujuan penciptaan manusia oleh Allah SWT dinyatakan dalam Al-Quran. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, dinyatakan bahwa manusia diciptakan sebagai abdi Allah, yang selalu tunduk dan patuh kepada syariat Allah. Sedangkan Al-Faathir ayat 39 dan Al-An'am ayat 165 menyatakan bahwa tugas manusia adalah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini (*khalifatullah fil ardh*). Abdi Allah, merupakan realisasi tujuan manusia untuk selalu menjalankan ibadah dan mengabdikan dirinya kepada Allah SWT (Mulawarman, 2011).

Pengabdian tersebut terkait langsung dengan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia bertugas untuk memelihara dan mengelola alam semesta milik Allah. Manusia mempunyai amanah untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan seluruh makhluk, bukan hanya untuk manusia saja tetapi juga untuk hewan, tanaman, dan alam semesta (Mulawarman, 2011).

Dalam surat Luqman ayat 26, Allah telah menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik-Nya. Allah berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi ini, dan untuk membantu manusia dalam menjalankan tugasnya, Allah telah menundukkan alam semesta ini agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini dinyatakan dalam surat Luqman ayat 29 dan surat Ibrahim ayat 32-34. Ayat-ayat Quran ini telah menunjukkan kepada manusia bahwa sesungguhnya tidak memiliki kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, sesungguhnya perusahaan tidak memiliki sumber daya apapun, kecuali hanya sekedar pinjaman dari Allah.

Ajaran teologi Islam menyatakan bahwa pemilik sejati dan mutlak atas apa yang ada di alam semesta ini adalah Allah SWT. *Al maal maalul Llahi*, harta itu milik Allah. Allah pemilik mutlak atas apa yang ada di tangan manusia (Zamakhsyari, 1968: 4/61). Allah SWT adalah pencipta kekayaan dan harta sekaligus menjadi pemilik mutlak. Kemudian kepemilikan ini di anugerahkan kepada manusia dalam kapasitasnya sebagai individu yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Sehingga kepemilikan manusia atas harta adalah kepemilikan tentatif dan *majazi*. Manusia tidak bebas dalam menggunakan hak miliknya, tetapi terikat oleh aturan-aturan yang telah digariskan oleh pemilik sejati, yaitu Allah. Ada aturan-aturan tentang perolehan harta, rumusan-rumusan pemanfaatan serta tata cara pertanggungjawaban di hadapan pemilik absolut, Allah (Choudhury, 2008).

Konsep *al maal maalul Llahi* memberikan makna bahwa harta bukanlah tujuan dari kepemilikan. Harta adalah *wasilah* (sarana) yang diperlukan oleh

manusia agar bisa hidup dan bekerja mencapai tujuannya. Harta adalah pelayanan bagi manusia dalam mengemban misi hidupnya sebagai khalifah di muka bumi. Islam menjadikan harta sebagai pokok kehidupan (QS. An Nisa (4): 5), tetapi Islam tidak menjadikan harta sebagai tujuan hidup manusia, ekonomi sebagai inti problematikanya, dan dunia sebagai cita-cita tertingginya. Bagi Islam, harta tak lebih dari sekadar sarana dan bukan tujuan (Qaradhawi, 1415/1995: 32-34).


Konsep *al maal maalul Llahi* menghendaki pertanggungjawaban (*mas'uliyah*). Allah yang telah mencipta harta memberi arah kepada manusia bagaimana mendapatkan harta itu dan bagaimana mendayagunakannya bagi kehidupan. Sebagai Pemilik, Allah telah menetapkan syarat dan prosedur tertentu yang mesti dilalui oleh manusia agar menjadi bagian dari hamba-Nya, yang bisa dipercaya menjaga harta dan dipercaya menggunakan harta itu. Karena Allah yang memiliki dan Allah yang menitipkan, maka wajar bila Allah menghendaki adanya pertanggungjawaban perolehan dan pemanfaatan harta. Dalam hadits disebutkan, "Tidak bergeser dua kaki hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya umurnya, masa mudanya, ilmunya, dan hartanya: dari mana memperoleh dan digunakan untuk apa" (HR. Turmudzi).

Konsep kepemilikan absolut oleh Allah SWT yang mengikat manusia dengan hak miliknya ini melahirkan konsep tiga hak yang menjadi unsur kepemilikan yaitu: hak Allah, hak masyarakat (komunal), dan hak pribadi (Abduh dan Yahya, t.t.: 140). Barangkali, karakteristik "tiga hak" ini menjadi unsur penting yang membedakan antara konsep kepemilikan dalam Islam dengan paham-paham ekonomi lainnya. Bahwa dalam harta dan kekayaan yang dimiliki oleh individu atau masyarakat terdapat bagian yang menjadi hak Allah SWT, hak masyarakat, dan hak individu. Ketiga jenis hak ini dirumuskan oleh ayat berikut:

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada

Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (QS. Al Baqarah (2): 177).

Gambar 2.1. Tiga Hak dalam Kepemilikan Harta



Sumber: Qardhawi (1415/1995: 49-52); Triyuwono (2016); Mulawarman (2011); Mulawarman dkk (2018).

Konsep *al maal maalul Llahi* menjadikan kegiatan produksi yang dilakukan manusia sebatas *khalqu al manfa'ah wa laisa khalqu al aadah*, menciptakan manfaat (kegunaan) bukan mencipta materi (Qardhawi, 1415/1995: 43). Manusia berfungsi sebagai *khalifahtullah fil Ard* sekaligus sebagai *Abdullah* melakukan kegiatan produksi untuk memenuhi tujuan akhir yaitu kebaikan yang besar untuk kesejahteraan semesta, berkisar pada: eksploitasi yaitu mengambil dari tempat asal, memindahkan dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan, menyimpannya agar bisa dimanfaatkan di masa mendatang, mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, mencampurnya dengan sesuatu

sehingga menjadi suatu yang baru. Kegiatan-kegiatan ini sebatas mengubah kondisi materi dengan tidak mengubah substansinya.

Konsep harta milik Allah memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luhur (Qardhawi, 1415/1995: 49-52) Seorang muslim tidak akan *takabur* karena harta yang ada pada dirinya. Dia hanya penerima sudut mandat, bukan pemilik. Dia tidak akan berkata seperti Qarun yang merasa, "Sesungguhnya aku diberi harta karena ilmu yang ada padaku" (QS. Al Qashash (28): 28). Justru yang ia ungkapkan adalah, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari" (QS. Al Naml (27): 40). Sifat lainnya seorang muslim tidak menahan hartanya untuk kepentingan agama maupun sesama. Dikisahkan oleh Al Khatlib dalam Tarikhnya, bahwa Abu Hanifah pernah mengalokasikan keuntungan bisnisnya untuk para ahli hadits. Saat memberikan beliau berkata, "Janganlah kalian memuji kecuali kepada Allah. Karena sesungguhnya aku tidak memberi kepada kalian dari hartaku sedikitpun, melainkan dari anugerah Allah kepadaku untuk kalian".

Pemilik harta akan mudah menerima perintah, larangan, arahan, serta aturan syariat yang berhubungan dengan harta. Sikap ini didasari oleh keyakinan bahwa perintah, larangan, dan aturan itu bersumber dari pemilik harta yang sesungguhnya yang telah menitipkan kepada manusia. Pemerintah memiliki landasan konseptual yang kuat untuk memobilisasi rakyat yang memiliki kelebihan harta agar turut memikirkan sesama yang hidup dalam kekurangan dan untuk mewujudkan kemashlahatan umum.

Masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawasi harta yang dimiliki orang lain. Sekiranya pemilik tidak cakap dalam menjaga dan mengelola hartanya, dibolehkan bagi masyarakat untuk sementara waktu menahan hak

miliknya. “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (QS. Al Nisa (4): 5).

Bagi pemilik harta yang mengeluarkan kewajiban zakat tidak akan menganggap perbuatannya itu sebagai kedermawanan, melainkan kewajibannya sebagai hamba yang diberi kepercayaan dan dititipi harta oleh Allah yang juga merupakan hak fakir miskin yang sudah semestinya diberikan. Demikian pula bagi fakir miskin, memiliki kekuatan hati untuk menuntut orang-orang kaya dan pemerintah agar memikirkan nasib mereka dengan cara menyalurkan hak mereka yang dititipkan oleh Allah kepada orang-orang kaya.

Secara ringkas prinsip harta milik Allah dan implikasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Implikasi Prinsip Harta Milik Allah

	Teori	Prinsip	Implikasi
	Teori Istikhlaf	<i>Al Maal Maalullahi</i> , harta milik Allah	<ul style="list-style-type: none"> – Allah: pemilik absolut – Manusia: kepemilikan relatif dan <i>majazi</i> – Harta sebagai sarana, bukan tujuan. – Konsep tiga hak yang menjadi unsur kepemilikan, yaitu: hak Allah, hak masyarakat (komunal), dan hak pribadi – Konsep produksi: mencipta manfaat, bukan materi

Sumber: Triyuwono (2002); Qardhawi (1415/1995: 52); Meutia & Triyuwono (2010)

Merujuk beberapa pendapat tertulis sebelumnya, peneliti memandang sepakat dengan Meutia dan Triyuwono (2010) bahwa manusia hanya merupakan khalifah mengimplikasikan bahwa manusia bukanlah penguasa alam, namun hanya memiliki posisi sebagai abdi-Nya di muka bumi. Hal ini tentunya tidak memposisikan

manusia sebagai pusat orientasi sebagai pandangan antroposentris radikal, namun juga memosisikan manusia sebagai pemangku mandat Allah dalam hal pemeliharaan (Q.S.Al-An'am: 102, Q.S.Az-Zumar: 133; Mulawarman, 2010).

2.3. Konsep Diri *Muhsin* sebagai Perspektif Penelitian

Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai ajaran Islam tidak hanya sebagai agama namun juga sebagai sumber ilmu pengetahuan (Alim, 2014, hal.21; Kuntowijoyo, 2008, hal.484). Bahkan Alim (2014, hal.1) menyatakan bahwa "Islam adalah Ilmu dan ilmu adalah Islam". Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diyakini sebagai sumber kebenaran (ilmu) yang mutlak dan berasal dari luar diri manusia (*transenden*) (Muhadjir, 2001, hal. 67). Agama dan Ilmu memiliki landasan metafisika yang sama, yang terdiri dari pengetahuan yang diwahyukan dan pengetahuan yang diupayakan yang bertujuan untuk mengungkapkan *sunnatullah* di alam semesta dan sifat-sifat Tuhan (Alim, 2014, hal.12; Golshani, 2004, hal.8).

Melalui Al-Quran, Allah SWT memerintahkan kepada manusia dengan menggunakan alat indra yang dimiliki untuk mengamati, memperhatikan, merenungkan, tanda-tanda ciptaan Allah SWT (realitas) agar manusia memperoleh ilmu pengetahuan dan hikmah (Al-Quran, Ali Imran[3]:190-191: Yunus[10]:101; Ar-Rum[30]:22; Alim, 2014, hal.56). Lebih tegas lagi, Allah SWT lebih memuliakan orang beriman yang menguasai ilmu pengetahuan dibandingkan dengan orang beriman lainnya (Al-Quran, Al-Mujadalah[58]:11). Hal tersebut karena dengan menguasai ilmu pengetahuan, orang beriman akan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi kesejahteraan umat manusia (beramal shalih).

Menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan ilmu pengetahuan merupakan ciri utama dalam kajian ilmu pengetahuan dengan paradigma Islam. Karena luasnya *khazanah* yang dikandung dalam Al-Quran terdapat banyak alternatif cara pandang (perspektif) yang dapat digunakan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dengan mengacu pada Al-Quran (Mulawarman dan Kamayanti, 2018; Mulawarman, 2013). Untuk merumuskan konsep CSR bagi bank syariah yang ideal, maka konsep tersebut semestinya dirumuskan dari titik sudut pandang (perspektif) tertentu yang berbeda dari perspektif sebelumnya, yaitu dari perspektif manusia yang utuh. Manusia yang utuh artinya adalah manusia yang memiliki unsur indra, akal dan hati yang memiliki kemampuan untuk menangkap realitas yang bersifat materi, spiritual, serta mempertimbangkan aspek yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif secara komprehensif.

Ketiga unsur tersebut merupakan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Indra berperan untuk membantu manusia dalam melakukan observasi dan pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya yang bersifat materi. Akal memiliki kemampuan untuk berpikir logis, imajinatif dan rasional agar manusia dapat mengelola sumber daya dengan benar (Al-Maraghi, 1992a, hal.136). Allah SWT memberikan hati agar menjadi panduan bagi manusia dalam segala sikap, tindakan dan intuisi agar tidak hanya bertindak secara benar, namun juga berdampak kepada kemaslahatan kepada umat manusia. Hati juga memiliki peran sebagai tempat turunnya ilmu dalam bentuk *ilham* dari Allah SWT kepada manusia (Golshani, 2004, hal.8).

Lahirnya Islam sebagai paradigma alternatif dalam ilmu pengetahuan didasarkan pada keterbatasan paradigma sebelumnya yang dibangun oleh ilmuwan Barat modern (Mulawarman dan Kamayanti, 2018). Ilmu pengetahuan yang mereka bangun dalam tinjauan paradigmanya telah dirasuki oleh ideologi sekuler (Winkel,

1989). Secara ontologis dengan prinsip empiris dan rasionalnya, mereka telah menjauhkan ilmu pengetahuan dengan agama dan juga dengan Tuhan (Winkel, 1989; Al-Attas, 1995; Sumarna, 2005: xxv; Kartanegara, 2006: 10, dan Zarkasyi, 2012: 29).

Agama menurut mereka hanyalah mengatur persoalan hubungan antara individu dengan Tuhan, yang tidak perlu dijelaskan dalam ilmu pengetahuan. Ideologi sekuler yang digunakan oleh ilmu pengetahuan Barat modern sebagai paradigma, telah melahirkan teori yang sekuler pula. Dengan terbukanya ruang bagi masuknya nilai-nilai religi dalam penelitian, menjadi dasar bagi peneliti untuk menggunakan paradigma Islam.

Paradigma Islam menurut Kuntowijoyo (2006) dan Triyuwono (2012) adalah paradigma alternatif yang perlu dikembangkan agar dapat mengintegrasikan atau menyatukan pengetahuan dengan nilai-nilai agama. Paradigma Islam perlu dikembangkan karena paradigma yang ada sebelumnya dianggap tidak cukup komprehensif dalam memandang realitas baik secara ontologis dan epistemologisnya belum mempertimbangkan agama dalam mengembangkan pengetahuan sehingga menghasilkan pengetahuan yang bersifat sekuler, yaitu pengetahuan yang masih memisahkan antara agama dan pengetahuan (Mulawarman dan Kamayanti, 2018).

Islam tidak memisahkan kegiatan duniawi dengan ketertundukan kepada Allah, sehingga akan terwujud kehidupan yang seimbang secara harmonis dan saling melengkapi (Nasr, 1983; Mulawarman, 2010). Oleh karena itu, Islam dapat menjadi aspek penting bagi praktik CSR (Dusuki, 2008; Sobhani, *et al.*, 2011). Konsep CSR dalam Islam juga berkaitan dengan konsep etika bisnis dalam Islam, paradigma Islam tentang etika bisnis adalah adanya hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain dan manusia dengan lingkungannya (Yusuf

dan Bahari, 2011). Bahkan dalam Al-Quran menyatakan secara eksplisit perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup (Abdullah, 2010) dengan tetap menjaga keseimbangan yang telah diciptakan oleh Allah SWT.

Konsep dasar CSR dalam perspektif Islam didasarkan kepada konsep *khalifah*, *Abdullah*, dan paradigma takwa. Konsep *khalifah* menunjukkan bahwa manusia sebagai wakil Allah dimuka bumi dan manusia telah dipercaya untuk mengurus segala yang ada dimuka bumi ini (*Abdullah*). Hal tersebut berarti bahwa manusia dalam menjalankan bisnis usahanya seyogyanya sesuai dengan hukum Allah (Mulawarman, 2011; Dusuki, 2008; Triyuwono, 2016). Dalam beraktifitas dalam dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial semestinya tetap terjaga bersamaan dengan operasional bisnis (Djakfar, 2012)

Oleh karena itulah untuk memenuhi kebutuhan di atas, Islam menghendaki adanya paradigma baru yang dapat menggabungkan antara agama dan pengetahuan (Kuntowijoyo, 2006), sehingga menghasilkan pengetahuan yang dapat meningkatkan kehidupan manusia. Paradigma baru ini akan dapat menghasilkan ilmu integralistik (penyatuan epistemologi antara akal dan wahyu), yang nantinya dapat berkembang menjadi integralisme (penyatuan manusia dengan agama) (Kuntowijoyo, 2006; Triyuwono, 2016; Mulawarman, 2013). Sebagai pembentuk sudut pandang dalam menganalisis permasalahan, pada penelitian kali ini, peneliti merenungi dan memohon petunjuk dari Allah SWT konsep diri apa yang paling tepat untuk digunakan untuk mengkaji CSR dalam bank syariah yaitu konsep diri *Muhsin* (orang-orang yang berlaku *Ihsan*).

Dalam bahasa Arab, *Ihsan* bisa berarti *muraqabah* (menghayati pengawasan Allah) dan kebaikan dalam amal (kerja). Bila seseorang bekerja secara

baik dan *Itqan* (optimal) maka itulah *Ihsan*. Dalam Al Qamus al Fiqhy disebutkan bahwa *Ihsan* lebih tinggi dari adil. Disebut adil bila memberikan sesuatu yang menjadi kewajibannya dan mengambil sesuatu yang menjadi haknya. Sementara *Ihsan* adalah memberikan sesuatu melebihi yang menjadi kewajibannya dan mengambil sesuatu lebih sedikit dari yang menjadi haknya.

Ayat-ayat Al-Quran menyebutkan kata *Ihsan* beserta turunannya kurang lebih 194 ayat, mayoritas kata-kata itu menunjukkan arti yang lebih luas dari sekedar *Ihsan* dalam ibadah. Kata *Ihsan* dalam Al-Quran bisa saja terjadi dalam etika, perilaku, aktifitas, kerja dan sebagainya. Seperti pada ayat, “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (Al *Muhsinin*).” (QS. Ali Imran (3): 134)

Segala bentuk kerusakan di muka bumi akan berhadapan dengan murka Allah, sementara *Ihsan* (kebaikan) dalam semua aspek kehidupan menjadi bagian *Ihsan* Allah yang diberikan kepada hamba. Al-Qur’an juga menyebut orang-orang yang dengan aktif terlibat bersama Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama sebagian *Muhsinin*. “Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik (*Muhsinin*).”

Ihsan dalam hadits, “Hendaknya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, atau (yakin) Ia melihatmu,” juga tidak membatasi *Ihsan* itu dalam arti ibadah ritual. Bahwa ibadah yang disebutkan dalam rangkaian hadits yang panjang itu adalah ibadah dalam arti luas, meliputi segala jenis ketaatan, termasuk di dalamnya segala jenis profesi, pekerjaan atau amal.

Muhsin merupakan sosok pribadi yang sukses mencapai puncak dari proses pendakian spiritual yang dilakukannya secara berjenjang, berkesinambungan, meningkat, serta konsisten dengan berorientasi pada kualitas dan berbasis semangat atas potensi diri yang berkeyakinan akan keberadaan Tuhan selalu memonitornya hingga selalu merasa bersama dengan-Nya. Ia adalah citra manusia ideal yang mampu meraih puncak penghayatan dan pengamalan keagamaan.

Ketinggian mutu diri tersebut dikonfigurasi oleh Allah dalam Al-Quran pada para Rasul dan hamba-hamba-Nya yang melakukan *ihsan* secara permanen yang diaktualisasikan oleh mereka ke dalam apresiasi sejati nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang terintegrasi. Karakteristik *muhsin* memancarkan kedua nilai tersebut. Penyatuan keduanya dalam diri *Muhsin* menjadikannya layak berperan sebagai pelaku utama di berbagai bidang kehidupan untuk mengejawantahkan perannya selaku *khalifah* serta merupakan cermin bagi pembentukan pribadi aktual.

Muhsin diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang terdiri dari unsur jasad, akal dan hati (materil dan spiritual) dimana hati seorang *Muhsin* adalah hati yang ikhlas yang dalam melakukan tindakan selalu berorientasi pada kebaikan dan hanya semata-mata *karena Allah (Lillah)*, *dengan Allah (Billah)* yaitu melaksanakan sesuatu sesuai dengan cara dan aturan dari Allah, *untuk Allah (Ilallah)* yaitu tujuan dari perbuatannya hanya Allah semata. Dengan jasad, *Muhsin* memiliki indra untuk menangkap realitas yang bersifat materi. Dengan akal, *Muhsin* memiliki kemampuan untuk berfikir secara abstrak, logis, rasional, bersifat kualitatif maupun

kuantitatif. Dengan hati, *Muhsin* memiliki kemampuan untuk memiliki keyakinan (iman), merasakan kehadiran Allah SWT dan berkomunikasi dengan-Nya (Triyuwono, 2012, hal.46-47; Kuntowijoyo, 2008, hal.24; Mulawarman, 2011).

Peneliti sangat terinspirasi dengan contoh *Muhsin* dalam Al-Quran yaitu Nabi Yusuf AS yang kisahnya tertulis dalam kitab suci Al-Quran dalam Surat ke 12 yaitu surat Yusuf, menggunakan nama beliau sendiri karena memang satu surat berisikan kisahnya sejak kanak-kanak, remaja, dewasa sampai menjadi raja dipenuhi dinamika hidup yang tetap dijaganya dan dijaga Allah agar selalu *ihsan*. Diawal surat Allah mengatakan sebagai kisah yang baik dan sebagai wahyu (QS Yusuf: 3), dipilih Allah sebagai Nabi lewat mimpinya bersujud sebelas bintang, matahari dan bulan kepada Nabi Yusuf AS (QS Yusuf: 4-6).

Kisah Yusuf AS dibuang oleh saudara-saudarnya karena mereka iri kepadanya ke sumur dan ditemukan kelompok musafir yang mengambil air dari sumur tersebut dan menemukan Yusuf AS lalu dijual kepada raja Mesir (Al Aziz) (QS Yusuf: 7-19), Nabi Yusuf AS tatkala cukup dewasa (remaja) diberikan hikmah dan ilmu oleh Allah sebagai balasan kebaikan (*Ihsan*) Nabi Yusuf AS (QS Yusuf: 22), mendapatkan godaan dari istri tuannya (Zulaikha yang sangat cantik, terpandang, kaya) dan Nabi Yusufpun sebenarnya tertarik dan tergoda atas godaan tersebut namun ia melihat "tanda" dari Tuhannya dan ia tersadar dan lari menjauh.

Begitulah Allah SWT akan memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf AS itu termasuk *Abdullah* yaitu hamba-hamba Allah yang terpilih (QS Yusuf: 23-29; Mulawarman, 2011). Ayat ini menunjukkan Nabi Yusuf mendapatkan godaan yang begitu besar dari wanita dan iapun berkeinginan yang sama dan hampir saja perbuatan maksiat itu terjadi jika saja dia tidak dikuatkan dengan keimanan kepada Allah SWT dan merasa diawasi oleh Allah.

Kisah ini memberi pelajaran bahwa sebenarnya manusia ada kecenderungan untuk berbuat keburukan, kemaksiatan, kerusakan namun *Muhsin* akan malu jika melakukan hal tersebut karena segera menyadari Allah selalu bersamanya, melihat perbuatannya sehingga ia akan melakukan kebaikan-kebaikan saja. Penjara lebih Yusuf AS sukai daripada memenuhi ajakan mereka (QS Yusuf: 30-35). Da'wah Yusuf dalam penjara diceritakan ayat 36-42 lewat menakwil mimpi dua orang pemuda yang sama-sama dalam penjara mereka mengakui Yusuf AS termasuk orang yang *muhsin* (mampu *menakwil* mimpi berdasarkan apa yang diajarkan Allah padanya) dan Yusuf AS mengajak mereka untuk menyembah Allah dan beribadah hanya kepadaNya saja. Nabi Yusuf dalam penjara juga *menakwil* mimpi raja dan dibebaskan dari penjara, raja mengatakan "sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami" dan Nabi Yusufpun berkata "jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan (QS Yusuf: 43-57).

Balasan *Ihsan* adalah *Ihsan* "*Hal jazaaul ihsaani illal ihsaan*; Tidak ada balasan kebaikan adalah kebaikan pula" (QS Ar-Rahman: 60). Yusuf AS ketika sudah menjadi raja Mesir bertemu kembali dengan saudara-saudara yang telah membuangnya dulu waktu kecil tanpa dendam bahkan memperlakukan dan memberikan mereka yang terbaik sehingga dapat berkumpul kembali dengan ayahnya (QS Yusuf: 58-111). Balasan terhadap *Muhsin* dari ayat di atas Allah akan meninggikan derajat, memberi rahmat, balasan berupa kebaikan dan karunia yang besar.

Pengertian *Muhsin* ini menjadikannya mencakup pada segenap bidang kehidupan dan meliputi keragaman sebutan yang menunjukkan kepada berbagai kualitas pribadi seseorang seperti *Mukmin*, *Muslim*, *Muttaqin*, *Mukhlis*, *Sabir*, dan lainnya yang dapat membentuk simpul-simpul keagamaan pribadi. Konsep ini

melebihi konsep yang ditawarkan oleh Izutsu tentang *muhsin* yang identik dengan orang yang bertakwa, orang yang melaksanakan amal saleh, dan orang yang memiliki kepatuhan mendalam kepada Tuhan dan segenap perbuatan manusia yang bersumber dariNya.

Menurut Fazlur Rahman (Syukri, 2005, hal.54), Al-Quran adalah sebuah “dokumen” sebagai petunjuk bagi umat Islam untuk mengkonstruksi tatanan masyarakat yang adil, berdasarkan etika, dan eksis dalam kehidupan seluruh umat manusia. Teks Al-Quran memiliki pendekatan sendiri untuk diterjemahkan ke dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun konteks ilmiah dengan tetap berpegang pada prinsip ketauhidan karena ilmu pengetahuan tidak boleh terlepas dari Iman (Kuntowijoyo, 2006: hal 8). Konsekuensinya adalah konsep CSR syariah sepantasnya memiliki cerminan dari sifat keimanan kepada Allah SWT baik secara lahir (materi) maupun secara *bathin* (spiritual). Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam mengarahkan ilmu pengetahuan agar tidak digunakan untuk tujuan yang merusak (Golshani, 2004, hal.9; Mulawarman dan Kamayanti, 2018).

Maka dari itu, gambaran seorang *Muhsin* adalah individu yang melakukan perilaku-perilaku *Ihsan*. Seorang *Muhsin*, akan mempunyai perspektif yang positif dalam merencanakan, melakukan, dan memertanggungjawabkan apapun yang akan dilakukannya. *Muhsin* dan *Ihsan*, dua hal yang saling berkaitan inilah yang akan digunakan peneliti sebagai perspektif untuk menemukan konsep CSR yang baru.

2.4. Perspektif *Ihsan* dan *Muhsin*

Untuk menghasilkan konsep CSR *Ihsan* dalam perspektif *Muhsin*, maka diperlukan metodologi penelitian yang dibangun berdasarkan perspektif *Muhsin*, karena setiap perspektif memiliki landasan ontologi dan epistemologi yang berbeda.

Ontologi dan epistemologi yang dibangun dalam sebuah penelitian selanjutnya menjadi landasan dalam merumuskan desain metodologi penelitian (Triyuwono, 2012, hal.252). Menentukan metodologi penelitian yang tepat untuk membangun suatu teori atau konsep merupakan hal yang sangat penting agar tujuan penelitian yang dirumuskan dapat tercapai.

Muhsin adalah orang yang selalu berbuat baik dalam arti orang yang memiliki kesadaran bahwa hidupnya sepantasnya diisi dengan perbuatan baiknya yang mana akan selalu merasa diawasi Allah untuk melakukan perbuatan apapun dengan sebaik-baiknya. *Ihsan* adalah sifatnya dan *Muhsin* adalah pelaku yang menjadi kosep diri. Kepribadian *Muhsin* dalam Al-Quran berarti orang yang berbuat *Ihsan* yang mana kata "*hasuna*" yang berarti baik atau bagus. Kriteria *Muhsin* sendiri sesungguhnya berasal dari Allah SWT. Oleh karena itu, hadits Nabi SAW, menyebutkan bahwa *Ihsan* bermuara pada peribadatan dan muwajahah.

Ketika seorang hamba mengabdikan diri padaNya, seakan-akan bertatap muka dan hidup bersamaNya sehingga seorang hamba tidak akan menunjukkan perilaku buruk atau tercela dihadapan rajanya atau majikanya. Dengan demikian, yang dimaksud kepribadian *Muhsin* adalah kepribadian yang dapat mempercantik atau memperbaiki individu, baik dengan diri sendiri, sesamanya, alam semesta dan kepada Allah SWT yang di niatkan untuk mendapatkan ridha Allah.

Muhsin memandang realitas alam sebagai tempat dan sarana bagi *Muhsin* untuk berbuat baik, memandang alam sebagai sarana untuk mendapatkan kebaikan darinya dengan cara menjaga dan menyadari bahwa alam seyogyanya dijaga untuk kelangsungan hidup manusia secara umum dan hewan disekitarnya untuk kehidupan. Bahwa alam saat ini diharapkan sustain untuk generasi yang akan datang jangan sampai kekayaan alam rusak saat ini dan tidak dapat dimanfaatkan oleh

generasi selanjutnya. Sedangkan manusia sebagai tempat untuk *Muhsin* dalam memberi kebaikan kepada manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan dan semuanya merupakan objek *Muhsin* untuk menerima kebaikannya dan sebagai tempat bagi *Muhsin* untuk berbuat baik.

Alasan mengapa peneliti menggunakan perspektif *Muhsin* sebagai alat analisis dalam merumuskan CSR Islam karena CSR dalam bank syariah menggunakan dana yang berasal dari dana zakat, infaq, shodaqah dan dana sosial (denda, bunga giro bank konvensional, dana sosial lainnya termasuk hibah) yang semuanya merupakan dana kebajikan (*Qardhul Hasan*) sebagai sumber pembiayaan kegiatan CSRnya seperti tertuang dalam *annual report* tahun 2015 hal 264:

Sebagai wujud komitmen BSM dalam menjadikan kegiatan CSR sebagai bagian strategi inti, perusahaan secara konsisten menyediakan anggaran yang wajar dan memadai untuk mendukung program-program CSR yang secara konsisten terus meningkat. Pelaksanaan program CSR di BSM memiliki 2 (dua) sumber dana, yakni Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) dan Dana Kebajikan/*Qardhul Hasan* (laporan tahunan, 2015: 264)

Maka idealnya dana CSR yang berasal dari dana *Qardhul Hasan* ini sesuai dengan namanya dikelola dengan sebaik-baiknya, profesional, tuntas dan jelas mulai dari cara mendapatkannya, mengalokasikannya, pelaksanaannya sampai pelaporannya. Hal yang paling sensitif dan paling esensi selalu terkait dengan keuangan dari mana dananya berasal dan kemana dana tersebut digunakan sudah sepantasnya selalu dalam nilai-nilai *Ihsan*. Maka menggali implementasi CSR BSM dengan menggunakan konsep diri (perspektif) *Muhsin* sebagai alat analisa bertujuan untuk mereduksi nilai-nilai yang tidak sesuai agar lebih baik penerapan dimasa yang akan datang.

Alasan lainnya berlaku *Ihsan* bagi *Muhsin* merupakan perintah Allah SWT dibuktikan dari beberapa ayat dan hadits berikut: "*Innallaha Katabal Ihsana ala kulli*

sya'i (sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku *Ihsan* atas segala sesuatu, hadits arbain ke 17)”, *Wallahu yuhibbul muhsinin* (Allah mencintai orang yang berlaku *Ihsan*, QS. Ali Imran: 134), *Wainnallaha lama'al muhsinin* (sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang yang *Muhsin*, QS. Al-Ankabut: 69), *Innallaha layudi'ujrol muhsinin* (sesungguhnya Allah tidak menyalakan pahala orang yang muhsin, QS. Yusuf: 90), *Innarahmatallahi qoribun minal muhsinin* (sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang *Ihsan*, QS. Al-Araf: 56).

Dari beberapa ayat ini peneliti menyakini bahwa *Muhsin* adalah orang yang paling sempurna ibadahnya karena mengerjakan kebaikan itu dengan kesadaran sebagai perintah dari Allah maka ia akan mengerjakan sejak awal sampai akhir dengan orientasi *Lillah, Billah, Illallah* maka Allah akan memberi ganjaran yang terbaik pula seperti dalam QS Ar-Rahman ayat 60 “*Hal jazaa'ul Ihsana illal Ihsan*” bahwa balasan kebaikan adalah kebaikan pula, Allah memberi rahmat, cintaNya dan ridhaNya.

Inilah yang menunjukkan *Muhsin* sebagai cita-cita kita tertinggi walaupun kita sebagai manusia biasa menyadari akan sulit untuk mencapainya, karena *Muhsin* hanya dapat dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai citra diri manusia ideal yang mampu mencapai puncak penghayatan dan pengamalan keagamaan dengan proses pendakian spiritual yang berkesinambungan, meningkat dan berjenjang dengan konsisten yang berfokus pada kualitas dan berbasis semangat atas potensi diri yang dapat melihat Allah atau berkeyakinan akan keberadaannya, dimonitor olehNya hingga selalu merasa bersamaNya (Firdaus, 2012, hal.56; Djalaluddin, 2014, hal.102).

Ketinggian mutu diri muhsin tersebut dikonfigurasi oleh Allah dalam Al-Quran pada rasul dan hamba-hamba pilihanNya sehingga dapat berusaha

mencapai *Ihsan* secara permanen yang diaktualisasikan oleh mereka dengan menggabungkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang terintegrasi. Karakteristik *muhsin* memancarkan kedua nilai tersebut dan menyatu dalam diri *Muhsin*.

Sementara *Muhsin* mempunyai makna generik berbuat baik, berasal dari yang berarti baik atau bagus. Selain itu *Muhsin* yang jamaknya *Muhsinun* dan *Muhsinat*, *Muhsinin* berasal dari *ahsana-Ihsanan* yang mempunyai arti “melakukan pekerjaan yang baik dengan sebaik dan serapi mungkin, dan melakukan yang indah”. *Muhsin* perbuatan baik dan berkualitas berfungsi sebagai pelindung bagi bangunan ke Islaman seseorang. Jika seseorang berbuat *ihsan*, maka amal-amal Islam lainnya akan terpelihara dan tahan lama (Al-Mishri, 2007, hal 20)

Dalam Al-Quran, kata *hasan* (akar kata *Ihsan* dan *Muhsin*) disebutkan sebanyak 194 kali dalam 12 bentuk, termasuk kata *Ihsan*, *Muhsinin*, dan *Muhsinat*. Kata *Ihsan* (إِحْسَانٌ) yang bermakna "Kebaikan, istimewa, baik, berbuat baik" termaktub dalam Al-Quran sebanyak 12 kali dengan rincian: al-Baqarah (3 ayat), an-Nisa' (2 ayat), al-An'am (1 ayat), at-Taubah (1 ayat), an-Nahl (1 ayat), al-Isra' (1 ayat), al-Ahqaf (1 ayat), dan ar-Rahman (2 ayat). Dari sini kita dapat menarik satu makna, betapa mulia dan agungnya perilaku dan sifat ini, hingga mendapat porsi yang sangat istimewa dalam Al-Qur`an. Berikut ini beberapa ayat yang menjadi landasan akan hal ini.

“Dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195)

“Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk berbuat adil dan *Ihsan*” (QS An-Nahl: 90)

“Serta ucapkanlah kata-kata yang baik (*husna*) kepada manusia” (QS. Al-Baqarah: 83)

“Dan berbuat baiklah (*Ihsan*) terhadap dua orang ibu Bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat maupun yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan para hamba sahaya” (QS. An-Nisaa` : 36)

Kata *Muhsin* (مُحْسِن) yang berarti "Orang yang berbuat baik" tertulis dalam Al-Quran sebanyak 39 kali dengan rincian: Al-Baqarah (5 ayat), Ali-Imran (2 ayat), an-Nisa' (1 ayat), al-Mai'dah (3 ayat), al-An'am (1 ayat), al-A'raf (2 ayat), at-Taubah (2 ayat), Hud (1 ayat), Yusuf (5 ayat), an-Nahl (1 ayat), al-Hajj (1 ayat), al-Qashash (1 ayat), al-'Ankabut (1 ayat), Luqman (2 ayat), as-Shaffat (6 ayat), az-Zumar (2 ayat), al-Ahqaf (1 ayat), adz-Dzariyat (1 ayat), dan al-Mursalat (1 ayat). Sementara kata *Muhsināt* (مُحْسِنَات), tercantum pada surat al-Ahzab (1 ayat). Ketiga kata dalam berbagai bentuk ini memiliki makna yang berbeda pula sesuai konteks kalimat pada surat masing-masing, namun masih berada dalam satu "nada", yakni kebaikan.

Secara etimologis, *Ihsan* diartikan pula dengan ikhlas yang menjadi syarat bagi keabsahan Iman dan Islam seseorang. Pernyataan beriman dan pengakuan Islam seseorang, kemudian ia beramal tidak ikhlas, maka ia tidak dapat disebut sebagai *Muhsin*, meskipun imannya baik. Dan *Ihsan* dimaksudkan juga sebagai term yang menunjukkan kepada *al-Muraqabah* (takut kepada Allah SWT) dan taat kepada-Nya. Barangsiapa yang takut kepada Allah SWT, maka ia akan memperindah amalnya. Jadi *Ihsan* merupakan term yang diaplikasikan berkenaan dengan suatu amal berikut implikasinya.

Muhsinin adalah hasil dari kemampuan seseorang mengalahkan egoisme dirinya. Mengalahkan egoisme berarti jika berbenturan keinginannya dengan kehendak Allah, maka dia mendahulukan kehendak Allah. Begitulah yang dipahami dari kisah penyembelihan Isma'il oleh Ibrahim AS seperti diceritakan dalam surat ash-Shafat [37]: 102-105, Artinya:

"Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar (102), Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya) (103), Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim (104),

sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik (105).”

Merujuk pada uraian di atas tentang kisah nabi Ibrahim dan Ismail dan juga isi dalam Al-Quran menggambarkan **karakteristik *Muhsin*** antara lain sebagai orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar (surah Al-Najm: 31-32), orang yang melaksanakan ibadah mahdah dan meyakini akhirat (surah Luqman: 3-4), orang-orang yang beriman kepada Allah SWT (QS Al-Saffat: 79-81), juga bermakna orang yang patuh (surah Al-Shaffat ayat 105), orang yang sabar (surah Hud: 115), dan juga orang yang menguatkan, mempercantik dan merapikan ibadahnya karena merasa pengawasan dan kebersamaan dengan Allah SWT (Surah Al-Sajdah: 7).

Sementara **ciri-ciri *Muhsin*** disebutkan dalam surat Luqman [31]: 2-5 artinya: “Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang mengandung hikmah (2), menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan (3), (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat (4), Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (Al-Mishri, 2007, hal.34). Dengan demikian kita melihat perspektif *Muhsin* yang paling komprehensif hidupnya mulai dari hulu sampai hilir yaitu dalam melakukan kegiatan dalam hidupnya selalu berupaya sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh dan professional, menuntaskan dengan sempurna, berorientasi kualitas yang prima dan semua sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Rasulullah SAW pun sangat memberi perhatian terhadap masalah *Ihsan* ini. Sebab, ia merupakan puncak harapan dan perjuangan seorang hamba. Bahkan, di antara hadits-hadits mengenai *Ihsan* tersebut, ada beberapa yang menjadi landasan utama dalam memahami agama ini. Rasulullah SAW menerangkan *Ihsan*, dengan mengatakan, “Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan

apabila engkau tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR. Muslim). Dalam hadits lain beliau bersabda,

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat *Ihsan* terhadap segala sesuatu. Maka jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang *Ihsan*, dan hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan (menenangkan dan menentramkan) hewan sembelihan itu” (HR Muslim).

Dengan melihat fenomena dalam kehidupan ini, secara sunnatullah setiap orang suka akan perbuatan yang *Ihsan*. Secara terminologis, Pemahaman tentang *Muhsin* dari segi terminologi bermuara pada makna *Ihsan* yang didefinisikan oleh Nabi SAW “*an ta’buda Allah kaannaka tarahu, fainlam takun tarahu fainnahu yarak*” (HR. Bukhari dan Muslim), artinya “kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat-Nya, jika kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihat kamu. Dengan demikian bermakna “orang yang merasakan kehadiran Allah SWT dalam setiap aktivitasnya dan melakukan introspeksi diri dalam upaya untuk tidak melakukan kesalahan”. Potensi spiritual ini ada pada setiap manusia mengingat pada diri manusia terdapat *damir* (hati nurani) yang selalu waspada dan berfungsi melindunginya dari perbuatan tercela. Hati nurani adalah tempat bersemayamnya kesadaran alami manusia tentang kejahatan dan kebaikan, sesuai dengan *ilham* Tuhan kepada masing-masing pribadi.

Paparan tersebut mendeskripsikan *Muhsin* sebagai “orang yang merasakan kehadiran dan kebersamaan dengan Allah”. Kekuatan spiritual ini melahirkan semangat melakukan perbuatan baik dan memperindahkannya secara terus menerus serta membentengi diri dari perbuatan buruk yang berpotensi merusak eksistensinya, baik dalam dimensi hubungan vertikal dengan-Nya maupun dalam dimensi hubungan horizontal dengan sesama makhluk. Seorang *Muhsin* tidak berkeinginan melakukan perbuatan salah dan dosa, sebagaimana dilambangkan dalam *takbiratulihram*, mengucapkan *Allahu Akbar* dipermulaan shalat yang merepresentasikan dimensi hubungan vertikal, dan mengucapkan *salam* sebagai

wujud memohon keselamatan dan kedamaian kepada Allah di akhir shalat yang menjadi simbol dimensi hubungan horizontal. Ini menunjukkan keadaan khusus pada seseorang *Muhsin* yang seolah-olah bertentangan dengan logika umum yang berlaku. Akan tetapi dengan kondisi seperti ini sebenarnya *Muhsin* mampu menangkap substansi kehidupan yang sebenarnya, karena ia berhasil menempatkan dirinya pada posisi yang tepat, tenggelam dalam kebesaran Allah hingga konsisten menerima dan memihak kepada yang baik dan benar, serta menolak yang buruk dan salah.

Dalam paradigma Islam, pengetahuan tidak terbatas hanya sebagai sumber akuisisi dan interpretasi; melainkan juga sumber-sumber yang disebut kalam Ilahi, yang meliputi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama pengetahuan dari paradigma Islam. Jadi pengetahuan dalam Islam lebih komprehensif daripada pengetahuan dalam konteks Barat, yang terbatas hanya untuk pengetahuan yang dapat diperoleh oleh indera dan akal manusia, dan benar-benar menolak dan menyangkal wahyu (Al-Quran dan As-Sunnah). Sementara dalam Islam dua hal tersebut dianggap sebagai sumber utama pengetahuan dan menjadi artikel penting dari iman.

Inilah titik perbedaan antara konsep epistemologi dari pemahaman konvensional Barat dan Islam. Agama dalam hal ini (transendental) jauh lebih pasti daripada ilmu karena tidak mengenal relativisme moral. Apa yang pasti sepantasnya berada di atas yang tidak pasti. Artinya agama di atas ilmu dan ilmu hendaklah merupakan penurunan dari agama (Kuntowijoyo, 2006). Ilmu yang memuat unsur agama sebagai ilmu yang memiliki nilai dan lebih humanis.

Berbeda dengan paham empiris yang hanya menggunakan akal dan indra sebagai alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, *Muhsin* menjadikan indra, akal dan hati sebagai alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Cara pandang *Muhsin*

tersebut sesuai dengan pendapat Golshani (2004, hal.10-14) dan (Alim, 2014, hal.16). Indra berperan untuk menangkap objek yang bersifat materi melalui aktivitas eksperimen maupun observasi (QS Al-Ghasyiyah[88]:17-19; Golshani, 2004, hal.10). Informasi hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan oleh indra, selanjutnya ditafsirkan dan dikorelasikan dengan menggunakan akal (QS Al-A'raf [7]: 179; Golshani, 2004, hal.10).

Hati berperan untuk menangkap objek yang bersifat non-materi seperti intuisi berupa ilham dalam bentuk pesan-pesan ghaib, maupun isyarat-isyarat Ilahi (Golshani, 2004, hal.11; Syamsuddin, 2012, hal.118-119). Untuk memperoleh ilmu yang benar, semua informasi tersebut harus dikonfirmasi kepada sumber ilmu yang hakiki yaitu Al-Quran dan As-Sunnah (Alim, 2014, hal.16). *Muhsin* memiliki keyakinan bahwa Allah SWT adalah sumber ilmu pengetahuan yang hakiki, yang disampaikan secara langsung oleh Allah SWT melalui wahyu atau ilham kepada hati manusia maupun diupayakan melalui proses perenungan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran dan realitas yang terjadi di alam semesta (Golshani, 2004, hal. 8).

Muhsin mengakui bahwa Al-Quran sebagai firman Tuhan merupakan sumber kebenaran yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, perspektif *Muhsin* pada hakikatnya adalah epistemologi Tauhid (Asyarie, 2010, hal.81). *Muhsin* menggunakan wahyu, akal dan indra sebagai satu kesatuan yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Sehingga dengan perspektif *Muhsin*, konsep CSR syariah yang dihasilkan adalah konsep yang dibangun dari ilmu yang mencakup realitas yang bersifat materi maupun spiritual (Arif & Kania, 2013, hal.38; Asyarie, 2010, hal.70; Kania, 2013, hal.102; Kertanegara, 2011, hal.58; Suriasumantri, 2013, hal.53).

Perbedaan perspektif tersebut berdampak pada lingkup ilmu pengetahuan Barat (empirisme) yang hanya mencakup realitas yang dapat diobservasi melalui metode ilmiah, yang melepaskan diri dari nilai-nilai spiritualitas (Golshani, 2004, hal.12). Sedangkan dengan perspektif *Muhsin* selain menggunakan metode observasi terhadap objek-objek yang bersifat indrawi, juga menggunakan metode intuisi maupun iluminasi untuk menangkap kehadiran spiritualitas maupun nilai-nilai yang bersifat non-indrawi (Kartanegara, 2005, hal.58-61; Suriasumantri, 2013, hal.53; Triuwono, 2012, hal.260).

Dilihat dari epistemologi keilmuan dan sejarah peradaban Barat tampak sekali perbedaan yang sangat mendasar antara perspektif *Muhsin* dengan perspektif Barat. Perbedaan tersebut memiliki implikasi terhadap penyusunan konsep CSR syariah. Berdasarkan perspektif *Muhsin*, realitas sebagai objek untuk memperoleh ilmu pengetahuan dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yaitu mencakup realitas yang bersifat materi, spiritual, kualitatif maupun kuantitatif. Demikian pula dengan realitas transaksi syariah, dipandang sebagai realitas yang utuh. Utuh artinya realitas mencakup segala sesuatu tanpa ada dikotomi antara materi dan spiritual, serta tanpa ada pemisahan antara unsur-unsur dalam ajaran Islam (Alim, 2014, hal.11).

Muhsin memandang transaksi syariah mencakup realitas kesadaran ketuhanan (akidah), syariah (fikih), dan akhlak (*amal shalih*), yang ketiganya menjadi satu kesatuan yang utuh dalam CSR syariah. Pemisahan satu unsur dari ketiga unsur tersebut merupakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, pelaksanaan transaksi syariah tanpa dilandasi dengan kesadaran pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip Tauhid, karena setiap perbuatan tanpa diniatkan karena Allah SWT maka perbuatan tersebut tidak diterima oleh Allah SWT (An-Nawawi. 1997, hal.28-42;

Atha, 2000, hal.4). Demikian pula dengan CSR *Ihsan* yang menggunakan akad syariah, namun apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariah dan tidak dilandasi dengan akhlak yang baik, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap harmonisasi hubungan antar sesama manusia dan lingkungan.

Dalam CSR *Ihsan* terdapat aspek kesadaran ketuhanan, artinya segala sesuatu adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia untuk ditunaikan sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki Allah SWT. Demikian pula, CSR *Ihsan* sesuai ketentuan syariah mencakup keharmonisan hubungan antar manusia dan lingkungan. Dalam pelaksanaan transaksi syariah, ketentuan syariah (fikih) tidak dipandang sebagai mekanisme aktivitas yang bersifat mekanistik, namun memiliki nilai-nilai kesadaran ketuhanan dan kemaslahatan bagi kehidupan kemanusiaan. Dengan demikian, dalam perspektif *Muhsin* yang dimaksud dengan CSR mewujudkan mencakup kejadian, aliran barang dan jasa, suasana lahir dan bathin pihak yang bertransaksi serta materi akad yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti memandang bahwa konsep dan bangunan CSR yang akan dibangun tidak hanya diturunkan melalui perspektif *Muhsin* melainkan juga dengan memahami serta mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari pihak yang terkait dalam hal ini para *stakeholders*. Konsep dan bentuk tanggung jawab sosial diharapkan akan merupakan suatu perpaduan yang harmoni antara apa yang idealnya menurut perspektif *Muhsin* dan apa yang sebaiknya menurut kepentingan *stakeholders*.

Selanjutnya peneliti beranjak untuk melakukan penelitian kualitatif. Penelitian ini mencari rumusan konsep utama CSR yang sesuai dengan paradigma Islam melalui perspektif *Muhsin* sebagai tujuan tertinggi syariah setelah Islam dan Iman yang mengambil rujukan dari sumber-sumber utama Islam yaitu Al-Quran dan As-

Sunnah dan juga berdasarkan hasil diskusi yang mendalam dengan ulama yang sekaligus juga sebagai akademisi pakar ekonomi syariah yaitu Bapak Dr. Ahmad Djalaluddin (pemaparan tentang *Ihsan* dan *Muhsin* ada dalam buku Manajemen Qur'ani tahun 2014) mengatakan bahwa nilai-nilai *Ihsan* terdiri dari *Ikhlas* (kerja ikhlas), *Itqanul Amal* (kerja keras dan kerja cerdas), *Jaudatul Ada'* (kerja Tuntas) dan *Muraqabatullah* (kerja mawas).

Pemaparan beliau dalam buku tersebut dikuatkan dan sejalan dengan pendapat seorang ulama besar dalam buku berjudul Manajemen Akhlak Salaf: Membentuk Akhlak Seorang Muslim dalam hal *Amanah*, *Tawadhu* dan *Malu* karya Mahmud Al Mishri tahun 2007. Dalam buku tersebut terdapat penjelasan bahwa *Muhsin* adalah orang bersifatkan *Muraqabatullah* sebelum beramal dan selama beramal dengan selalu memperbaiki amal perbuatannya dengan sebaik mungkin, sempurna mungkin dengan tuntas (*Itqan*) dan etos kerja yang paripurna (*Jaudatul Ada'*) dan mengevaluasi apakah pekerjaan yang dilakukan karena dorongan hawa nafsunya semata atau karena dorongan Allah *Ta'ala* (*Ikhlas*).

Jika karena hawa nafsunya maka akan dihentikannya dan jika karena Allah akan dilanjutkannya. Maka penelitian ini akan menggunakan nilai-nilai *Ihsan* tersebut sebagai alat analisis dalam penelitian ini dan mengembangkan nilai-nilai tersebut dengan mencari makna dengan melakukan wawancara mendalam dengan akademisi, ulama dan praktisi bank syariah dan menemukan indikator-indikator jabaran dari masing-masing nilai tersebut.

Menggunakan nilai-nilai *Ihsan* melalui perspektif *Muhsin* dalam merumuskan konsep CSR dalam penelitian ini, karena peneliti melihat dan menyadari setelah melakukan perenungan yang mendalam bahwa ada benang merah/kesamaan

antara semangat CSR yang dilakukan perusahaan dengan pesan dalam AlQuran terkait etika bisnis Islam.

Diantaranya untuk melakukan kebaikan bagi alam dan masyarakat setempat, memberikan dampak baik bagi lingkungan perusahaan berada, citra positif karena melakukan bantuan sosial (berdasarkan UU yang dikeluarkan oleh pemerintah) dengan ajaran *Ihsan* yaitu kesamaan untuk berbuat kebaikan bagi diri, lingkungan dan masyarakat luas.

2.5. Penutup

Penelitian ini menggunakan perspektif *Muhsin* didasarkan beberapa hal diantaranya karena CSR sejatinya adalah perbuatan baik perusahaan untuk *stakeholdersnya* dan sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas pengelolaan dana sosial *Qardhul Hasan* dan dana zakat. Kedua jenis dana tersebut sebagai pembentuk dana CSR BSM sehingga ada benang merah antara CSR yang menggunakan dana *Qardhul Hasan* dengan perspektif *Muhsin* yaitu orang yang selalu ingin berbuat baik secara komprehensif dan berusaha secara konsisten untuk meningkatkan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Agar pengelolaannya dapat dirasakan secara meluas sudah semestinya didasarkan pada niat yang ikhlas, kerja keras dan kerja professional secara *Itqan*, bekerja secara tuntas memenuhi prinsip *Jaudatul Ada'* dan *Muraqabatullah* sebagai suatu nilai yang akan menyempurnakan kerja CSR perbankan syariah agar berjangka panjang dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

BAB III

METODE PENELITIAN UNTUK MENGUAK IMPLEMENTASI CSR BANK SYARIAH

3.1. Pendahuluan

Bab ini menguraikan metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang mana pemilihan metode yang digunakan dalam penelitian dapat membantu peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini juga membutuhkan pendekatan spesifik yang berfungsi sebagai arah dalam pengumpulan dan penganalisisan data.

3.2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa wawancara yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Sugiyono (2014, hal.92) menyatakan bahwa "Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati". Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian ditujukan untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial.

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan sebagai instrumen penelitian dalam melakukan observasi lapangan, pengamatan lebih dekat, berbaur dan terlibat langsung untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan melibatkan semua potensi yang dimiliki, baik pikiran, perasaan, penglihatan, maupun berbicara. Dengan potensi tersebut, peneliti dapat melakukan kontak langsung dengan informan, dapat melihat raut wajah informan, dapat menanyakan pertanyaan lebih mendalam kepada informan, dapat meminta klarifikasi dan ketegasan dari informan, dan dapat merasakan apa yang dialami

informan seperti yang terungkap dalam perkataannya.

Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan peneliti meliputi fokus kajian yang diteliti yaitu sebagai berikut:

- a. Mencari informasi sebagai langkah awal dengan membaca laporan tahunan BSM tahun 2015 yang peneliti dapatkan dari Pak Nardi sebagai *department head CSR & Branding* pada bulan oktober tahun 2016 untuk mengetahui visi, misi, sasaran, tujuan dan motivasi CSR BSM.
- b. Menganalisa laporan dan pengungkapan terkait CSR disertai wawancara yang terstruktur dan mendalam dengan beberapa pihak seperti dengan divisi CSR, divisi keuangan, divisi akuntansi, Laznas BSM dan para staf.
- c. Menggali data dengan diskusi mendalam terkait sistem dan prosedur penghimpunan dana, perencanaan pengalokasiannya, pelaksanaan program serta pelaporan dan pertanggungjawaban CSR BSM dengan *department CSR & Branding* juga dengan direktur Laznas BSM.
- d. Menggali data pendukung yang berkaitan dengan realisasi penggunaan dana CSR dari divisi akuntansi dan divisi operasional.
- e. Mengikuti kegiatan penyaluran dana CSR untuk melihat langsung realitas di lapangan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Tahapan Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara sistematis dilakukan melalui empat tahapan penelitian, yaitu: 1) tahap perencanaan penelitian yang terdiri dari empat langkah: merumuskan topik dan membuat daftar pertanyaan, menjelaskan latar belakang penelitian, memilih informan, dan menelaah dokumen, 2) tahap proses pengumpulan data, 3) tahap analisis data, dan 4) tahap membuat simpulan.

Penjabaran lebih lengkap proses tahapan penelitian ini sebagai berikut:

Tahap pertama: perencanaan penelitian

1. Menjelaskan latar belakang masalah.

Penelitian dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena pemahaman aktivitas CSR/tanggung jawab sosial perbankan syariah di Indonesia yang masih dijalankan belum sesuai dengan perspektif *Muhsin*. Secara organisasi, bank syariah memiliki peran yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memiliki peran ganda sebagai organisasi bisnis yang berdasarkan prinsip syariah, organisasi sosial, dan sebagai organisasi dakwah, akan tetapi dalam perencanaan, sumber dana dan pelaporan aktivitas CSRnya masih diperlakukan sama dengan bank konvensional. Aktivitas CSR bank syariah dinilai masih dominan pada aspek keuangan. Rekonstruksi pemahaman aktivitas dan pelaporan CSR bank syariah sebenarnya sudah dilakukan oleh Hameed, *et al.* (2002), Dusuki (2008), Triyuwono (2015), dan Issalih (2015).

2. Merumuskan topik dan membuat daftar pertanyaan

Topik penelitian ini terkait dengan konsep akuntansi syariah yang secara khusus membahas tentang pemahaman aktivitas tanggung jawab sosial perbankan syariah. Topik ini didasarkan kenyataan bahwa BSM membuat laporan pengungkapan aktivitas CSR nya berdasarkan indeks GRI. Hal ini disebabkan aktor/pengelola CSR di BSM memiliki pemahaman bahwa syah-syah saja jika ingin mengelola aktivitas CSR berdasarkan *triple bottom line* dan melaporkannya berdasarkan GRI indeks atau dengan lainnya misal ISO 26000. Bahwa bank syariah diharapkan tidak hanya berdasarkan GRI indeks dalam pembuatan perencanaan, program dan pelaporan aktifitas CSR nya karena dirasa menjadi tidak berbeda dengan bank konvensional. Konteks penelitian ini berkaitan dengan

membangun pemahaman aktivitas CSR BSM yang berdasarkan nilai-nilai Islam (*Ihsan*).

3. Memilih informan

Subjek yang dipilih sebagai Informan dalam penelitian ini adalah individu yang benar-benar dapat memberikan informasi tentang pemahaman dan kesadarannya terkait dengan objek penelitian, yaitu tentang aktivitas CSR bank syariah berbasis nilai-nilai *Ihsan*. Berdasarkan kriteria ini, informan utama yang dipilih pada penelitian ini adalah manajer dan karyawan bank syariah serta informan lainnya seperti nasabah, ulama, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Laznas BSM.

4. Telaah Dokumen

Adapun jenis literatur/dokumen yang ditelaah pada penelitian ini di antaranya adalah tafsir Al-Quran, hadits nabi, jurnal-jurnal, buku- buku, majalah, dan referensi lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Operasionalisasi perspektif *Muhsin* dengan cara: menelaah dari berbagai literatur yang berkaitan dengan nilai *ikhlas, itqan, jaudatul ada'* dan *muraqabatullah* mulai dari pengertian, dasar hukum dalam AlQuran dan hadits, mendiskusikan dengan para pakar dan informan dalam situs terkait dengan implementasi CSR sesuai dengan perperspektif *Muhsin*.

Tahap kedua: pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan cara: 1) pengamatan langsung ke situs terkait objek penelitian, 2) wawancara dengan pihak manajer, ulama, DPS, DSN, Laznas BSM, 3) pengkajian literatur/dokumentasi (tafsir Al-Quran, hadits dan dokumen lainnya yang relevan dengan masalah penelitian). Untuk memperoleh semua data-data tersebut, peneliti berperan langsung sebagai pewawancara dan pengamat dalam *setting* penelitian.

Tahap ketiga: analisis data

Data studi kasus yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan yang dirilis oleh BSM periode 2015 (*publish* tahun 2016). Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu metode dokumentasi dengan mencatat data yang didapat dari laporan, catatan dan arsip dari beberapa sumber: *website* resmi, jurnal, penelitian terdahulu dan sumber lain yang relevan. Selain itu, untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak atau informan-informan yang relevan dengan masalah penelitian.

Untuk memperoleh informasi mengenai standar yang digunakan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak dimulai dengan pihak akademisi yang akan diwakili oleh pakar syariah yaitu Bapak Dr Ahmad Djalaluddin yang akan menjelaskan dan mendiskusikan tentang nilai-nilai apa yang terdapat dalam ajaran *Ihsan* baik dalam Al-Quran juga sunnah yang dalam karya buku beliau sudah ada pembahasan tentang nilai-nilai *Ihsan* yaitu Ikhlas (kerja ikhlas), *Itqan* (kerja keras dan kerja cerdas), *Jaudatul Ada'* (kerja tuntas) dan *Muraqabatullah* (kerja mawas) sehingga peneliti akan mendalami nilai-nilai tersebut dan akan digunakan untuk mengeksplor implementasi aktivitas tanggung jawab sosial perbankan syariah.

Berikutnya wawancara mendalam dengan pihak ulama dalam hal ini akan diwakili oleh pengurus atau anggota DSN atau DPS bank syariah mendiskusikan tentang dasar hukum dalam dan pandangan DSN terkait *Ihsan* dalam pelaksanaan dan pelaporan CSR bank syariah selama ini. Dilanjutkan dengan wawancara terkait operasi CSR yang difasilitasi oleh Bapak Nardi selaku Kepala Bidang *corporate secretary*. Pada fase penelitian nomor satu yang merupakan proses awal dari penelitian ini, peneliti mulai melakukan analisis hasil dari fase kedua menggunakan alat bantu yang disebut nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam ini didapat dari kontemplasi

dan penyandingan sumber-sumber nilai Islam yang berkaitan dengan penelitian, terutama nilai-nilai *Ihsan*.

Sumber-sumber nilai Islam berasal dari Al-Quran dan Al-Hadits yang kemudian ditafsirkan dan ditelaah oleh para ulama dan akademisi Islam yang kompetensi dan keilmuannya diakui secara *masif*. Dalam fase ini, peneliti membutuhkan alat ukur dan alat pandang dari perspektif *Muhsin* secara komprehensif, sehingga selain sumber-sumber tekstual, peneliti juga akan menggali dari sumber yang memahami secara kontekstual baik secara teori maupun implementasi.

Pada fase kedua, peneliti akan berkecimpung langsung pada situs penelitian melakukan pengamatan dan penyerapan informasi yang berkaitan dengan penelitian dari sumber primer. Informasi yang didapat berupa data statistik, legal formal, kebijakan tertulis, pemahaman *middle* dan *top level manager* atas legal formal dan kebijakan CSR yang dilakukan oleh situs penelitian. Setelah mendapatkan data penelitian, peneliti memulai proses untuk menyandingkan data penelitian tersebut dengan hal-hal yang berkaitan (sumber sekunder) namun tidak terkait dengan sumber primer. Sumber sekunder yang peneliti maksud dapat berupa realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan, cek silang antara data primer dengan kesesuaian tujuan CSR, kesesuaian dengan laporan dari pihak yang berwenang meyoridiksi CSR, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pada fase ketiga, setelah melakukan penggalian dari berbagai sumber dan analisis terhadap bahan penelitian, peneliti melakukan pembentukan berdasarkan perspektif *Muhsin* sesuai fase pertama. Kemudian melakukan penelitian historis atas data yang telah dibentuk dari penelitian fase kedua yang kurang sesuai dengan data dan fakta sejarah. Berikutnya, peneliti melakukan analisis data sebagai proses

inti dari penelitian ini. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi atas hasil analisis tersebut. Interpretasi penelitian ini akan menjadi bahan pada fase keempat.

Pada fase keempat, sebagai kelanjutan atas interpretasi penelitian, peneliti membangun konsep tanggung jawab sosial perbankan melalui perspektif *Muhsin*. Data utama penelitian ini berupa hasil wawancara, hasil pengamatan, dan hasil telaah kajian tafsir-tafsir Al-Quran dan As-sunnah, sedangkan data pelengkap berupa data yang diperoleh dari penelusuran dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Untuk pengumpulan data tersebut, interaksi antara peneliti dengan subjek penelitian merupakan penentu untuk tercapainya pengumpulan data. Beberapa teknik dan media pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara formal dan *non* formal. Wawancara formal dilakukan dengan menetapkan waktu dan tempat wawancara kepada para *group head*, manajer, ulama, akademisi, DPS, dan DSN. Sedangkan wawancara *non* formal dilakukan tanpa membuat janji terlebih dahulu dan berlangsung secara terbuka kepada staf BSM dan staf Laznas. Data hasil wawancara direkam dengan menggunakan alat perekam audio dan disimpan dalam *file* komputer sebagai arsip data.
2. Pengamatan. Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas bank syariah, baik aktivitas bisnis yang dilakukan di dalam ruang bank syariah maupun aktivitas edukasi yang dilakukan di luar bank syariah. Pada teknik ini, peneliti berperan sebagai pengamat yang terlibat langsung dalam pengamatan. Proses pengamatan dilakukan disadari ataupun tanpa disadari oleh informan. Media untuk merekam aktivitas informan dengan menggunakan kamera digital dan akan diarsipkan dalam *file* komputer sebagai arsip data.


3. Dokumentasi. Telaah dokumentasi dilakukan dengan mengintegrasikan dokumen yang relevan dengan topik penelitian, di antaranya: tafsir Al-Quran dan hadits nabi, jurnal-jurnal, dan bahan tulisan lain berupa buku-buku, majalah, koran dan referensi lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Tahap keempat: simpulan hasil temuan

Tahap ini merupakan langkah terakhir dari proses penelitian yang menghasilkan sebuah temuan penelitian berupa pemahaman aktivitas bank syariah berbasis nilai-nilai *Ihsan*. Melalui pendekatan metodologi *Ihsan* sehingga membangun pemahan aktivitas CSR menjadi sebuah pemahaman yang holistik.

Sehingga, peneliti dapat menggambarkan skema penelitian sebagai berikut:

Gambar 3.1. Skema Penelitian



3.4. Situs Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan laporan CSR BSM sebagai obyek penelitian. Laporan CSR bukan hanya sebatas informasi tentang kegiatan sosial yang telah dilakukan, namun juga berkaitan dengan tujuan organisasi melakukan kegiatan sosial, serta dampaknya bagi masyarakat dan sosial.

Sedangkan subyek penelitian yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang difokuskan pada bank syariah, yaitu BSM. Alasan utama peneliti memilih BSM adalah karena BSM adalah bank syariah terbesar di Indonesia dengan dukungan internasional. Selain itu, BSM memiliki banyak pengalaman sebagai bank syariah dan mempunyai jumlah nasabah yang signifikan. Hal ini dapat menjadikan BSM sebagai *role model* bagi perbankan syariah lainnya. Dengan beberapa alasan tersebut, peneliti meyakini bahwa BSM dan laporan CSR-nya layak untuk dijadikan sebagai subyek dan obyek penelitian.

3.5. Informan Penelitian dan Keabsahan Data Penelitian

Informan pada penelitian ini tidak hanya keterwakilan dari subjek yang terlibat langsung dalam pengelolaan bank syariah tetapi juga menyebar pada informan lainnya yang dinilai memiliki pengetahuan tentang objek penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti akan menggunakan beberapa jenis data, dengan klasifikasi data berupa data primer dan data sekunder. Untuk memenuhi ketentuan keabsahan data, peneliti mempelajari struktur organisasi yang dipublikasi dalam *annual report* BSM tahun 2015 (*publish* pertengahan tahun 2016) untuk menentukan informan kunci dalam melakukan wawancara dan penggalian aktivitas CSR di BSM. Data primer didapatkan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan yang berkompeten dari beberapa pihak, utamanya adalah pihak

BSM kantor pusat gedung Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340. Informan terdiri dari divisi CSR dan *Branding*, divisi keuangan, divisi kepatuhan syariah dan divisi HRD.

Informan lainnya peneliti mendatangi Lembaga Amil Zakat Nasional-Bina Sejahtera Mandiri (Laznas BSM) yang merupakan mitra BSM dalam menyalurkan dana CSR yang bersumber dari dana zakat (zakat perusahaan, zakat karyawan dan zakat nasabah) dan dana sosial (denda, bunga giro bank konvensional, dana sosial lainnya) menemui direktur utama, direktur operasional dan staf Laznas BSM yang berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M1 No 56, Jalan Letjen Suprpto, RW.8, Sumur Batu, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640. Peneliti juga mendatangi informan DPS (Dewan Pengawas Syariah) Laznas dan DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI juga beberapa ulama dan akademisi di kampus Ma'had Alhikmah Jakarta selatan, kampus UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan adalah Laporan CSR BSM, yang dipublikasikan pada situs BSM, www.syariahmandiri.co.id. Wawancara dilakukan kepada para informan yang berkompeten dalam bidang yang berkaitan dengan CSR berdasarkan struktur organisasi BSM dan informasi dari informan sebelumnya yang sudah diwawancara sebelumnya.

Peneliti menggunakan teknik wawancara yang mendalam dengan Informan:

- 1) Pimpinan dan manajer *Corporate Secretary Group* BSM dan *CSR and Branding Group Head* untuk menggali dan mendapatkan informasi mendalam tentang bagaimana kebijakan, konsep, strategi, regulasi, mekanisme dan *road map/blue print* CSR dijalankan dan dasar pertimbangannya seperti apa. Wawancara

dengan Bapak Dharmawan, ibu Diana dan Bapak Nardi bertempat di kantor BSM Wisma Mandiri lantai 2 diruang rapat dan ruang kerja pimpinan.

- 2) Staf CSR BSM peneliti mendalami bagaimana penghimpunan dana *qardhul hasan* perencanaan dan pelaksanaan CSR BSM selama ini, pola kerjasama dengan Laznas BSM. Juga mendalami regulasi yang digunakan sebagai dasar aktivitas CSR seperti Surat Edaran Direksi yang menjadi dasar pedoman CSR bagi manajer pengelola dana CSR yang bersifat rahasia, risalah petikan rapat pimpinan dengan DPS, sistem dan prosedur pelaksanaan CSR yang dilakukan dengan forum FGD (Forum Group Diskusi) dengan Bapak Donny, Bapak Rudi, Ramadhani dan Punta. Bertempat di kantor BSM Wisma Mandiri lantai 2.
- 3) *Accounting and operation group head* wawancara berkaitan dengan sistem dan prosedur penghimpunan dana untuk CSR dan pemberlakuan denda, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, juga mekanisme penyalurannya yang melibatkan Laznas BSM. Sumber informasi Bapak Suhendar, Bapak Chairuddin, Bapak Asrul dan Bapak Suradi. bertempat di kantor BSM Wisma Mandiri lantai 7.
- 4) Dewan Pengawas Syariah BSM untuk menggali pemahaman dan kontribusi DPS BSM dalam pengelolaan dana CSR juga ingin mengetahui apakah ada standarisasi yang digunakan dengan sepengetahuan DPS yang bertugas sebagai dewan pengawas dan *syariah compliance*. Informan Ustadz Rahmat dan Bapak Ahsin bertempat di kantor Wisma Antara lantai 5.
- 5) Dewan Pengawas Syariah Laznas BSM (Bina Sejahtera Masyarakat) untuk menggali pemahaman DPS Laznas BSM dalam mengelola dana CSR dan menyalurkannya baik konsep maupun teknisnya. Informan ustadz Yusuf bertempat di kampus Al-Hikmah Jalan Bangka Pela Mampang Jakarta Selatan.

- 6) Dewan Syariah Nasional, ingin menggali dan mendapatkan informasi tentang konsep penghimpunan dana sosial/qardhul hasan, pengalokasian dana, pelaporan CSR yang sesuai nilai-nilai *Ihsan* yang terkait dengan CSR yang diatur atau dikeluarkan sebagai pedoman CSR perbankan syariah. Informan ustadz Ikhwan Abidin dan bu Helda bertempat di gedung LPPI Kemang Jakarta Selatan.
- 7) Direktur Laznas BSM ingin mendapatkan informasi apakah konsep *Ihsan* sudah mereka rasakan atau sudah dapat dijalankan dan dipenuhi oleh program CSR BSM dan Laznas. Informan Bapak Rizki Okto dan Bapak Rudi bertempat di Ruko ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat.
- 8) Staf dan PIC yang Laznas BSM sebagai tim yang melaksanakan program dan kegiatan baik dana zakat dan dana sosial dengan Informan Ibu Noli, Ibu Amel dan Bapak Doni.

Untuk mempermudah akses dengan pihak manajemen bank syariah, karyawan bank syariah, ulama, DPS, DSN, dan Laznas BSM, peneliti menggunakan surat izin penelitian dari kampus Universitas Brawijaya yang ditandatangani oleh Deputi Pengelola Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya. Dengan bermodalkan surat izin penelitian tersebut, peneliti sangat mudah mendapatkan persetujuan dari para informan.

Pengumpulan data diawali dengan memasukkan surat tersebut pada kantor pusat Wisma Mandiri Jalan Kebon Sirih BSM bertemu dengan Ibu Nur Diana yang disapa Ibu Anna sebagai salah satu pimpinan di bank tersebut, peneliti dipertemukan dengan *Human resources*, Bapak Meidy. Pertemuan awal dengan Ibu Anna dan Bapak Meidy membicarakan tentang motivasi dan tujuan penelitian. Setelah mengetahui maksud penelitian ini, saat itu pula Ibu Anna memberikan persetujuan kepada peneliti untuk melakukan wawancara dengan beliau dan

dengan pihak manajemen dan karyawan serta melakukan observasi di bank tersebut. Nama-nama seluruh informan pihak manajemen pada penelitian ini adalah merupakan nama yang sebenarnya karena saat peneliti mengajukan akan menyamakan nama manajer dan karyawan bank syariah yang diwawancarai, dengan spontan beliau menolak tawaran tersebut. Menurutnya, dengan menyamakan nama manajer dan karyawan berarti itu tidak Islami.

Berikutnya peneliti menggunakan dasar struktur organisasi BSM untuk menentukan informan manajer dan karyawan bank syariah yang diwawancarai. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa keterwakilan informan pada tiap-tiap bagian memberikan informasi yang lebih dalam terkait fungsi dan tugasnya. Wawancara dengan manajer dan karyawan bank syariah dilakukan sekali untuk tiap informan, kecuali dengan manajer level atas (*department head CSR&branding*) dan direktur Laznas BSM dan direktur operasional Laznas BSM dilakukan lebih dari satu kali. Dalam proses wawancara dengan manajer dan karyawan bank syariah, peneliti dibantu oleh Bapak Nardi (*department head CSR*) penentuan tempat dan waktu wawancara karena terkadang Bapak Nardi dinas luar kota dalam rangka pelaksanaan CSR dan mengurus perizinan untuk pembangunan masjid di pulau Tuk-Tuk Samosir Medan menyusul keberhasilan atas pembangunan masjid Bromo Malang.

3.6 Penutup

Pada bagian ini menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan metode penelitian mulai dari memikirkan dan merenungi langkah-langkah yang akan ditempuh sampai bagaimana menganalisis data agar terlaksana dengan baik proses penggalan data dari berbagai sumber dan mengkaji temuan yang didapat dengan menggunakan alat analisis perspektif *Muhsin*.

BAB IV

MEMOTRET REALITAS KEGIATAN CSR BSM

4.1. Pendahuluan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan laporan CSR BSM dan para informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan CSR BSM sebagai obyek penelitian. Laporan CSR bukan hanya sebatas informasi tentang kegiatan sosial yang telah dilakukan, namun juga berkaitan dengan tujuan organisasi melakukan kegiatan sosial, serta dampaknya bagi masyarakat dan sosial. Sedangkan subyek penelitian yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang difokuskan pada bank syariah, yaitu BSM.

Alasan utama peneliti memilih BSM adalah karena BSM adalah bank syariah terbesar di Indonesia dengan dukungan internasional dalam artian adanya *networking* dengan bank di beberapa negara. Selain itu, BSM memiliki banyak pengalaman sebagai bank syariah dan mempunyai jumlah nasabah yang signifikan yang tersebar lebih dari 600 cabang diseluruh Indonesia. Hal ini dapat menjadikan BSM sebagai *role model* bagi perbankan syariah lainnya. Dengan beberapa alasan tersebut, peneliti meyakini bahwa BSM dan laporan CSR-nya layak untuk dijadikan sebagai subyek dan obyek penelitian.

4.2. Proses Permulaan Bertaaruf dengan Kegiatan BSM

Dalam Islam, perilaku baik (*Ihsan*) tidak hanya dapat dilakukan oleh individu, akan tetapi dapat juga dilakukan secara kolektif (segolongan umat) dengan maksud mewujudkan *rahmatan lilalamin*. Kehadiran perbankan syariah merupakan wujud kesadaran umat Islam untuk senantiasa melakukan berbagai kebaikan dengan menerapkan praktik bisnis sesuai dengan etika bisnis Islam. Bagi bank

syariah, *Ihsan* merupakan aktualisasi eksternal yang dapat dilakukan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Wujud aktualisasi *Ihsan* yang dilakukan oleh bank syariah dapat dinilai dari tanggung jawabnya dalam memperhatikan kebutuhan *indirect stakeholders* dalam penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pada awalnya peneliti mendatangi BSM bertemu dengan Ibu Diana, beliau saat ini sebagai *commercial banking group head* BSM, beliau menjelaskan tentang filosofi mengapa Bank Umum Syariah dapat dibentuk di Indonesia dan di dunia, diantaranya disebabkan *social driven* dan *government driven*. Dalam kutipan wawancara dengan Bu Diana dapat kita simak,

“Sebetulnya pendirian Bank Umum Syariah di beberapa negara lebih banyak disebabkan karena adanya *government driven* yang didorong oleh pemerintah daripada *social driven* didorong oleh masyarakat atas kebutuhan masyarakat jadi pemerintah itu banyak memberi dukungan lewat regulasi, kebijakan yang berpihak ke bank umum syariah. Sementara di Indonesia itu rata-rata pendirian BUS lebih disebabkan karena *social driven* yaitu kebutuhan atas permintaan masyarakat, penggeraknya adalah masyarakat mengakibatkan sudah berdiri banknya tapi belum mempunyai regulasi dan belum mempunyai aturan sehingga banyak aturan main yang ditentukan oleh mereka para pelaksana itu sendiri. Karena saat itu Bank Umum syariah dipandang sebelah mata, berjalannya sesuai dengan bankir-bankir bank syariah saja karena belum mempunyai payung hukumnya”.

Sehingga pada periode awal berjalannya bank umum syariah menjalankan bisnisnya banyak berdasarkan kebijakan masing-masing banknya. Sebagai contoh seperti BSM lahirnya ditahun 1999 dan baru beroperasi secara baik dimulai tahun 2000. Sementara payung hukum baru ada ditahun 2008 dengan lahirnya UU no 21/2008 tentang perbankan syariah, jadi selama kurang lebih 8 tahun BSM beroperasi tanpa payung hukum pemerintah yang formal hanya berdasakan arahan dan fatwa dari DSN (Dewan Syariah Nasional). Berikut penjelasan tambahan bu Diana,

“Jadi produk berkembang, akad-akad berkembang awalnya didasari *social driven* untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan dari masyarakat yang telah ditelaah dan disyahkan oleh DSN tidak melanggar syariah. Sehingga

perkembangan Bank Umum Syariah kedepan banyak akad-akad berkembang itu karena permintaan masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan yang diminta oleh masyarakat. Payung hukum baru lahir kemudian ditahun 2008 UU no 21 dan PSAK syariah baru lahir ditahun 2008 setelah adanya payung hukum dari pemerintah”

Dari penjelasan yang diberikan Ibu Diana selaku *Regional Wholesale Banking (RWB)* BSM memberi pemahaman bahwa bank syariah berjalan sesuai regulasi baru dimulai sekitar tahun 2009 sampai saat ini, sehingga masih terhitung baru dan bahkan masih ada beberapa aktivitas yang belum diatur secara legal formalnya termasuk masalah pelaksanaan dan pelaporan CSR BUS. Jika kita lihat bisa jadi akan ada perbedaan di beberapa BUS dalam menjalankan program CSRnya yang menggunakan dana *Qardhul Hasan*.

Berikutnya peneliti mencari tahu siapakah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan berwenang terkait dana dan kegiatan CSR berdasarkan struktur organisasi, untuk bertanya lebih jauh tentang CSR yang mereka jalankan selama ini seperti apa filosofi dan bagaimana konsepnya maka peneliti berusaha untuk menemui Bapak Nardi. Bapak Nardi adalah *corporate secretary group*, beliau menjadi *department headnya* di CSR, disana Bapak Nardi menjelaskan tentang apa, mengapa dan bagaimana CSR itu mulai dijalankan, konsep apa yang digunakan, regulasi apa saja yang mendasari. Sebelum melakukan wawancara yang mendalam dengan Bapak Nardi, peneliti mendapatkan penjelasan tentang bagian/devisi mana saja yang berhubungan dengan pengurusan CSR dan informan siapa saja yang terlibat didalamnya sehingga data yang peneliti peroleh bersumber dari informan kunci di BSM kantor Pusat dan pihak terkait lainnya.

Pada masing-masing level pimpinan berbeda pertanyaan yang diajukan ketika melakukan wawancara mendalam. Pada tingkat direksi dan *corporate secretary group* peneliti menanyakan terkait kebijakan dan regulasi yang mendasari

CSR. Pada level manajer (*department head*) selain peneliti melakukan wawancara yang mendalam juga melakukan diskusi bersama dengan staf operasionalnya.

Tabel 4.1. Informan

No	Nama informan	Jabatan
1	Bapak Dharmawan Hadad	<i>Corporate Secretary Group-CSR</i>
2	Ibu Nur Diana	<i>Regional Wholesale Banking (RWB)</i>
3	Bapak Nardi Winarno	<i>Department Head CSR & Branding BSM</i>
4	Bapak Rizqi Okto P	Direktur utama Laznas Bangun Sejahtera Mitra
5	Bapak Rudi	Direktur operasional Laznas Bangun Sejahtera Mitra
6	Bapak Porkas Nasution	Divisi Head CSR Laznas
7	Bapak Donny	Staf CSR & <i>Branding</i> BSM
8	Bapak Ramadhani	Staf CSR & <i>Branding</i> BSM
9	Bapak Punta	Staf CSR & <i>Branding</i> BSM
10	Bapak Doddi	Staf CSR Laznas
11	Ibu Noli	Staf CSR Laznas
12	Ibu Amelia	Staf CSR Laznas
13	Ustadz Yusuf MA	DPS Laznas Bangun Sejahtera Mitra
14	Ustadzah Dr Helda Rahmi Shina	Anggota DSN pusat (ulama)
15	Ustadz Ikhwan Abidin MA	Anggota DSN pusat (ulama)
16	Bapak Suhendar	<i>Head of Accounting Group</i>
17	Bapak Chairuddin	<i>Accounting staf</i>
19	Bapak Asrul	<i>Accounting Staf</i>
20	Bapak Suradi	<i>Accounting Staf</i>
21	Bapak Meidy	<i>Head of Human Resources</i>
22	Bapak Achsien	<i>Shariah Compliance BSM</i>
23	Ustadz Ahmad Djalaluddin	Akademisi dan Ulama

Sumber: Data diolah peneliti

Diskusi dilakukan pada 3 bagian yaitu bagian keuangan dan operasional BSM dikantor pusat Jakarta Selatan dengan Bapak Chairuddin dan Bapak Asrul. Bagian CSR dan *Branding* dengan Bapak Donny, Bapak Ramadhani dan Bapak Punta juga dengan bagian CSR Laznas BSM di kantor Ruko Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan Bapak Doddi, Ibu Noli dan Ibu Amel. Wawancara dengan DPS, DSN,

Ulama, akademisi dan *syariah compliance* (BSM) menggali terkait regulasi CSR, dana zakat dan dana sosial, penghimpunan dan penyalurannya terkait kesyariahannya.

Secara garis besar Pak Nardi menjelaskan bahwa kegiatan CSR berjalan di BSM sejak tahun 2011 dan mulai membuat laporan pertanggung jawaban dengan mengikuti perkembangan pelaporan CSR internasional, pada tahun 2011 sudah menggunakan GRI (*Global Reporting Initiative*) berlanjut sampai tahun 2017 pada saat penelitian ini dilakukan. Sedangkan pada tahun 2013 menggunakan GRI generasi ke 3 (G3). Jadi artinya sudah memiliki pelaporan yang berlaku secara internasional sejak tahun 2011-2013 dengan konsep GRI generasi 1 (awal), sedangkan pada tahun 2014-2015 pelaporannya menggunakan GRI generasi 3 (G3) yang lebih dilengkapi dan pada tahun 2015 sudah menggunakan GRI generasi 4 (G4) yang lebih disempurna sehingga artinya BSM hanya mengenal 1 (satu) bentuk pelaporan CSR yaitu hanya dengan menggunakan GRI, ini menandakan pelaporan dari awal tahun 2011 terus memperbaharui apa-apa yang dikeluarkan oleh GRI, satu-satunya pelaporan yang mereka gunakan adalah GRI. Bapak Nardi mengatakan,

“Kami tidak mengenal laporan lainnya selain GRI dan ISO 26000 untuk melaporkan pelaksanaan CSR, namun kami sejak awal menggunakan GRI yang terus di *update*, kami belum mengenal selainnya apalagi yang tentang CSR Islami. Jika memang ada CSR yang sesuai prinsip Islam dan tersosialisasi dengan baik sehingga *user friendly* bisa kami coba gunakan”

Bahkan Bapak Nardi mengatakan,

“Jika adanya ISR (*Islamic social reporting*) dan kami sudah tersosialisasi tentang itu dan kami memahami dengan baik, kita pasti akan menggunakan yang Islamic, namun kami tidak mengenal laporan lain selain GRI, sehingga kami bertahan untuk menggunakan GRI dari 2011-2016 ini”.

Bapak Nardi menambahkan penjelasannya,

“Memang seharusnya laporan CSR Bank syariah itu berbeda dengan laporan yang konvensional. Kalau kita mau melihat tentang kepatuhan syariah itu belum membahas ke CSR, sehingga sampai saat ini kami masih menggunakan GRI”.

Hal ini membuat kita miris melihat kenyataan bahwa bank syariah belum memiliki panduan atau pedoman pelaporan kegiatan CSR nya yang sesuai prinsip syariah sampai saat ini. Sehingga mereka (BUS) menggunakan pedoman pelaporan yang *user friendly* saja yang sudah tersedia dan tersosialisasi secara masif di lapangan seperti GRI dan ISO 26000 yang kebetulan digunakan BSM sejak beberapa tahun ini. Kenyataan ini disayangkan sebab idealnya bank syariah memiliki pedoman sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik nya di mana dimensi pelaporannya tidak hanya mempertanggung jawabkan kepada *stakeholders* manusia saja yang tercermin dalam laporan *triple bottom line (profit, people, planet)* namun juga kepada Allah SWT dan RasulNya secara nyata seperti dimensi *Pentuple Bottom Line (profit, people, planet, prophet, God)* yang digagas Triyuwono (2015) maka peneliti termotivasi untuk berusaha membangun konsep CSR berdasarkan perspektif *Muhsin* karena *Muhsin* merupakan konsep diri yang paling tepat untuk menganalisis implementasi CSR BSM yang menggunakan dana *Qardhul Hasan*.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Darmawan H. Hadad, sebagai *corporate secretary group head*. Jadi, Bapak Darmawan adalah atasannya Bapak Nardi. Bapak Darmawan mengatakan,

“Bahwa CSR yang sudah dilakukan saat ini memang masih belum optimal masih adanya ketimpangan antara dana yang begitu besar yang diperoleh sebagai dana CSR, yaitu dana zakat dan dana sosial itu cukup besar setiap tahunnya, namun tidakimbang dengan jumlah orang yang menangani atau mengurus tentang CSR. Untuk tahun 2015 saja diperoleh dana CSR sebesar Rp 73 miliar untuk di satu tahun itu dan mendapatkan akumulasi

dari tahun sebelumnya sebesar Rp 64 miliar sehingga menjadi Rp 137 miliar itu teralokasinya dengan sangat perlahan-lahan, itu terbukti dari laporan keuangan yang dananya Rp 137 miliar itu baru teralokasi Rp 5,5 miliar, itu menandakan dana yang begitu besar kami peroleh belumimbang, belum proporsional dengan jumlahnya orang yang mengurus CSR”

Dari penjelasan di atas kita mendapatkan pemahaman bahwa masih adanya kendala dalam pengelolaan dana CSR di BSM. Banyaknya sumber dana yang dapat dikelola menjadi kegiatan CSR tidak diimbangi oleh jumlah personil yang mengurusinya. Idealnya menurut Bapak Dharmawan sebagai pimpinan tertinggi untuk pengelolaan dana CSR diharapkan adanya penambahan anggota pengelola sehingga diharapkan akan berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan semangat penyaluran dana CSR. Karena secara garis besar Bapak Darmawan menjelaskan bahwa CSR (*Corporate Social Responsibility*) ini hanya diurus oleh 6 orang saja,

“Bapak Nardi sebagai *department head* CSR memiliki 5 orang staff yang membantu yaitu Bapak Doni, Bapak Dani, Bapak Punta, Bapak Yusna dan Ibu Seli sehingga 5 orang ini membantu Bapak Nardi menerima permintaan pengalokasian dana sosial ini dari masing-masing kepala cabangnya BSM seluruh Indonesia. Mereka mengajukan dana sosial atau CSR ke Bapak Nardi sebagai *department head*, Bapak Nardi bersama timnya nanti akan diolah dan dikelola, *request* dari masing-masing *department head* ini, namun dengan tidak meninggalkan kepentingan bisnis mereka dengan menyesuaikan kepentingan manajemen”.

Sehingga mereka mengalokasikan dana CSR atau menerima permohonan CSR dan permohonan proposal dari masing-masing cabang itu mempertimbangkan tentang berapa besar profit margin yang mereka hasilkan. Dari setiap cabang yang mengajukan tersebut berapa DPK yang akan dipertahankan, CSR ini siapa sasarannya, orang-orang yang punya hubungan langsung seperti *directly stakeholders* atau *indirectly stakeholders*. Itu lah yang menjadi bahan-bahan pertimbangan.

Padahal dana yang digunakan merupakan dana kebajikan/kebaikan yang disebut dana *Qardhul Hasan* maka diharapkan dapat disalurkan dengan prinsip kebaikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat maka peneliti akan menganalisis penerapan kegiatan CSR dengan menggunakan perspektif *Muhsin* mulai dari penghimpunan dana, perencanaan alokasi, pelaksanaan dan pelaporan CSR yang akan dianalisis dengan menggunakan perspektif *Muhsin* dengan alat analisa nilai *ikhlas, itqan, jaudatul ada'* dan *muraqabatullah*.

4.3. Menyatu dalam Kegiatan

Peneliti berkesempatan juga mengikuti beberapa kegiatan yang mereka lakukan yang pemberdayaan sifatnya (*empowerment*), santunan yatim dan kegiatan ramadhan. Sahabat mahasiswa program diantaranya. Sahabat mahasiswa ini mereka lakukan di daerah-daerah yang tujuannya adalah ada 2 *impact* yang akan mereka harapkan. Terhadap mahasiswa adalah dana penyaluran beasiswa namun mahasiswa yang diberikan beasiswa itu semestinya memberikan *impact* yang baik kepada lingkungan sekitarnya. Mereka diharapkan memberikan kontribusi diantaranya mengajar di rumah singgah, taman belajar, taman bermain, sosialisasi bidang kesehatan.

Langkah berikutnya peneliti menemui Bapak Suhendar sebagai *Accounting Departemen Group*. Peneliti meminta penjelasan kepada beliau berkaitan dengan akuntansinya, bagaimana dana CSR terhimpun dari zakat dan dari dana sosial. Bapak Suhendar menjelaskan bahwa secara otomatis kami akan memotong zakat dari karyawan dan dari nasabah yang bersedia setiap bulannya serta dari perusahaan setiap tahunnya. Zakat yang berasal dari karyawan dan zakat dari nasabah itu secara otomatis setiap bulannya akan disalurkan langsung ke Laznas.

Sementara zakat perusahaan akan ditarik 1 tahun sekali setelah diketuknya palu persetujuan ketika RUPS.

Mekanisme pengelolaan dana ZIS terpisah dari laporan keuangan atau pembukuan akuntansi BSM dan tidak masuk di dalam pos pendapatan. Dana ZIS merupakan dana dari *shahibul maal* dan *mudharib* yang tidak boleh dikelola untuk meningkatkan pendapatan BSM, tetapi tetap ada tercantum di laporan tahunan (*annual report*) BSM. Perbankan syariah menganut sistem denda atau pinalti, namun tidak masuk dalam kategori sebagai pendapatan usaha. Hal ini berbeda dengan di bank konvensional yang mengakui denda atau pinalti sebagai pendapatan. Yang di maksud dengan pinalti dalam operasional di BSM diantaranya pada akad penempatan deposito (*time deposit*) ada pilihan waktunya antara 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan maka jika seandainya nasabah deposan sudah memilih waktu yang diinginkan dan sudah tertulis dalam akad satu atau tiga bulan, tetapi ternyata sebelum jatuh tempo kreditur ingin memakai dananya tersebut dan mencairkannya maka akan dikenakan pinalti/denda. Jika di bank konvensional pencairan deposito sebelum jatuh tempo seperti ini, pihak kreditur dikenakan denda, dan masuk dalam pendapatan bank.

BSM juga mengakui adanya denda atau pinalti tersebut namun bukan sebagai pendapatan bank, melainkan masuk dalam dana kebajikan. Menurut Bapak Chairuddin *accounting department head*,

“Dana denda atau pinalti, bukanlah hak dari perusahaan untuk memakainya, meskipun sebenarnya yang melanggar, dari ketentuan akad yang sudah disepakati antara BSM dan nasabah, adalah dari pihak kreditur atau nasabah (*shahibul maal*), dan bukan dari pihak bank debitur (*mudharib*) maka dana tersebut harus masuk kedalam dana kebajikan. Selama ini di BSM ketika terjadi denda atau pinalti, secara otomatis akan dimasukkan di dalam dana kebajikan (*Qardhul Hasan*)”.

Bapak Nardi menyatakan bahwa,

“Adapun alasan penggunaan dana ZIS dan dana kebajikan untuk dialokasikan membiayai kegiatan program CSR, yaitu karena dana ZIS dan dana kebajikan

sudah jelas ada unsur pertanggung jawabannya. Walaupun penggunaan dana ZIS untuk kegiatan program CSR tanpa sepengetahuan dari pihak nasabah (*shahibul maal*), hal tersebut bukanlah suatu masalah selama penggunaan dana ZIS dalam kegiatan program CSR sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.”

Pengalihan fungsi dan pemanfaatan dana denda ke dalam pos dana CSR, hal ini memang merupakan kebijakan dari kantor pusat. Artinya kebijakan ini merupakan kebijakan terstruktur dari kantor pusat ke seluruh kantor cabang dan unit di seluruh Indonesia. Mengingat kebijakan ini terkait langsung dengan pihak nasabah (*shahibul maal*), maka secara otomatis sebelum kebijakan ini diambil dan diputuskan oleh kantor pusat, maka terlebih dahulu hal ini dibahas bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pembahasan ini memang tidak disampaikan sampai ke kantor cabang, *asbabul nuzulnya* kebijakan tersebut memang terkadang tidak sampai ke kantor cabang. Kantor cabang mengetahui adanya kebijakan tersebut, sudah dalam bentuk instruksi untuk dilaksanakan. Jika dikatakan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai atau belum dengan prinsip-prinsip syariat Islam, ya insya Allah sudah sesuai karena melewati diskusi yang intens. Hal ini dibuktikan seperti dalam Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah yang peneliti baca No: 17/009/Rapat DPS tertanggal 21 Agustus 2015 yang dihadiri oleh DPS, Direksi, *Group Head Corporate Secretary Group, CSR-Branding department head, Brand Development-CSG, Executive Secretary DPS-CSG* dengan agenda utama rapat pembahasan mengenai *standard procedure* penghimpunan dan penggunaan dana kebijakan BSM dengan hasil 11 point penting.

Kebijakan pengalihan fungsi dan manfaat dari dana ZIS dan dana sosial ke dalam program kegiatan CSR lebih bersifat sistemik, yaitu apa yang diinstruksikan di kantor pusat, maka instruksi tersebut dilaksanakan oleh semua kantor cabang di

seluruh Indonesia. Ketika ada dana yang kurang jelas statusnya, lebih baik dana tersebut digunakan atau dialokasikan untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat di bidang sosial, dan kami yakin di tempat lain juga demikian, walaupun jumlah dananya tidak terlalu besar sambung Pak Chairuddin dan Pak Asrul. Contohnya seperti dana-dana siluman, ketika dana tersebut tidak jelas pemiliknya siapa, dan dana ini untuk apa, otomatis kita sebagai pengelola tidak boleh mengambil dan memakan dana tersebut. Tatkala nasabah menyatakan bahwa, dana ini dari sini dan peruntukannya untuk ini, disitu ada kejelasan tentang status dana tersebut, namun ketika nasabah (*shahibul maal*) tidak menyatakan apa-apa, maka otomatis ini dana yang abu-abu, tidak jelas statusnya (*subhad*). Dana ini dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat sosial.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, maka dana non halal diharapkan tidak digunakan hanya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah, melainkan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, misalnya digunakan untuk perbaikan jalan raya yang berlubang, jembatan yang rusak, irigasi pengairan, pembuatan tanggul, dan lain-lain. Dana non halal biasanya muncul ketika secara tiba-tiba salah seorang dari nasabah (*shahibul maal*) BSM yang ingin menutup rekeningnya, namun angkanya kriting misalnya Rp 100.059,00 dan dari pihak nasabah (*shahibul maal*) menyatakan saya ambil yang Rp 100.000,00 saja, selisihnya mau dipakai untuk apa, terserah pihak BSM. Ketika nasabah (*shahibul maal*) ingin cepat menutup rekeningnya, dan tidak direpoti dengan selisih saldo yang nihil nilainya, maka biasanya hal ini tidak dipermasalahkan.

Di sisi lain, yaitu di pembukuan bank semestinya tercatat dengan saldo nol, namun kenyataannya ada saldo mengendap Rp 59,00. Saldo yang mengendap tersebut mau dipakai kemana, karena tidak masuk ke dalam pos pendapatan di

rekening bank. Menurut Bapak Chairuddin dana yang mengendap tersebut bisa dikategorikan bersifat denda atau pinalti, dan bisa dihapus di rekening bank. Dana non-halal bukan dalam pengertian bahwa dana tersebut berasal dari hasil perjudian yang ditabung di bank BSM, bukan dalam pengertian seperti itu. Terkadang dana non halal sumber nilai fisiknya tidak bisa dilacak berasal dari mana, hal ini sulit untuk dilakukan.

Bapak Chairuddin menegaskan tidak ada yang bisa untuk melacak sumber dana non halal tersebut. Hal ini disebabkan karena dana akan mengalir dan berputar secara terus-menerus. Mengingat pembuktian secara fisik dari dana non halal sulit untuk dilakukan, jadi sangat memungkinkan dana-dana tersebut di gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

Bapak Nardi menjelaskan sebenarnya ada juga ketentuan untuk mempermudah transaksi tersebut, karena terkadang yang berhubungan dengan transaksi dana non-halal, tidak bisa secara langsung menyentuh nilai fisiknya, tetapi ada perantara yang mau membuka rekening baru. Misalkan akan menimbulkan masalah ketika nilai dari saldo non halal tersebut diharapkan dikeluarkan dari rekening bank.

Menyikapi kondisi tersebut, biasanya kebanyakan perbankan melakukan koordinasi dengan bank yang lain, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses tukar menukar uang antar bank. Ketika nasabah memiliki semacam rekening perantara, dalam rekening tersebut terdapat saldo senilai Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang dititipkan, kemudian saldo tersebut disetor ke tabungan, dan dalam tabungan itu menimbulkan bunga bank, bunga bank ini yang disebut dengan dana-non halal. Rekening antara merupakan dana tabungan dari nasabah (*shahibul maal*) BSM yang biasanya dititipkan di bank konvensional, misalnya di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Surakarta, jika dana tabungan yang dititipkan di

BPD sebesar Rp. 1.000.000.000,00, secara otomatis akan menimbulkan bunga bank senilai jutaan rupiah. Bunga bank yang timbul dari dana titipan adalah merupakan dana non-halal di rekening BSM, dan secara otomatis tidak bisa digunakan dalam operasional PT. BSM cabang Surakarta. Dana operasional yang dapat digunakan di BSM yaitu senilai Rp 1.000.000.000,00 Dana ini dapat dialokasikan ke Laznas BSM, dan tidak diakui sebagai pendapatan di kantor cabang.

Zakat karyawan BSM dan zakat dari nasabah disalurkan langsung ke Laznas setiap bulan, maka Laznas memiliki otoritas penuh untuk menyalurkan ke 8 asnaf. Sementara untuk dana sosial yang berasal dari dana denda yang tiap bulan otomatis dihitung secara *computerized* akan ada laporan, yaitu lebih dari 600 cabang, termasuk dana bunga giro juga akan masuk tiap bulan dan dana hibah/ sosial lainnya. Dana–dana itu tidak disalurkan tiap bulan, tapi dikumpulkan di tempat Bapak Nardi untuk nanti disalurkan berdasarkan rekomendasi dari pihaknya Bapak Nardi. Jadi *Accounting Department Group* ini hanya menerima lampiran–lampiran atau pemberkasan dari Bapak Nardi untuk dilakukan pemindahbukuan.

Bapak Suhendar mengatakan bahwa itu lebih banyak fokus kerjanya di Bapak Suradi. Berikutnya peneliti menemui Bapak Suradi di kesempatan lain, menggali data–data dan berkas–berkas yang berkaitan dengan *operationnya* karena Bapak Suradi adalah *Accounting Operation*, salah satu staff Bapak Suhendar. Beliau secara operasional menyalurkan pemindahbukuan dari BSM ke Laznas. Pemindahbukuan berdasarkan nomor rekening yang berbeda, antara Nomor rekening Dana Zakat dengan nomor rekening dana sosial.

Informasi yang diberikan oleh tim Bapak Nardi, yang dibantu oleh Bapak Dodi yang ditemui oleh peneliti selama kurang lebih 3 bulan magang di sana itu bertemu dengan Bapak Dodi, Bapak Dani dan Bapak Punta itu menceritakan

tentang bagaimana proposal itu mulai masuk menjadi permohonan untuk diberikan dana sosial sampai dengan terlaksananya CSR itu di Laznas. Jadi ada 2 lembaga terpisah yang melakukan CSR, yaitu Administrasi Permohonan dan Keuangan adanya di BSM Pusat yaitu Bapak Nardi dan Teamnya nanti akan di salurkan dananya ke Laznas, akan ada pemindahan rekening ke Laznas baru Laznas yang akan mengeksekusi.

Pejelasan dari Bapak Nardi, Bapak Dodi, Bapak Dani dan Bapak Punta ketika terjadi forum diskusi dengan mereka bertiga, mereka menjelaskan tentang pertama kali proposal itu masuk dari banyak cabang. Dari setiap cabang bisa jadi akan masuk proposal dana sosial. Misalnya 1 bulan atau satu pekan. Mereka biasanya mengeksekusi per pekan akan dievaluasi, dalam 1 pekan itu ada berapa banyak proposal yang masuk dan itu akan dikumpulkan dan diamati proposal itu menceritakan tentang apa, daerah mana, kegiatannya apa, program pelaksanaannya seperti apa akan dilihat dan akan dilihat juga data–data pendukungnya yang seperti dijelaskan Bapak Darmawan. Akan dilihat DPKnya itu ada berkas data yang diberikan oleh mereka.

Berikutnya peneliti menemui/mendatangi Laznas. Bertemu dengan Direktur Laznas, Bapak Rizki untuk mendapatkan informasi lanjutan setelah dana itu disalurkan dari BSM ke Laznas. Ternyata Bapak Rizki menyampaikan bahwa,

“Kami setiap bulan akan bekerja sesuai dengan zakat yang disalurkan, kami akan bagikan ke 8 asnaf, kami punya otoritas secara langsung. Namun untuk dana sosial kami menyalurkan sesuai dengan instruksi dari BSM untuk menyalurkan sesuai dengan MOU sesuai dengan permintaan dari BSM yang sudah jelas peruntukannya kepada siapa dan berapa besarnya.”

Dari penjelasan ini tergambar bahwa kewenangan sepenuhnya ada di BSM pusat untuk menentukan tempat dan besarnya jumlah dana yang akan disalurkan kecabang-cabang sebagai dana CSR sehingga Laznas hanya sebagai eksekutor

dalam penyaluran saja. Laznas memiliki otoritas penuh penentuan penyaluran hanya pada dana zakat yang dihimpun dari nasabah, karyawan dan korporat.

Berikutnya peneliti dilain kesempatan bertemu dengan Direktur Keuangan Laznas yaitu Bapak Rudi, menggali data lebih jauh tentang dana sosial seperti apa. Beliau menjelaskan secara lebih rinci tentang peran mereka terhadap dana sosial yang dirasa masih kurang, karena mereka hanya mengalokasikan berdasarkan arahan atau ketentuan dari BSM. Mereka tidak punya kewenangan lebih jauh, tidak memiliki kewenangan untuk membuat program dan selama ini dilakukan berdasarkan arahan dari manajemen CSG yang di BSM pusat. Staff–staff yang membantu Bapak Rudi ada beberapa orang yang kita temui seperti Ibu Noli, Ibu Amel dan Bapak Dodi itu ditanyakan secara jauh dan mengikuti pelaksanaan dan melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan. Jadi peneliti juga melakukan penyertaan pelaksanaan CSR dan mendapatkan data–data secara administratifnya dari Ibu Amel dan Ibu Noli.

Tentang pengelolaan dana CSR yang akan disalurkan berdasarkan proposal–proposal yang masuk tadi itu diantaranya akan dipertimbangkan tentang *impactnya* CSR seperti apa. Jadi mereka menggunakan *rule* tentang dana yang akan disalurkan itu, yang akan *disapprove*, yang akan di *Acc* yang akan disetujui itu mereka akan mempertimbangkan beberapa hal. Contohnya adalah *impactnya* apa, jika diberikan dana ini apakah ada *impact bisnis* atau non bisnis. Dampak CSR ini semestinya bisa terukur, dampak bisnisnya atau non bisnisnya seperti apa. Jadi dari semua proposal yang berasal dari cabang akan masuk ke department *CSR & Branding* dan akan terjadi penyeleksian seperti itu diawal. Diantara keputusan yang akan diambil sebagai bahan pertimbangan yaitu akan terjadi penyeleksian tentang DPK yang dipertahankan. Karena proposal CSR ini masuknya dari masing-masing divisi atau cabang jadi cabang mempunyai data tentang DPK (Dana Pihak Ketiga)

yang ada berapa, sehingga akan dikorelasikan antara DPK yang dipertahankan dengan dana sosial yang akan diberikan.

Berkaitan juga dengan pembiayaan yang dipertahankan juga seperti apa datanya sehingga maksudnya mereka kalau mereka memberikan dana sosial, mereka salurkan CSR itu apa dampaknya terhadap pembiayaan, terhadap DPK, juga semestinya ada pemilahan tentang spesifikasi bantuannya. Apakah berkaitan dengan dakwah, dengan ekonomi *empowerment*, fasilitas umum, dengan kemanusiaan, dengan kendaraan operasional, dengan pendidikan, sarana ibadah, sarana lainnya, seni budaya, sosial jadi mereka membagi dalam 10 kelompok itu sehingga mereka kemudian melakukan pemetaan, dari 10 kelompok ini, cabang yang akan *diapprove* ini berkaitan dengan dana kelompok yang mana.

Diantara yang memengaruhi persetujuan pengalokasian dana sosial yang akan mereka salurkan, Bapak Dani dan Bapak Punta dalam wawancara yang peneliti lakukan menjelaskan tentang prosedur dan alurnya. Setelah proposal dari berbagai cabang masuk, mereka akan melakukan penyeleksian berdasarkan point–point tadi, dan itu akan di ajukan apabila dananya sesuai dengan limit yang diberikan kepada masing masing. Bila dananya di bawah Rp. 25 juta itu adalah Bapak Nardi sebagai penanggung jawabnya, berarti akan diminta *aprovenya* Bapak Nardi. Apabila di bawah Rp. 50 juta itu kewenangan Bapak Darmawan sebagai *Corporate Secretary Group* yaitu pimpinan di atas Bapak Nardi, di atas Rp. 50 juta itu adalah wewenang dan tanggungjawab Direktur. Prosedur seperti itu yang dilakukan oleh staffnya Bapak Nardi.

4.4. Mendalami Kegiatan Divisi CSR BSM

Menemukan beberapa hal-hal dan fakta–fakta yang ada di BSM yang berkaitan dengan penyaluran dana BSM. Pertama, fakta yang kita tidak tahu

sebelumnya bahwa BSM ini telah berhasil mendirikan mushola di Puncak Bromo yang di mana tujuannya adalah bukan semata-mata untuk yang muslim dalam beribadah menjadi lebih baik melaksanakan sholatnya namun juga untuk yang non muslim karena mushola ini dilengkapi dengan pelataran yang luas, *rest area*, fasilitas kamar mandi yang nyaman, fasilitas untuk tempat istirahat yang nyaman yang bisa digunakan untuk muslim dan non muslim.

Keberhasilan mendirikan mushola di Bromo ini dengan tantangan yang luar biasa itu disampaikan oleh Bapak Nardi kepada Peneliti baik dalam bentuk dokumentasi yang selama pembangunan pendirian sarana dan prasarana dan perkembangan atas sarana prasarana yang sudah dilakukan sampai dengan melihat dokumentasi tentang pesan dan kesan oleh orang-orang yang menggunakan mushola di Bromo tersebut.

Peneliti ditunjukkan dokumentasi oleh Bapak Nardi dan staff berupa foto-foto dan buku kesan dan pesan yang diisi oleh pengunjung mushola Bromo yang menikmati fasilitas dan sarana yang ada di mushola dan sekitarnya, diantaranya banyak yang menuliskan tentang mereka mengucapkan syukur kepada Allah, berterima kasih bahwa BSM memiliki suatu bentuk perhatian dan tanggung jawab yang besar terhadap ibadahnya orang muslim ketika sedang berada di Puncak Bromo. Karena selama ini para pengunjung dan wisatawan baik lokal maupun mancanegara ketika ingin melakukan sholat dilakukan dengan kondisi yang seadanya, tentang wudhunya, tentang melaksanakan sholat seadanya, tentang istirahatnya pun dilakukan dengan kondisi yang kurang nyaman. Namun sejak adanya mushola BSM yang cukup besar, dengan pelataran parkir yang luas, dengan *rest areanya* yang cukup, air yang tersupport dengan baik itu menjadikan mereka lebih baik dan merasakan lebih nyaman berada di puncak gunung menikmati indahnya *sunset* dan *sunrise* dari halaman mushola. Mereka bisa

menikmati di atas bromo itu dengan istirahat yang cukup dan dengan ibadah yang baik.

Peneliti melihat foto–foto dokumentasi dari Bapak Nardi ketika proses pelaksanaannya, beliau juga menceritakan mengalami beberapa kali penolakan dari warga setempat. Karena memang di sana adalah masyarakat suku Tengger, mereka beragama hindu jadi mereka menolak tempat ibadah muslim ada di sana. Namun dengan pendekatan secara personal yang baik dilakukan oleh Bapak Nardi, dengan pendekatan humanis, dengan pendekatan penuh dengan kasih sayang dari pihak BSM itu mampu memberikan pandangan bahwa tempat ibadah ini bukan semata–mata hanya untuk orang Islam, bagi umat islam untuk ibadah namun untuk agama lain itu bisa menikmati fasilitas lainnya yang mereka disediakan.

Dengan beberapa kali melakukan pendekatan kepada kepala suku di sana, dengan masyarakat di sana akhirnya BSM mendapatkan izin untuk mendirikan bangunan, tadinya sebenarnya sudah pernah berdiri mushola di sana namun sudah rusak, dan ditingkatkan menjadi sarana dan prasarananya menjadi lebih mumpuni. Itu Fakta yang cukup dan prestasi yang baik yang telah dilakukan oleh BSM untuk masyarakat sekitarnya untuk ibadah di mana dimensi membangun mushola ini bukan semata–mata untuk sosial dan lingkungan saja dan mereka juga memberikan air bersih dan memperhatikan alam sekitar, bukan untuk masyarakat sekitar saja dan alam tapi juga untuk ibadah kepada Allah menjadi lebih baik.

Di sini sebetulnya spiritualitasnya sangat mereka kedepankan ya karena memang rumah ibadah. Tujuannya semata–mata untuk mengalokasikan dana CSR ini untuk keutamaan yang besar untuk masyarakat secara luas, sehingga kita bisa melihat pendirian mushola Bromo ini bukan hanya menghabiskan dana yang besar, namun juga waktu yang panjang dengan perhatian yang cukup, dengan pendekatan yang intensif sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit hingga hari ini untuk

menjaga fasilitas yang ada di sana. Diantaranya untuk pembuatan air bersih karena posisi di atas menuju puncak itu membutuhkan mesin, pipa, peralatan yang tidak kecil dan tidak murah dan *effort* yang besar.

Lalu kita juga menemukan fakta bahwa BSM banyak melakukan aksi peduli untuk penanganan musibah banjir bandang di daerah Garut, Banjir di Menca itu juga adalah BSM yang pertama kali turun tangan di sana. Sehingga kadang untuk acara-acara membutuhkan dana besar bisa jadi mereka melompati hal hal yang teknis yang SPOnya mereka langgar karena mereka melihat ada kemanfaatan atau hal yang memang segera mereka lakukan.

Dalam bidang sosial (*social performance*), BSM menaruh perhatian besar pada aspek tenaga kerja (*labour*) termasuk di dalamnya aspek hak-hak berserikat, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pendidikan dan latihan, serta pengembangan jenjang karir mereka. Dalam bidang ini, perusahaan selalu beroperasi dalam koridor penghormatan pada hak asasi manusia (*human rights*) dengan selalu memberikan perlakuan setara kepada semua suku, agama, ras yang berbeda (*non discrimination*), tidak mempekerjakan tenaga kerja anak (*child labour*) dan tenaga kerja paksa (*forced and compulsory labour*), serta selalu memadukan keharmonisan dengan masyarakat sekitar dan mematuhi peraturan yang berlaku (*society*).

Untuk memastikan pencapaian tujuan strategis pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, BSM senantiasa mengembangkan program dengan mempertimbangkan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan dan berlanjutnya manfaat pelaksanaan program bagi tumbuh dan berkembangnya kemandirian komunitas sekitar.

4.5. Tujuan Keberadaan Divisi CSR BSM

Mengingat pentingnya investasi sosial ini, BSM menunjukkan komitmen bagi tercapainya misi perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial melalui pelaksanaan berbagai program strategis terkait, dengan tujuan dalam *Annual report*, 2015, hal 260:

1. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat.
2. Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan koperasi yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing, serta mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui pengelolaan yang profesional.
3. Mengembangkan pola pembinaan usaha kecil dan koperasi, yang berpotensi memberi hubungan timbal balik jangka panjang dengan bisnis Perseroan melalui penyaluran dana kemitraan dan pembinaan berkesinambungan, dengan mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika.
4. Partisipasi pada program pelestarian lingkungan hidup dan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Untuk memastikan pencapaian tujuan strategis pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, BSM senantiasa mengembangkan program dengan mempertimbangkan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan dan berlanjutnya manfaat pelaksanaan program bagi tumbuh dan berkembangnya kemandirian komunitas sekitar.

4.6. Konsep CSR BSM Dari Sudut Pandang Manajemen

Bank menyakini bahwa perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dapat bersinergi dan berjalan seiring dalam mencapai tujuan yang sama. Oleh karena itu, BSM menempatkan kegiatan CSR sebagai strategi inti (*core strategy*) dan menjadikannya sebagai sumber inovasi dan efisiensi untuk meningkatkan keunggulan bersaing (*competitive advantage*) perusahaan.

Gambar 4.1. Skema Konsep CSR BSM



Sumber: Annual Report BSM (2015, hal 261)

Melalui pendekatan *triple bottom lines* yang meliputi kinerja ekonomi (*economic indicators*), kinerja lingkungan (*environmental indicators*), dan kinerja sosial (*social indicators*), diharapkan keberadaan BSM tidak hanya bermanfaat bagi para pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lebih luas yaitu masyarakat dan lingkungan. Dengan kata lain, BSM berusaha untuk memaksimalkan laba perusahaan (*profit*) selaras dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*).

BSM meyakini bahwa dengan pendekatan yang menyeluruh ini akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. CSR BSM berdasarkan 3 (tiga) pilar sebagai berikut, *Annual report*, (2015, hal 268):

1. Spiritualitas (*Character Building*) adalah Fondasi yang menjiwai BSM dalam beraktivitas, yakni atas nama dan untuk Allah (secara vertikal) dan bersama-sama umat manusia membangun peradaban yang mulia (secara horizontal).

2. Nasionalisme (*National Contribution*) adalah Berkarya untuk negeri menjadi komitmen BSM dalam mengisi kemerdekaan serta partisipasi dalam pembangunan. Semangat ini menjadi dasar bagi BSM sebagai satu entitas bersama dengan masyarakat.
3. Kesejahteraan (*Economic Empowerment*) adalah Pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal, peningkatan kompetensi, dan membangkitkan jiwa wirausaha.

Agar kegiatan CSR dapat dikelola dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal, BSM membentuk organisasi yang dalam menangani kegiatan CSR yaitu melekat pada *Corporate Secretary*. Sebagai wujud komitmen BSM dalam menjadikan kegiatan CSR sebagai bagian strategi inti, perusahaan secara konsisten menyediakan anggaran yang wajar dan memadai untuk mendukung program-program CSR yang secara konsisten terus meningkat. Pelaksanaan program CSR di BSM memiliki 2 (dua) sumber dana, yakni Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) dan Dana Kebajikan.

4.7. Kekuatan Divisi CSR BSM

Divisi CSR memiliki kewenangan mengelola dana sosial/dana kebajikan (*Qardhul Hasan*) sekitar 75 miliar rupiah. Dana ini untuk ukuran korporat sangat besar dan dapat memiliki dampak yang sangat signifikan bila dioptimalkan untuk kemasyarakatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Jika satu program CSR menelan biaya sekitar 500 juta hingga 1 miliar rupiah, maka dana sebesar itu dapat digunakan untuk membiayai sekitar 75 hingga 150 program. Hal ini tentu merupakan satu keunggulan yang menjadi kekuatan BSM dalam melakukan program untuk sosial kemasyarakatan, sekaligus merupakan tanggung jawab yang besar dalam bermuamalah. Dimana dana yang digunakan untuk CSR tersebut

berasal dari dana zakat dan dana sosial bagian dari dana kebajikan yang merupakan keunikan bank syariah yang tidak dimiliki bank konvensional sehingga peran sosial dan peran kebaikan bank syariah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi umat semakin terbuka lebar sesuai amanah UU no 21 tahun 2008.

4.8. Tantangan Divisi CSR BSM

Merujuk pada laporan yang diterbitkan pada tahun 2015, dana CSR yang telah dicairkan hanya sebesar lima miliar rupiah atau sekitar tujuh persen dari total dana CSR yang telah dihimpun BSM. Hal ini merupakan tantangan yang berarti bagi BSM. Perlu dicari sebab mengapa dana terhimpun masih banyak yang belum tersalurkan.

Saat ini divisi CSR memiliki personil sejumlah 6 orang yang dipimpin oleh Bapak Dharmawan sebagai *Group Head, departemen head* yang dipimpin oleh Bapak Nardi yang memiliki 5 staff yaitu Bapak Doni, Bapak Dhani, Bapak Punta dan Ibu Selli. Hal ini merupakan salah satu tantangan yang juga berarti karena dengan rampingnya jumlah SDM dan gemuknya jumlah dana yang dihimpun memiliki kemungkinan ketidakefektifan dalam pengelolaan sumber dana. Perlu dipikirkan metode untuk melangsungkan keberlanjutan pengelolaan dana agar dapat dipertanggung jawabkan secara efektif dan efisien.

Tantangan lain adalah perencanaan dan perwujudannya dalam program kerja. Pada divisi CSR yang ada sekarang, penyaluran dana sosial bergantung pada permintaan dan arahan pimpinan bank yang bersifat insidental dan kondisional. Hal ini dapat lebih baik apabila divisi CSR merancang program kerja yang mengakomodasi dana yang terhimpun agar lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Berikutnya, divisi CSR memiliki wewenang yang terbatas karena otoritas pencairan dana yang dibatasi. Pada divisi ini otoritas penyaluran dana dibatasi hanya sebesar 25 juta rupiah. Sementara untuk dana di atas itu, penyaluran mendapat persetujuan dari pimpinan pusat BSM. Hal ini tentu saja membatasi gerak dan kewenangan untuk menyalurkan sesuai kemanfaatan.

4.9. Hubungan Divisi CSR BSM dengan Divisi lain

Sebagai bagian upaya memenuhi amanah perundangan, yakni UU No. 21 tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) mengharuskan penyaluran dana sosial (dانسos) melalui organisasi pengelola zakat, maka Bank menjalin kerjasama penyaluran dana zakat perusahaan dan dana sosial dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra (Laznas BSM).

Dalam implementasi pelaksanaan CSR, BSM menjalin kerjasama dengan Laznas BSM/lembaga mitra dalam penyaluran dana zakat perusahaan dan pelaksanaan program-program yang bersifat kemanusiaan (*humanity*). Acuan kerja pelaksanaan program CSR melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) BSM dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM: No. 16/401A-PKS/DIR dan No. 13/029- PKS/LAZNAS tanggal 8 Oktober 2014 tentang Penyaluran Dana Zakat dan Dana Program/Kebajikan. LAZNAS BSM adalah mitra utama PT Bank Syariah Mandiri dalam kegiatan CSR. Pendirian LAZNAS BSM dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Agama RI No: 406 tahun 2002 tentang Pengukuhan Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat sebagai Lembaga Amil Zakat. Sedangkan pelaksanaan program CSR pengembangan sosial kemasyarakatan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) BSM dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM No. 12/410-PKS/DIR; No. 09/001/LAZBSM/DIR tanggal 12 November 2010 tentang Penyaluran Zakat dan Dana Program.

LAZNAS BSM sebagai lembaga amil zakat yang ditunjuk dan diamanahi untuk mengelola dana zakat dari BSM mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adapun dasar hukum pengelolaan dana zakat sebagai berikut (*Annual Report*, 2015):

- a. Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- d. Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat No. 001/DP/YBSMU/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Garis Besar Kebijakan Manajemen Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM).
- e. *Standar Operation Procedure* (SOP) sesuai dengan SK Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat No. 09/001/ LAZNAS BSM.

Program CSR, baik di kantor pusat maupun kantor cabang BSM, disusun berdasarkan perencanaan yang matang, yang bertanggung jawab serta terkonsep dengan mengacu pada kebijakan BSM. Berbagai program yang dimiliki BSM dilakukan secara sinergi dengan LAZNAS BSM. Sebagai strategi agar dalam menyusun rencana program CSR tepat sasaran dan tepat guna, pelaksanaan program CSR didasarkan dari hasil survei serta pemetaan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, program yang telah disusun itu dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dengan mekanisme *bottom up* dan melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lain. Agar program dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal, maka metode pelaksanaan program disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, utamanya pemerintah setempat, serta para pihak yang terlibat langsung.

4.10. Penutup

Pada bab ini peneliti berupaya untuk mendalami keseharian kegiatan BSM terutama hal-hal yang berkaitan dengan CSR dimulai dari melakukan wawancara pembukaan untuk mendapatkan wawasan atas operasionalisasi BSM sehingga mendapat gambaran yang utuh dimana pada akhirnya mendapatkan informan 23 orang yang berlatar belakang divisi yang berbeda juga dari kalangan ulama, akademisi, DPS dan DSN.

Peneliti merasa tertarik dan termotivasi lebih jauh ingin mengetahui bagaimana perkembangan CSR di BSM baik dari penghimpunan dana, perencanaan alokasinya, penyalurannya dan sampai kepelaporannya semata-mata ingin mengevaluasi lebih jauh penerapan CSR BSM menurut perspektif *Muhsin* dalam pembahasan selanjutnya dan akan menganalisis agar dapat dipertahankan yang sudah sesuai dan mereduksi jika menjumpai yang kurang sesuai agar dimasa yang akan datang dana *Qardhul Hasan* (CSR) dikelola dengan *Ahsan/Ihsan* oleh *Muhsin*.

BAB V

NILAI IKHLAS SEBAGAI REALITAS SPIRITUAL DIVISI CSR

“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak” (AlMudatsir ayat 6).
“Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niat. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya” (HR Bukhari Muslim).

5.1. Pendahuluan

Pada bab ini dibahas realitas spiritual divisi CSR BSM dan akan menganalisisnya melalui perspektif *Muhsin* dengan menggunakan nilai ikhlas sebagai alat analisisnya. Realitas aktivitas CSR BSM diperoleh peneliti dari hasil pengamatan, observasi, wawancara dengan informan baik internal maupun eksternal BSM seperti Laznas BSM, DPS, DSN, akademisi, praktisi dengan berfokus pada kegiatan penghimpunan dana CSR, perencanaan pengalokasiannya, pelaksanaannya sampai pada pelaporannya. Analisis data dilakukan dengan memahami seluruh rangkaian (alur) kegiatan tersebut dalam BSM kemudian mengkaji koherensinya dengan dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan nilai ikhlas dalam perspektif *Muhsin*.

5.2. Nilai Ikhlas dalam Penghimpunan Dana CSR BSM

Islam memberi perhatian serius pada niat atau motivasi seseorang. Lurusnya niat dan murninya motivasi karena Allah menjadikan suatu aktivitas duniawi bernilai ukhrawi. Dan sebaliknya, kotornya niat akan menjadikan amal-amal ukhrawi menjadi tidak berarti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Musa Asy'ariy bahwa Rasulullah ditanya tentang seseorang yang berperang karena *syaja'ah* (dianggap berani), *hamiyyah* (fanatis), dan *riya* (pamer), siapakah diantara

mereka yang berjihad *fi sabilillah*? Rasulullah menjawab, “Yang berperang untuk meninggikan kalimat Allahlah yang berjihad *fi sabilillah*.”

Ihsan dalam amal menghendaki *ikhlasu al niyyat* yang ada di dalam hati. Allah, Dzat Yang Maha Melihat, menyaksikan apa yang ada pada hati sebagaimana melihat apa yang dilakukan oleh fisik manusia. Tuntunan untuk merapikan amal-amal fisik sama dengan tuntunan amal-amal batin, termasuk niat. Bahkan amal-amal batin itu nilainya lebih tinggi dibanding amal-amal fisik, meskipun menciptakan kesempurnaan pada keduanya dituntut oleh Islam.

Ikhlas itu syi'ar para nabi dalam menjalankan misi dan tugas dakwahnya. Syi'ar mereka adalah, “Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka,” (QS. Yunus (10); 72; Hud (11): 29; Al Syu'ara (26): 109). Tidak ada keinginan-keinginan duniawi dibalik peran yang mereka jalankan. Tidak ada maksud untuk mengeruk kepentingan pribadi dalam dakwah yang mereka jalani. Tugas mereka hanya memberi nasihat dan nasihat itu akan berdampak positif ketika terbebas dari ambisi-ambisi tertentu. Mereka tidak berharap imbalan dari orang lain. Memberi bukan untuk menerima. Bekerja tidak melihat diri karena ada yang lebih mulia dari sekedar keinginan-keinginan duniawi. Ada yang lebih besar dari ambisi-ambisi sesaat. Ada yang lebih abadi dari sekedar cita-cita materi. Ikhlas menjadi kunci 'keberhasilan' menjalankan misi. Meskipun prestasi dakwah Nabi Nuh- 'alaihi al salam- kecil, bila dilihat dari jumlah pengikut, tapi Allah—subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan luar biasa, yaitu gelar *ulul azmi*.

Ikhlas adalah harapan pada keridhaan Allah dan pahala melalui semua ucapan, amal dan pengabdian yang dilakukan tanpa didorong oleh kepentingan pribadi, kemewahan, pangkat, gelar, jabatan dan sebagainya. Ikhlas dalam berorganisasi itu maknanya adalah berjuang untuk *fikrah* (ide) dan aqidah dan bukan mengejar kepentingan pribadi. Al Harits al Muhasibi berkata, “*Al shidiq* (orang

yang jujur dan bersih) itu adalah yang tidak menghiraukan seandainya nilai dirinya lepas dari hati orang lain, asalkan hatinya bersih dan murni. Ia khawatir bila amal-amal baiknya dilihat orang lain, dan tidak khawatir seandainya kekurangan dan sisi negatif dirinya dilihat orang lain.”

Keikhlasan berarti memenuhi perintah Allah tanpa mempertimbangkan keuntungan pribadi. Seseorang yang ikhlas akan berpaling kepada Allah dengan hatinya dan hanya ingin mendapatkan ridha-Nya melalui setiap perbuatan, langkah, kata-kata, dan do'anya. Ia benar-benar yakin kepada Allah dan mencari kebajikan semata. Keikhlasan itu energi yang mampu menjaga semangat bekerja. Yang ikhlas tidak pernah patah semangat, meskipun saat bekerja tidak ada atasan yang melihat. Yang ikhlas tidak pernah berkecil hati meskipun tidak ada yang memuji, sebab ia yakin ada yang lebih berharga dari sekedar pujian manusia. Yang ikhlas tidak pernah merasa letih, sebab ia selalu merasa ditopang oleh energi Ilahi. Yang ikhlas tidak disibukan oleh pikiran-pikiran mengapa tidak ada perhatian, mengapa tidak ada pujian, mengapa tidak ada penghargaan karena yang ada dibenaknya adalah bagaimana agar amal dan kerjanya bernilai ibadah yang berpahala.

Berkaitan dengan penghimpunan dana CSR BSM yang diatur dalam Risalah Rapat No. 17/01/Rapat DPS tanggal 16 Februari 2015 dan diperbaharui dengan Risalah Rapat No. 17/009/Rapat DPS tanggal 21 Agustus 2015 yang bersumber dari dana zakat dan dana sosial (*Qardhul Hasan*) maka seyogyanya memenuhi unsur ikhlas ini. Ikhlas sudah sebagaimana mestinya dijaga agar dapat terus bertahan baik pada pemberi zakatnya (muzaki maupun pengelola zakatnya). diharapkan adanya kesadaran bahwa yang mereka lakukan dalam rangka memenuhi perintah Allah SWT bukan perintah manusia. Salah satu sumber zakatnya adalah zakat karyawan dari seluruh cabang BSM berjumlah 600 kantor diseluruh Indonesia dengan sistem potong gaji bulanan dari gaji setiap karyawan

otomatis *autodebet computerized*. Kalau karyawan kurang tersosialisasikan dengan baik dan adanya transparansi tentang bagaimana dan kemana penggunaan dana zakat yang mereka bayarkan setiap bulan maka yang ada bukan rasa ikhlas atas pembayaran zakat tersebut namun rasa terpaksa dan berat. Seperti kutipan perkataan yang disampaikan oleh salah satu karyawan kepada Pak Nardi:

“Karyawan pernah ada yang protes ke kami dengan menanyakan mengapa mereka dipotong zakat otomatis dari *payroll* mereka selama ini setiap bulan namun mereka tidak mendapatkan kejelasan dana itu digunakan untuk apa dan kemananya. Mereka mengkhawatirkan disalahgunakan oleh kantor (BSM) dan tidak tepat sasaran. Karena dana zakat karyawan, zakat nasabah dan zakat korporat itu menjadi satu laporannya dengan laporan dana sosial yang menjadi sumber penggunaan dana CSR dan *Branding*”.

Dari sini kita melihat memang baiknya ada penjelasan yang detail tentang mengapa terjadi pemotongan gaji untuk zakat. Bahwa zakat adalah perintah Allah untuk membersihkan harta kita dengan mengeluarkan hak orang lain atas penghasilan kita dan menumbuh suburkan harta yang tersisa dan BSM menginginkan keberkahan atas harta karyawannya. Jika ini disosialisasikan secara masif dan terus-menerus akan memudahkan mempertahankan keikhlasan seluruh karyawannya yang sangat banyak karena berasal dari 600 kantor pusat dan kantor cabang. Begitu juga dengan penggunaannya diharapkan memenuhi unsur akuntabilitas dan transparansi agar keikhlasan semua pihak yang menjadi muzakki dapat terpenuhi. Berarti walaupun ikhlas itu pekerjaan hati dan abstrak namun dapat dirasakan pemenuhannya ketika seseorang mengetahui mengapa mereka perlu melakukannya.

Sayid Muhammad Ibnu Alwy Ibnu Abbas Al-Maliki Al-Makky Al-Hasani dalam kitabnya “Qul Hadzihi Sabili,” memasukkan ikhlas sebagai Al-Manjiyyat yaitu sesuatu yang dapat memberi keselamatan kepada siapa saja yang mengamalkannya. Ikhlas menurutnya identik dengan Iman, sesuai firman Allah:

“Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik.” (QS Al Isra: 19)

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa motivasi orang yang beriman dan ikhlas hidup di dunia adalah kehidupan akhirat serta bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Dalam sebuah Hadits Rasulullah SAW bersabda;

“Ikhlaslah dalam menjalankan agamamu, pasti kamu mendapatkan balasan walau amal sekecil apapun.” Ketika beliau ditanya “Apa yang dimaksud iman?”, Nabi menjawab: “Ialah ikhlas karena Allah.” lalu sabdanya: “Allah tidak akan menerima semua amal kecuali disertai keikhlasan kepada-Nya serta mengharap keridhaan-Nya semata.” (HR. An-Nasai)

Imam Ahmad bin Hambal pernah mengatakan bahwa di dalam surga hanya ada dua kelompok manusia, yaitu manusia yang bersyukur dan manusia yang bersabar. Orang yang tidak punya kesabaran dalam menjalankan ketaatan, menjauhi maksiat, dan menghadapi takdir Allah SWT yang buruk, maka ia banyak kehilangan bagian keimanan.

Agar senantiasa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup, tentunya rasa syukur dan sabar tersebut semestinya benar-benar dilakukan dengan penuh ikhlas. Ikhlas merupakan kolaborasi ketundukan pada hati dan pikiran yang disemayamkan di alam bawah sadar seseorang, serta dijemakan dalam perkataan dan amal perbuatan. Pada hakikatnya, ikhlas itu mencakup dua hal, yakni menyertakan niat dan membebaskan diri dari segala bentuk noda.

Orang yang ikhlas akan senantiasa merasa tentram, penuh kedamaian, dadanya penuh kelapangan, dan hatinya merasa tenang. Sebab, ia selalu didorong untuk memurnikan segala amalnya dengan tujuan untuk menggapai ridha Allah SWT. Dengan demikian, ikhlas merupakan kunci pertama pembuka kesuksesan dan kebahagiaan seseorang.

Sebagai contoh, tujuan berzakat itu bukan untuk menghilangkan hak milik, melainkan untuk memusnahkan sifat kikir, yakni memotong sifat ketergantungan kita

terhadap harta benda. Tujuan dari menyembelih hewan qurban bukanlah untuk daging dan darahnya, tetapi rasa ketakwaan hati dengan mengagungkan dan membesarkan syiar-syiar Allah SWT. Keduanya sekaligus sebagai bantuk syukur atas rezeki yang telah dikaruniakan Allah SWT. Di sinilah pentingnya keberadaan ikhlas dalam niat dan pelaksanaan.

Sesuai dengan firman Allah SWT,

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berkata, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat pedih.” (QS Ibrahim: 7)

Sesuai juga dengan sabda Rasulullah SAW,

“Sesungguhnya segala pekerjaan itu (diterima/tidaknya di sisi Allah SWT) hanyalah tergantung niatnya. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah SWT dan rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah SWT dan rasul-Nya, dan barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau wanita yang akan dia menikah dengannya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkan” (HR. Muttafaq’ Alaih)

Jika disimpulkan, niat adalah dasar dari segala perbuatan. Oleh karena itu, setiap perbuatan manusia diterima tidaknya di sisi Allah SWT hanya sebatas niatnya, maka jika kita mengerjakan sesuatu dengan niatan murni karena Allah dan mengharapkan ridha-Nya insyaAllah amal ibadah kita diterima.

5.3. Nilai Ikhlas dalam Perencanaan Pengalokasian Dana CSR BSM

Bekerja merupakan salah satu aktivitas mulia dalam mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, sikap ikhlas yang kuat di dalam melaksanakan kerja juga bisa dinilai sebagai ibadah bagi seorang manusia. Demikian juga dalam menjalankan berbagai aktivitas dalam kehidupan, sikap ikhlas merupakan tuntutan yang perlu selalu dihadirkan. “Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak” (AlMudatsir ayat 6). Ini

adalah perintah untuk senantiasa ikhlas dalam beramal. Jangan berharap mendapat balasan yang lebih dari orang lain. Jika menginginkan balasan hanya kepada Allah, bahkan sangat dianjurkan. Karena Allah menyukai hamba yang banyak meminta hanya kepada-Nya. Ikhlas ikhlas ikhlas, dan itu tidak mudah karena ikhlas adalah pekerjaan hati, tempatnya dihati dan wujudnya abstrak sehingga kita tidak dapat mengukur keikhlasan atas amal yang kita lakukan secara langsung namun hanya dapat dirasakan saja.

Keikhlasan dalam hidup dan dalam aktivitas kerja akan terpenuhi jika dijalankan sesuai dengan syariah, menyertakan Allah dalam setiap perbuatan dan ringan dalam meninggalkan yang tidak sesuai ketentuan yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga di dalam bekerja misalnya, seseorang tidak akan melakukan penyimpangan mencari sumber-sumber rezeki yang tidak halal seperti korupsi dan lain sebagainya. Menanamkan sikap ikhlas dalam hidup dan bekerja akan menjaga seseorang bisa lebih kuat bertahan dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam hidup sebagai refleksi kesadaran penghambaan kepada Allah Sang Maha pencipta.

CSR dalam perspektif *Muhsin* merupakan praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami. Perusahaan memasukan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan (keikhlasan) dalam menjaga kontrak sosial didalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendaayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syari'ah.

Menurut Islam, CSR yang dilakukan semestinya bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang

mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. CSR juga seyogyanya mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati. Perbuatan ini lebih Allah cintai dari ibadah-ibadah *mahdhah*. Rasulullah SAW bersabda:

”Memenuhi keperluan seorang mukmin lebih Allah cintai dari pada melakukan dua puluh kali haji dan pada setiap hajinya menginfakan ratusan ribu dirham dan *dinar*.”

Jika seorang muslim berjalan memenuhi keperluan sesama muslim, itu lebih baik baginya daripada melakukan tujuh puluh kali *thawaf* di Baitullah. Selain itu, pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Dalam Al-Qur'an (QS. Al hasyr: 7), Allah berfirman, "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu". Praktik CSR dalam BSM berkaitan dengan pengelolaan dana yaitu dari mana dana berasal dan kemana dana tersebut disalurkan, sehingga penekanan darimana dan kemana dana tersebut digunakan, menjadi fokus utama penelitian ini yang dimulai dari penghimpunan dana, perencanaan alokasi dana, penyaluran dana terakhir pelaporannya.

Ikhlas bagi pemimpin itu berarti mempersiapkan program peningkatan kualitas dan kapasitas anggotanya. Bahwa salah satu kunci keberhasilan dan kesuksesan seorang pemimpin ada pada diri para anggotanya. Anggota itu merupakan *qaidah shulbah* (pilar-pilar kokoh) organisasi. Kekeliruan dalam

mengelola anggota-anggota akan meningkatkan kualitas anggota menjadi suatu keniscayaan, yaitu kualitas ilmu, amal, karya, keyakinan dan loyalitas.

Ikhlas bagi pemimpin adalah mempersiapkan kader yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Bahwa ukuran keberhasilan suatu kepemimpinan tidak semata dilihat dari capaian-capaian prestasi yang diukir di era kepemimpinannya. Ukuran keberhasilan juga diukur melalui suksesnya kepemimpinan generasi penerusnya. “Adakah kamu hadir ketika Ya’qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: “Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?” Mereka menjawab: “Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya”. (QS. Al Baqarah (2): 133). Nabi Ya’qub -‘alaihi al salam- ingin memastikan bahwa generasi penerusnya tidak keluar dari visi dan misi yang dirancangkannya.

Begitupun dengan perencanaan CSR yang ikhlas dapat terlihat antara lain dari visi dan misi perusahaan. Terlihat dalam visi dan misi BSM yang *terpublish* dalam annual report tahun 2015 hal 71-72 tertera “Untuk mencapai rencana jangka panjang BSM, maka BSM telah menetapkan visi dan misi yang baru, yaitu:

*“Bank Syariah Terdepan dan Modern”
(The Leading & Modern Sharia Bank)*

Visi:

1. Untuk Nasabah
BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan. Sehingga BSM akan berupaya menjadi bank terpercaya serta memberikan produk dan layanan terbaik berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
2. Untuk Pegawai
BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.
3. Untuk Investor

BSM merupakan institusi keuangan syariah Indonesia terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan.

Sejalan dengan Visi BSM yang baru, maka BSM juga menyempurnakan misi BSM sebelumnya. Misi BSM yang baru adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi, yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

Jika melihat visi dan misi BSM tersebut yang terpublikasi baik dalam laporan tahunan (2015, hal.70-71) maupun dalam laporan keberlanjutannya (*sustainability report*, 2015, 48-50) maka peneliti mendapatkan point no 1 yaitu mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan **sebagai kata kunci belum/tidak ikhlas**. Sehingga terkesan BSM dalam menjalankan program CSR bertujuan agar lebih berorientasi pada pertumbuhan dan keuntungan industrinya, hal ini hanya untuk memenuhi kepentingan internal BSM saja dan masih bersifat antroposentris.

Maka wajar jika peneliti banyak menemui kata-kata *sustainability business* dalam laporan tahunan dan laporan berkelanjutan BSM. Bukannya tidak boleh industri syariah dalam kaca mata *Muhsin* untuk mencari atau mendapatkan keuntungan namun diharapkan dituliskan apa dasar atau alasan memenuhi tujuan mencari keuntungan itu dan dicantumkan secara tertulis dalam program pemenuhan misinya. Misalkan motivasi mencari keuntungan dan target pencapaian pertumbuhan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan agar dapat memberikan kebaikan dan kesejahteraan kepada semesta secara meluas. Sehingga siapapun yang membacanya baik *direct stakeholders* maupun *indirect stakeholders* mendapatkan pemahaman yang utuh dan mendapatkan kesan atas keikhlasan dan kebaikan niat

dan operasional BSM dalam mendapatkan keuntungannya dan dalam menjalankan fungsi sosial dengan menggunakan dana *Qardhul Hasan* sebagai sumber dana sosial.

Hal lainnya juga terkesan belum memasukan nilai-nilai spiritualitas/religiusitas/nilai ketuhanan yang semestinya juga menjadi fokus utama untuk diperhatikan/ditingkatkan sesuai amanah UU no 21/2008 bahwa bank syariah selain berfungsi bisnis dan sosial namun juga berfungsi dakwah. Jadi jika tidak ada secara tertulis dalam visi dan misi terkesan terabaikan atau sesuatu yang dianggap tidak penting. Sehingga dirasa seperti tidak berbeda antara bank syariah dengan bank konvensional dalam hal visi, misi, tujuan yang memisahkan urusan dunia dengan akhiratnya (dakwah). Maka dampaknya dapat terlihat dalam setiap program dan kegiatannya seperti hanya untuk memenuhi atau sejalan dengan visi dan misi tersebut.

Sehingga juga dapat berpengaruh pada kegiatan CSR nya yang belum tampak adanya nilai spiritualitas dalam bentuk keikhlasan dalam menjalankan program CSR padahal dana yang akan digunakan untuk membiayai CSR berasal dari dana zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial (*Qardhul Hasan*) yang berasal dari denda/penalty, bunga giro dari bank konvensional dan dana sosial lainnya dari bagi hasil yang tidak diambil nasabah, komisi, fee yang tidak jelas sumber dananya dimana semua itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank syariah sehingga akan menjadi hak masyarakat umum (*public facilities*) yang disalurkan tanpa ada unsur transaksional. Seperti kutipan wawancara dengan Bu Helda sebagai DPS sejalan dengan hal ini:

"Kan gak boleh ada muatan-muatan bisnisnya untuk penggunaan dana sosial yang bukan merupakan pendapatan bank yang bersumber dari dana denda, bunga giro, dan dana sosial lainnya seperti bagi hasil dan hibah gitu loh tapi kalau misalnya dana CSR nya tersendiri dari anggaran atau dari pendapatan bank yaa gak apa-apa ada muatan bisnisnya gitu loh.. karena itu kan untuk meningkatkan image perusahaan juga, kalo CSR itu kan beda

dia memang harus dipisahkan dari dana sosial itu jadi anggaran yang disiapkan perusahaan baru deh boleh ada muatan-muatan bisnisnya..”

Dari wawancara dengan salah satu DPS ini, kita mendapatkan gambaran bahwa berhubung dana CSR BSM bersumber dari dana yang memang bersumber dari pemasukan yang tidak boleh menjadi pendapatan bank maka sebagaimana mestinya dialokasikan untuk masyarakat umum dengan penuh keikhlasan. Memperhatikan kemaslahatan untuk orang banyak berupa *public facilities* menjadi fokus program.

5.4. Nilai Ikhlas dalam Pelaksanaan CSR BSM

Ikhlas itu bekerja dan bertugas bukan untuk mencari popularitas. Hal ini berat, apalagi bagi yang berpotensi yang sangat terbuka baginya peluang menuju pintu popularitas. Menjadi populer bukanlah negatif. Tapi menjadi negatif apabila popularitas itu menjadi tujuan dibalik ketekunannya bekerja dan menjalankan tugas. Para nabi yang mulia adalah orang-orang yang sangat terkenal demikian juga dengan para khalifah yang lurus. Tapi mereka bukanlah orang yang mencari popularitas. Karena itu, Al Ghazali mengatakan, popularitas adalah fitnah bagi mereka yang lemah, tidak bagi yang kuat.

Ada satu fenomena yang dapat diamati dari perusahaan-perusahaan yang melaksanakan program CSR dengan sangat “vulgar”. Terlihat bagaimana mereka mencoba untuk memperlihatkan kepada *stakeholders* bahwa mereka peduli dengan korban banjir, datang ke lokasi banjir, diliput oleh media, dan memasang berbagai atribut mereka di lokasi tersebut. Mereka berharap adanya publikasi yang optimal dari setiap kegiatan yang mereka jalankan. Jadi semacam CSR berbalut *branding* atau *branding* berbalut CSR kebanyakan perusahaan seperti itu. Sehingga keikhlasan dalam pelaksanaan CSR BSM diharapkan dapat tetap dijaga dengan

selalu menyadari bahwa pelaksanaan penyaluran dana CSR ini adalah sebagai amanah UU perbankan no 21 tahun 2008 juga amanah dari para muzakki sekaligus amanah dari regulasi adanya skim pembiayaan *Qardhul Hasan* dari dana zakat dan dana sosial yang bukan pendapatan bank karena sebagai pendapatan non halal. Maka tulus ikhlas dalam menjalankan kegiatan CSR adalah sebuah keniscayaan jika dikelola dengan professional dan etos kerja yang tinggi akan membawa dampak yang baik bagi BSM sendiri.

Terlepas dari program CSR tersebut memang sudah sebagaimana mestinya dikomunikasikan kepada *stakeholders* perusahaan dan dipublikasikan kepada khalayak dengan prinsip transparansi, pelaksanaan dengan cara "vulgar" ini menunjukkan pentingnya nilai ikhlas dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Karena bisa jadi cara-cara tersebut berpotensi dianggap pihak-pihak tertentu sebagai sesuatu yang berlebihan dan terlihat tidak/kurang ikhlas dalam menerapkan program CSR. Ikhlas terlihat baik dari sisi niat ketika akan dibuatkan program-programnya pada tahap awal sebagai perencanaan yaitu ingin memberi kebaikan dan kemaslahatan untuk ummat sebagai Rahmatan Lil'alamini, pada saat pelaksanaan ikhlas diharapkan terjaga dari publikasi yang berlebihan seperti di atas yang vulgar dan penyelesaian yang baik yaitu adanya dokumentasi dan *report* untuk akuntabilitas dan transparansi baik kepada Allah sebagai pusat pertanggungjawaban yang pertama dan utama juga kepada makhluk Allah lainnya yaitu manusia dan alam.

Orang ikhlas itu tidak cepat merasa puas dengan hasil kerjanya. Selalu menganggap kurang dalam menunaikan tugas dan kewajiban, meskipun ia telah menunaikannya dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak pernah terpesona oleh hasil yang ia capai, takut terjadi *ghurur* atau kesombongan, khawatir kalau pekerjaan yang ia tekuni gagal mendapatkan pahala dari Allah karena ia tidak

mampu mengelola hatinya. Imam Turmuzi meriwayatkan bahwa Aisyah radiyallahu'anha- bertanya kepada Rasulullah tentang ayat 60 dari surat Al Mukminun, "Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan" apakah mereka meminum khamr dan mencuri? Rasulullah SAW menjawab, "Bukan, justru mereka adalah orang-orang yang puasa, shalat, dan sedekah, hanya saja mereka takut kalau amalnya tidak diterima. Mereka adalah orang-orang yang berlomba dalam kebaikan".

Ikhlas itu berarti menjaga profesionalisme dan prestasi dalam setiap level jabatan. Ia professional dan berprestasi ketika memimpin. saat menjadi bawahan ia bekerja bukan untuk mengejar jabatan, ketika ia menjabat ia tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab, bukan karena khawatir kehilangan jabatan, dan setelah tidak menjabat ia tetap bekerja pada pos yang menjadi tanggung jawabnya. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Beruntungnya bagi hamba yang menunggang kudanya di jalan Allah. Rambutnya acak-acakan dan kakinya penuh debu. Ketika (giliran) jaga maka ia serius di posisinya itu, dan ketika bertugas dibagian logistik ia pun tekun diposisinya itu".

Di tengah hiruk-pikuknya pertempuran, Khalid bin Walid, panglima perang, menerima sepucuk surat dari Khalifah Umar bin Khattab. Surat itu berisi keputusan pergantian panglima perang dari Khalid bin Walid ke Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah membaca surat itu Khalid tetap berada digaris terdepan, tidak surut ke belakang dan berkata, "Aku berperang bukan karena Umar, tapi karena Allah—subhanahu wa ta'ala". Ketika menjadi panglima ia berada dibarisan terdepan dan setelah menjadi prajurit biasa ia tetap melakukan hal yang sama.

Ikhlas itu berharap hanya kepada keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Baginya, keridhaan manusia akan menjadi musibah bila ternyata berbuah kemurkaan Allah. Memuaskan manusia itu sulit karena setiap orang berbeda

pikiran, dan keinginan. Kata pepatah Arab, *'irdla 'u al naasi ghayatun laa tudrak'*, memuaskan orang adalah tujuan yang sulit dicapai. Orang ikhlas tidak ingin mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia.

Ikhlas itu mencintai atau membenci, memberi atau tidak memberi, menerima atau menolak, semuanya dilakukan karena Allah dan agamanya, bukan karena pribadi dan kepentingannya. Al-Qur'an menyebutkan diantara ciri orang munafik adalah, "Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah." (QS. Al Taubah (9): 58)

Ikhlas itu berarti bangga kepada siapa saja yang memiliki potensi dan prestasi. Tidak merasa tersaingi apabila ada yang lebih baik dari dirinya. Termotivasi meningkatkan kapasitas diri ketika melihat yang lebih, bukan menghambat orang yang lebih karena takut tersaingi. Ada keyakinan bahwa potensi orang lain bukan semata untuk dirinya tapi untuk oraganisasi dan institusinya.

Tetapi jika niatnya untuk selain Allah, maka pekerjaannya itu dapat menjadi bencana baginya. Niat ini akan terjaga kemurniannya dari awal sampai akhir jika didukung oleh lingkungan yang memadai diantaranya adanya *Standard Operating Procedures*, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksana karena dengan adanya perangkat itu akan terjaga keikhlasan dalam niat pengelola dana CSR dengan menyadari apa yang dijalankan untuk memenuhi perintah Allah, melakukan perbuatan baik dan malu jika tidak diniatkan karena Allah. Menariknya, berdasarkan informasi yang diberikan narasumber, BSM belum memiliki *blueprint/roadmap* CSR jangka panjang. Dalam wawancara dengan peneliti, narasumber Bapak Nardi memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Ini juga yang namanya *blue print* Bank Syariah itu sedang kami godog, belum ini yah belum formal gitu yah belum ada karena keterbatasan waktu dan personil jadi selama ini hanya berdasarkan Surat Edaran direksi aja...Nah kalau di kami ukuran aturan yang kita pakai itu kita pasti melibatkan fatwa-fatwa, opini syariah, jadi bahkan aturan SP atau SPO (Standar Operasi) CSR BSM itu, itu juga mendasarkan kepada apa yang dibolehkan oleh fatwa atau opini DPS kami”

Penjelasan ini memberi pemahaman bahwa yang telah dilakukan selama ini masih berjangka pendek belum memiliki *road map* untuk melihat keberlanjutan pelaksanaa CSR yang disebabkan mereka belum memiliki SOP yang komprehensif yang berdimensi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sehingga program apapun yang akan direncanakan, kegiatan yang akan dikerjakan masih bersifat insidental dan menggunakan momentum-momentun tertentu saja.

Seperti di BSM ada sebuah kegiatan CSR pada tahun 2014 yang luar biasa dan patut mendapat apresiasi. Pada tahun tersebut BSM menyelenggarakan pembangunan Mushola di area gunung Bromo yang diberi nama Mushola Syariah Mandiri yang peresmiannya dilakukan tanggal 15 Maret 2014 di Penanjakan, Tengger, Bromo. BSM menyadari bahwa wisatawan yang sebagian besar muslim mengalami kesulitan untuk beribadah ketika sedang berkunjung ke area gunung Bromo. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nardi selaku Kepala Divisi CSR BSM:

“Ini kita menyadari di sana itu tidak ada tempat sholat yang representatif bagi para wisatawan muslim, oleh karena itu yok itu kita bangun di sana sarana ibadah dan juga toilet yang dapat digunakan bukan hanya untuk orang-orang muslim, siapapun yang membutuhkan dapat memanfaatkannya, di atas gunung jika kebetul BAK atau BAB, kita bikin toilet yang bagus ada 8 titik, toilet yang nyaman airnya cukup dengan kami pasang pipa-pipa dan mesin untuk dapat menyedot dan menarik air dari bawah ke atas gunung mengisi torn besar, ada tempat sholat yang representative dengan mukena, sarung, sejadah yang terjaga kebersihannya, ada selasar cukup luas untuk siapapun pengunjung gunung Bromo jadi tempat orang istirahat, legality di sana, ada gazebo yang orang bisa memandang pemandangan jurang dan awan yang baik, juga area parkir kendaraan yang luas dan sudah di paving .”

Ini merupakan kebaikan yang progresif. Sesuatu yang dapat menjadi terobosan bagi sektor pariwisata dan langsung menyentuh masyarakat luas yang

membutuhkan. Pembangunan ini tepat guna karena ini berhubungan dengan interaksi manusia dengan manusia lain, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Di tengah pemandangan yang indah, pengunjung bisa beribadah dan tafakur penuh rasa syukur. Dari sisi spiritualitas, Nasionalisme dan kesejahteraan ada dalam keberadaan mushola ini yang merupakan 3 pilar sebagai pondasi kegiatan sosialnya.

Nilai-nilai tersebut sudah terangkum dan menyatu secara utuh karena sisi spiritualitasnya jelas ada di mana membangun mushola selaras dengan pembentukan *Character Building* sebagai fondasi yang menjiwai BSM dalam beraktivitas, yakni atas nama dan untuk Allah (secara vertikal) dan bersama-sama umat manusia membangun peradaban yang mulia (secara horizontal) sebagai satu entitas bersama dengan masyarakat setempat dan pengunjung Bromo dari sisi nasionalisme sementara dari sisi Kesejahteraan (*Economic Empowerment*) terlihat dari adanya pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal, peningkatan kompetensi, dan membangkitkan jiwa wirausaha dengan adanya program pemotongan hewan qurban di sana untuk dibagikan daging qurban tidak hanya ke yang beragama muslim saja namun juga yang beragama Hindu sebagai agama mayoritas penduduk setempat.

Keberhasilan dalam membangun Mushola di Bromo ini setelah melewati serangkaian proses yang cukup panjang dan melelahkan sebenarnya karena berhadapan dengan masyarakat dan kepala suku Tengger di sana yang beragama Hindu. Mereka keberatan karena beberapa alasan diantaranya karena di sana merupakan daerah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang dilindungi dan dijaga kelestarian tumbuhan dan alam di sana dikhawatirkan apabila ada pembangunan dapat merusak keaslian dan keindahannya sebagai taman wisata.

Selain itu juga karena tempat ibadah yang akan dibangun adalah musholla yang berbeda secara kepercayaan dengan masyarakat dan adat setempat sehingga dibutuhkan komunikasi dan negosiasi yang cukup panjang dan cukup menegangkan namun berkat kepiawaian Bapak Nardi selaku CSR departemen BSM melakukan pendekatan dari sisi bahasa Jawa yang santun dan komunikasi yang baik juga dilandasi niat yang ikhlas karena Allah agar pendaki dan wisatawan dapat beribadah dengan baik dan sempurna, Alhamdulillah selain mendapatkan izin juga mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat walaupun sebagai jalan tengah tetap unsur agama Hindu mereka tidak dihilangkan dengan membangun tempat ibadah orang Hindu yaitu pure kecil di depan mushola.

Areal mushola cukup leluasa. Sekitar 1.800-an meter persegi menampung sekitar 50-60 orang jemaah. Lalu, pelengkapya, bangunan lain mirip gazebo ukuran besar multifungsi. Bisa jadi tempat ibadah, tempat istirahat, atau jadi spot alternatif menikmati sunset. Fasilitas lain, ada toilet dan tempat wudhu yang bersih. Biaya untuk mendirikan mushola sebesar Rp1,4 miliar dan dibangun selama 8 bulan. Yang menarik pengelolanya, bukan hanya beragama Islam tetapi ada juga yang beragama Hindu. Agama ini dianut mayoritas masyarakat sekitar Tengger, tempat Bromo berada.

Bapak Nardi dalam pendekatan dan komunikasi yang dibangun dengan penanggung jawab taman nasional dan kepala suku menyampaikan kutipan komunikasi dengan kepala adat setempat,

“Kami biasa gotong-royong. Bukan hanya saat membangun dan mengurus mushola. Tapi, semua agama terlibat dalam upacara besar kami, Kasada, setiap tahun,” kata Edel, tokoh adat setempat. Dia menyebut, peradaban Tengger sesungguhnya adalah miniatur Indonesia. “Kami memahami sejak zaman Majapahit, Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa,” ujarnya.

Sehingga dalam membangun mushola ini juga ada pembangunan pure kecil dan canang persis didepan mushola sehingga secara bersamaan dapat harmonis ibadah yang dilakukan baik wisatawan dan penduduk aslinya. Lokasi mushola ini sebenarnya cukup ekstrim. Berada di areal yang menjorok keluar, persis belokan. Masuk ke areal Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger. Proses pembangunannya tidak mudah. Selain membawa naik material yang berat karena membawa ke atas puncak gunung, ada rintangan cuaca yang sering berkabut. Sumber air untuk mushola cukup jauh, sehingga disedot melalui pipa sepanjang 2 kilometer. Persis seperti di atas awan. Setelah di Bromo, mushola cantik dibangun di mana lagi? Bapak Nardi mengatakan, rencana berikutnya di Samosir, di Desa Tuktuk semoga ini bisa terwujud. Kedepan memang akan menjadikan mesjid dan mushola dimana kantor BSM berdiri maka akan berusaha diperbaiki sarana dan prasarana yang ada bahkan akan berusaha menghidupkan dengan membuat program-program untuk menghidupkan mushola dan masjid tersebut. Namun program tersebut akan berjalan diprioritaskan pada kantor cabang yang memiliki *Contibution margin* yang sesuai target kantor pusat saja.

Gambar 5.1. Monumen dan mushola Mandiri Bromo, Malang, Jawa Timur



Beramal akan berdampak pada dua urusan baginya, yaitu urusan dunia dan urusan akhirat. Bagi manusia yang beriman kepada Allah, masa depan sesungguhnya bukanlah kehidupan Dunia. Tetapi ada kehidupan akhirat setelah

manusia mati di kubur, dan waktu di mana seluruh manusia di bumi di bangkitkan kembali di akhir zaman, untuk mempertanggung jawabkan amal perbuatannya semasa di dunia. Akan ada surga dan neraka, di mana manusia yang berbuat kebajikan akan Allah balas limpahan karunia dan nikmat, dengan memasukkannya ke dalam surga. Manusia yang berbuat kerusakan serta mengingkari keberadaan Allah, akan di balas siksaan dengan memasukkannya ke neraka jahanam. Sejalan dengan penjelasan oleh Bapak Nardi tentang pembangunan mushola Bromo peneliti juga mendapatkan penjelasan yang serupa dari Ibu Noli tim CSR Laznas BSM,

“Yang sudah berjalan saat ini dalam hal ikhlas mungkin seperti dalam pembangunan mushola Bromo. Disitu terlihat bahwa ada unsur keikhlasan di mana mushola tersebut dibangun di atas tanah budaya yaitu hindu dan mayoritas masyarakat di sana adalah orang-orang non muslim. Dan karena pembangunan ini ada ditempat wisata maka seperti parkir atau halaman tidak dibatasi. Untuk kegiatan di sana juga ada seperti adanya pemotongan hewan kurban. Namun untuk dakwah sendiri kami belum melaksanakan karena untuk toleransi dan perlu pendekatan lebih lanjut, karena dimushola Bromo ini bukan hanya muslim saja yang menikmati melainkan non muslim juga ikut menikmati”.

Dalam penjelasan Ibu Noli sebagai staf CSR Laznas Bangun Sejahtera Mitra (BSM) Umat tersebut tergambar ke ikhlasan dalam pelaksanaan pembangunan mushola Bromo karena tidak hanya pembangunan fisik mushola saja yang mereka fokuskan namun juga keberlanjutannya dengan mengadakan kegiatan keagamaan di sana walaupun masih parsial baru dapat melakukan seperti pemotongan hewan qurban saat ledul Adha karena menginginkan syiar Islam mewarnai keberadaan mushola tersebut. Dalam pemotongan hewan qurban membutuhkan rencana yang matang, biaya yang besar dan niat ikhlas yang kuat karena membawa banyak hewan qurban yang sehat sesuai kriteria dan syarat keatas gunung tersebut tidaklah mudah, memberi penjelasan, melakukan pendekatan dan meminta izin kepada pihak-pihak terkait juga dilakukan demi terselenggaranya program yang sustain di

sana. Walaupun dalam hal qurban ini masih ada pertentangan antara DPS BSM dengan DPS Laznas terkait ditujukan kepada siapa pembagian daging qurban nanti? apakah boleh diberikan kepada orang non muslim? Karena kita tahu bahwa masyarakat mayoritas sekitar musholla Bromo adalah suku Tengger yang beragama Hindu. Perselisihan ini memang ada diantara ulama dengan dasar pertimbangan dan hukum masing-masing.

Dengan demikian, melakukan praktik CSR jika motivasinya (niat) tulus dan ikhlas membantu masyarakat yang membutuhkan, niscaya bisa dikategorikan ke dalam *ghairu mahdhoh*. Maksudnya, kendati program itu pada asalnya bukan termasuk ibadah, namun karena semata untuk membantu orang lain dan berharap ridha Allah SWT, maka subjek pelakunya akan mendapat pahala sebagaimana melakukan ibadah. Ini berarti apabila niat ikhlas yang dicanangkan seperti itu, maka keuntungan melakukan CSR tidak saja perusahaan akan semakin dekat dengan masyarakat. Namun yang lebih bermakna, para pengelolanya akan semakin dekat dan mendapat pahala dari Allah SWT. Jika program CSR itu hanya bermotif ekonomi semata, maka niscaya tidak akan memperoleh pahala ibadah, karena sejak awal telah terealisasi jauh dari nilai-nilai teologis yang sejatinya dapat disetting sejak merencanakan program. Karena itu betapa ruginya perusahaan yang melakukan program CSR hanya semata-mata ingin meraih keuntungan duniawi sesaat, terpisah sama sekali dari nilai-nilai teologis yang transenden *ukhrowiyah*.

5.5. Nilai Ikhlas dalam Pelaporan CSR BSM

Ikhlas itu siap memberi dan menerima nasihat dan saran/tidak ada yang sempurna pada diri semua pihak yang ada dalam sebuah institusi. Pimpinan dan anggota juga manusia kadang salah dan lupa. Kesalahan yang terjadi dalam interaksi organisasi tidak selamanya negatif. Tapi menjadi negatif apabila keliru

menyikapi kesalahan itu. “Agama itu nasihat. Untuk Allah, Rasul, Kitab, Pemimpin, dan masyarakat umum.”

Sesungguhnya amal seseorang bergantung pada niat, dan dia akan memperoleh apa yang dia niatkan. Dalam hadits Arbain yang kedua disampaikan bahwa siapa saja yang berhijrah karena dunia yang akan didapat atau karena wanita yang akan dinikahi, maka itulah yang akan didapatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu (murni) kepada Allah dan Rasul-Nya.

Ikhlas sesungguhnya adalah sebuah kekuatan dan keajaiban bagi hamba Allah yang beriman. Tetapi tidak semua hamba-Nya dapat mencapai keikhlasan karena hal tersebut dicapai dengan cara yang tidak mudah. Ikhlas berkaitan dengan hati, sesuatu yang mudah terbalik-bolak dan terombang-ambing. Mengondisikan hati senantiasa dalam keikhlasan merupakan tindakan sulit, karena berhadapan dengan hawa nafsu dan tipu daya duniawi yang selalu menggoda.

Keikhlasan seseorang hamba sesungguhnya sangatlah sulit diukur, apalagi kalau hanya melihat dari fisik atau kulitnya saja, sebab wujud ikhlas itu terletak di dalam hati dan jiwa manusia. Karena hanya Allah dan hamba tersebutlah yang tahu, dirinya telah ikhlas atau belum.

Keikhlasan berkaitan erat dengan keberkahan. Dua hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dengan mudah dilihat, namun dapat dirasakan. Ikhlas sendiri hanya diketahui oleh Allah SWT dan individu yang melakukan kegiatan, sementara berkah (yang menurut bahasa Arab berarti “nikmat”/“karunia” dari Allah SWT; (Al-Munawwir, 1997: 78)) kerap tidak disadari oleh manusia.

Rasulullah SAW bersabda:

“Sungguh, Allah menguji hamba-hamba-Nya dengan pemberian-Nya. Barangsiapa ikhlas dengan pembagian Allah terhadapnya, maka Allah bakal

memberi keberkahan baginya serta bakal memperluasnya. Serta barangsiapa tak ikhlas, maka akan tidak memperoleh keberkahan.” (HR. Ahmad).

Keikhlasan berkaitan erat dengan keberkahan. Dua hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dengan mudah dilihat, namun dapat dirasakan. Ikhlas sendiri hanya diketahui oleh Allah SWT dan individu yang melakukan kegiatan, sementara berkah (yang menurut bahasa Arab berarti “nikmat”/“karunia” dari Allah SWT; Al-Munawwir, 1997: 78) kerap tidak disadari oleh manusia.

Keikhlasan dalam menjalankan program CSR dengan menggunakan dana *Qardhul Hasan* berarti memenuhi perintah Allah tanpa mempertimbangkan keuntungan pribadi. Institusi yang ikhlas dalam menyalurkan dana sosialnya akan berpaling kepada Allah dengan hatinya dan hanya ingin mendapatkan ridha-Nya melalui setiap perbuatan untuk sosial kemasyarakatan. Para pelaksana program CSR benar-benar yakin kepada Allah dan mencari kebajikan semata. Keikhlasan itu energi yang mampu menjaga semangat bekerja. Yang ikhlas tidak pernah patah semangat, meskipun saat bekerja tidak ada atasan yang melihat. Institusi yang menjalankan CSR yang ikhlas tidak pernah berkecil hati meskipun tidak ada yang memuji, sebab ia yakin ada yang lebih berharga dari sekedar pujian manusia. Yang ikhlas tidak pernah merasa letih, sebab ia selalu merasa ditopang oleh energi Ilahi. CSR yang ikhlas tidak disibukan oleh pikiran-pikiran mengapa tidak ada perhatian, mengapa tidak ada pujian, mengapa tidak ada penghargaan karena yang ada dibenaknya adalah bagaimana agar amal dan kerjanya bernilai ibadah yang berpahala disisiNya.

5.6. Ikhlas sebagai Jaminan Kegiatan CSR yang Penuh Berkah

Selaku seorang muslim, tentu sifat ikhlas ini diharapkan benar-benar dimiliki dan menjadi satu komposisi dalam meracik ramuan amalan baik yang akan

direleasasikan sebagai wujud keimanan kita kepada Allah SWT. Jangan sampai semua amalan yang kita lakukan sia-sia belaka seperti buih di lautan. Kita sudah sebagaimana mestinya memahami dan mampu mengaplikasikan semboyan: “Allah tujuan kita, Allah satu-satunya penolong kita dan hanya kepada Allah lah kita berserah diri” dalam segala perbuatan yang kita kerjakan.

Membersihkan dan memurnikan perbuatan dari segala macam kesenangan duniawi bukanlah persolan ringan seperti diduga banyak orang. Perbuatan seperti ini memerlukan perjuangan sungguh-sungguh dengan mengalahkan sifat egois dan membabat habis segala kesenangan pribadi yang bersifat sementara. Selain itu, juga diperlukan pengawasan yang sangat ketat terhadap lubang yang bisa dimasuki oleh setan. Tapi bagi orang yang mampu mengkondisikan hatinya untuk tetap ikhlas dan tidak terpengaruh oleh bujuk-rayu setan dan gemerlap dunia yang fana, maka baginya kemudahan dan anugerah dari Allah. Hal ini dilukiskan oleh Rasulullah SWT dalam sabdanya:

“Dari Ubay bin Ka’ab berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berilah kabar gembira bagi umat ini, bahwa mereka akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT, diberikan kejayaan dalam agama, diteguhkan kekuasaannya di Negerinya ini, dan diberikan kemenangan. Siapa diantara mereka yang beramal dengan amalan akhirat tetapi didasari keinginan mendapatkan kemewahan duniawi, maka tidak ada baginya bagian di akhirat” (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan Baihaqi).

Hadits di atas memberikan pelajaran berharga bagi kita, agar tidak mendua dalam niat ketika mengerjakan amal perbuatan. Karena niat yang mendua (tidak fokus semata-mata karena dan hanya untuk Allah) dapat merusak esensi amal perbuatan yang kita kerjakan. Ibnu Athailah menegaskan bahwa amal perbuatan yang dilandasi dualisme niat tidak akan diterima oleh Allah, begitu juga hati yang mendua.

Karena ikhlas sesungguhnya memang bukan merupakan hal baru atau sesuatu yang sulit. Ikhlas sudah menjadi fitrah manusia, bahkan semua bayi terlahir

sudah memiliki keterampilan ikhlas. Era modern menuntut orang untuk memiliki daya saing yang tinggi supaya bisa memenangkan kompetisi. Akibatnya sikap ikhlas yang lebih lembut dan kolaboratif sering dianggap tidak menguntungkan untuk dikembangkan. Padahal aplikasi sikap ikhlas justru membuat orang secara alami lebih *powerful*, kenyataannya orang-orang yang sadar atau tidak, menjadikan ikhlas sebagai strategi hidupnya selalu diliputi kedamaian, kebahagiaan, kesuksesan dan kemuliaan.

Refleksi dari surat Al-Muddassir ayat 6 “*Wa laa tamnun tastaksir*”. “Dan janganlah kamu memberi dengan maksud menerima balasan yang lebih banyak”, ayat ini tentang memberi, memberi itu berarti sosial, membantu dalam hal menolong ini berarti sejalan dengan semangat dan tujuan dari CSR yaitu memberi dampak baik bagi lingkungan sekitar perusahaan beroperasi dan kepada *stakeholders*, maka dalam mewujudkannya sebaiknya ada niat yang tulus bukan karena ingin mendapatkan timbal balik atau balasan yang lebih banyak (transaksional), bukan juga karena ingin diakui bahwa telah berbuat untuk kemudian banyak nasabah yang datang dan sebagainya tetapi seyogyanya murni karena Allah bahwa ini sebuah kewajiban menolong, membantu di jalan Allah, inilah akses keikhlasan yang dibangun dalam setiap amal khususnya amal sosial.

Jika ingin memberi sesuatu namun memiliki tujuan di balik pemberian itu seperti tujuan bisnis maka sebaiknya dipisahkan antara bantuan/pemberian dengan bisnis, kalau bisnis jelas mencari keuntungan ada aturannya tapi jangan sampai mencampurkan antara bantuan dengan bisnis. Bantuan sebaiknya ikhlas karena Allah, jadi ayat ini mengajak kita untuk berbuat ikhlas karena Allah bukan untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak sehingga diantara akhlak yang diharapkan dimiliki oleh orang yang bersosial di jalan Allah adalah keikhlasan. Pemahaman seperti inilah yang seyogyanya dimiliki dan tertanam kuat sebagai

pemahaman aktivitas CSR pada bank syariah yaitu dalam mengelola dana CSR diharapkan memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa dananya bersumber dari zakat dan dana sosial dimana kedua-duanya memiliki karakteristik yang sebagaimana mestinya benar dalam penyalurannya.

Zakat yang bersumber dari zakat korporat, zakat karyawan dan zakat nasabah, sebaiknya disalurkan hanya kepada delapan asnaf saja tidak boleh kepada selain dari itu disalurkan dan dikelola melalui Laznas sehingga dalam jangka panjang akan tercapai program Laznas ingin menjadikan mustahik menjadi muzakki melalui dana zakat bank syariah. Begitu juga dengan dansos karena berasal dari denda nasabah pembiayaan, bunga giro dari bank konvensional dan dana sosial lainnya, yang bukan merupakan pendapatan bank syariah maka diharapkan dipergunakan untuk memberikan kemaslahatan secara luas dan berkelanjutan dalam jangka panjang dengan terukur, terarah dan terprogram dengan baik sehingga *social impactnya* lebih utama dirasakan dan bukan *economic impact (sustainability business)*.

Memiliki usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus tidak mengharapkan balasan dari manusia. Inilah hakikat dari kedermawanan sesungguhnya, pemberian yang diberikan tidak ada niat apa-apa, hanya niat karena Allah SWT dan mencari ridhaNya, bukan ingin mendapatkan balasan atau mendapat apresiasi atau mendapat pujian. Ini berarti masuk ke keikhlasan, bukan alat untuk transaksional dan sebagainya. Jadi benar-benar murni karena Allah (*Lillah*), dengan Allah (*Billah*) dan demi Allah (*Ilallah*) sesuai dengan konsep harta dalam Islam dari mana datangnya (dari Allah) dan kemana penggunaannya (karena Allah) dengan niat mendapatkan ridhaNya (demi Allah) sesuai sifat diri dan perspektif *Muhsin*.

5.7. Penutup

Setelah melihat realitas kegiatan CSR yang dilakukan BSM didukung wawancara yang mendalam, penelaahan atas dokumen yang ada dan observasi lapangan peneliti melihat apa yang dijalankan selama ini belum mencerminkan nilai-nilai ikhlas yang sesuai dengan perspektif *Muhsin* oleh karena itu nilai yang kontradiktif sebaiknya direduksi dari kegiatan CSR BSM dan Laznas BSM. Nilai Ikhlas berada pada tataran niat dan niat itu berada di awal dan terlihat dari perencanaan atas program yang dilakukan hanya karena Allah dan untuk mencari ridhaNya. Jika dianalisis dengan menggunakan alat analisa nilai Ikhlas maka BSM terlihat masih mengedepankan *sustainability business* yaitu melaksanakan CSR dengan masih:

1. Mengedepankan transaksional dan rasional, masih terbatas memenuhi regulasi dan Undang-Undang saja, belum berorientasi pada *sustainability masalah* karena penyaluran dana sosialnya masih berdasarkan *contribution margin* dari kantor cabang. Sehingga diharapkan mengerjakan pekerjaan dengan niat sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan mencari ridhaNya, diiringi dengan membuat SOP yang berdimensi *spiritual worker* agar sejak awal kegiatan CSR sampai akhir selalu dalam dimensi semangat atas dasar nilai-nilai ketuhanan, dalam menghimpun dana CSR baik dari dana ZISWaf dan dana sosial yang merupakan dana kebajikan dengan sosialisasi yang sebaik-baiknya agar para pembayarnya memiliki keridhaan.
2. Begitupun dalam pelaksanaan CSR tidak semestinya dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan atau reputasi nama baik saja, tetapi diniatkan memang hanya untuk mendapatkan ridha dan berkahNya dari kegiatan CSR ini. Karena apabila niat yang tidak fokus yaitu hanya karena Allah ta'ala akan menjadikan kegiatan CSR ini tidak dapat berjalan secara berkesinambungan (bertahan

secara lama atau berkelanjutan) walaupun selalu dilaporkan dalam laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Keikhlasan diharapkan tercermin dalam visi dan misi perusahaan bahwa CSR yang dilakukan untuk pertanggung jawaban yang pertama dan utama kepada Allah SWT. Tujuan CSR sebaiknya didefinisikan dengan meliputi aspek dunawi dan ukhrawi. Target CSR diharapkan diungkapkan di awal perencanaan untuk memastikan fokus pencapaian. Sasaran sebaiknya dituliskan untuk menjaga keberlansungan proses kemaslahatan. Memantau kedisiplinan penganggaran dana CSR BSM untuk kepentingan sosial, murni tanpa timbal balik yang telah ditentukan oleh peraturan /undang-undang No. 25/2007 dan No.40/2007. Memantau penggunaan dan pekerjaan CSR dengan transparan, sesuai realitas, dan tidak ada *Window dressing*. Memantau kegiatan CSR perbankan dengan sungguh-sungguh dengan tingkat yang membaik dari tahun ke tahun, terutama pekerjaan yang terkait dengan pembaruan lingkungan dan berkenaan dengan keberlanjutan kemaslahatan yaitu menjaga Iman, agama, keturunan, harta, dan jiwa. Bekerja dengan hati nurani membuat pelaporan dan pertanggungjawaban CSR sesuai regulasi pemerintah dan memberi nilai lebih dalam pelaksanaan tersebut untuk mencapai *sustainability masalah*.

Jika sudah memiliki kesadaran bahwa menjalankan CSR dengan perspektif *Muhsin* berarti Allah selalu bersamanya dan melihat perbuatan baiknya, maka CSR nya sudah memenuhi konsep *Pentuple Bottom Line* yang sudah lebih sempurna dan komprehensif tidak lagi hanya *Triple Bottom Line* yang hanya berkaitan dengan *profit, people dan planet* yang berfokus pada dimensi dunia namun sudah memenuhi *prophet* dan *God* artinya sudah memenuhi ajaran Qurani untuk menyelaraskan kehidupan dunia dengan akhirat.

BAB VI

NILAI *ITQAN* SEBAGAI SARANA MENUJU CSR IDEAL

"Sesungguhnya Allah menyukai jika seseorang melakukan sesuatu perbuatan secara *Itqan* atau bersungguh-sungguh (sempurna)."

(HR Al-Baihaqi)

"Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah-Ku"
(QS Az- Zariyat: 56)

6.1. Pendahuluan

Bab ini akan mengkaji implementasi CSR BSM yang berkaitan dengan nilai *Itqan* yaitu kerja keras dan kerja cerdas untuk menghasilkan CSR yang lebih baik dari sebelumnya yaitu CSR yang membawa *social impact* yang lebih besar. Untuk mendapatkan kualitas pekerjaan yang baik dibutuhkan suatu komitmen yang tegas menyeluruh atau sebuah pekerjaan. Berikutnya dibutuhkan komitmen untuk mengerjakan pekerjaan hingga tuntas tanpa cacat, tanpa cela, dan tanpa kesalahan. Komitmen untuk mengerjakan pekerjaan dari awal perencanaan hingga proses evaluasi ada monitoring dalam Islam diistilahkan sebagai *Itqan*.

Itqan adalah satu tanda bahwa manusia itu seorang muslim memiliki karakter di atas rata-rata manusia lainnya. Memiliki sifat *Itqan* sesungguhnya tidak mudah karena ia hanya dimiliki oleh muslim dengan rasa cinta dan kesadaran yang tinggi akan hadirnya Tuhan (Allah SWT) yang mengawasi segala perbuatannya. Seorang manusia yang memiliki sifat *Itqan* selalu menyadari bahwa hasil pekerjaannya tidak akan memiliki nilai yang baik dan membawa banyak kemaslahatan bila tidak dikerjakan hingga tuntas dengan bekerja secara sungguh-sungguh (kerja keras) dan bekerja dengan teliti (kerja cerdas). Maka pada bagian ini kita akan menganalisa implementasi nilai *Itqan* dalam penghimpunan dana CSR,

perencanaan alokasinya, pelaksanaan dilapangan dan pelaporan dana CSR pada situs BSM kantor pusat dalam perspektif *Muhsin*.

6.2. Nilai *Itqan* dalam Penghimpunan Dana CSR BSM

Nilai *Itqan* adalah suatu konsep yang besar untuk dihayati demi membawa transformasi yang lebih berkualitas dalam aspek pekerjaan sehari-hari dan akhirnya membawa manfaat kepada organisasi, seterusnya masyarakat dan negara. Sehubungan dengan itu, semua pekerja semestinya menjadikan budaya kerja *Itqan* sebagai jalan hidupnya supaya dapat menjalankan amanah yang akan dipertanggungjawabkan sebaik mungkin. Budaya kerja *Itqan* mempunyai dampak besar terhadap kualitas hasil kerja dalam setiap sendi kehidupan manusia yang beradab.

Lebih jauh, *Itqan* hendaknya sudah menjadi prinsip dalam ajaran Islam sebagai satu ajaran yang tertanam dalam pribadi muslim. Selain itu hendaknya nilai dan prinsip *Itqan* dimasyarakatkan secara dinamis dan relevan ke arah pembentukan masyarakat madani. Islam memandang kualitas atau kesempurnaan setiap hasil karya (*Itqan*) sebagai proses membawa transformasi positif ke arah prestasi terbaik dalam semua aspek tingkah laku manusia. Bukan saja tercapai apa yang diinginkan (*result*), akan tetapi memperoleh kemenangan/keberkahan (*added value*) yang hakiki di dunia dan akhirat. Karena ternyata Allah meridhai orang-orang yang bersungguh-sungguh bekerja dan mengutamakan kualitas pekerjaannya.

Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut:

"Sesungguhnya Allah menyukai jika seseorang melakukan sesuatu perbuatan secara *Itqan* atau bersungguh-sungguh (sempurna)" (HR Al-Baihaqi).

Bila seseorang bekerja secara baik dan *Itqan* maka itulah *Ihsan*. Dalam Al Qamus al Fiqhy disebutkan bahwa *Ihsan* lebih tinggi dari adil. Disebut adil bila memberikan sesuatu yang menjadi kewajibannya dan mengambil sesuatu yang menjadi haknya. Sementara *Ihsan* adalah memberikan sesuatu melebihi yang menjadi kewajibannya dan mengambil sesuatu lebih sedikit dari yang menjadi haknya. *Ihsan* dalam bentuk ini menunjukkan arti yang lebih luas dari sekedar *Ihsan* dalam ibadah ritual (Djalaluddin, 2014).

Itqan adalah aktifitas dan kerja, berupa keterampilan lahir yang dimiliki oleh manusia. Karena itu kata *Ihsan* lebih banyak digunakan oleh Al Qur'an daripada kata *Itqan*. *Ihsan* dalam amal menghendaki *Itqanu al'amal* (*Itqan* dalam beramal). Ada kedekatan makna antara *Ihsan* dan *Itqan*. *Ihsan* itu merupakan potensi yang tersembunyi dalam diri, terkait dengan rohani yang diterjemahkan dalam bentuk amal nyata berupa keterampilan dan keahlian. Rasulullah mengaitkan antara *Itqan* dengan *Ihsan* ini dalam haditsnya, "*Innallaha katabal ihsana ala kulli say'*" Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat *Ihsan* atas segala hal. Apabila kalian ingin membunuh maka bunuhlah secara *Ihsan*. Apabila anda menyembelih, maka sembelihlah dengan cara *Ihsan*." Kata *Ihsan* di sini bersinonim dengan kata *Itqan*.

Dalam Al-Baqarah 195, Allah berfirman "dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". Allah menyambungkan kalimat belanjakanlah hartamu, jangan berbuat dosa, dan berbuat baiklah karena Allah menyukai orang-orang kebaikan. Tiga hal ini dapat menjadi tanda bahwa Allah juga mencintai kerja keras yang menghasilkan harta yang kemudian harta tersebut diinfakkan pada jalan agama.

Berkaitan dengan penghimpunan dana CSR BSM masyarakat luas akan mudah mengetahui karena terpublikasi dalam laporan tahunan tahun 2015 hal 264 dinyatakan bahwa sebagai wujud komitmen BSM dalam menjadikan kegiatan CSR sebagai bagian strategi inti, perusahaan secara konsisten menyediakan anggaran yang wajar dan memadai untuk mendukung program-program CSR yang secara konsisten terus meningkat. Pelaksanaan program CSR di BSM memiliki 2 (dua) sumber dana, yakni Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) dan Dana Kebajikan (*Qardhul Hasan*) yang peruntukannya diharapkan berfokus kepada masyarakat di luar perusahaan dengan memenuhi beberapa kriteria dan tidak bisa digunakan untuk kepentingan internal perusahaan ataupun *branding* karena itu baiknya bagian CSR terpisah dengan bagian *branding* agar tidak terjadi kesamaran dalam penggunaan kalimat, nama dan tema dalam kegiatan.

Adapun dana yang digunakan untuk melakukan CSR pada suatu perusahaan sebaiknya dicadangkan dari laba atau profit perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam UU No 40 tahun 2007 dan UU No 25 tahun 2007 namun pada BSM dana CSR tersebut diambil dari dana sosial yang didapat dari zakat, pendapatan non halal dan denda. Seperti tertera apa hal 264 dalam laporan tahunan 2015 “Sebagai wujud komitmen BSM dalam menjadikan kegiatan CSR sebagai bagian strategi inti, perusahaan secara konsisten menyediakan anggaran yang wajar dan memadai untuk mendukung program-program CSR yang secara konsisten terus meningkat. Pelaksanaan program CSR di BSM memiliki 2 (dua) sumber dana, yakni Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) dan Dana Kebajikan *Qardhul Hasan* (laporan tahunan, 2015: 264). Hal tersebut juga disadari oleh Bapak Rudi selaku direktur LAZNAS, beliau mengatakan:

“Gitu kan cuma pertanyaannya kan apakah kalo BSM sudah menyalurkan zakat korporatonya dan diserahkan ke Laznas menjadi dana CSR dan dana sosial terus selesai CSRnya? nah beda kan harusnya kan artinya CSR BSM kan dari laba itu setelah di kurangi pengeluaran-pengeluaran kan seperti

biaya bla-bla semuanya kan dapatlah net profit semoga itu lah kemudian di sisihkan CSR seharusnya seperti itu kan”.

Menurut Bapak Rudi meskipun BSM telah mengeluarkan zakat, namun sebaiknya BSM tetap mencadangkan dana dari pendapatan dikurangi beban sehingga munculah laba yang kemudian dari laba tersebut di sisihkan beberapa persen untuk kegiatan CSR. Karena dimensi CSR kan luas peruntukannya bisa untuk internal dan eksternal. Sementara kalau CSR BSM yang bersumber hanya dari 2 dana yaitu dana zakat dan dana sosial maka kedua sumber tersebut tidak bisa digunakan untuk internal (kepentingan bank misalkan *marketing*, *branding*, kesejahteraan karyawan, kesehatan karyawan) sebaiknya dikelola untuk eksternal bank saja.

Kalau digunakan untuk internal bank syariah maka ia menjadi dana non halal yang tidak halal jika digunakan untuk kepentingan bank. Karena struktur dana kebajikan diantaranya adalah denda (keterlambatan pembayaran cicilan nasabah pembiayaan), pendapatan non halal (bunga giro dari bank konvensional) dan dana sosial lainnya, dalam penyalurannya sebaiknya juga dibedakan penyalurannya mana kegiatan yang dibiayai dari dana denda mana yang dari pendapatan non halal dan mana yang didanai dari dana sosial lainnya karena jika tidak dikategorisasi dan dipilah-pilah seperti itu dikhawatirkan tidak *Itqan* dan tidak *Ihsan* karena penyaluran didasarkan sumber perolehan agar memenuhi kaidah kebaikan dan sumber yang jelas.

Misalkan untuk membiayai pembangunan mushola, pemberian beasiswa dan pelatihan ketrampilan baiknya tidak dibiayai dari pendapatan non halal dan denda. Karena *Ihsannya* dan *Itqannya* jika hal-hal yang baik dan dibiayai dari sumber yang baik juga. Apalagi yang berkaitan dengan konsumsi dihindari memakan dari pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Berbicara masalah denda peneliti merasa tertarik untuk membahas lebih jauh dengan beberapa informan baik dari pengelola dana CSR yaitu Bapak Nardi dan tim nya juga bertanya dengan bagian akuntansinya dengan Bapak Suhendar sebagai pimpinan dan Bapak Chairuddin dan Bapak Asrul sebagai kepala divisi. Peneliti tertarik karena angka yang disajikan dalam laporan sumber dana kebajikan tertera seperti ini yang terjadi kenaikan sangat signifikan lebi dari 100% dari tahun sebelumnya:

Tabel 6.1. Sumber Dana Kebajikan (dalam Jutaan Rupiah)

Sumber Dana	2014	2015
Denda	30.289,56	73.106,99
Penerimaan non-halal	441,57	427,35
Dana sosial lainnya	4.624,15	203,81
Jumlah sumber dana kebajikan	35.355,27	73.738,14

Sumber: *Annual Report* (2015, hal 345)

Berarti telah terjadi pemungutan denda yang luar biasa besarnya oleh BSM dari nasabahnya padahal ketentuan fatwa syariah yang menjadi dasar pemberlakuan denda diperbolehkan asalkan dipungut dari nasabah yang secara sengaja menunda-nunda sesuai fatwa DSN No 17 tahun 2000 (Iwad). Karena diantara hal yang dapat membedakan Bank Konvensional dengan Bank Syariah, salah satu diantaranya adalah perlakuan terhadap denda. Secara umum, Bank Konvensional maupun Bank Syariah menerapkan denda kepada nasabah yang tidak disiplin dalam membayar angsuran kredit atau nasabah yang berniat melakukan pelunasan *outstanding* kredit di awal waktu. Jangan kaget, karena memang kebanyakan bank akan mengenakan denda atau pinalti sejumlah rupiah tertentu kepada nasabah yang melakukan pelunasan kredit ketika umur kredit di bawah waktu tertentu.

Pada Bank Konvensional, semua denda yang dikenakan kepada nasabah diakui sebagai pendapatan. Besaran denda biasanya merupakan persentase dari nilai angsuran yang dibayar dikali dengan jumlah hari keterlambatan. Semakin lama keterlambatan pembayaran angsuran, maka nilai denda akan semakin besar. Sedangkan denda pelunasan dipercepat biasanya merupakan persentase dari sisa *outstanding* pokok. Dalam pembukuan Bank Konvensional pendapatan denda biasanya dicatat dalam kelompok pos pendapatan operasional lain sehingga secara otomatis apabila semakin banyak nasabah yang terlambat membayar angsuran, atau melakukan pelunasan dipercepat maka akan memengaruhi laba Bank Konvensional. Bagaimana dengan Bank Syariah? Berdasarkan fatwa Dewan Syariah nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, terdapat beberapa poin yang menjadi acuan pengenaan denda kepada nasabah Bank Syariah, yaitu:

1. Nasabah yang mampu membayar angsuran namun menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi (denda/ta'zir). Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi
2. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
3. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani
4. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial

Dari poin-poin di atas, jelas bahwa Bank Syariah pun dapat mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran atau "tidak disiplin" karena melakukan pelunasan dipercepat. Namun perlu digaris bawahi yaitu kepada nasabah mampu yang sengaja menunda-nunda pembayaran cicilan bukan kepada semua nasabah. Denda tersebut bertujuan agar nasabah lebih disiplin melaksanakan kewajibannya. Besaran denda sudah seyogyanya disepakati sejak awal, berupa pejumlah persentase atas nilai angsuran bergantung atas lamanya hari keterlambatan.

Seperti penjelasan yang disampaikan Bapak Asrul *accounting head*

“Seharusnya secara teori seperti itu harus ada pembeda kalau dana sosial itu memang untuk umat sudah kita tidak berhak apa-apa kesitu kemudian CSR yaa itu lah apa namanya kontribusi kita kepada masyarakat cuma ketika dilakukan ke lapangan memang agak susah untuk menerapkan teori itu contoh tadi untuk pengembangan pemberdayaan UMKM misalnya dana sosial ini gitu yaa susah untuk di pisahkan dengan bisnis kita contoh UMKM tadi kan kita kasih memang untuk ke depan nya dia bisa jadi nasabah mikro kita”.

“Kalau di sistem dia sudah otomatis, kalau ada kewajiban yang jatuh tempo sudah lewat sehari langsung hitung $0,069\% \times \text{pokok}$ dan *margin* yang tertunda dikenakan perhari, itu sistem secara *generic automatic computerize* diberlakukan disemua cabang sekitar 600 cabang. Semua akan dihitung secara sistem setiap terjadi penunggakan, baru ketika nasabah ada yang mengajukan keberatan boleh mengajukan ke kepala cabang dan kepala cabang akan mengajukan permohonan ke kantor pusat. Nah cuma kebijakkan perusahaan ada, untuk penangguhan–penangguhan itu di sistem bisa di *refresh* bisa di *wave* gitu, itu kebijakkan unit bisnis sih, apa namanya tidak *saklek* apa namanya semua seperti itu, tergantung manajemen bank tapi sistem *jalanin*”.

Satu hal yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah denda yang dibayarkan oleh nasabah tidak dicatat dalam pos pendapatan, melainkan dalam pembukuan lain di luar neraca dan laba rugi Bank Syariah. Bank Syariah tidak memperoleh keuntungan ekonomis dari denda karena dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial di mana penggunaan dana sosial tersebut juga wajib dilaporkan dalam laporan keuangan publikasi Bank Syariah yang terbit setiap triwulan.

Jadi, di samping perbedaan perlakuan Bank Konvensional dan Bank Syariah terhadap denda apa benang merah yang dapat ditarik, terutama oleh nasabah? Intinya setiap bertransaksi dengan Bank dalam hal ini terkait kredit, nasabah wajib membaca dengan seksama akad kredit yang akan ditandatangani. Di dalam akad tersebut lengkap berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak termasuk pasal mengenai denda. Seperti penjelasan Bapak Chairuddin.

“Ya jadi memang di sumber dana kita yah dana kebajikan atau *Qardhul Hasan* itu yang biasa saat ini di gunakan oleh *temen–temen* CSG Bapak Nardi itu ada 3, pertama denda, penerimaan non halal sama dana sosial

lainnya. Nah denda ini terkait misalnya kalau nasabah itu telat membayar. Kalau memang nasabah telat membayar itu dalam rangka istilahnya apa yah? Dalam rangka supaya nasabah itu diberikan konsekuensi kalau anda telat membayar *yaa* kita denda *gitu loh*, *cuman* memang denda itu tidak bisa kita istilahnya pendapatan non halal bagi BSM, artinya tidak bisa kita konsumsi di laporan laba rugi kita, itu kita aplikasikan di apa namanya *public facilities* lah yah seperti dana CSR itu, nah itu salah satu sumber denda itu, jadi nasabah–nasabah yang telat membayar. Misal tanggal 25 dia bayar *gitu loh*, eh sampai tanggal 25 dia ngga ada dana atau pun ada dana sebagian yasudah berarti kan dana sebagian masuk mengurangi angsuran pokok dan margin misalnya yang nggak bayar itu jadi kena denda *gitu*, nah kita kenakan denda, sekitar sebesar 0,069% yah”.

Dari sini kita mendapatkan pemahaman bahwa denda pada Bank Syariah sama persis seperti pemberlakuannya pada Bank Konvensional. Tentang besarnya persentasi (%) yaitu 0,069 % dan tentang cara menariknya tersebut dengan teknologi *system software accounting* sehingga *automatic computerized* perhitungannya dan pembayarannya dari jumlah cicilan nasabah murabahah.

Ketika peneliti menanyakan lebih jauh tentang mekanisme denda penjelasan diberikan kembali oleh Bapak Chairuddin,

“Itu nanti di akrual dulu bu, jadi sistem akan *acru tuh* dengan saldo. Nanti ketika dia bayar, toh nanti ada porsinya itu, misalnya pokoknya dulu kan tadi posisinya misal Januari yang belum bayar *yah*, pokoknya Januari kepotong misalnya *ooh* masih ada sisa *margin* Januari *oo* ternyata *udah ngga* ada lagi kan, asumsi dia bayarin, *acru* itu. Nanti di *acru* dulu, *cashnya* belum. Nanti ketika di Februari di angsur lagi. Nah itu porsinya dulu, *penalty* nya dulu, denda nya dulu, baru nanti ke pokok, ke margin. *Gitu nah*, itu baru *cash* langsung ngambil, nah *acrualnya* lepas *cashnya* masuk ke denda ini. *Ngitung* dulu *acrunya* walaupun *cashnya* belum ada kan, uang di rekening nya belum ada tapi istilahnya sistem istilahnya sudah punya *priority* kan *priority* memang pokok dulu, terusnya margin baru denda, baru *penalty*.

Nah kalau pokoknya misalnya kan tadi untuk posisi pokok Januari langsung sudah di bayar nih, di Februari ada masuk dana. Terus pokoknya sudah di bayarkan pada Februari di tanggal 1 besok, oh ternyata itu *nyetor* uang ke rekening sebesar angsuran pokok plus margin. Nah angsuran pokok Januari langsung di debet sama sistem, langsung ke *margin* Januari ke debet sama sistem. Dananya sudah habis lagi tapi akrual denda atau *penalty* nya kan belum, nah itu akan jadi prioritas utama, dia naik, baru nanti turun di pokoknya Februari di *margin* Februari. Nah nanti ketika itu bayar ada lagi uang di rekening misalkan tanggal 28, 27, 26 Februari, itu nanti sistem akan mendahulukan prioritasnya yang akrual, eh yang *penalty* atau dendanya baru kalau misalnya ada dana lebih masuk ke pokok, masuk ke margin, gitu

sih bu. ada beda, kalau kol 1, kol 2 *margin* kol (kolektabilitas) bu. Kalau kol 3, 4, 5 pokok dulu itu untuk semua akad”.

Bapak Asrul menambahkan penjelasan,

“Jadi, faktoritas jadi kalau misalkan dia lancar selama ini, dia margin dulu, baru pokok gitu nah tapi kalau dia udah nunggak lebih dari 1 hari nih. Masih margin dulu *sampe* dengan 29 hari kan, dia membayar Februari masih margin dulu, kalau ada uang di rekening ibu, sistem akan mendebet marginnya dulu baru pokoknya. kol 1 tidak ada, tidak telat sama sekali. Kalau lebih dari 1 hari sampai dengan 90 hari kol 2, kalau dari 91–180 hari itu kol 3, jika terlambat sejak 181 sampai 270 hari kalau tidak salah kol 4, jika 271 hari keatas kol 5. Jadi tadi kol 1, 2 dia *margin* dulu. Kalau 3, 4, 5 sistem prioritas pokok dulu gitu. Kenapa harus di *turunin* pokok dulu karena kan ada pencadangannya bu di PPAP/CKPN kita harus *cadangin* ini, kalau nasabah–nasabah bermasalah, misal nasabah–nasabah yang menunggak selagi BSM *nggak dapet* pembiayaan, kami juga harus mencadangkan beban, permintaan dari OJK dari PSAK juga seperti itu. Nah *mangkanya* proritasnya di pokok dulu *nurunin gitu loh*”.

Ketika peneliti mempertanyakan tentang apakah ada perbedaan antara nasabah mampu yang memang sengaja menunda-nunda dengan nasabah yang sebenarnya memang tidak mampu membayar namun terkena denda juga, penjelasan lanjutan Bapak Asrul,

“Kalau di sistem dia sudah otomatis, kalau ada kewajiban yang jatuh tempo udah lewat sehari langsung hitung $0,069\% \times$ pokok dan margin yang tertunda, itu sistem secara *generic automatic computerize*. Semua akan dihitung secara sistem setiap terjadi penunggakan, baru ketika nasabah ada yang mengajukan keberatan boleh mengajukan ke kepala cabang dan kepala cabang akan mengajukan permohonan ke kantor pusat. Nah cuma kebijakan perusahaan ada, untuk penanguhan–penanguhan itu di sistem bisa *direfresh* bisa di *wave* gitu, itu kebijakkan unit bisnis sih, apa namanya tidak *saklek* apa namanya semua seperti itu, tergantung manajemen bank tapi sistem jalanin. Sampai nasabah *bayar ya* baru formulanya berhenti *gitu*. Tapi di kenakan, sistem kan ngitungin nih tugasnya, dikenakan atau enggak diserahkan ke masing–masing cabang. Unit bisnis kan kadang ada pertimbangan–pertimbangan tertentu dendanya di hilangkan kan *gitu*, ada pas di sistem *ngga* jadi di kenakan ke nasabahnya”.

Menurut peneliti mengenakan denda dengan alasan tertentu yang sesuai dengan fatwa DSN memang boleh saja, apalagi menggunakan sistem yang terkomputerisasi secara otomatis pada semua kantor cabangnya BSM yang berjumlah lebih dari 600 kantor tentu ini akan memudahkan pekerjaan, efisien,

efektif. Namun jika dikenakan juga pada nasabah yang benar-benar bukan karena kesengajaannya, ini menjadi tidak *Itqan*. Sebaiknya kepala cabang setempat berkomunikasi dengan nasabah pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo sehingga tidak memberatkan dan denda dapat diberlakukan sesuai ketentuannya.

Ketika ditanyakan dengan rumus pengenaan denda dan apakah DPS mengetahuinya, Bapak Asrul dan Bapak Chairuddin memberi penjelasan,

“Kami tidak tahu apakah DPS tahu atau tidak mengenai rumus denda. Tetapi apa namanya rumus formula pengenaan denda itu kita samakan dengan pengenaan di bank konvensional *gitu*. Rumus itu berlaku pengenaan denda sebesar 0.069% itu dari mana *sih*? Itu berlaku umum karena kita spiritnya memang denda itu memang haram non halal *lah tapi* ini kan untuk memberikan jera kalau misalnya kita dendanya lebih ringan daripada bank konvensional kan substansi tadi kita *ngasih* jera tadi kan *jadi gak dapet* semua nasabah-nasabah makelar ke bank syariah nanti begitu jadinya karena sipirt nya tadi karena fatwa nya adalah diperbolehkan dalam rangka memberikan efek jera kepada nasabah-nasabah nakal *jadinya* kita untuk besarnya kita ikut bank konvensional *gitu* harus *disamain* justru supaya efeknya jera sama *oh* ke bank konven ke bank syariah sama kena denda *gitu* tapi bedanya yang bank konven dimasukkan pendapatan kalau kita dana sosial *gitu aja*”.

Dari sini kita mendapatkan gambaran dan dapat menganalisa kalau pengenaan denda sebagai salah satu sumber dana CSR belum dilakukan secara *Itqan* dan *Ihsan* karena seperti memberatkan nasabah yang betul-betul karena ketidak mampuannya dalam membayar cicilan namun dikenakan denda, padahal kita tau mayoritas nasabah BUS adalah nasabah menengah ke bawah yang bergerak disektor riil. Ini menjadi masukan kepada pimpinan BUS dan pengelola dana CSR untuk mempertimbangkan kalau dana CSR jangan mengharapkan denda yang besar sebagai sumber dananya. Karena untuk CSR sebaiknya ada dana tersendiri dianggarkan dan diperhitungkan, Bapak Asrul menjelaskan,

“Nah itu...memang penyaluran dana sosial ini yang memang apa yah mekanismenya *sih* yang perlu di lihat kembali. Karena apa namanya sebetulnya *kan* CSR sama dansos itu *kan* beda, kalau menurut saya *sih* beda. CSR *kan* karena memang ada undang-undangnya setiap perusahaan membentuk CSR dari laba nya *kan* gitu, kalau dansos *kan* unik bank syariah

*doang kan yang punya gitu. Apakah kemudian bank syariah itu punya dana sosial kemudian itu jadi CSR?. Padahal menurut saya CSR itu suatu hal yang harus dianggarkan, harusnya berarti dari laba beda dengan dansos, jadi harus dianggarkan. Nah...itu dia karena Bapak Nardi bagian CSR menyamakan CSR dengan dansos bahwa CSR kita *gak* perlu karena dana sudah segitu-gitu banyak (dansos dan zakat). Kalau undang-undangnya kan mengatakan harus dianggarkan tetapi kalau ternyata tidak dianggarkan harusnya kan dijalankannya itu di lebih rinci. Tapi saya yakin tidak hanya di BSM saja seperti ini, disemua bank pasti menerapkan yang sama. Karena NPFnya jika tinggi di satu sisi dendanya akan meningkat sehingga dana yang melimpah dari dansos. Jadi buat apa kita *nganggarin* CSR *ngurang-nguragin* laba *kan* sedangkan di sini ada istilahnya untuk masyarakat itu sudah berlimpah dana yang berasal dari dansos untuk CSR”.*

Jadi terlihat dana CSR dianggarkan dari zakat dan dansos padahal baiknya tidak demikian karena penggunaannya terbatas hanya untuk kebutuhan diluar bank syariah saja. Jelas budaya *Itqan* atau kesungguhan, ketelitian dan ketekunan dalam kerja, pasti membuahkan hasil produk (*result*) dan nilai tambah (*added value*), yakni mempunyai dampak besar kepada organisasi, mampu memberikan manfaat kepada orang lain, serta mendapat ridha dari Allah SWT.

Kemudian, berdasarkan nilai *Itqan* ini, seorang muslim yang baik pasti menjadi pekerja yang baik karena telah mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah. Karena sebagai muslim yang baik pastinya akan melakukan kerja diniatkan untuk Allah SWT dan melakukan pekerjaan itu dengan sebaik mungkin karena mereka melihat pekerjaan itu sebagai ibadah. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi “Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah-Ku” (QS Az- Zariyat: 56)

Berdasarkan ayat ini, tujuan ibadah itu merangkum seluruh aspek kehidupan termasuk tingkah laku dalam pekerjaan sama ada perbuatan, perkataan, dan niat yang diridhai Allah. Oleh karena itu, segala aktivitas ibadah dan muamalah dalam kehidupan ini sangat berkait rapat dengan sejauhmana kita melakukan pekerjaan itu dengan sebaik mungkin karena Allah SWT.

Berikutnya, yang perlu dimiliki oleh setiap diri pekerja untuk menjadi seorang muslim yang baik ialah mempunyai sifat *Itqan* sebagai kunci dalam mencapai kesuksesan individu dan organisasi. Karena dengan paparan di atas sifat *Itqan* ini merupakan bagian dari perspektif seorang muslim yang *Ihsan*.

6.3. Nilai *Itqan* dalam Perencanaan Pengalokasian Dana CSR BSM

Menghadirkan sifat *Itqan* merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang ingin mempunyai nilai tambah dari kerja kerasnya. *Itqan* dapat diamati dari perilaku seorang muslim. Mereka yang memiliki sifat *Itqan* akan bekerja dengan gagasan, tidak asal bekerja (*action*), tidak asal-asalan dalam melakukan amanah yang diberikan kepadanya, melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin sesuai kemampuan, dan yang terpenting melakukan pekerjaan hingga selesai. Dalam dunia kerja, kita menyebutnya sebagai profesionalisme. Seperti penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Jalal dalam kutipan wawancara ketika peneliti menanyakan landasan *Itqan* dalam Al-Quran dan Hadits

“*Itqan* adalah bagian kerja yang profesional, detail dan teliti harus dilakukan dengan sungguh-sungguh atau kerja keras, semua sudah memahami bahwa sesuatu jika tidak dikerjakan sungguh-sungguh tidak akan berhasil, ada ungkapan yang sering kita dengar “*Man jadda Wajada*” “barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil”. Ketika profesionalisme sudah menjadi jiwa dalam melakukan pekerjaan, niscaya hasil akan sesuai dengan proses. Proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Pun sebaliknya, mustahil mendapatkan hasil yang memuaskan jika upayanya seadanya. Hasilnya hanya setengah-setengah, tidak maksimal.”

“Dan banyak sekali dalam Al-Quran bahwa suatu amal itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, misalkan firman Allah dalam surat Ali-Imran 102 “wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa” jadi perintah takwa harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan benar-benar dan tidak setengah-setengah adapun dalam hal kita bekerja, beramal, beribadah yang halal yang diperintahkan oleh Allah itu adalah bagian dari ketakwaan, tanpa adanya kesungguhan tidak akan melahirkan kesuksesan. Dalam ayat ini yaitu ada penggalan ayat “dan ber*jihad*lah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya ber*jihad*”, *jihad* cakupannya luas sekali contoh: bekerja mencari nafkah itu adalah bagian dari *jihad*, maka diperintahkan “dengan sebenar-benarnya *jihad*” ini sekali lagi menjelaskan kepada kita untuk bekerja secara sungguh-sungguh karena dibalik kesungguhan ada kepuasan, kenikmatan, dan kesuksesan.

Dari penjelasan Ustad Jalal di atas sebagai akademisi dan ulama kita mendapatkan panduan bahwa perencanaan pengalokasian dana CSR yang berasal dari dana zakat dan dana sosial (*Qardhul Hasan*) sebaiknya dialokasikan dan digunakan dengan sebaik mungkin dengan sungguh-sungguh sesuai namanya dan sekreatif mungkin kepada pos-pos yang betul-betul akan membawa kemanfaatan secara luas kepada masyarakat. Bukan program setengah-setengah yang hanya menyentuh masyarakat tertentu saja.

Dari laporan CSR BSM yang dipublikasikan, kita dapat melihat realitas CSR BSM dari beberapa aspek. Yang paling terlihat adalah BSM memiliki komitmen tinggi terhadap pelaksanaan CSR terkait lingkungan hidup, meskipun bisnis inti bergerak dalam bidang perbankan yang tidak memiliki dampak secara langsung kepada kelestarian lingkungan (Laporan Tahunan, 2015: 260). Komitmen tersebut dituangkan dalam:

1. SE No. 8/001/PEM tanggal 2 Januari 2006 perihal Revisi Pedoman Pembiayaan
2. Buku Kebijakan Pembiayaan tanggal 2 April 2007, berisi antara lain: Ketentuan tentang kewajiban pengelolaan lingkungan untuk nasabah pembiayaan diatur dalam:
 - a. Bab II artikel 210 butir E Kebijakan Pembiayaan, “Bank harus menghindari pembiayaan untuk bidang usaha yang tidak/belum memenuhi ketentuan *environment/AMDAL* sehingga membahayakan lingkungan”
 - b. Bab VI butir A tentang Kualitas Aktiva Produktif. Penilaian kualitas aktiva pembiayaan untuk pilar prospek usaha nasabah pembiayaan dikaitkan dengan upaya nasabah dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

c. Bab XI butir D Proses Pemberian Pembiayaan sub bab Analisa Pembiayaan Produktif. Dalam penilaian aspek teknis/produksi Bank dipersyaratkan untuk melakukan analisa mengenai dampak lingkungan, meliputi:

- Tingkat pencemaran dalam proses produksi
- Sarana untuk menghindari polusi/ pengolahan limbah telah sesuai dengan ketentuan atau belum.
- Komplain dari penghuni di lingkungan tempat usaha/pabrik.
- Harus memperhatikan peraturan/ ketentuan pemerintah yang berlaku yaitu apakah pemohon/ nasabah telah memiliki izin AMDAL dari instansi yang berwenang;

3. Surat Edaran (SE) No. 9/029-PEM tanggal 26 Juli 2007 berjudul Revisi Pedoman Kebijakan Bab VI. Tentang Kualitas Aktiva Produktif. Sub Bab A.3.b.3). Penilaian prospek usaha nasabah pembiayaan khususnya untuk komponen yang terkait dengan upaya nasabah dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

Dari regulasi dan ketentuan di atas tergambar bahwa rencana pengalokasian masih terbatas atas kebutuhan BSM untuk penyaluran pembiayaan dengan memperhatikan lingkungan hidup dan lainnya belum ada ketentuan yang menyeluruh tentang pengalokasian dana CSR tersebut misalkan untuk membantu pengentasan kemiskinan lewat dana *Qardhul Hasan* yaitu penggunaan dana denda untuk dana bergulir, pengembangan ekonomi umat agar menciptakan kemandirian masyarakat atau program sosial kemasyarakatan.

Selama ini, pelaksanaan CSR di BSM berdasarkan permintaan yang ada di lapangan. Dalam hal ini, divisi CSR BSM merespon permintaan dan rekomendasi pelaksanaan CSR dari kepala cabang-cabang BSM di seluruh daerah di Indonesia. Ketika permintaan ini sampai ke Divisi CSR, mereka melakukan analisa dan menerbitkan permintaan dana yang dibutuhkan untuk program CSR di daerah tersebut. Kemudian analisa dan permintaan dana tersebut dibuatkan nota

pemindahbukuan dana dari akun di BSM ke akun penyalur dana dalam hal ini adalah LAZNAS BSM.

Menurut peneliti, hal ini perlu segera diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pengelolaan CSR di BSM. Idealnya, BSM memiliki sebuah kebijakan jangka menengah/panjang terkait CSR untuk menentukan arah kebijakan dan bagaimana kondisi divisi CSR yang diharapkan di masa mendatang. Kebijakan tersebut dapat berupa *roadmap/blueprint* yang secara jelas menunjukkan *goals and milestones* Divisi CSR BSM.

Roadmap/blueprint ini dapat berisi kebijakan, rencana program, kontijensi rencana, manajemen risiko, dan rencana adaptasi agar inti dari CSR yakni *sustainability* (keberlanjutan) tetap terjaga. *Roadmap/blueprint* nantinya dapat diturunkan lagi berupa rencana kerja tahunan (RKT) yang menggambarkan target pencapaian pada tahun yang berkaitan (y) dengan mempertimbangkan pencapaian pada tahun sebelumnya ($y-1$). RKT ini dapat dipecah-rinci dengan berupa target bulanan, triwulanan, maupun semesteran yang menantang dan realistis.

Selain *roadmap/blueprint*, idealnya juga terdapat *Standard Operating Procedure* (SOP) dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan tugas di Divisi CSR sebagai regulasi yang jelas dan untuk menjamin kualitas pelaksanaan CSR berada pada level tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang menjadi bagian dari *Good Corporate Governance*.

Misalkan untuk membiayai pembangunan mushola, pemberian beasiswa dan pelatihan ketrampilan baiknya tidak dibiayai dari pendatan non halal dan denda. Karena *Ihsannya* dan *Itqannya* jika hal-hal yang baik sebaiknya dibiayai dari sumber yang berasal dari yang baik juga. Apalagi yang berkaitan dengan konsumsi dihindari memakan dari pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ini dalam rangka untuk menjaga dan menjalankan sesuatu yang sesuai dengan *syariah*

compliance bahwa untuk membiayai kegiatan yang baik seyogyanya menggunakan dana yang baik pula.

Yang menarik kembali perhatian peneliti adalah penyaluran dana sosial tersebut yang pengalokasiannya masih sangat kecil/sedikit yang tidak imbang dengan perolehannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.2. Penggunaan Dana Kebajikan (dalam Juta Rupiah)

Penggunaan dana kebajikan	2014	2015
Saldo awal dana kebajikan	31.009,35	64.112,88
Dana kebajikan dari BSM	35.355,27	73.738,14
Keuntungan selisih kurs	8,42	175,05
Jumlah dana kebajikan	66.373,04	138.026,07
Penggunaan dana kebajikan	2.260,16	5.540,16
Saldo akhir dana kebajikan	64.112,88	132.485,91

Sumber: *Annual Report* (2015, hal 261)

Di sini terlihat dana yang besar belum teralokasi dengan baik dan memiliki saldo yang sangat besar. Jika kita telaah data di atas saldo awal dana kebajikan di tahun 2014 sangat besar berjumlah sekitar Rp 31 milyar ditambah dengan dana kebajikan di tahun 2014 berjumlah Rp 35,3 Milyar sehingga dana yang siap disalurkan untuk program CSR begitu besar berjumlah Rp 66,3 Milyar. Namun yang sangat disayangkan dana yang disalurkan pada tahun 2014 tersebut hanya sebesar Rp 2,2 Milyar atau 3,4% sehingga menyisakan saldo dana yang begitu besar sebesar Rp 64,1 Milyar.

Ditahun berikutnya 2015 belum menunjukkan penggunaan yang optimal dan peningkatan yang signifikan atas penyaluran dana CSR. Besarnya saldo dana dari tahun 2014 sebesar Rp 64,1 Milyar ditambah dengan penghimpunan dana tahun 2015 sebesar Rp 73,7 Milyar sehingga menghasilkan dana yang berjumlah Rp 138 Milyar namun hanya disalurkan Rp 5,5 Milyar atau sebesar 4% terlihat belum ada kesungguhan dalam menyalurkan dana CSR yang memiliki *social impact* lebih

besar dan luas bagi kesejahteraan semesta. Ketika ditanya mengapa dananya masih bersaldo yang sangat banyak penjelasannya demikian,

“Nah nanti terkait permintaan pencairan nanti di bagian *accounting and operation* bu yang akan memberikan uangnya ke CSG/Bapak Nardi gitu, misal ada perbaikan mushola, perbaikan jalan, atau perbaikan renovasi seperti itu nanti langsung koordinasi dengan teman-teman. Jadi dia udah tau dananya dari data. Kan biasanya dia tidak lepas dari LAZNAS sih untuk pencairannya kan, koordinasi mungkin kerja sama antar CSR. Ya apa namanya kira kan memang tidak serta merta setiap bulan terkumpul berapa kemudian langsung kita salurkan ke LAZNAS, karena kita memperhatikan *performance* LAZnya dulu asalkan kalau mereka dananya berlebih tapi tidak tahu mau di kemanakan jadi kita pull kecuali kita memang sudah ada dari manajemen misalnya pembangunan, nah baru tuh dananya diluncurkan ke LAZ, baru nanti LAZ yang akan cairkan dananya ke Bapak Nardi gitu, Kadang ada yang *macem-macem* sih caranya gitu, supaya menghindari dana bertumpuk di LAZ nanti tidak tahu dananya kemana. Nah untuk zakat sudah seperti itu kita drop dana gelondongan setiap bulannya dari nasabah dan dari karyawan kalau dana zakat *corporate* setiap tahunnya setelah pengesahan dari RUPS tapi untuk dana sosial memang kita belum bisa kasih ke LAZ karena keterbatasannya di LAZ juga kan dari SDM segala macem juga personil yang terbatas”.

“memperhatikan *performance* dari LAZ juga karena kita terlalu berisiko juga kalau di dropping semua ke LAZ. Kan lembaga keuangan dalam menyalurkan dana yang banyak juga kita lihat-lihat dulu, kita penyalurannya sudah ada belum kalau kita contoh deh Kemenag yang mengarahkan untuk mengelola dana Haji mau disimpan di bank syariah yang ada bank syariah yang menolak, kenapa? dana yang semua nampung menerima tapi kita tidak punya program atau menyalurkannya sama LAZ juga begitu, dana nih banyak dana sosial kita kasih tapi dia belum punya program yang nyalurkannya sebesar yang dikasih kan *ngedown* bu, *iddle* tuh di LAZ kita ga mau mendingan *iddle* di kita dia punya program ajuin ke kita, kita kasih. Atau dari kita punya inisiatif nih kita kasih untuk menampung inisiatif dari manajemen misalnya. karena kita melihat performa dari mereka (Laznas BSM) dari tahun ke tahun mereka mempunyai berapa untuk bisa menyalurkan ke yang berhak itu berapa kan kita punya historinya nah itu dengan dana yang sebesar ini ya *udah deh* kita *prove* dulu”.

Dari sini terlihat belum *Itqan* dan *Ihsannya* pengelolaan dana terkait penyaluran, belum ada program yang mumpuni dan sustain karena baru sebatas BSM yang membuat program dan Laznas mengeksekusinya semacam juru bayar belum ada kepercayaan untuk dapat mengelola dana sosial yang besar tersebut. Sehingga bila ingin terpenuhi *Itqan* dan *Ihsannya* baiknya memang dikerjakan oleh

BSM dan Laznas berkoordinasi untuk membuat konsep dan program yang mempunyai dampak jangka panjang, *sustain* dan *maslahat* yang luas.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu narasumber dari LAZNAS yaitu Bapak Rizki selaku direktur utama LAZNAS, beliau mengatakan untuk kedepannya LAZNAS akan mengajukan proposal program dan kegiatan terhadap BSM karena saat ini LAZNAS hanya menjadi kasir atau penyalur dana dari BSM kepada umat. Adapun pernyataan Bapak Rizki adalah sebagai berikut:

“Saat ini kita memang masih semacam juru bayar saja, seperti kasir yang tinggal membayar dan mengeksekusi program yang sudah diatur dan *diapprove* oleh bagian CSR BSM, kita belum memiliki kewenangan dan emndapatkan dana sosial untuk kita yang atur. Baru dan zakat saja yang kita terima secara rutin setiap bulan dari 2 sumber yaitu zakat nasabah dan zakat karyawan yang langsung kita salurkan ke 8 asnaf sesuai peruntukannya namun untuk dansos kami tidak ada kewenangan dikarenakan mungkin karena dana zakat saja sudah besar amanahnya sehingga kebijakan dansos dari pusat. Namun ke depan kita ingin membuat apa program-program yang nantinya kita akan ajukan kepada BSM nanti mereka yang menilai dan akan dgunakan atau tidaknya tergantung penilaian mereka yang seperti ini lah program BSM memberikan berkah kaya gitu kan terus kemudian kita akan buat program mushola Tuk-tuk Samosir di sana itu sudah mulai inisiasinya sudah dari kita dan BSM agar dana sosial dapat teralokasi dengan baik.”

Dikarenakan untuk saat ini pembuatan proposal untuk kegiatan CSR hanyalah pihak BSM yang membuat, di mana BSM pusat menerima pengajuan permohonan penyaluran dari dana sosial dan dana zakat dari sekitar 600 cabangnya dan kurangnya kontribusi dari Laznas untuk pengajuan program dan kegiatan penyaluran dana CSR BSM. Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Rizki direktur utama LAZNAS, adapun beliau mengatakan,

“Jadi kan kita masih, ini mekanisme di kita yah memang banyak penyaluran itu melalui *channel* cabang jadi nanti kita bekerja sama dengan cabang misalnya di daerah-daerah ke tempatnya mereka yang ada banyak kebutuhan mereka memintakan dana sosial kepada kita baru BSM yah nanti masalah penyalurannya oleh kita”.

Sejalan dengan pernyataan Bapak Asrul,

“Seharusnya sih gitu jadi program apa namanya seharusnya LAZ punya program sehingga nanti tapi sepengetahuan saya program-program LAZ itu pun tidak sebanding dengan ketersediaan dana yang ada di bank. Jadi kita punya cukup besar dana ini kita dibandingkan dengan program yang kita siapkan. Mereka silahkan bikin program nanti ajukan kek kita kita yang akan berikan asalkan tidak bersebrangan dengan manajemen kan gitu, itu udah pastilah kan gitu. Cuma yaa kan belum mereka belum akan kan secara aturan boleh mereka boleh justru itu yang saya kira yang manajemen butuhkan untuk ini dana yang kita kasih mau diapain sih gitu ada inisiatif itu yang belum makanya kita dukung”.

Kemudian proposal tersebut ditampung untuk disortir kembali dan proses penyeleksian proposal yang akan di *approve* tersebut melalui tahapan yang cukup panjang. Hal tersebutlah yang menyebabkan dana CSR di laporan BSM terlihat masih sangat sedikit untuk yang sudah disalurkan dibandingkan dengan dana CSR yang tersedia, yakni hanya Rp. 5 Milyar yang sudah digunakan dengan ketersediaan dana yang mencapai Rp. 138 Milyar. Selain itu BSM pusat juga hanya akan memberikan dana CSR tersebut untuk lingkungan di sekitar cabang BSM yang mempunyai profit tinggi (*Contribution Margin*). Hal itu sangat tidak sesuai dengan tujuan bank syariah yakni untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Sehingga dirasakan menyalurkan dana sosial untuk *sustainability business* dan *business impact* lebih besar ketimbang *sosial impact (sustainability masalah)* seperti dalam penjelasan ini,

“Seharusnya secara teori seperti itu harus ada pembeda kalau dana sosial itu memang untuk umat sudah kita tidak berhak apa-apa kesitu kemudian CSR yaa itu lah apa namanya kontribusi kita kepada masyarakat cuma ketika dilakukan ke lapangan memang agak susah untuk menerapkan teori itu contoh tadi untuk pengembangan pemberdayaan UMKM misalnya dana sosial ini gitu yaa susah untuk di pisahkan dengan bisnis kita contoh UMKM tadi kan kita kasih memang untuk ke depan nya dia bisa jadi nasabah mikro kita”.

“Ini fatwanya kan sudah ada boleh bank itu menerapkan apa namanya mengenakan denda kepada nasabah namun tidak boleh di akui sebagai pendapatan jadi dalam rangka memberikan efek jera gitu kalau kata-katanya saya lupa intinya kan substansinya itu sudah seperti itu trus kemudian apa penyalurannya itu untuk yang bersifat fisik bukan untuk di makan. Pembangunan infrastruktur segala macam kan itu penyalurannya. Nah kemudian praktek di lapangan sebetulnya sudah seperti itu ada pembagian contoh misalnya kalau misalnya tadi kita ada pulang kampung bareng nih bis

misalnya itu untuk bayar bisnya dana sosial tapi untuk makannya itu dari anggarannya si *corporate secretary* seperti itu kan atau *human capital*, itu sebenarnya udah ada pemisahan yang makan itu cuma kemudian saya agak bingung juga sih kemarin untuk yang buka bersama di mushola itu pakai dana sosial tapi perlu di *confirm* sih itu pakai dana sosial juga.

Nah itu sih yang apa namanya apakah itu boleh untuk makan apakah itu untuk buka puasa bersama anak yatim gitu sih yang apa namanya apakah itu bertentangan tentang fatwa tadi. Nah tapi *corporate secretary* itu bilang bahwa untuk bisa tadi buka puasa bersama untuk istilah makan itu sudah diperoleh dari DPS katanya seperti itu, boleh katanya gitu, oh yaudah saya mah ikut aja. Gitu apa namanya tapi memang semua saat ini di BSM kondisinya masih di kaitkan untuk dana sosial yah masih dikaitkan dengan kepentingan bisnis gitu walaupun sosial sebetulnya yaa ada promosi terselubung masih ada pamrih yah tadi bantuk UMKM untuk kemudian jadi nasabah mikro trus apa sekarang kita punya program BSM mengalirkan berkah nah itu cabang-cabang yang punya *performace* yang bagus itu dikasih dana sosial sekian rupiah dikasih amanat untuk nyalurin ke sekitar cabang itu. Nah itu sosial tapi saya jadi tidak bisa membedakan dari CSR dengan CSR sih”.

“Tapi untuk dana sosial tak ada yang mengatur dana sosial sama sekali, cuma diatur sumbernya dari mana penyalurnya sebagai infrastruktur tidak boleh di akui sebagai pendapatan, that’s it, gitu masih ada ruang bebas untuk dana sosial ini mau kita apain. Belum ada aturan yang jelas, yang saklek yang baku seperti hal nya zakatlah. Yaa sehingga persepsi berbeda-beda di lapangan. DPS punya persepsi berbeda-beda tapi saya lihat sih DPS tergantung siapa yang bisa menyampaikan sih maksudnya apa namanya cara dia menyampaikan bisa padahal yang sama bisa gitu tapi cara menyampaikan satu caranya gimana gitu itu bisa berubah gitu dari halal ke haram, haram ke halal, haha”.

Karena itu sebaiknya *Corporate Secretary* yang membawahi bidang CSR&*Branding* dari pimpinan sampai para staf pada BSM dan juga direksi Laznas BSM memiliki kesadaran untuk mengelola dana sosial dengan memikirkan peruntukannya agar memenuhi prinsip *Itqan* yaitu kerja cerdas dan kerja cerdas dengan memiliki kesadaran merasakan kebersamaan dan pengawasan Allah dalam setiap kegiatan kerjanya dan dapat menyalurkan dengan tepat sasaran dengan keragaman program agar terpenuhi kemaslahatan yang luas. Dari penjelasan di atas masih sangat kental bahwa pemahaman aktivitas CSR masih berbeda-beda antar personal yang mengerjakannya.

Masih adanya perbedaan pemahaman apakah suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan dana CSR atau tidak, apakah ini *marketing* atau sosial murni masih seperti *gray area* karena memang disadari bahwa CSR dan *branding* dalam 1 departemen, sehingga seringkali mereka menanyakan pandangan DPS seperti meminta rekomendasi untuk melaksanakan sesuatu. Pandangan dan rekomendasi dari DPS inipun ternyata sangat tergantung siapa yang menanyakan yang terkadang dapat berbeda hasilnya antara 1 dengan lainnya, sehingga mereka menangkap kurang konsistensi arahan dari DPS.

Bapak Rizki direktur utama LAZNAS juga berpendapat bahwa dana yang besar tersebut sangat disayangkan apabila tidak segera disalurkan. Adapun pernyataan beliau adalah sebagai berikut:

“Jadi misal kita buat 10 program yang akan kita tawarkan kepada BSM karena dana sosialnya banyak, dengan tujuan untuk memanfaatkan dana yang besar, sayang jika membuat program begitu-begitu saja..kita inginkan membuat program yang berkesinambungan, memiliki manfaat yang luas, dapat dirasakan secara massif walaupun mempunyai dampak terhadap bisnis, dampak terhadap citra perusahaan.. *gitu kan nah* kita sudah menyiapkan di dalam struktur organisasinya...”

Semoga dengan program-program yang dibuat oleh LAZNAS diharapkan dana CSR BSM tersebut dapat segera tersalurkan sebagaimana mestinya. Meskipun program tersebut tetap mengharapkan *impact bisnis* dari setiap kegiatannya, namun hendaknya implementasi CSR tersebut dapat mengarah pada pemerataan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Dengan kata lain baik BSM maupun LAZNAS sebaiknya membuat proposal kegiatan dengan merujuk tempat yang memang dibutuhkan oleh umat, misalnya seperti pembuatan masjid/mushola yang akan dibangun jangan hanya dilingkungan cabang BSM yang memperoleh profit tinggi saja, melainkan disetiap daerah sekalipun di daerah tersebut tidak terdapat cabang BSM. Dengan demikian akan banyak umat yang merasakan manfaat adanya bank syariah.

6.4. Nilai *Itqan* dalam Pelaksanaan CSR BSM

Sebagai bagian upaya memenuhi amanah perundangan, yakni UU No. 21 tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) mengharuskan penyaluran dana sosial (dansos) melalui organisasi pengelola zakat, maka Bank menjalin kerjasama penyaluran dana zakat perusahaan dan dana sosial dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra (Laznas BSM).

Dalam implementasi pelaksanaan CSR, BSM menjalin kerjasama dengan Laznas BSM/lembaga mitra dalam penyaluran dana zakat perusahaan dan pelaksanaan program-program yang bersifat kemanusiaan (*humanity*). Acuan kerja pelaksanaan program CSR melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) BSM dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM: No. 16/401A-PKS/DIR dan No. 13/029- PKS/LAZNAS tanggal 8 Oktober 2014 tentang Penyaluran Dana Zakat dan Dana Program/Kebajikan. LAZNAS BSM adalah mitra utama PT Bank Syariah Mandiri dalam kegiatan CSR. Pendirian LAZNAS BSM dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Agama RI No: 406 tahun 2002 tentang Pengukuhan Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat sebagai Lembaga Amil Zakat.

Program CSR, baik di kantor pusat maupun kantor cabang BSM, disusun berdasarkan perencanaan yang matang, yang bertanggung jawab serta terkonsep dengan mengacu pada kebijakan BSM. Berbagai program yang dimiliki BSM dilakukan secara sinergi dengan LAZNAS BSM. Sebagai strategi agar dalam menyusun rencana program CSR tepat sasaran dan tepat guna, pelaksanaan program CSR didasarkan dari hasil survei serta pemetaan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, program yang telah disusun itu dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dengan mekanisme *bottom up* dan melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lain. Agar program dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal,

maka metode pelaksanaan program disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, utamanya pemerintah setempat, serta para pihak yang terlibat langsung (Laporan tahunan, 2015 : 234)

Jika kita membaca dalam laporan tahunan untuk tahun 2015 tersebut, tergambar seperti adanya hubungan yang erat antara BSM dengan Laznas BSM padahal dengan pembagian tugas dan wewenang yang tetap merupakan kebijakan ada pada BSM dan penyaluran dana CSR mengikuti kebijakan BSM Pusat tanpa melibatkan kebijakan Laznas sebagai mitra penyaluran dana BSM seperti kutipan teks di atas maka peran Laznas masih sangat minim.

“Program CSR, baik di kantor pusat maupun kantor cabang BSM, disusun berdasarkan perencanaan yang matang, yang bertanggung jawab serta terkonsep dengan mengacu pada kebijakan BSM”.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh anggota DPS Laznas Ustadz Yusuf ketika peneliti menanyakan tentang bagaimana pelaksanaan pengalokasian dana CSR BSM yang disalurkan melalui Laznas apakah sudah memenuhi unsur Itqan beliau berpendapat belum seluruhnya karena masih terdapat seperti belum menyalurkan dana secara optimal dan masih parsial,

“Sesuatu yang diperoleh dengan sungguh-sungguh, keringat dan jerih payah akan bisa dinikmati, ada ungkapan “tidak ada kelezatan tidak ada kenikmatan kecuali setelah kita bersusah payah atau setelah bekerja keras. Di dalam ayat yang lain “barang siapa yang sesungguhnya-sungguh di jalan kami maka mereka akan kami berikan jalan-jalan yang lain” dan di penghujung ayat itu Allah SWT mengatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT bersama dengan orang-orang muksinin atau perilaku *Ihsan* jadi di sini jelas sekali bekerja keras, sesungguhnya-sungguh bagian dari orang yang berperilaku *Ihsan*. Pada Laznas penyaluran CSR baru sebatas mengeksekusi dana zakat sepenuhnya namun belum/tidak untuk dansos karena semua yang atur BSM kami hanya semacam juru bayar/kasir .”

Hal ini belum menunjukkan nilai Itqan terpenuhi dalam penyaluran dana CSR BSM. Semestinya terjadi kolaborasi dan kerjasama yang kuat antara keduanya agar

cakupan program, keragaman jenis bantuan dan pembiayaan serta penyaluran lebih luas, lebih tepat sasaran dan lebih komprehensif. Sebab jika hanya BSM saja yang merencanakan dan yang memiliki kebijakan penyaluran dikhawatirkan hanya sesuai dengan kepentingan manajemen saja yaitu kepentingan bisnisnya.

Dalam hal penghimpunan dana, secara periodik BSM menyalurkan dana Zakat (dari keuntungan perusahaan, zakat nasabah, zakat pegawai), dana *Infaq* (sumbangan sukarela dari nasabah, pegawai dan masyarakat) dan dana Program *dansos* (dari pendapatan Non Halal BSM yaitu bunga giro bank konvensional) melalui LAZNAS BSM.

Tabel 6.3. Konsep Pendistribusian Zakat

No	<i>Ashnaf</i>	Metode Penilaian / Kriteria	Penerima Manfaat
01	<i>Fakir</i>	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan, Peninjauan ke lokasi, Penghasilan di bawah UMR.	Perorangan, Panti Asuhan, Pesantren (yang menampung fakir), Yayasan yang membina fakir dan miskin.
02	<i>Miskin</i>		
03	<i>Amil</i>	SK Pengangkatan Pegawai, Surat Kontrak Kerja.	Pegawai LAZNAS BSM.
04	<i>Mualaf</i>	Surat Keterangan masuk Islam dari masjid.	Orang yang baru masuk Islam.
05	<i>Riqob</i>	-	-
06	<i>Gharimin</i>	Surat Keterangan Hutang.	Orang yang terlibat hutang untuk kebutuhan pokok.
07	<i>Fisabilillah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan aktif dalam kegiatan keislaman. • Susunan kepengurusan DKM / Takmir Masjid (untuk pembangunan masjid / musholla). 	Perorangan (Da'i, Guru Agama), Masjid/Musholla yang berada di lingkungan menengah kebawah.
08	<i>Ibnu Sabil</i>	Surat keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat keterangan domisili.	Orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan atau kena musibah

Sumber: *Annual Report* (2015, hal 265)

Tabel di atas menjelaskan tentang kriteria orang-orang atau lembaga yang dapat memperoleh hak penyaluran dana CSR BSM yang bersumber dari dana

zakat, infaq, sedekah karena terkategori 8 asnaf dan dapat membuktikan dengan surat keterangan pendukung dari pejabat setempat. Mereka berhak juga untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi selain dana tunai juga dididik bagaimana dapat berdaya secara ekonomi untuk masa depan yang lebih baik karena status mereka yang berubah dari mustahik menjadi muzakki.

Penghimpunan dan penyaluran zakat oleh LAZNAS BSM dalam kaitannya dengan BSM didasarkan atas Perjanjian Kerjasama (PKS) tanggal 08 Oktober 2014: No BSM: 16/401A-PKS/DIR dan No.LAZNAS BSM: 13/029-PKS/ LAZNAS. Lebih lanjut, konsep penyaluran zakat merujuk pada Fatwa MUI No. 15/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Dana Zakat) yang dinyatakan sebagai Zakat Muqayyadah (peruntukannya telah ditentukan oleh Muzakki) dengan tetap mengacu pada ashnaf zakat (*annual report*, 2015 : 260).

Adapun ruang lingkup penyaluran zakat berdasarkan informan dirut LAZNAS dilaksanakan melalui program:

- a. Mitra Umat, Didik Umat dan Simpati Umat dengan tetap mengacu pada 8 *ashnaf* zakat (*mustahik*) yaitu : Fakir, Miskin, *Amil*, *Muallaf*, *Riqob*, *Gharimin*, *Fisabilillah*, *Ibnu Sabil*.
- b. BSM *Fellowship Program* bagi anak-anak yatim/piatu dari pegawai atau pensiunan pegawai yang meninggal dunia.

Dana zakat bersumber dari zakat perusahaan (BSM), zakat dari nasabah dan umum, serta zakat pegawai Bank. Pada tahun 2015, BSM telah menyalurkan dana zakat sebesar Rp 31,28 miliar, sedangkan penyaluran zakat pada tahun 2014 sebesar Rp 50,79 miliar melalui LAZNAS BSM.

Tabel 6.4. Sumber Dana Zakat (dalam Juta Rupiah)

Sumber Dana Zakat	2014	2015
Zakat dari Bank	2.815,22	9.592,98
Zakat dari nasabah dan umum	3.202,59	2.814,95
Zakat dari pegawai Bank	9.542,41	10.443,02
Jumlah sumber dana zakat	15.560,23	22.850,96

Sumber: *Annual Report* (2015, hal 266)

Tabel 6.5. Penyaluran Dana Zakat (dalam Juta Rupiah)

Penyaluran dana zakat	2014	2015
Saldo awal dana zakat	55.406,38	20.172,59
Dana zakat dari Bank	15.560,23	22.850,96
Keuntungan selisih kurs - bersih	0,07	1,39
Jumlah dana zakat	70.966,68	43.024,94
Penyaluran dana zakat	50.794,08	31.284,75
Saldo akhir dana zakat	20.172,59	11.740,18

Sumber: *Annual Report* (2015, hal 266)

Dari tabel di atas kita melihat penyaluran dana zakat BSM baru sekitar 72% sehingga yang belum tersalurkan masih cukup besar sekitar 28%. Sebaiknya dana zakat dapat tersalurkan semua bahkan bersaldo nol (0) itu lebih baik agar tidak ada hak *mustahik* yang tertahan untuk ditunaikan karena mereka berhak untuk menggunakan dana zakat yang merupakan amanah dan titipan yang sebaiknya segera disalurkan dan terprogram dengan baik agar *mustahik* dapat berdaya menjadi *muzakki*.

Adapun Penggunaan dana zakat dari BSM melalui LAZNAS BSM disalurkan dalam bentuk 3 (tiga) program utama yaitu: program Mitra Umat, program Didik Umat dan program Simpati Umat. Pada tahun 2015, dana zakat yang telah disalurkan melalui LAZNAS BSM mencapai Rp 19,2 miliar sebagai berikut:

Tabel 6.6. Penyaluran Dana Zakat Korporat Bersama LAZNAS BSM 2015
(dalam Rp Juta)

Program	Zakat
Mitra Umat	4.068,03
Didik Umat	7.578,93
Simpati Umat	5.104,63
Beli Aset Kelolaan (tanah)	2.100,00
Porsi Amil	351,90
Total	19.203,50

Sumber: *Annual Report* (2015, hal 268)

Tabel 6.7. Penyaluran Dana Zakat 2015 Berdasarkan *Asnaf* (dalam Rp Juta)

No	Asnaf	Jumlah (Rp)
1	<i>Fakir</i>	418,69
2	<i>Miskin</i>	13.426,58
3	<i>Gharimin</i>	81,70
4	<i>Muallaf</i>	0,00
5	<i>Ibnu sabil</i>	0,00
6	<i>Riqob</i>	0,00
7	<i>Fii sabilillah</i>	2.824,63
8	<i>Amil</i>	351,90
	Beli aset kelolaan (tanah)	2.100,00
	Total	19.203,50

Sumber: *Annual Report* (2015, hal 268)

Sedangkan berdasarkan penerima zakat, melalui program Mitra Umat, Didik Umat dan Simpati Umat, BSM dan LAZNAS BSM telah menyalurkan dana zakat sesuai dengan 8 (delapan) golongan *aznaf* penerima zakat. Pada tahun 2015, jumlah penerima zakat secara perorangan mencapai 14.319 orang dan secara kelembagaan mencapai 403 lembaga.

Tabel 6.8. Penerima Manfaat Dana Zakat 2015

Program	Penerima Manfaat	
	Perorangan	Lembaga
Mitra Umat	2.844	152
Didik Umat	5.763	104
Simpati Umat	5.711	147
Total	14.319	403

Sumber: *Annual Report* (2015, hal 266)

Dana Kebajikan bersumber dari Denda, Pendapatan Non Halal dan Dana Sosial lainnya. Penerimaan Dana Kebajikan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp73,74 miliar, meningkat dari periode sebelumnya sebesar Rp35,35 miliar. Dana kebajikan tersebut telah disalurkan melalui LAZNAS BSM pada tahun 2015 sebesar Rp5,54 miliar.

Jenis kegiatan yang telah mendapat penyaluran Dana Kebajikan meliputi: pembangunan/renovasi sarana dan prasarana umum meliputi sekolah-sekolah, bantuan korban bencana alam di Yogyakarta, bantuan kesehatan, pembagian buku-buku dan komputer untuk sekolah-sekolah dan lain-lain.

Tabel 6.9. Sumber Dana Kebajikan (dalam Juta Rupiah)

Sumber Dana	2014	2015
Denda	30.289,56	73.106,99
Penerimaan non-halal	441,57	427,35
Dana sosial lainnya	4.624,15	203,81
Jumlah sumber dana kebajikan	35.355,27	73.738,14

Sumber: *Annual Report* (2015, hal 278)

Tabel 6.10. Penggunaan Dana Kebajikan (dalam Juta Rupiah)

Penggunaan dana kebajikan	2014	2015
Saldo awal dana kebajikan	31.009,35	64.112,88
Dana kebajikan dari BSM	35.355,27	73.738,14
Keuntungan selisih kurs	8,42	175,05
Jumlah dana kebajikan	66.373,04	138.026,07
Penggunaan dana kebajikan	2.260,16	5.540,16
Saldo akhir dana kebajikan	64.112,88	132.485,91

Sumber: *Annual Report* (2015, hal 279)

Jika kita lihat dalam tabel di atas tersaji data bahwa dana kebajikan baru tersalurkan 4% masih jauh dari nilai *Itqan* yaitu kerja keras dan kerja cerdas. Masih sangat banyak dana yang *idle* yang belum teralokasi sebagaimana mestinya sekitar 96%. Kalau kita pahami berdasarkan PSAK no 101 paragraf 75 bahwa dana

kebajikan (*Qardhul Hasan*) adalah dana kebajikan yang dapat disalurkan untuk pembiayaan sosial yaitu pembiayaan yang pengembaliannya sebesar dana pokoknya saja tanpa bagi hasil dan margin yang bersumber dari 5 sumber yaitu Zakat, Infaq dan sedekah, wakaf, dana denda dan bunga dari bank konvensional.

Maka harapannya dana kebajikan ini bisa disalurkan dengan efektif dan efisien dengan keragaman program diantaranya dapat disalurkan kedalam dana bergulir untuk dana yang halal dan hanya untuk kaum muslim saja dan dapat penyaluran ke fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk penggunaan dana bunga dari bank konvensional karena bisa dinikmati bukan hanya muslim namun juga non muslim seperti taman, jembatan, ruang terbuka hijau dll. Seperti contoh dalam penjelasan Pak Chairuddin ini yang mana CSR BSM masih sering berada di *grey area* untuk penyalurannya karena mungkin karena belum ada aturan yang mengatur lebih detail.

“Nah kemudian praktek di lapangan sebetulnya sudah seperti itu ada pembagian contoh misalnya kalau misalnya tadi kita ada pulang kampung bareng nih bis misalnya itu untuk bayar bisnya dana sosial tapi untuk makannya itu dari anggarannya si *corporate secretary* seperti itu kan atau *human capital*, itu sebenarnya udah ada pemisahan yang makan itu cuma kemudian saya agak bingung juga sih kemarin untuk yang buka bersama di mushola itu pakai dana sosial tapi perlu di confirm sih itu pakai dana sosial juga. Nah itu sih yang apa namanya apakah itu boleh untuk makan apakah itu untuk buka puasa bersama anak yatim gitu sih yang apa namanya apakah itu bertentangan tentang fatwa tadi. Nah tapi *corporate secretary* itu bilang bahwa untuk bisa tadi buka puasa bersama untuk istilah makan itu sudah diperoleh dari DPS katanya seperti itu, boleh katanya gitu, oh yaudah saya mah ikut aja”.

Melihat penjelasan dalam kutipan wawancara di atas yang berasal dari penjelasan Bapak Chairuddin bagian *Accounting Operation* masih ada kebingungan dalam penyaluran dana CSR antara untuk sarana umum seperti transportasi dengan biaya konsumsi berupa biaya makan yang semestinya terjadi pemisahan penggunaan dana yang terkadang bercampur saja dalam pelaksanaannya.

Ketika fokusnya kerja dengan *Itqan*, hasil kerja bukanlah sesuatu yang dikhawatirkan karena semuanya telah disandarkan kepada Allah. Pekerjaan yang diniatkan ibadah, dikerjakan dengan keikhlasan, dilakukan dengan *Itqan*, dan semua karena Allah, maka tidak ada lagi yang dapat menjamin kualitas pekerjaan kecuali Allah sendiri. Nabi Muhammad yang menegaskan dalam sabdanya:

“Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba yang berkarya dengan ‘Itqan-tekun dan terampil. Barangsiapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang yang berjuang di jalan Allah.” (HR Ath Thabrani dan Al Baihaqi)

Bekerja keras dan profesional (*Itqan*) adalah praktik bersikap dan berperilaku mencontoh Rasulullah yaitu bersifat *siddiq, fathonah, amanah* dan *tabligh* agar kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Sifat *siddiq* adalah dapat dipercaya dan jujur. Sifat *fathonah* merupakan perwujudan sifat pintar. Sifat *amanah* adalah melaksanakan tugas yang dibebankan dan *tabligh* adalah mampu melakukan komunikasi yang baik.

Berikutnya, tujuan akhir dari kerja keras berlandaskan ikhlas dan *Itqan* adalah *tawakkal* dan *qanaah*. *Tawakkal* artinya menyerahkan seluruh hasil kepada-Nya dan *qanaah* artinya berpuas diri terhadap seberapa pun pemberian-Nya. Istilah dalam bahasa Jawa kita kenal dengan “*pasrah lan nerimo*”.

Seorang muslim yang telah bekerja dan berusaha disertai *tawakkal* kepada Allah, maka Allah akan menambah rezeki itu sesuai dengan banyaknya kebutuhan yang Allah perhitungkan. Seorang muslim yang ber-*tawakkal* tidaklah perlu cemas dengan rezeki yang telah disediakan dan ditentukan oleh Allah, sepanjang ia mengingat Allah banyak-banyak. Allah sendiri yang menjelaskan dalam firman-Nya

”Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS Al Jumua: 10)

Rasulullah juga membanggakan orang-orang yang bekerja, terlebih dengan sikap profesionalisme.

”Tidak ada makanan yang paling baik dimakan oleh seseorang dibandingkan makanan yang ia dapatkan dari hasil kerja kerasnya. “Sesungguhnya Nabi Dawud as, hanya memakan makanan yang berasal dari hasil jerih payahnya.”[HR. Bukhari].

Kemudian, apabila telah diberi rezeki, banyak atau sedikit, seorang muslim yang *Itqan* akan menyikapinya dengan *qonaah* dengan cara menjauhkan diri dari sikap yang merasa tidak puas terhadap apa yang telah dimiliki. Muslim tersebut bersyukur atas apa yang diterima, menerima apa adanya, menjauhkan diri dari ketamakan dan segala usaha untuk mendapatkan lebih, namun tetap terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Inilah wujud dari pelaksanaan *Itqan* sebagai bentuk dari profesionalisme.

6.5. Nilai Itqan dalam Pelaporan Dana CSR BSM

Pada uraian sebelumnya, peneliti telah menguraikan bahwa profesionalisme (*Itqan*) merupakan salah satu nilai-nilai yang *Ihsan*. Demikian pula, pelaksanaan CSR juga menuntut *Itqan* demi tercapainya kualitas kinerja yang paling baik sejak penghimpunan dananya sampai kepelaporannya.

Bekerja dengan motivasi memberikan kualitas kinerja terbaik akan melahirkan kerja keras, tegar, jujur dan profesional. Adapun kerja yang didasari hanya dengan motivasi jabatan dan kekayaan menjadikan seseorang bekerja ketika ada iming-iming atau konsekuensi jabatan dan kekayaan, jika tidak ada, ia akan enggan atau bermalas-malasan. Tetapi motivasi ibadah dalam bekerja bisa melahirkan karya dan produktivitas meski tidak dalam pengawasan manusia, meski jauh dari kontrol atasan (Aziz, 2014).

Berdasarkan pernyataan Ibu Noli selaku staff divisi CSR LAZNAS, dalam melaksanakan CSR nya BSM sebelumnya melakukan survey untuk menjaga kualitas dari pelaksanaan CSR tersebut, adapun pernyataan Ibu Noli adalah sebagai berikut:

“Ketika kita membuat program CSR itu pertama itu harus berdasarkan dari sosial yang dilakukan sebelumnya survei, namanya sosial jadi tidak sembarangan dilihat program didaerah itu kayanya bagus gak bisa kaya gitu saja berdasarkan tadi dari sosial mapping sosial mapping itu bagaimana caranya menggunakan sumberdaya baik itu SDM maupun SDA untuk bisa melangsungkan kegiatan SDI atau SDA, SDI untuk bisa melakukan kegiatan sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di sana”.

Dikarenakan bank syariah berlandaskan Al-Quran dan Hadits maka setiap kegiatannya juga sudah sebagaimana mestinya merupakan kegiatan yang halal. Tidak boleh sembarangan memberikan dananya untuk hal yang belum jelas, maka dari itu pihak LAZNAS melakukan survey untuk melihat lokasi, ketersediaan SDA maupun SDM nya, agar CSR yang dilakukan dapat tepat sasaran dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar.

Bekerja untuk pengabdian dan agar menggapai ridha Allah perlu memperhatikan adab-adab sebagai berikut:

- a. Menghadirkan niat yang baik. Niat ibadah karena Allah, niat mencari rizki yang halal, niat memakmurkan bumi Allah dan niat baik lainnya. Dengan niat ini amal kebiasaan atau rutin seseorang bisa bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Dalam sebuah hadits diriwayatkan sebagai berikut:

“Pada satu pagi Rasul SAW dan para sahabat sedang berkumpul kemudian mereka melihat seseorang yang kuat berjalan dengan cepat dan enerjik menuju kerja. Para Sahabat takjub terhadap orang tersebut. Maka para Sahabat berkata: “Wahai Rasul SAW. bila saja ia berada dalam jalan Allah (fi Sabilillah) pasti lebih baik baginya”. Maka Rasul SAW. berkata: “Jika ia bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka itu berarti *fi Sabilillah*. Jika ia bekerja untuk kedua orangtuanya yang renta maka itu berarti *fi Sabilillah*. Dan jika ia bekerja karena riya dan kebanggaan maka itu di jalan Setan”. (HR. Atabrani).”

- b. Tidak menunda-nunda amal. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk bekerja di awal waktu (pagi hari). Dorongan Rasul ini tergambar dalam haditsnya yang berbunyi “*Ya Allah berkahilah Umatku di pagi hari. (HR. Tirmidzi, Ibnu majah dan Ahmad)*. Dalam pepatah Arab disebutkan “jangan tunda amal hari ini hingga esok”.

Berdasarkan hadits tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan CSR dalam BSM masih belum berjalan berdasarkan hadits, dikarenakan BSM masih menunda kegiatan yang semestinya dapat segera dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Rizki direktur utama LAZNAS:

“Jadi gimana yah mungkin dulu juga belum yaa tadi pemahamannya belum *sampe* detail tadi juga yaa bagaimana mengelola dana kebajikan dan segala *macam* gitu. Jadi mungkin *temen-temen* di timnya Bapak Nardi menganggap ya itu tidak harus segera disalurkan atau dibuat program jadi kan masih sangat sedikit yang disalurkan tapi ternyata berdasarkan rekomendasi audit pun katanya harus dinamis dalam pengelolaannya”.

Suatu hal yang baik bukankah sebaiknya segera dilakukan. Karena Allah tidak suka dengan umatnya yang menunda-nunda pekerjaan. Dalam laporan dana kebajikan BSM dapat dilihat bahwa terdapat dana sebesar Rp. 138 Milyar yang sebagaimana mestinya dapat segera disalurkan untuk kepentingan umat. Namun pada realitanya dana yang disalurkan baru sebesar Rp. 5 Milyar.

- c. Bersungguh-sungguh. Pepatah mengatakan: “Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat”.
- d. Bekerja dengan rapi. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT mencintai seseorang yang bekerja dengan rapi di antara kalian”. (HR. *Baihaqi*).
- e. Tawadhu (rendah hati) dan syukur. Sebagus apapun pekerjaannya, seorang Muslim dilarang untuk bersikap sombong. Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi. (HR. Muslim)”.

- f. Tidak melupakan kewajiban ibadah kepada Allah SWT. Meskipun bekerja bisa menjadi sarana penghambaan diri kepada Allah SWT, ia tidak sepatutnya melenakan manusia dari menunaikan kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah SWT.
- g. Meninggalkan hal-hal yang dilarang agama. Agar pekerjaan bisa bernilai ibadah dan diterima di sisi Allah SWT, perlu ada minimal dua syarat: niat karena Allah SWT dan tidak bertentangan dengan aturan syariat.

Bekerja dengan motivasi, cara dan orientasi yang mulia menjadi perkara yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Amal yang menjadikan manusia sebagai wakil Allah SWT dalam memakmurkan bumi-Nya. Bekerja dengan model seperti ini tidak menjadikan rentang waktu panjang yang habis, tenaga dan pikiran yang terkuras menjadi sia-sia. Sebaliknya, sangat disayangkan siapa yang waktu, tenaga dan pikirannya banyak tercurah dalam bekerja, namun tidak menjadi sesuatu yang mulia berupa ibadah dan manfaat kelak bagi kehidupan masa depannya, utamanya di akhirat sana. Sebagaimana diungkapkan Ustadz Yusuf, salah seorang narasumber peneliti, sebagai berikut:

“Ada di dalam Hadits: “Innalloha mahabbah illa amil amalah illa yufkinahum”, Allah cinta kepada seseorang disaat dia melakukan sesuatu ia lakukan dengan Itqan, dengan professional, yang berhasil dengan sebaik mungkin.”

Dengan demikian, Itqan dapat dijadikan sebagai barometer kualitas pelaksanaan CSR yang baik. Karena dengan melaksanakan Itqan, pelaku CSR secara tidak langsung akan menjaga kualitas kinerjanya. Secara otomatis, hasil kerja kerasnya akan memiliki kualitas yang baik pula.

Sesuai dengan Program Penyaluran dana kebajikan berdasarkan pada 3 pilar BSM dan Laznas yang tertuang dalam annual report (2015, hal 298) antara lain:

1. Spiritualitas (*Character Building*):
 - a. Bantuan mushalla/masjid dan fasilitas pendukung
 - b. Bantuan kegiatan dakwah dan keagamaan
2. Nasionalisme (*National Contribution*):
 - a. Beasiswa untuk anak kurang mampu
 - b. Bantuan pembangunan sekolah/pesantren
 - c. Bantuan kebencanaan
3. Kesejahteraan (*Economic Empowerment*):
 - a. BSM-isasi kawasan kuliner
 - b. Bantuan pelatihan dan modal kerja
 - c. Bantuan pemberdayaan ekonomi

Menurut peneliti sebaiknya tim CSR yang ada pada CSG membuat konsep dan program yang terinci dan terarah agar mereka bisa menjaga sustainabilitasnya dan dapat mengukur *social impactnya*..

Tabel 6.11. Program Pemberdayaan Ekonomi 2015 (dalam Rupiah)

No	Kegiatan	Wilayah	Jumlah Penerima		Nominal
			Orang	Lembaga	
1	Kemitraan Usaha Binaan Bergulir	Jabodetabek	129	2	912.000.000,00
2	Bantuan modal kelompok usaha	Seluruh Indonesia	10	6	150.000.000,00
3	Bantuan modal perorangan	Seluruh Indonesia	856	1	1.918.449.547,00
4	Bantuan kegiatan pendampingan dan pelatihan nasabah warung mikro	Seluruh Indonesia	155		54.484.060,00
5	Bantuan pelatihan kewirausahaan	Seluruh Indonesia	50		14.033.400,00
6	Bantuan dana peternakan	Seluruh Indonesia	128	19	527.322.711,00
7	Bantuan dana tanaman produktif	Seluruh Indonesia		13	167.563.625,00
8	Pelatihan keterampilan usia produktif	Seluruh Indonesia	245		148.444.442,00
9	Produk kerajinan	Boyolali		1	122.121.000,00
Jumlah			1573	42	4.014.418.785,00

Sumber: *Annual Report* (2015, hal 271)

Tabel 6.12. Bantuan Perbaikan Saluran Air Bersih dan Sanitasi 2015 (dalam Rupiah)

No	KC/KCP	Lokasi	Nilai Bantuan
1	KC Kupang	PONPES Hidayatulloh	25.000.000,00
2	KC Bitung	KEMENAG Bitung	309.500.000,00
3	KCP Ponorogo	Masjid Qurrota A'yun Ponorogo	10.000.000,00
4	KCP Jatibening	Pesantren Al hasan (KCP Jatibening)	30.000.000,00
5	KCP Abepura	Masjid Al Aqso (KCP Abepura)	50.000.000,00
6	KC Yogyakarta	FK UII (KC Yogyakarta)	50.000.000,00
7	KCP Pasar Klewer	Masjid Syuhada Gajahan KCP Pasar Klewer	6.000.000,00
8	KC Kutai Kartanegara	SDIT Nurul Ilmi Tengarong	20.000.000,00
9	KCP Gubug	Yayasan Cahaya Hati Insani (KCP Gubug)	23.000.000,00
10	KCP Gubug	Mushollah Al Islah Gubug	25.000.000,00
11	KCP Metro Margahayu	PONPES Manarul Huda (Metro Margahayu)	75.000.000,00
12	KCP Kuala Simpang	Majelis Ta'lim Darul Muta'Alimin	14.500.000,00
13	KCP Klaten	Kabupaten Klaten	50.000.000,00
14	KC Bandung	Majelis Ta'lim Khoirunni'Mah Bandung	50.000.000,00
15	KC Bekasi	Masjid Darussalam Bekasi	30.000.000,00
16	KCP Simpang Limun	Masjid YPI Nurul Hadina (Simpang Limun)	50.000.000,00
17	KC Wisma Mandiri	Mushollah Nurul Iman Tangerang	50.000,00
18	KC Tangerang Ciledug	Masjid Al – IKHLAS (KC Tangerang Ciledug)	50.000.000,00
19	KC Bogor	PONPES Daarul Uluum (KC Bogor)	10.000.000,00
20	KC Duri	Masjid Nurul Huda	50.000.000,00
21	KC Wisma Mandiri	Musholla A-Falah Bekasi	25.000.000,00
22	KCP Jatibening	PONPES Al Hassan Jatibening	20.000.000,00
23	KC Sorong	Masjid Jabal Nur dan Masjid Nurul Huda	100.000.000,00
24	KC Jember	Yayasan AlMunawwiry Jember	50.000.000,00
25	KC Garut	Desa Lebak Agung Karangpawitan	30.000.000,00
26	KCP Cempaka Putih	Musholla Al Barokah Matraman	5.000.000,00
27	KCP Bula	Masjid Nurul Insan & Masjid Al-Mujahidin	100.000.000,00
28	KCP Pasar Klewer	Yayasan Al Islam Surakarta	30.000.000,00
29	KC Bandung	Yayasan HDCI Rabbani Bandung	50.000.000,00
30	KC Padang Sidempuan	Mesjid Darul Hikmah	50.000.000,00
31	KCP Polewali	3 Masjid didaerah Kabupaten Polewali	50.000.000,00
32	KCP Pasar Cempaka	Masjid Noor Banjarmasin KCP Pasar Cempaka	46.000.000,00
33	KC Bandung	Yayasan HDCI KC Bandung	50.000.000,00
34	KC Pekanbaru	Masjid Muslimin KC Pekanbaru	10.000.000,00
35	KC Tanjung Enim	Musholla Al Ikhlas	30.000.000,00
36	KCP Pasar Klewer	Masjid Yayasan Islam Surakarta	1.864.800,00
37	KCP Liwa	Masjid Ayatullah & As Syifa Liwa	30.000.000,00
38	KC Sorong	Musholla Sirojul Mukhlisin KC Sorong	1.500.000,00
39	KC Garut	Desa Lebak Agung KC Garut	30.000.000,00
40	KC Garut	Desa Lebak Agung KC Garut	30.000.000,00
41	KC Cirebon	Mushollah Al Barokah Cirebon	5.000.000,00
42	KC Cirebon	Masjid An Nur Cirebon	20.000.000,00
43	KCP Kampung Pajak	Masjid Nurul Hikmah	30.000.000,00
44	KC Jember	Pondok Pesantren Sunan Ampel Jember	50.000.000,00
45	KCP Situbondo	Pondok Pesantren Walisongo Situbondo	50.000.000,00
46	KCP Situbondo	YPP Salafiah Syafiyah Sukorejo Situbondo	50.000.000,00
47	KCP Situbondo	PP Walisongo & Syafiyah Situbondo	8.200.000,00
48	KC Ambon	Masjid Tua Wapauwe	30.000.000,00
		Total	1.960.564.800,00

Sumber: Annual Report (2015, hal 266)

Tidak seperti yang mereka lakukan saat ini hanya menerima proposal dari cabang dan mempertimbangkannya berdasarkan *contribution margin*, DPK yang ingin ditingkatkan dan *impact business* lainnya seperti penyaluran pembiayaan yang ingin dipertahankan akibatnya ke 3 pilar di atas tidak terpenuhi dan tercapai optimal. Kalau dilihat dalam pelaporan pertanggungjawaban sebagai penggunaan dana CSR mereka belum memisahkan penyaluran dana dengan perolehan sumbernya sehingga tidak terdeteksi dana denda, dana non halal dan dansos lainnya dialokasikan untuk apa. Seperti dalam penyajian mereka seperti ini:

Jika kita melihat laporan penyaluran dana sosial ini belum ada penjelasan dibiayai dari dana yang bersumber dari mana apakah dari dana zakat, infaq shodaqah, dana denda atau dana non halal. Menurut peneliti hal ini sangat penting karena jenis dana tersebut berbeda-beda tingkat kehalalannya. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat menggunakan dana yang bersumber dari dana denda atau dana bunga giro (dana non halal). Namun untuk program pemberdayaan ekonomi sebaiknya menggunakan dana yang halal seperti dana zakat, dana sedekah tidak menggunakan dana dari denda dan non sosial. Dari mana dana berasal sebaiknya dijelaskan kemana akan digunakannya sesuai dengan prinsip dana *Qardhul Hasan*.

Program Pendidikan dan Pelatihan

Program CSR BSM di bidang pengembangan pendidikan selama tahun 2015 telah disalurkan kepada 9.975 orang, meningkat dibanding realisasi tahun 2014 sebanyak 6.932 orang. Program difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu mulai pelajar Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh baik di

lingkungan Kantor Pusat BSM di Jakarta maupun kantor cabang di seluruh pelosok negeri.

Tabel 6.13. Program Pendidikan dan Pelatihan 2015

No	Kegiatan	Wilayah	Jumlah Penerima		
			Individu	Lembaga	
				Sekolah / Universitas	Yayasan
1	Bantuan Beasiswa Mahasiswa	Indonesia	467	20	0
2	Bantuan Beasiswa SD, SMP dan SMU	Indonesia	8.898	60	0
3	Bantuan santunan pendidikan	Indonesia	360	26	0
4	Pelatihan	Indonesia	250	0	0
TOTAL			9.975	106	0

Sumber: *Annual Report* (2015, hal 271)

Sedangkan program CSR BSM dalam bidang perbaikan sarana dan prasarana pendidikan selama tahun 2015 mencapai sebesar Rp766,85 juta, dibanding realisasi tahun 2014 sebesar Rp1,24 miliar. Jumlah total penerima bantuan perbaikan sarana pendidikan tahun 2015 mencapai 16 penerima.

Program Sosial Kemasyarakatan

Tabel 6.14. Bantuan Program Sosial Kemasyarakatan melalui Lembaga 2015 (dalam Rupiah)

No	KC/KCP	Lokasi	Nilai Bantuan
1	PWF	Bantuan pangan untuk muslim Palestina	50.000.000,00
2	PWF	Bantuan pangan untuk muslim Palestina PWF	50.000.000,00
3	KC Aceh	Bantuan nelayan muslim Rohingya Aneuk Nanggroe Chari	10.000.000,00
4	KC Bandung	Ranjang pasien kelas 3 RSI KSWI Jabar	50.000.000,00
5	KCP Bima	Pengecatan mobil <i>ambulance</i>	20.000.0000,00
6	KCP Rengat	Pendukung alat medis RSUD Indrasari Rangat	26.031.000,00
7	PWF	Bantuan untuk rakyat Palestina	24.999.894,50
8	KCP Kotamobagu	Bantuan kendaraan roda 2 tuk dokter RSUD Puri Husada	14.122.000,00
9	KC Luwuk	Bantuan ambulance Pemda Banggai	294.600.000,00
Total			539.752.894,50

Sumber: *Annual Report* (2015, hal 272)

Tabel 6.15. Bantuan Program Sosial Kemasyarakatan Kepada Perorangan 2015
(dalam Rupiah)

No	KC/KCP	Lokasi	Nilai Bantuan
1	KCP Polewali	Bantuan Bedah rumahan Ali	10.000.000,00
2	KC Aceh	Bantuan Bedah rumah a.n Irwan & Mariyani	30.000.000,00
3	KC Pandeglang	Bantuan Bedah rumah a.n ref	15.000.000,00
4	KC Pandeglang	Bantuan bedah rumah an Rokoyah	15.000.000,00
5	KC Pandeglang	Bantuan Bedah rumah a.n M Alif Bunyani	15.000.000,00
6	KCP Ponorogo	Bantuan Bedah rumah Tahap. 3	50.000.000,00
7	KCP Kadungora	Bantuan Bedah rumah a.n Enggen	15.000.000,00
8	KC Bukittinggi	Bantuan Bedah rumah a.n Zulhelmi	10.000.000,00
9	KCP Cikini	Bantuan Bedah rumah a.n Simah	15.000.000,00
10	KCP Cikini	Bantuan Bedah rumah a.n Eman Sulaiman	15.000.000,00
11	KCP Citereup	Bantuan Bedah rumah	50.000.000,00
12	KCP Citereup tahap I	Bantuan bedah rumah tahap I	50.000.000,00
13	KCP Citereup tahap II	Bantuan bedah rumah tahap II	50.000.000,00
14	KC Bekasi	Bantuan bedah rumah a.n Sungkono, Bekasi	15.000.000,00
15	KC Bekasi	Bantuan Bedah rumah a.n Ood Subandi	45.000.000,00
16	KC Bekasi	Bantuan bedah rumah a.n Sanim ref KC Bekasi	45.000.000,00
17	KC Bukit Tinggi	Bantuan bedah rumah korban a.n Nasir	5.000.000,00
18	KCP Indah	Bantuan bedah rumah a.n Kristian	15.000.000,00
19	KC Pandeglang	Bantuan bedah rumah a.n Tajudin	15.000.000,00
20	KCP Lubuk Sikaping	Bantuan bedah rumah a.n Hendra	20.000.000,00
Total			500.000.000,00

Sumber: *Annual Report* (2015, hal 272)

Dari data-data yang diperoleh peneliti maka dapat terlihat bahwa mereka belum menjalankan penyaluran dana sosial secara profesional sesuai kandungan dari nilai *Itqan* dan *Ihsan* karena belum menjelaskan dan merinci kegiatan yang dilakukan tersebut menggunakan dana yang bersumber dari mana apakah dari denda, apakah dari pendapatan non halal atau dari dana sosial lainnya sehingga akuntabilitas dan transparansinya belum terpenuhi. Jika dilihat dari kaca mata *Muhsin* maka mengalokasikan dana CSR sesuai dengan perolehan dan dari mana

dana tersebut berasal itu sangat penting karena telah memenuhi prinsip Itqan yang menghendaki profesionalitas.

Bagi seseorang yang menerima Islam, maka apa yang dilakukannya merupakan amanah, termasuk kesehariannya, pekerjaannya, dan amalan ibadahnya. Kesemuanya akan dipertanggung jawabkan, baik di dunia (di hadapan sesama manusia) maupun di akhirat (di hadapan Allah SWT). Inilah yang dinamakan tanggung jawab insaniyah dan tanggung jawab Ilahiyah.

Dalam surah Asshofat ayat 22-24, Allah SWT berfirman:

“Kepada para malaikat diperintahkan “Kumpulkanlah orang-orang yang dzalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah, selain Allah: maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Dan tahanlah mereka di tempat perhentian karena mereka sesungguhnya mereka akan ditanya (dimintai pertanggungjawaban)”.

Ayat tersebut secara tegas memberi peringatan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman dengan hukuman berupa neraka. Salah satu bentuk kezaliman adalah penyelewengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dalam bermuamalah, tanggung jawab manusia lebih berat dibandingkan ketika beribadah mahdhoh, karena ketika bermuamalah tanggung jawabnya menjadi ganda: kepada makhluk dan kepada sang Khalik. Seorang muslim yang cerdas selayaknya merenungi hal ini sehingga tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun dan tidak gegabah berbuat dosa walau sekecil biji sawi. Boleh jadi perbuatan baik atau jahat itu mula-mula amat kecil ketika dilakukan, akan tetapi bila pengaruh dan akibatnya terus berlangsung lama, bisa jadi akan amat besar pahala atau dosanya (Haryanto, 2012).

Dalam kaitannya dengan CSR, seseorang (secara moral) diharapkan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya terhadap masyarakat apabila melakukan perbuatan yang menyimpang. Tanggung jawab sosial ini diiringi norma-

norma sosial, karenanya rasa malu dalam diri seseorang dapat memperkuat tanggung jawab sosialnya. Dalam melaksanakan kegiatan CSR yang bertanggungjawab, selain ikan dana BSM juga memberikan kajian–kajian, pengajian, pengalaman tentang kejujuran dan sebagainya. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Noli staff divisi CSR LAZNAS:

“Spiritualitas dalam bekerja itu tumbuh di tumpukan dalam tubuh pemberian manfaat, makanya kemandirian itu tidak hanya sisi ekonomi tapi sisi spiritualitas, ketika memang mau mengadakan pemberian manfaat, jadi pemberian manfaat itu gak cuma dananya saja tapi kita juga adakan kajian-kajian untuk mereka pengajian-pengajian, diberikan pengalaman tentang kejujuran, kedisiplinan pembangunan itu juga, dari tahap penyadaran itu dari tahap melalui tadi untuk meningkatkan kapasitas mereka”.

Berdasarkan pernyataan Ibu Noli staff divisi CSR LAZNAS apa yang dilakukan LAZNAS tersebut sejalan dengan perintah bekerja secara Itqan. Di mana kita diharapkan bekerja secara rapi, professional dan *Jaudatul Ada'* yakni pekerjaan yang kita kerjakan sebaiknya tuntas hingga selesai. Karena selain menyalurkan dana yang telah diberikan BSM, LAZNAS juga menambahkan manfaat atas dana tersebut yakni mereka menghimbau warga sekitar untuk melakukan perbuatan baik yang di dalamnya mengandung ibadah.

Sopyan (2014) menyebutkan karakteristik tanggung jawab pekerjaan ialah hasil pekerjaan barang atau jasa perlu dijaga mutunya supaya jangan sampai mengecewakan konsumen. Untuk menghasilkan produk bermutu tinggi, perlu peningkatan kualitas pekerjaanya itu sendiri, karena ia merupakan pelaku utama dalam menghasilkan produk bermutu.

Artinya, dalam lapangan pekerjaan CSR, kualitas pekerjaan dan pekerja yang memiliki SDM tinggi merupakan hal yang tak dapat dipisahkan. Lebih jauh lagi, pekerja berkualitas adalah pekerja yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, penuh dedikasi dan tanggung jawab, sehat jasmani dan rohani serta memiliki

keterampilan (*skill*) dalam bidang garapannya. Inilah yang menjadi jaminan pelaksanaan CSR yang bertanggung jawab.

6.6. *Itqan* sebagai Sarana Refleksi CSR yang Ideal

Ada tiga alasan pentingnya CSR dan perlunya dilaksanakan bagi Perusahaan dan UKM. Perusahaan/UKM adalah bagian dari masyarakat dan oleh karena itu wajar bila Perusahaan/UKM juga turut memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan adanya penerapan CSR, maka perusahaan secara tidak langsung telah menjalin hubungan dan ikatan emosional yang baik terhadap shareholder maupun *stakeholders*.

Kalangan bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme (saling mengisi dan menguntungkan). Bagi perusahaan, untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya *licence to operate*, adalah suatu harapan bagi perusahaan jika dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa mendongkrak citra dan performa perusahaan atau UKM itu sendiri.

Kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk mengeliminasi berbagai potensi mobilisasi massa (penduduk) untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sebagai akses eksklusif dan monopoli sumber daya alam yang dieksploitasi oleh perusahaan tanpa mengedepankan adanya perluasan kesempatan bagi terciptanya kesejahteraan dan pengembangan sumber daya manusia yang berdomisili di sekitar wilayah penambangan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pada dasarnya, perbankan telah memberikan manfaat terkait operasional yang bergerak dalam bidang jasa yaitu jasa penyimpanan, pembiayaan dan produk atau fasilitas lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Konsep manfaat dalam CSR

lebih dari aktivitas ekonomi, bank syariah sudah sepatutnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis.

Dalam BSM konsep CSR yang dilakukan diantaranya dengan memberikan manfaat kepada warga sekitar dalam bentuk pembangunan tempat ibadah yakni masjid/mushola serta renovasi yang sudah tidak layak. Beberapa informasi dari narasumber yang telah peneliti wawancarai mengenai CSR BSM dalam bentuk pembangunan dan renovasi masjid/mushola diantaranya dikemukakan oleh Bapak Nardi BSM, beliau mengatakan bahwa BSM telah membangun mushola di Bromo dengan biaya sekitar Rp. 1 Milyar. Di mana dana yang digunakan adalah berasal dari dana sosial selain itu juga dilakukan program pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di sana dengan menggunakan dana zakat selama itu dibolehkan oleh DPS yaitu LAZNAS. BSM juga membangun 8 titik kamar KPU toilet dan gazebo tempat beristirahat. Fasilitas–fasilitas yang dibangun oleh BSM tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh umat muslim saja melainkan umat non muslim pun banyak yang memanfaatkan tempat tersebut.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Ibu Noli selaku staff divisi CSR di LASNAZ, beliau mengatakan:

“Yang sudah berjalan saat ini dalam hal ikhlas mungkin seperti dalam pembangunan mushola Bromo. Di situ terlihat bahwa ada unsur keikhlasan di mana mushola tersebut dibangun di tanah budaya yaitu hindu. Dan mayoritas masyarakat di sana adalah orang-orang non muslim. Dan karena pembangunan ini ada ditempat wisata maka seperti parkir atau halaman tidak dibatasi. Untuk kegiatan di sana juga ada seperti adanya pemotongan hewan kurban. Namun untuk dakwah sendiri kami belum melaksanakan karena untuk toleransi dan perlu pendekatan lebih lanjut, karena dimushola bromo ini bukan hanya muslim saja yang menikmati melainkan non muslim juga ikut menikmati.”

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Noli, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan CSR pada BSM sudah mengandung nilai ikhlas karena BSM mempersilahkan siapa saja untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan selama tidak merusak fasilitas tersebut serta juga mengandung nilai Itqan di mana BSM telah berupaya mengerjakan CSR dengan baik dan professional

dengan memberikan fasilitas yang bermanfaat bagi warga sekitar maupun wisatawan asing.

6.7 Refleksi Urgensi Nilai *Itqan* dalam Pelaksanaan CSR

Dalam hidup saat ini semua perusahaan termasuk perbankan dituntut melaksanakan CSR dengan memiliki kecakapan (*imkaniyah*), keahlian (*ahliyah*), dan kemampuan (*kafa'ah*) tertentu. Pelaksanaan CSR merupakan salah satu bagian dari tuntutan dan kecakapan itu. Pelaksanaan CSR yang akan kita lakukan dalam kecakapan yang kita miliki, sebagaimana ibadah, hendaknya di upayakan sampai pada tingkat *Ihsan* dan *Itqan*. Pelaksanaan CSR betul-betul dibuat sesempurna mungkin (profesional). Terarah, terencana dan utuh. Tidak asal-asalan. Kecakapan yang dimiliki oleh pelaku CSR pun sebaiknya betul-betul dalam hingga pelaku CSR benar-benar piawai, ahli, dan cakap (professional) di bidangnya. Tidak setengah-setengah, mentah, dan tanggung.

Untuk menuju *Itqan* dalam melaksanakan CSR kiranya perlu langkah-langkah yang kreatif (mampu menciptakan hal baru), taktis (pertimbangan dan perhitungan matang), dan responsif (tanggap dan cekatan). Ide-ide tidak boros, tidak pula ide disia-siakan. Kreasi-kreasinya terprogram, terarah dan utuh. Selalu ada kontrol dan evaluasi. Semua itu memerlukan kecakapan, keahlian, dan kemampuan tertentu agar pelaksanaan CSR bisa *Ihsan* dan *Itqan*. Selain itu, pelaku CSR juga perlu meningkatkan potensi yang pasti dimiliki setiap pribadi manusia dan mengasahnya, terlebih mengenai kekurangan, kelemahannya, tantangan, dan kesempatan (SWOT). Misalnya dengan membaca, diskusi, ikut training, kursus, uji coba, serta upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan penambahan pengalaman yang lain.

Dalam rangka menuju profesionalisasi, dunia modern saat ini menuntut spesialisasi (pendalaman suatu bidang keahlian) dan kompetensi (kecakapan dan kemampuan) di bidang tertentu, tidak terkecuali CSR. Saat ini generalisasi (kemampuan menguasai beberapa bidang tapi tidak secara serius dan mendalam) sudah cenderung ditinggalkan. Menekuni suatu bidang tertentu sehingga cakap dan piawai di dalamnya akan sangat dibutuhkan daripada generalisasi. Ketekunan dalam suatu bidang sehingga piawai, hasilnya niscaya tidak akan tersia-siakan atau terbuang dengan percuma.

Tak kalah penting, di tengah persaingan (perlombaan) menuju kebaikan (*fastabiqul khoirot*), kita membutuhkan tim kerja (*team work*) yang kokoh, lengkap, dan komplit yang bisa masuk semua lini dan merambah di segala bidang kehidupan bersamaan dengan karunia keberkahan dari Allah SWT. Kebutuhan posisi dapat dipenuhi dengan pembagian *job-job* yang jelas dan tidak mesti sama. Untuk ini sangat diutamakan kader-kader yang *Itqan* dalam pelaksanaan CSR dan kecakapannya, yaitu sumber daya manusia yang berkompeten dan spesialis di bidangnya masing-masing, seperti administrator, negarawan, pendidik, dai, kiyai, ahli Al-Quran, ahli fiqh, ekonom, advokat, teknokrat, dokter, jurnalis, konglomerat, dan bidang-bidang lain yang membutuhkan kecakapan tertentu semacam pertukangan, persopiran, pertanian, keperawatan, konveksi, dan masak-memasak. Jika kebutuhan ini dipenuhi dan potensi tersebut dikumpulkan dalam wadah jama'ah serta dikelola secara baik, maka akan terwujud sebuah komposisi pelaksanaan CSR yang *Itqan*.

Pedoman BSM dalam melaksanakan CSR yaitu GRI (*Global Reporting Initiative*). Di mana di dalam GRI tersebut tidak ada sama sekali mengaitkan pertanggungjawaban dengan Tuhan, melainkan hanya kepada manusia saja yaitu para *stakeholders*. Sehingga tidak ada perbedaan antara bank syariah dan bank

konvensional. BSM menggunakan GRI dalam pedomannya melaksanakan CSR niatnya memang untuk mendapatkan *award*. Menurut Bapak Nardi BSM, GRI hanyalah kemas saja karena yang terpenting pelaksanaan CSR BSM selalu mengarah pada fatwa dan opini syariah yang bermuara pada kemaslahatan umat.

Meskipun GRI hanya sebatas kemas dalam pelaksanaan CSR BSM, namun alangkah baiknya jika CSR dalam bank syariah dikemas dengan kemas yang lebih Islami agar adanya perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Karena Islam telah menggarisbawahi beberapa prinsip dasar yang sejalan dengan hak asasi manusia, antara lain perlindungan hidup (*hifz al-nafs*); Perlindungan agama (*hifz al-dîn*); Pelestarian garis keturunan (*hifz al-nas*); Perlindungan hak milik (*hifz al-mâl*); Dan perlindungan pikiran (*hifz al-aql*). Prinsip-prinsip ini juga diatur dalam undang-undang hak asasi manusia internasional, yaitu Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia; Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Laporan keuangan perusahaan memang secara formal telah memiliki kepedulian sosial dan lingkungan, kenyataannya laporan keuangan tidak berdampak apapun pada tingkat keberlanjutan dan ekologis secara empiris di lapangan. Kehancuran lingkungan, kehancuran sistem sosial maupun alienasi individu tetap saja meningkat seiring peningkatan pelaporan perusahaan yang “katanya” peduli sosial dan lingkungan. Pendekatan audit formal laporan keuangan juga tidak memiliki korelasi langsung dengan perbaikan individual, sosial dan lingkungan yang makin lama makin rusak dan hancur (Mulawarman, 2009, Triyuwono, 2015). Karena formal *audited* hanya dapat mendeteksi laporan keuangan formal yang dilakukan perusahaan, tidak terdapat mekanisme lanjutan yang dapat mendeteksi apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan realitas.

Realitas individual, sosial maupun lingkungan tidak dapat disajikan secara benar dalam bentuk laporan keuangan sosial dan lingkungan yang kuantitatif. Realitas individual, sosial dan lingkungan yang kongkrit hanya dapat dideskripsikan dengan bentuk laporan keuangan kualitatif khas. Karenanya jika aktivitas CSR dilakukan oleh personal-personal dengan pemahaman yang benar dan memiliki niat ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah SWT akan membawa dampak tidak hanya kebaikan bagi penerimanya namun pada perusahaan juga.

Istilah *Ihsan* dalam percakapan sehari-hari dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan baik (kebaikan) yang mendatangkan manfaat kepada semua manusia, baik berupa materi maupun *non* materi. Ajaran Islam menjadikan *Ihsan* sebagai bentuk atribut yang terbaik, *Ihsan* merupakan perbuatan indah dan perfek dari sistem sosial. Dampak dari *Ihsan* yang dilakukan manusia sebagai *khalifah*, baik secara individu maupun kolektif melalui sebuah wadah organisasi dapat memengaruhi perilaku yang lebih peduli pada komunitasnya bahkan untuk kemanusiaan secara umum (Djalaluddin, 2014).

Berdasarkan uraian deskripsi struktural di atas, makna *Ihsan* yang mendasari penilaian kinerja bank syariah adalah perbuatan baik bank syariah dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kaidah Islam, menerapkan CSR, dan menerapkan tata kelola yang berprinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan adil. Dalam hal ini, bank syariah yang dikategorikan berkinerja baik bila mampu merealisasikan *service excellent*, kepedulian sosial, dan konsisten menerapkan GCG yang syariah.

Namun jika dilihat dari aktifitas CSR BSM masih belum menerapkan prinsip Itqan dikarenakan dalam mengelola dana CSR belum sesuai dengan aturan main dalam Islam yaitu menghimpun dana CSR berasal dari dana sosial berupa denda yang sama persis dengan bank konvensional yaitu memberlakukan denda bagi

nasabah pembiayaan BSM yang terlambat dalam membayar cicilan secara otomatis sebesar 0,0069% perhari terkomputerisasi padahal dalam prinsip syariah diperintahkan untuk memberikan tangguh jika nasabah yang berutang itu mengalami kesulitan (QS Al-Baqarah: 280) “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. Jangan sampai pemahaman para pelaku pengelola dana CSR BSM memiliki pemahaman keliru dan bertentangan dengan ajaran dalam Al-Quran yang mana pemahaman mereka bahwa penerapan denda secara otomatis bertujuan untuk menimbulkan efek jera padahal tidak semua nasabah yang telat membayar itu dikarena unsur kesengajaan (mereka mampu tapi tak mau) yang sebetulnya karena memang ada kesulitan keuangan.

Begitu juga dengan penyaluran dana CSR belum dilakukan sesuai dengan prinsip Itqan karena masih membatasi kepada kantor cabang yang memiliki *contribution margin* yang tinggi semata yang masih dirasakan tak berbeda dengan sifat *homo economicus* (transaksional dan rasional juga antroposentris) padahal diharapkan sesuai arahan homo Islamicus (memberikan kesejahteraan bagi semesta secara meluas dan merata sehingga tujuannya tidak lagi *sustainability business* namun *sustainability masalah* yang terkonsep dan terencana secara matang.

Kalau pemahaman yang ada saat ini BSM menganggap dana CSR yang mereka kumpulkan itu **bersifat infaq** jika disalurkan ke Laznas jadi terserah mereka akan menyalurkan kemana saja bahkan tidak menyalurkanpun terserah mereka. Ini pemahaman yang salah karena melanggar prinsip memberi kesejahteraan sosial dari dana yang bukan pendapatannya (dana sosial) yang sebaiknya disalurkan jika tidak semacam ada niat akan mengakumulasi dana sosialnya yang berdampak

besaldo besar (menyalurkan hanya kurang lebih sekitar 4%) yang akan bertentangan dengan anjuran Al-Qur'an seperti refleksi terkait dengan surah **Al-Lahab** menceritakan kecelakaan, siksaan bagi Abu Lahab. Celakalah tangan Abu Lahab maka celaka. *Maa aghnaa a'nhu ma luhuu wa ma kasab*, ini ayat yang kedua tentang hartanya dan apa yang ia usahakan tidak ada gunanya tidak bisa menolong, karena harta dan usahanya hanya digunakan untuk menentang Allah dan RasulNya maka tidak ada gunanya lagi, tidak ada gunanya harta dan usaha kalau digunakan untuk menentang aturan Allah dan RasulNya sebagaimana yang dilakukan Abu Lahab dan keluarganya.

Bahkan Abu Lahab divonis akan masuk neraka, *sayashlaa na randza ta lahab*, dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala disebabkan oleh apa? karena harta dan usahanya hanya digunakan untuk menentang Allah dan RasulNya hanya mengikuti hawa nafsu manusia semata sesuai dengan pemahamannya saja bukan sesuai dengan perintah dari Allah. Jadi pelajarannya adalah bahwa jangan sampai usaha kita dan harta kita, akan digunakan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan aturan dari Allah dan RasulNya. Ini akan bernasib seperti Abu Lahab.

Refleksi berikutnya masih terkait harta bahwa harta ini tidak ada gunanya kalau ternyata digunakan berbahaya dan menentang Allah dan RasulNya seperti apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Tidak bisa menolong dia, harta yang bermanfaat adalah manakala digunakan selaras dengan aturan Allah untuk berjuang di jalan Allah (*Fisabilillah*). *sayashlaa na randza ta lahab, wamra-atuhu, hamma latal hatab, fii jidi hablummasad*, ini semua berisi tentang balasan yang sangat-sangat mengerikan bagi Abu Lahab dan keluarganya atau dan pengikutnya hanya yang menjadikan harta dan usahanya untuk menentang hukum Allah. Sehingga marilah kita melakukan pekerjaan kita sesuai dengan aturan Allah (*Billah*),

tidak melanggar dari apa-apa yang Allah perintahkan dan arahkan agar hidup kita dalam keberkahan.

6.8. Penutup

Setelah mengamati aktivitas CSR BSM dalam penghimpunan dan penyaluran dana *Qardhul Hasan* belum memenuhi kerja professional sesuai nilai *Itqon*, karena masih menggunakan sistem komputerisasi secara otomatis yang sama seperti bank konvensional. Begitu juga besaran prosentase rate perharinya untuk menghimpun dana denda dari 600 kantor cabang di seluruh Indonesia tanpa memilah yang sengaja menunda-nunda atau karena ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilan. Begitupun dalam penyalurannya belum menunjukkan kerja keras dan kerja cerdas karena belum menyalurkan secara optimal dalam program-program dan kegiatan yang berjangka panjang dan mempunyai *social impact* yang lebih besar.

Hal ini diantaranya dikarenakan sesuai pemahaman mereka saja dengan tidak berusaha memperbaharui pemahaman mereka berdasarkan arahan Allah dalam Al-Quran (*Billah*), Sehingga jika dilihat dengan menggunakan perspektif *Muhsin* sebagai alat analisisnya maka sifat egosentris (menahan dana sosial karena baru sebagai kecil yang dialokasikan) yang masih ada tersebut. semestinya segera direduksi dengan selalu menyadari bahwa aktivitas CSR merupakan perbuatan baik perbankan semata-mata dengan cara agar harta yang sudah dikumpulkan yang memang bukan merupakan pendapatan bank bisa dialokasikan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat yang masih sangat membutuhkan bantuan tersebut diseluruh Indonesia baik berupa sarana-prasarana, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dengan kesungguhan kerja, kecerdasan program dan keragaman kegiatan.

Diharapkan adanya pemisahan *department* CSR dengan *departement*

Branding agar tidak tercampur segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Dana CSR didapat dari dana Ziswaf dan dana kebajikan sedangkan untuk *Branding* diharapkan dari dana internal bank dengan pengalokasian khusus. Agar terpenuhinya nilai profesionalisme peneliti memberi masukan diantaranya membuat anggaran pencadangan dana untuk *branding* dari keuntungan bank. Bank berusaha meningkatkan pendapatan bank agar zakatnya tinggi dan menurunkan denda. Pengoptimalan *POAC* yang sesuai dengan pandangan *Muhsin* diantaranya seperti, **Planning**: perencanaan pemasukan dana dari denda sebaiknya dikenakan hanya untuk nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran; sesuai Fatwa DSN no.17/DSN-MUI/IX/2000. **Organizing**: Membuat kriteria untuk penyaluran zakat dan dansos, memetakan pihak-pihak yang membutuhkan dana zakat dan dansos dan membuat skala prioritas penyaluran dana. **Actuating**: sesuai dengan pedoman dan tata cara yang sudah ditetapkan (SOP dan juknis). **Controlling**: Melibatkan Allah dalam prosesnya, penanaman pemahaman kepada para pelaksana tugas CSR bahwa ada Allah yang mengawasi. Memiliki data based yang lengkap atas tempat-tempat yang menjadi target penyaluran dana agar memiliki *social Impact*. Selalu menjaga agar pekerjaan CSR tetap kontinu dan berlangsung dari tahun ke tahun dan ketika satu program selesai melihat keterkaitan dengan program berikutnya karena CSR merupakan program yang ber keberlanjutan. Memantau dan menilai mengembangkan kegiatan yang telah berjalan secara periodik untuk dapat diketahui kesuksesannya dari masa ke masa.

Proaktif dalam melakukan usulan pembaruan kebijakan terkait CSR untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi terkini dan SDM pengelola dana kebajikan diharapkan meng*upgrade* pengetahuannya agar *Spiritual worker* teraplikasi dengan baik dalam pelaporan dan pertanggung jawaban dana kebajikan.

BAB VII

NILAI *JAUDATUL ADA'* SEBAGAI INDIKATOR PENYELESAIAN CSR YANG BAIK

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS Al Maidah: 1)

7.1. Pendahuluan

Di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan kita dituntut menyelesaikan pekerjaan tersebut secara profesional. Pekerjaan yang telah dilaksanakan secara menyeluruh tanpa cacat dan tanpa cela akan melahirkan akhir dari sebuah pekerjaan dengan baik dan berkah. Pekerjaan yang telah diawali dengan perencanaan yang matang tentulah diharapkan diakhiri dengan pengakhiran yang matang. Untuk menjadi profesional, maka dituntut kemampuan mengembangkan seluruh potensi diri, sehingga menjadi sosok pribadi yang saleh. Niat dan awalan pekerjaan yang baik juga akan menyebabkan manusia berusaha menyelesaikan amalan dengan baik. Evaluasi setelah beramal adalah hal yang sebaiknya dilakukan.

Jaudatul Ada' adalah apabila hasil dari pekerjaan tersebut bisa dimanfaatkan dengan tepat sesuai dengan ajaran Islam. Ibaratnya orang menyapu lantai, belum dinamakan *Jaudatul Ada'* apabila kotoran yang disapu hanya dipinggirkan agar tidak kelihatan orang saja. Tetapi hendaknya benar-benar dibuang ke tempat pembuangan. Jika dari awal sudah baik, niat yang ikhlas dan pelaksanaannya dilakukan dengan kerja keras dan kerja cerdas, kemudian diakhiri dengan penyelesaian yang baik maka akan bernilai *Ihsan* dan mendapatkan ridha dari Allah atas pekerjaan kita. Namun jika penyelesaian tidak baik, mungkin menjadikan hasil kerja sebelumnya jadi kurang baik. Sesungguhnya setiap pekerjaan mesti

diselesaikan dengan sebaik mungkin. Maka *jaudatul ada* adalah penyelesaian yang baik atas sebuah pekerjaan.

7.2. Nilai *Jaudatul Ada'* dalam Penghimpunan Dana CSR BSM

Bagaimana Al-Qur'an memberikan tuntunan kepada kita tentang *Ihsan* dapat kita kaji melalui beberapa penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan *Ihsan*. Salah satu nilai yang terkandung adalah nilai *Jaudatul Ada'* yang memiliki arti penyelesaian yang baik, husnul khatimah. Seorang muslim disebut *Ihsan* dalam beramal apabila ia mampu memulai pekerjaan dengan baik, menjalankannya dengan professional dan mengakhiri dengan baik pula.

Surah Yusuf ayat 55 memberikan pesan bahwa mengemban tugas atau jabatan disesuaikan dengan profesi supaya dapat diberdayakan secara maksimal dengan dukungan pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Permintaan Nabi Yusuf AS untuk menjadi *khaza'in al-ard* atau pengelola kekayaan negara sebagaimana termaktub pada surah tersebut merupakan responnya terhadap permohonan raja yang tercantum pada ayat sebelumnya (ayat 54) atas jabatan yang akan dipikul nya bukan karena keserakahan. Akan tetapi semata-mata untuk mewujudkan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, menghapus kezaliman, mengajak umat beribadah kepada Allah SWT, dan meninggalkan agama berhala, menegakkan kebenaran serta melakukan pengabdian kepada negara dan umat dengan maksimal, berkualitas, dan sebaik-baiknya, serta didasari oleh ilmu dan kemampuan karena mengemban amanat tidak Sesuai dengan profesi dan kapasitas keahliannya lebih dekat pada berbuat dzalim. Para rasul diutus oleh Allah dengan memiliki sifat adil, tidak ada satu orang-pun mempunyai ketahanan dan mengemban amanat tersebut setara dengannya.

Nabi Yusuf as adalah sosok pribadi yang terkenal memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang mengelola kekayaan bumi atau negara, diantaranya keahliannya dalam pemerintahan, menghitung, dan berbahasa. Inis terlihat dari penyebutan dua sifatnya yang menekankan pada kualitas diri sebagai *hafiz dan 'alim*. *Hafiz* berarti kemampuan mengemban apa yang dikelola atau dikuasainya, dan *'alim* bermakna mengetahui seluk beluknya, atau *hafiz* menunjukkan kepada keahlian menguasai perhitungan, *'alim* berkaitan dengan penguasaannya terhadap bahasa.

Kemampuan Nabi Yusuf dibuktikannya dengan menguasai wilayah beserta berbagai persoalannya terlebih dahulu yang didapatnya melalui pengkajian yang mendalam dan hati-hati. Penguasaan tersebut menjadi unsur yang penting dalam menentukan kebijakan setrategis (*strategic plan*) dan mengambil langkah-langkah oprasional (*action plan*) yang tepat guna dan hasil guna. Hal ini merupakan pesan penggalan ayat 56 *yatabawwa'u minha haidhu yasha'* yang menggambarkan kesempurnaan kemampuan dan keahlian Nabi Yusuf AS atau tempat tinggalnya dengan mudah dan sukses. Nabi Yusuf AS bergerak bebas ketempat mana saja yang hendak dikunjunginya dan leluasa memaksimalkan daya upaya dalam menjalankan urusan kenegaraan sesuai dengan keinginan yang didasarkan kepada profesinya.

Dengan demikian *Muhsin* dalam mengemban amanat lebih mengedepankan segi profesionalisme serta melaksanakannya dengan sebaik mungkin dan berkualitas, tanpa disisipi kecenderungan penyalahgunaan profesi sehubungan penyertaan dan pengawasan Allah SWT melekat pada kehidupannya.

Muhsin dalam menjalankan profesinya tidak mengenal kemandirian yang terasing, tetapi berjalan di atas norma-norma umum yang baku dan berlaku ditengah-tengah kehidupan manusia. Cara mengobati penyakit yang ditangani oleh seorang dokter *Muhsin* sama dengan yang dikerjakan dokter lainnya. Perbedaannya

hanya terletak pada moralitasnya sebagai ciri khas suatu profesi ditangan seorang *Muhsin* akibat merasakan kehadiran dan pengawasan Allah SWT. Sedangkan kaidah-kaidah keilmuannya berlaku umum.

Dengan kata lain keunggulan seorang *Muhsin* dalam menjalankan profesinya adalah kemampuan meramu secara terpadu antara sisi kesempurnaan lahir dan ketulusan batin yang memiliki relasi langsung dengan Allah SWT secara berkesinambungan. Kedua faktor ini menyatu dengan utuh, mengingat pencitraan Al-Quran terhadap sosok *Muhsin*, pada dasarnya, karena terkandung kualitas moral yang menuntut realisasi dalam kiprahnya sehingga mendorong tanggung jawabnya untuk melakukan aktivitas yang berguna bagi kepentingan umum sejalan dengan norma-norma tertinggi dan terbaik, yang terbuka bagi umat manusia. Kemampuan demikian ini merupakan perwujudan dari kreativitas (*creativeneers*), keaslian (*originality*), atau daya temu (*inventiveness*).

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lainnya. Transaksi ekonomi adalah perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi. Dalam setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar (asas-asas) yang diterapkan *syara'*, yaitu:

1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi, kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum *syara'*, Pihak-pihak yang bertransaksi memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati. Dalam terjemahan Al-Quran,

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

2. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum *syara'* dan adab sopan santun.
3. Setiap transaksi dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Dalam terjemahan Surah An-Nisa, 4: 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Islam mewajibkan agar setiap transaksi, dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah SWT, sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan. Hadits Nabi SAW menyebutkan “Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan” (H.R. Muslim).

Dan berikut adalah paparan Ibu Noli selaku Divisi CSR bank Syariah Mandiri mengenai penganggaran dana CSR yang akan disalurkan ke masyarakat sebagai bentuk komitmen untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan sosial. Beliau mengatakan bahwa,

“Dana CSR nya BSM akhirnya memang seperti tadi (UU No 40 thn 2007, UU No 25 thn 2007) dia menganggarkan dari dana-dana halal itu. Ya sudah dianggarkan dari dana pendapatan dana halal bukan sebagai biaya. Kalau misalkan biaya berarti dia sebelum pendapatan sudah tertera. Kalau ini memang dianggarkan dari pendapatanya”.

Jika dianalisis dari penjelasan Ibu Noli tersebut didapat informasi dana CSR BSM dianggarkan dari pendapatan halal padahal informasi sebelumnya yang didapat penjelasan dari Bapak Nardi bahwa dana CSR memang hanya dari dana ZISWAF dan dana sosial (pendapatan non halal) saja yaitu dana kebajikan jadi bukan dianggarkan dari pendapatan persis sesuai dari isi PSAK no 101 tahun 2015 paragraf 75. Disini kita mendapatkan penjelasan yang berbeda tentang penghimpunan sumber dana CSR. Pak Nardi dari departemen head CSR BSM

kantor pusat sedangkan Bu Noli bagian keuangan Lasnas BSM. Hal ini bisa jadi dikarenakan kerja tuntas/*Jaudatul Ada'* dalam penghimpunan belum tersosialisasi antara BSM dan mitranya dalam penyaluran dana CSR.

Sebaiknya pihak Laznas mengetahui dengan baik proses dan mekanisme dalam penghimpunan dana CSR nya agar dapat membantu dengan sebaik-baiknya dalam penyaluran dana CSR dengan cara membuat program yang beragam, kreatifitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat disesuaikan antara dari mana dana berasal dan kemana dana dapat tersalurkan sehingga dana kebajikan akan sesuai peruntukannya. Misalkan penyaluran dana ZISWAF dan denda dapat disalurkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan *muslim empowerment* seperti mendorong lahirnya wirausahawan baru dengan diberikan ilmu wirausaha dengan penyuluhan, sosialisasi, kursus singkat dan penyaluran dana bergulir yang mana mengembalikan hanya pokok nya saja jika usaha maju jika usaha belum maju bisa dibebaskan karena dana nya berasal dari masyarakat yang penting dalam pelaporannya diharapkan transparan dan terpenuhi akuntabilitas kepada publik.

Penjelasan dari Ibu Noli di atas bertentangan juga dengan penjelasan dari Bapak Asrul juga menyatakan mengenai sumber dana CSR, beliau mengatakan bahwa,

"Denda yang menjadi sumber dana CSR BSM itu kalau tidak salah misalnya ada nasabah telat bayar, jadinya ada denda atas keterlambatan tersebut, dikenakan ke nasabah tapi oleh bank bukan diakui sebagai pendapatan masuk kedalam dana sosial karena merupakan pendapatan non halal".

Sehingga kita mendapat gambaran yang lebih rinci bahwa benar dana CSR terbanyak dari Denda yang merupakan dana non halal. Kemudian menurut Bapak Rizki Okto selaku Dirut Laznas menyatakan bahwa dana sosial berasal dari dana denda, dana bunga dari bank konvensional dan dana sosial lainnya yang akan

dicatat dalam laporan keuangan terpisah karena bukan merupakan pendapatan bank syariah, seperti yang disampaikan oleh Dirut Laznas Bapak Rizki:

“Ketika kita bicara CSR yang di dalam aturan-aturan, undang-undang atau regulasi berarti dia adalah dana yang memang di siapkan atau dianggarkan dan muncul dalam laporan keuangan disebut *On balance sheet*...Nah gitu kan bu yaa, tetapi kalau kita melihatnya dana sosial posisinya adalah *off balance sheet* disebut sebagai laporan dana kebajikan. Dana sosial ini kan sebenarnya *off balance sheet*, terus dana zakat pun itu sebenarnya juga bukan masuk ke dalam dana CSR karena dana CSR seharusnya diambil dari laba. Jadi laporan dana kebajikan dan dana zakat itu diramunya menjadi satu, itu seolah-olah ramuannya itu menjadi dana CSR BSM karena CSR BSM itu menyalurkan zakat 2,5% dari profit yang ke LAZNAS kemudian BSM ada juga dana tadi yang *off balance sheet* nya. Nah itu udah di *gabungin* lah jadi CSR”.

Dengan adanya dana yang telah dianggarkan di atas, agar dapat disalurkan tepat sasaran dan dapat terus berkelanjutan sebagaimana dengan makna *Jaudatul Ada*. Bahwa proses CSR tidak berhenti dari dana yang telah dikumpulkan saja kemudian disalurkan lalu tidak ada keberlanjutannya, namun hendaknya juga ada *maintenance* mengenai dana yang telah disalurkan, bagaimana kemanfaatannya juga akan terus dirasakan secara berkesinambungan.

Dengan dana-dana yang telah terkumpul dari berbagai sumber tersebut, Bank Syariah Mandiri mempunyai kewajiban sosial menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya dalam pelaksanaan penyaluran dana, tentu masing-masing perusahaan akan memiliki program sendiri. Bank Syariah Mandiri pun memiliki program yang ingin dikembangkan untuk dapat menyalurkan dana CSR yang sudah terkumpul. Hasil wawancara kami dengan Ibu Noli selaku CSR di LAZNAS menyatakan:

“Spritualitas dalam bekerja itu tumbuh dan berkembang dalam pemberian manfaat akan penyaluran dana CSR, makanya kemandirian itu tidak hanya dari segi ekonomi namun juga dalam segi spritualitas, ketika memang mau mengadakan pemberian manfaat, jadi pemberian manfaat itu tidak hanya dananya saja tapi kita juga adakan kajian-kajian untuk mereka dalam bentuk penyuluhan, pengajian-pengajian, diberikan pemahaman tentang kejujuran, kedisiplinan, semangat, kemandirian ekonomi, program pemberdayaan, dari tahap penyadaran itu tahap demi tahap tadi untuk meningkatkan kapasitas

mereka, itu salah satu ya bu dibutuhkan disuatu komunitas kita membuat program itu yang pertama betul-betul untuk mereka, ada program, ada orang-orangnya, ada dana, ada pendampignya, yang bisa mendampingi kita pemberian manfaat di daerah atau di desa itu”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan muamalah sebaiknya didasari dengan tanggung jawab dan tidak menyimpang dari hukum syara' serta *muamalah* tersebut sebaiknya dilakukan hingga selesai mulai dari kontrak hingga proses pembayaran, di mana hal tersebut sejalan dengan prinsip *Jaudatul Ada'* yaitu setiap pekerjaan yang kita lakukan hendaknya dikerjakan secara tuntas dan tidak setengah-setengah terutama dalam penghimpunan dana CSR BSM yang berasal dari dana zakat, infaq, shodakoh, dana denda, bunga dari bank konvensional diharapkan jelas akuntabilitas dan transpransinya seperti dari mana berasal dan kemana dana sosial tersebut digunakan sesuai amanah dari isi PSAK no 101 tentang penggunaan dana kebajikan (*Qardhul Hasan*) paragraf 75.

7.3 Nilai *Jaudatul Ada'* dalam Perencanaan Alokasi Dana CSR BSM

Keberadaan CSR dapat dikatakan sebagai kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan *stakeholders* yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan CSR ke depan seyogyanya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Dimana dalam melakukan kegiatan CSR baiknya memiliki tujuan jangka panjang atau paling tidak jangka menengah agar terukur atau dapat dinilai dampak sosial yang ditimbulkannya untuk dapat dipertahankan atau ditingkat dampak baiknya untuk masa yang akan datang untuk kebaikan generasi selanjutnya seiring dengan visi dan misi BSM.

Jika BSM dalam menjalankan CSRnya sudah Ikhlas dan Itqan keuntungan yang akan didapat tidak hanya berdimensi duniawi seperti perusahaan pada

umumnya namun juga akan mendapatkan keuntungan *ukhrawi* antara lain, dapat mengurangi biaya, mengurangi risiko, membentuk reputasi, membangun modal sosial, dan meningkatkan akses pasar lebih luas. Selain itu, CSR merupakan konsep *manajen* yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana dalam ayat Al-Quran QS Ali Imran: 104:

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’aruf dan mencegah yang munkar: merekalah yang beruntung.”

Selain itu, manusia pada dasarnya bertanggungjawab terhadap Allah dalam melaksanakan aktivitasnya dan segenap aktivitas dijalankan untuk mencapai ridhanya sehingga hubungan dan tanggungjawab manusia dengan Allah akan melahirkan kontrak religius yang lebih kuat dan bukan sekedar kontrak sosial belaka sehingga amal tersebut akan bertahan lama.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam pada dasarnya mendukung atau bahkan menganjurkan kepada setiap individu dan kelompok (organisasi/perusahaan) untuk menjadi orang yang beruntung. Yakni mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan-keburukan, yang dalam ini sejalan dengan tujuan dilaksanakannya CSR. Adapun implementasinya, perusahaan sebaiknya dapat memilih pendekatan CSR yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan serta nilai-nilai keislaman yang kemudian diwujudkan dalam bentuk fokus program sebagai kendaraan meraih keutamaan di masa mendatang.

Oleh karenanya, BSM sebagai pengemban amanah CSR dari nasabah menjaga kualitas kinerjanya sesuai dengan landasan syariah. Dalam menjaga kualitas kinerjanya, tentu ada beberapa hal yang patut untuk dilakukan yaitu sesuai dengan perspektif *Muhsin* yaitu bekerja berdasarkan ilmu yang akan melahirkan kerja yang cerdas dan kerja yang tuntas. Dalam pelaksanaan kerja yang cerdas, tentu terlebih dahulu kita sebagai aktor sebaiknya menguasai dan memahami

peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Salah satu DPS Laznas BSM Ustadz Yusuf mengatakan,

“Karena semua hal yang menjadi regulasi itu sebagai tolak ukur sesuai syariah. Karena secara jujur fatwa itu sebagai opini yang perlu diikuti kita seperti fiqih yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan sesuatu. Terkadang kita harus berbohong untuk kebaikan umat, terkadang kita harus *saklek* meski itu pahit. Jadi saya mengatakan bahwa melakukan bohong untuk kepentingan umat dan contoh ketika Rasulullah SAW ketika ada orang yang mencari seseorang untuk dibunuh Rasulullah berbohong untuk melindungi orang tersebut dan itu bisa dikatakan benar... karena apa? Ketika sifatnya *urgent* contoh untuk bencana alam kalau kita ikuti birokrasikan ribet kan ya sedangkan yang butuh banyak harus tertangani dan itu ada kebijakan-kebijakan yang harus dipercepat dan itu harus ada instruksi dari pimpinan pusat nah itu perfatwa. Tapi sebelum bertindak harus ada fatwa dulu... memang menyalahkan prosedur tapi berbicara kepentingan umat itu penting ya kan? Maka dikatakan dibolehkan”.

Pada lain kesempatan wawancara dengan Ibu Noli bagian program CSR Laznas BSM menambahkan penjelasan,

”Jadi memang ketika tadi kondisi *urgent*, sangat darurat dan itu memang sesuatu yang harus dilakukan saat itu juga, komando mungkin berdasarkan dilapangan kalo untuk di atas mungkin tidak tahu harus menyatakan A namun implementasi dilapangan B, mungkin dari segi alasan kita sudah menyalahi prosedur, menyalahi perintahnya dia. Nah untuk kita dilapangan harus memutuskan melakukan apa harus menyalahi perintah tapi tidak boleh keluar dari prosedur DPS tadi”.

Dari petikan wawancara di atas tergambar bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dana sosial yang berkaitan dengan pertolongan bantuan bencana yang membutuhkan gerak cepat dan tepat dapat saja pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar prosedur yang sudah ditentukan karena tujuan kemaslahatan menjadi tujuan utama yang seyogyanya dipenuhi daripada mengedepankan prosedur yang membutuhkan waktu. Hal ini dapat terjadi beberapa kali ketika di daerah terjadi bencana sehingga berharap untuk dapat berlaku *Ihsan* dalam memberikan bantuan sehingga menyalurkan dana sosial terlebih dahulu baru menjalankan prosedur administrasi kemudian. Hal ini menunjukkan *Jaudatul Ada'* atas pemahaman atas mencegah keburukan yang lebih besar lebih diutamakan

dalam pengelolaan dana sosial untuk kemaslahatan yang lebih cepat dalam mencegah darurat dan *recovery* bencana yang lebih cepat.

7.4. Nilai *Jaudatul Ada'* dalam Pelaksanaan CSR BSM

CSR atau yang dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sekarang menjadi bagian yang menjadi keharusan dalam perusahaan khususnya yang berbadan hukum perseroan terbatas. Di bawah ini adalah penjelasan undang-undang no.40 tahun 2007 mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

Dalam undang-undang ini diatur mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjadinya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

Untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan tersebut, kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebaiknya dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada BAB V pasal 74 ayat 1-4 dijelaskan mengenai defenisi dan sanksi apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial

dan lingkungan ini tetapi ini belum cukup karena masih bersifat umum dan belum dijelaskan tata cara pelaksanaannya. Menurut Ibu Noli selaku CSR di Laznas BSM dalam wawancara yang kami lakukan dengan beliau, menyatakan bahwa,

”Kita memang mengharapkan timbal balik, tetapi timbal baliknya bukan ke kita, melainkan ke komunitas itu sendiri dalam bentuk tadi *social development, community development*. Karena mereka harus bisa *sustain* kan. Di komunitas itu harus bisa *sustain*, jadi mengharapkan timbal balik yang untuk mereka sendiri”.

Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan dan program yang dirancang oleh divisi CSR Bank Syariah Mandiri memiliki tujuan untuk pengembangan *social development* dan *community development* yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu *impact* lain yang ingin dicapai adalah adanya sosio bisnis secara tersembunyi yang dapat dirasakan dengan adanya kegiatan penyaluran dana CSR.

Dalam perkembangannya CSR ini tidak lagi menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan tetapi sudah berubah menjadi sebuah *strategy* baru yang dapat digunakan juga untuk kepentingan perusahaan. Jika dihubungkan dengan UU No. 40 tahun 2007, hal menjadi sebuah kabar baik buat perusahaan karena CSR menjadi sebuah kewajiban yang menguntungkan. Pada pasal 74 ayat 2 dikatakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ini artinya semua pengeluaran untuk program CSR itu dapat dianggarkan dan menjadi biaya resmi perusahaan. Kalau dulu mungkin sering terjadi perdebatan mengenai boleh- tidaknya program CSR ini dibiayai sekarang dengan undang-undang ini dinyatakan boleh menjadi biaya. Walaupun sudah dijelaskan begitu, tetap diperlukan peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang ini supaya tidak terjadi perbedaan dalam interpretasi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR

Abdul Malik Haramain mengatakan, dari usulan yang masuk, besaran dana CSR yang sebaiknya diberikan perusahaan harapannya mencapai 2 persen, 2,5 persen, atau 3 persen dari keuntungan.

Menariknya ketika melakukan wawancara dan magang beberapa waktu di BSM pada *department head* peneliti mendapatkan penjelasan bahwa dalam proses pelaksanaan CSR pada Bank Syariah Mandiri sudah memenuhi segala aspek aturan yang ditentukan oleh prosedur yang diperbolehkan oleh fatwa atau opini DPS dan beranggapan bahwa melaksanakan CSR itu merupakan suatu aspek penting yaitu untuk kemaslahatan umat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nardi pada pernyataannya:

“Jadi kita tidak mempertentangkan apakah itu mau pakai ukuran barat, metodologi barat apa mau pakai apa itu di *capture* dengan kacamata barat atau mau dipakai kacamata spiritual murni. Ya itu monggo saja. Tetapi, prinsipnya adalah apa yang sudah kita lakukan itu pasti punya akar di dalam apa ya pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang sudah diberikan oleh DPS kami”

Tetapi ada hal yang sangat disayangkan dalam pengakhiran proses pelaksanaan CSR ini. Bagi peneliti, hilir dari pada pelaksanaan CSR ini belum diakhiri secara *Jaudatul Ada'* (penyelesaian yang baik). Nilai *Jaudatul Ada'* belum diterapkan dalam pelaksanaan CSR pada BSM, hal tersebut dapat di lihat dari hasil wawancara dengan narasumber lainnya yaitu Bapak Rizki LAZNAS memberikan pernyataan sebagai berikut:

”Jadi mungkin temen-temen di tim-nya Bapak Nardi menganggap yaa itu tidak harus segera disalurkan dana sosial yang sudah terkumpul dan zakat yang sudah dihimpun sebagai sumber dana CSR BSM atau dibuat program pelaksanaan CSR, jadi-kan masih sangat sedikit yang disalurkan dana sosialnya untuk kepentingan masyarakat luas. Diperkuat juga berdasarkan rekomendasi hasil audit pun katanya harus segera disalurkan agar tidak terjadi akumulasi dana CSR yang besar diakhir tahun dari tahun-tahun sebelumnya”

Suatu hal yang baik bukankah sebaiknya segera dilakukan karena Allah tidak suka dengan umatnya yang menunda-nunda pekerjaan. Dalam laporan dana kebajikan BSM dapat dilihat bahwa terdapat dana sebesar Rp. 138 Milyar yang sebaiknya dapat segera disalurkan untuk kepentingan umat. Namun pada realitanya dana yang disalurkan baru sebesar Rp. 5 Milyar (sekitar 4%). Menurut Bapak Nardi hal tersebut dikarenakan kurangnya SDM pada LAZNAS sehingga dana sosial sebesar Rp. 138 Milyar tersebut di tahan terlebih dahulu oleh BSM dari pada uang tersebut menumpuk di LAZNAS sementara baik BSM maupun LAZNAS juga belum mempunyai program lagi yang dapat mendukung berjalannya CSR. Selama ini memang belum ada blue print jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang CSR BSM.

Hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai *Jaudatul Ada'*, selain karena dana sosial tersebut memang bukan pendapatan bank melainkan dana yang diperoleh dari nasabah akibat keterlambatan membayar hutang sehingga nasabah tersebut dikenakan denda, maka denda itulah yang dimasukkan kedalam dana kebajikan. Selain itu dana kebajikan juga diperoleh dari penerimaan non halal dan dana sosial lainnya. Semestinya BSM dapat mencadangkan sekian persen dana dari total laba yang dimiliki BSM selain dana kebajikan yang diperoleh dari nasabah tersebut.

Menurut Philip Kotler (2003, hal 4), ada enam program CSR yang mungkin untuk dijalankan sebuah perusahaan, yakni:

a. *Cause Promotion*

Perusahaan menyediakan dana atau menyediakan *resources* lainnya seperti tenaga sukarela atau mendukung kegiatan pengumpulan dana untuk membiayai suatu program CSR. Contoh, *Body Shop* mendukung kampanye untuk anti penggunaan binatang sebagai percobaan untuk produk-produk kosmetik.

b. Cause-Related Marketing

Perusahaan mendukung suatu program CSR tertentu dengan cara menyumbangkan dana dari hasil penjualan produk perusahaan, biasanya dilakukan untuk jenis produk tertentu dan untuk periode tertentu saja. Contoh, *Avon and The Avon Foundation* mendukung program kampanye kanker payudara tentang penyebab dan penanggulangannya.

c. Corporate Social Marketing

Perusahaan mendukung program CSR yang sifatnya kampanye perubahan perilaku yang tidak baik menjadi baik atau lebih baik seperti, peningkatan kesehatan masyarakat, keselamatan kerja, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Bisa dilakukan sendiri atau mencarimitra yang mempunyai kepedulian yang terhadap isu yang sama. Contoh, *The Home Depot* mengkampanyekan dan memberikan petunjuk mengenai bagaimana menghemat penggunaan air melalui brosur, pelatihan dan lain-lain.

d. Corporate Philanthropy

Program CSR ini dilakukan dengan cara memberikan bantuan langsung, baik dana maupun tenaga terhadap isu sosial tertentu. Contoh, *Microsoft* memberikan bantuan uang tunai dan software gratis kepada sekolah-sekolah.

e. Community Voluntering

Perusahaan memberikan bantuan untuk isu tertentu dengan cara memberikan bantuan tenaga sukarela yang diperlukan dalam program CSR tersebut. Contoh, *IBM* memberikan bantuan dengan cara memberikan pelatihan tentang komputer kepada siswa.

f. Social Responsible Business Practice

Program CSR ini dilakukan dengan melakukan untuk tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara memilih cara-cara operasi yang sesuai

dengan kondisi masyarakat. Pemilihan cara-cara operasi yang sesuai dengan etika dan moral yang berkembang dimasyarakat. Contoh, *Kraft Food* bekerja sama dengan *Wellness Advisory Council* mencantumkan label nutrisi dalam setiap kemasan produknya.

Dalam pelaksanaan penyaluran dana CSR selayaknya terprogram secara sistematis. Karena dengan dibuatnya program-program kerja pelaksanaan CSR, maka akan mudah untuk mengevaluasi dan *maintenance* keberlangsungan program yang telah dilaksanakan. Namun ada program di dalam CSR BSM yang dilaksanakan diluar dari program yang telah dibuat. Salah satunya adalah pengadaan tas sandal untuk jamaah haji. Dan berikut Bapak Rudi sebagai direktur keuangan Laznas BSM menyampaikan:

“*Sampe* saya waktu itu membagikan ke Makasar, jadi ada orang BSM minta ada orang laznas datang ke makassar. Saya kesana begitu selesai acara itu kan gelombang kedua ada kloter haji yang berangkat duluan itu diposting ada orang yang lagi jalan dia *nenteng* tasnya BSM yang warna hijau itu difoto terus viral tuh, dan itu salah satu contoh bahwa dana CSR atau dansos itu lebih banyak dipakai dadakan tidak terprogram dan ini dirasakan kurang baik dalam jangka panjang”.

Adapun program CSR yang telah terlaksana dan sampai saat ini masih terus *dimaintenance* oleh BSM salah satunya adalah pembangunan mushola Bromo. Hal ini karena pengalaman dari direksi BSM sendiri yang berkunjung ke sana namun tidak menemukan mushola yang layak untuk melaksanakan sholat. Di sinilah BSM ikut berperan dalam memberikan kemandafaatan ummat melalui dana CSR yang terhimpun untuk mendirikan mushola. Bapak Rudi menjelaskan,

“Sebetulnya ada 3 tahapan dalam pembangunan musolah itu, tidak boleh mesjid karena daerah hindu.. kalo musholah baru boleh walaupun istilahnya sama saja. Jadi awalnya itu hanya bangunan musholahnya saja pinggirannya masih rumput ilalang itu belum ada rest areanya itu yang pertama. Bapak Yuswan sebagai pimpinan pusat berkunjung kesana dan menanyakan bagaimana ini? ini mau dihadiri direksinya bank mandiri rubah semuanya kata Bapak Yuswan. Pakai *carport* ada ini ada ininya jadilah

tahap ke 2 yang *temen* ibu bilang itu tahap keduanya itu". Tahap kedua yaitu pembangunan *rest area* berupa, kamar mandi yang bersih dan nyaman.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan CSR dalam suatu perusahaan sebaiknya dilakukan secara penuh atau tuntas di mana perusahaan wajib mencadangkan dana CSR dari profitnya agar kesejahteraan masyarakat dan lingkungan dapat tercapai. Karena selain untuk memenuhi amanah UU no 25/2007 dan UU no 40/2007 dengan mencadangkan dana sekitar 2-3% dari profit nya digunakan sebagai dana CSR untuk eksternal dan internal. Jika tidak dilaksanakan maka nilai *jaudatul* ada belum terlihat dalam pelaksanaan CSR BSM karena masih mengandalkan dana zakat dan dana sosial yang sepatutnya BSM mengalokasikan sendiri agar dananya dapat dinikmati karyawannya agar kemanfaatannya dapat dirasa lebih luas dan lebih nyata dalam mendorong *sustainability masalah* dan berinfaq di jalan Allah.

Menindaklanjuti untuk dana kebajikan yang di tahan oleh BSM, apabila dana tersebut tidak segera di salurkan untuk kepentingan umat, dikhawatirkan dana tersebut digunakan untuk kepentingan golongan tertentu yang tidak berhak atas dana tersebut. Sehingga tujuan utama adanya bank syariah yaitu untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat sulit dan bahkan dapat tidak akan tercapai. Sebagaimana kita tahu bahwa penyelewengan dan penyalahgunaan dana dapat terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja bagi orang yang tidak beriman apabila ada kesempatan.

Rendahnya tanggung jawab dan sikap amanah, dipertontonkan secara kasat mata di depan publik. Betapa banyak pejabat publik yang diseret kemeja hijau gara-gara menelan uang rakyat. Pada bulan Maret 2010, lembaga survey yang bermarkas di Hongkong yaitu *Political and Economic Risk Concentracy* (PERC) masih menempatkan Indonesia sebagai Negara terkorup di Asia Pasifik mengalahkan posisi Kamboja, Vietnam dan Filipina. Kita berharap itu tidak terjadi

pada bank syariah yang berfungsi sebagai industri keuangan yang memiliki potensi sangat besar untuk terjadi *human fraud* (Mudlofir, 2013; Inayah, 2015: 3)

Sehingga jika dibiarkan berlarut-larut atas sedikitnya penggunaan dan penyaluran dana sosial BSM tersebut akan berdampak negatif bagi semua pihak terutama bagi BSM itu sendiri yang mana masyarakat pengguna jasa BSM dapat berkurang rasa kepercayaannya jika dana yang semestinya menjadi hak masyarakat luas berupa dana kebajikan (dana zakat dan dana sosial) yang bukan merupakan pendapatan bank sehingga bukan hak bank untuk menahan-nahan sehingga sebaiknya segera disalurkan dengan efektif dan efisien yang akan membawa dampak kemaslahatan umat.

7.5. *Jaudatul Ada'* sebagai Pelaporan Pertanggungjawaban kepada Sesama Makhluk

Sebagaimana pengertian *Jaudatul Ada'* yaitu penyelesaian yang baik atau melaksanakan pekerjaan hingga tuntas. *Jaudatul Ada'* sebagai bentuk bertanggungjawab kepada sesama makhluk dapat dilihat dalam kasus sehari-hari, misalnya pertanggungjawaban seorang pegawai kepada atasannya, di mana si pegawai mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk melaksanakan seluruh perintah atasannya terkait dengan pekerjaannya. Seperti membuat laporan, laporan tersebut diharapkan dibuat sebaik mungkin hingga selesai seperti apa yang diperintahkan oleh atasannya. Dan seorang atasanpun mempunyai tanggungjawab kepada pegawainya, di mana atasan sebaiknya membayar upah atas pekerjaan yang telah dilakukan pegawainya dengan upah yang sesuai dan tepat waktu pembayarannya. Kemudian juga pertanggungjawaban antara penjual dan pembeli. Di mana pihak penjual seyogyanya menyediakan barang yang diinginkan oleh

pembeli, dan pihak membeli diharapkan membayar atas barang yang telah dibelinya.

Selain contoh di atas, *Jaudatul Ada'* sebagai pertanggungjawaban kepada sesama makhluk dapat dilihat juga di dalam sebuah keluarga. Di mana seorang ayah mempunyai tanggungjawab kepada anggota keluarganya, seorang ibu/istri yang bertanggungjawab mengurus suami, anak dan rumahnya dan seorang anak yang mempunyai tanggungjawab memberikan prestasi yang terbaik dalam pendidikannya. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu penghimpun dana sosial juga memiliki tanggung jawab sosial untuk dapat menyalurkan dana yang sudah diduplikasinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rudi selaku LAZNAS BSM:

"Nah BSM sudah punya Laznas, makanya Laznasnya ini yang dibikin oleh BSM seprofesional mungkin sehingga dia menjadi mitra CSR dan mitra dana sosial yang kemudian membuat sesuatu itu yang lebih sistematis".

Dengan adanya Laznas sebagai lembaga yang dibentuk oleh BSM untuk penyaluran dana, tentu ia sebaiknya memiliki program yang dapat menyalurkan dana CSR yang telah diduplikasinya. Hal ini karena dana yang diperoleh bukanlah hasil dari pendapatan bank, namun adalah dana titipan yang kemudian diharapkan dapat disalurkan sebagaimana keinginan dari orang yang telah menitipkannya. Bapak Rudi menambahkan:

"Karena dana sosial kan bukan pendapatan bank, tapi kalau dia pendapatan bank *which is* CSR itukan hartanya dia. Kenapa dia tidak membuat sistem CSR bikin sekolah, bikin rumah sakit, dia bikin apa yang sesuai yang *in line* dengan *core* bisnis dia sebagai perbankan syariah jadi menurut pemikiran saya begitu".

Sebagai pertanggungjawaban kepada sesama makhluk, BSM sudah sepantasnya meyalurkan seluruh dana CSR yang diperoleh sesuai ketentuan perundang-undangan dan profesional hingga tuntas. Selain membuat program

tentu sebaiknya ada evaluasi atas masing–masing program yang telah dilakukan dilengkapi dengan data pendukung misalnya dokumentasi berupa foto-foto, video atau wawancara dengan penerima manfaatnya. Apakah terlaksana dengan baik atau masih ada program yang belum teralisasi. Dan bagaimana kendala yang terjadi di lapangan. Tentu hal ini sangat penting agar dana yang diamanahkan dapat dikelola dengan *amanah* dan profesional sesuai syariah.

Namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana BSM melaporkan kegiatan dari dana CSR yang sudah terkumpul. Sebagai lembaga yang menghimpun dan meyalurkan, tentu diharapkan memiliki *report* yang akan mendukung keprofesionalannya dalam pengelolaan. Berdasarkan hasil wawancara kami menemukan kelemahan report di tahun 2015. Bapak Rudi mengatakan,

”Ini terus terang saja bu karena gini diakhir tahun 2015 kan kami ada audit internal terus kami diaudit bayangkan saja dana dari mulai laznas berdiri sampai dengan tahun 2015 itu kita tidak pernah diaudit operasionalnya ya segitu aja artinya SOP itu *disimpen* dilemari banyak temuan-temuan biasanya ada yang dapat dilihat temuan-temuan itu ada beberapa yang masih bisa diperdebatkan lah karena sifatnya subjektif karena banyak para senior-senior kami di sini yang mengundurkan diri hampir setengahnyalah bu jadi orang-orang yang tersisa ini adalah generasi ketiga, yang muda-muda ini. Ada yang lebih tua juga *sebenarnya* itu mengundurkan diri hampir setengahnya. Jadi saya sama Bapak rizki mewarisi SDM seadanya dengan program ya kita jalanin aja dulu yang ada sambil kita tambal sulam sana sini jadi fokus kami di 2016 ini adalah pertama *ngeberesin* SOP kami dibongkar abis kita *patnernya* ke IMZ (Institute Manajemen Zakat) DD kami *patnernya* IMZ ya insya Allah sih dibulan oktober ini bisa rampung”.

Dengan adanya kelemahan pelaporan penggunaan dana kebajikan ini, bisa memungkinkan adanya salah penyaluran dana atau terjadinya penumpukan dana CSR yang tidak segera disalurkan tepat sasaran. Hal ini tentu belum bisa dikatakan profesional, karena tingkat pelaporan atas kinerja diharapkan dapat terus diperbaiki.

Di dalam surah As-Shaff Allah SWT berfirman *yaayyuhalladzi na amanu.. minazabil alim*, wahai orang-orang yang beriman maukah kalian Kami tunjukkan pada suatu bisnis tijaroh yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih.

Tijarah atau bisnis itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya *fisabilillah* fi amwalikum dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. *Gafirullah* itulah lebih baik dari kalian jika kalian mengetahui jadi pengetahuan, pemahaman yang benar adalah dengan *tijarah* bisnis ini penting sekali bagi orang yang beriman.

Tujuan kita beriman ingin selamat dan Allah SWT menunjukkan cara orang beriman kalau ingin selamat dari siksa api neraka maka lakukanlah bisnis. Bisnis itu apa? Pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasul, yang kedua berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jadi landasan yang utama adalah iman kepada Allah dan Rasul, mengikuti Allah dan Rasul, yang kedua adalah terus berjuang di jalan Allah dan Rasul dengan harta dan jiwa.

Jadi seluruh aktivitas kita ini, sudahkah mencerminkan arahan ini? Karena kalau sudah kita akan mendapatkan balasannya, kalau belum yaa masih jauh berarti. Jadi didasari oleh iman, kedua berjihad dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Disini disebutkan harta. Sudahkah usaha kita mengelola harta ini dalam rangka untuk *tijarah* ini, bisnis ini, atau jihad ini atau belum. Bukti bahwa kita berbisnis di jalan Allah didasari dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT. Balasan bagi orang-orang yang mampu menjalankan ini *Yagfir lakum dzunubakum*, Allah akan ampuni dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga yang di dalam surga itu ada rumah-rumah yang indah dan megah di dalam surga *Adn*. Ini semua adalah keuntungan yang sangat besar kalau kita mampu menjalankan. Kesimpulannya adalah sudahkah kita ini berada di jalan Allah atau belum? Jadi kalau semua kehidupan kita sudah sebagai seorang muslim maka diharapkan *fisabilillah* di jalan Allah SWT, kalau belum di atas jalan Allah, berarti di atas jalan siapa? Di atas jalan lainnya. Jadi pemahaman kita benar sebagai muslim, muk min bahwa hidup ini adalah untuk mengabdikan kepada Allah, untuk mengikuti ajaran Allah

dan mengikuti aturan Allah adalah salah satunya ini, kita semestinya berbisnis berjuang di jalan Allah baik dengan harta dan jiwa kita.

Salah satunya adalah dalam dunia kita saat ini perbankan, CSR dan lain sebagainya. Kita sebagai muslim dan mukmin dalam mengelola perbankan terutama mengelola CSR itu tentu harapannya berdasarkan karena Allah (*Lillah*), untuk Allah (*Billah*) dan di atas jalan Allah SWT yang tujuan akhirnya adalah untuk menggapai ridha Allah dan keselamatan di akhirat dari siksa api neraka dan tidak mendapatkan ampunan dari surga-Nya (*Ilallah*).

7.6. Penutup

Berikutnya bekerja dengan profesional dan penuh tanggungjawab. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk sekedar bekerja, akan tetapi mendorong umatnya agar senantiasa bekerja dengan baik dan bertanggungjawab. Peneliti merasakan setelah mengikuti beberapa aktivitas CSR yang dijalankan BSM dalam mengalokasikan dana sosialnya belum memenuhi nilai *Jaudatul Ada'* yang dimaksud profesional dalam bekerja adalah, merasa memiliki tanggungjawab atas pekerjaan tersebut, memperhatikan dengan baik urusannya dan berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan dan pemenuhan kaidah-kaidah pelaporan dan dokumentasi untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi. Sebaiknya CSR BSM memenuhi pemuatan informasi pelaporan untuk kegiatan yang dananya bersumber dari yg non halal maka pengalokasian dan pelaporan semestinya tuntut kegiatan yg sesuai dengan tujuannya sehingga ada pemilahan dalam penggunaan dana.

Contoh dana denda lebih luas penggunaannya dibanding dana dari bunga giro bank konvensional yang boleh untuk infrastruktur dan tidak boleh untuk dikonsumsi sehingga kehati-hatian dalam penggunaan dana tersebut cukup tinggi dan melaporkannya dengan sangat jelas sumber dan penggunaan dananya sesuai

dengan aturan yang sudah Allah berikan. Karena seperti yang sudah peneliti ungkapkan temuan dalam penelitian ini adalah sumber dana CSR BSM memang berasal dari dana sosial yang memuat dana denda dan dana non halal (bunga giro bank konvensional) maka sudah sepatutnya disalurkan segera untuk *public facilities* tanpa menahan dana tersebut sehingga terjadi akumulasi yang sangat besar dari waktu ke waktu agar BSM tidak menyimpan dana yang semestinya menjadi hak publik dalam operasionalisasinya agar amanah.

Setiap pekerjaan diselesaikan dengan baik dan memastikan tidak ada pekerjaan yang menggantung. Sumber dana disesuaikan dengan penyalurannya. Membuat *road map* CSR dengan memperhatikan pemenuhan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan spiritualitas. Melakukan CSR yang tuntas, seimbang antara dunia dan akhirat. Perencanaan kegiatan yang dananya bersumber dari yg non halal maka pengalokasian semestinya juga untuk kegiatan yg sesuai sehingga ada pemilahan dalam penggunaan dana. Contoh dana denda lebih luas penggunaannya dibanding dana dari bunga giro bank konvensional yang boleh untuk infrastruktur dan tidak boleh untuk dikonsumsi sehingga kehati-hatian dalam penggunaan dana tersebut. Membuat kegiatan CSR yang bertujuan jangka panjang yang saling terintegrasi sesuai Visi Misi Bank yang sejalan dengan Visi Misi dalam Al-Quran dan Assunnah. Mengalokasikan dana dengan selalu menyertai pendapat DPS agar terjaga pemenuhan syariah. Melakukan audit internal atas proses CSR yang telah dilakukan untuk mengetahui proses pengendalian dan pengawasan berlangsung dengan baik demi menjamin kesempurnaan dari proses yang baik. Turut serta mendorong institusi lain untuk bergerak bersama dalam pelaksanaan CSR demi mendapatkan hasil yang lebih optimal.

BAB VIII
NILAI *MURAQABATULLAH* SEBAGAI REALITAS DIVISI CSR YANG
SEMPURNA

“Jibril’ alaihisalam bertanya, kepada kepada Rasulullah, beritahukan kepadaku apa itu *Ihsan*? dijawab oleh Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam dengan menyatakan bahwa *Ihsan* berarti kita beribadah sekan-akan melihat Allah. Jikalau tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah pasti melihat kita” (HR. Muslim)

8.1. Pendahuluan

Salah satu sifat yang mesti dimiliki seorang muslim salah satunya adalah sifat *muraqabatullah*. *Muraqabatullah* sebagai penyempurna kesalehan seorang hamba. Karena dengan *muraqabatullah* inilah, seseorang dapat menjalankan ketaatan kepada Allah SWT di manapun ia berada, hingga mampu menghantarkan pada derajat seorang mu’min sejati. Demikian pula sebaliknya, tanpa adanya sikap seperti ini, akan membawa seseorang pada jurang kemaksiatan kepada Allah kendatipun ilmu dan kedudukan yang dimilikinya.

Dari segi bahasa *muraqabatullah* berarti pengawasan. Karena sikap *muraqabatullah* ini mencerminkan adanya pengawasan Allah terhadap diri manusia. Adapun dari segi istilah *muraqabatullah* adalah suatu keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa Allah SWT senantiasa mengawasinya, melihatnya, mendengarnya, dan mengetahui segala apapun yang dilakukannya dalam setiap waktu, setiap saat, setiap nafas atau setiap kedipan mata sekalipun dan ini adalah pekerjaan hati, suatu rasa yang terpendam pada hati yang paling dalam sehingga sulit untuk mendeteksi seseorang apakah ia memiliki sikap *muraqabatullah* atau tidak. Namun hanya dapat dilihat dari hasil pekerjaannya yang tentunya akan dilakukan dengan hati-hati, memiliki rasanya ikhlas yang tinggi karena melibatkan Allah dalam setiap aktivitasnya karena selalu merasa diawasi oleh Allah SWT.

Muraqabatullah atau kesadaran tentang adanya pengawasan Allah yang tinggi akan melahirkan Mai'yatullah (kesertaan Allah). Contohnya adalah peristiwa ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah ke Madinah dan nyaris tertangkap pasukan Quraisy. Ketika itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar RA sedang bersembunyi di dalam gua. Abu Bakar amat khawatir karena melihat pasukan telah berada di mulut gua di mana mereka berada. Tetapi Allah SWT telah membutakan orang-orang musyrik itu hingga tidak melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Sesuatu yang mustahil terjadi bila Sang Khalik tidak turun tangan (Ayat 40 Surat At-Taubah). *Muraqabatullah* yang seperti ini akan melahirkan ketenangan dalam jiwa.

8.2. Nilai *Muraqabatullah* dalam Penghimpunan Dana CSR BSM

Ilmu adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, mencari ilmu merupakan tahapan setrategis untuk mengetahui dan mencapai kemaslahatan hidup. Allah menghargai pencari dan pemiliknya dengan memberi derajat yang lebih tinggi dan menempatkan posisi ilmu semakin urgen. Pengetahuan ayat ini, bila dikaitkan dengan penggalan sebelumnya dari ayat yang sama, mendeskripsikan bahwa iman merupakan faktor pendorong kepada lapang dada dan mematuhi perintah. Sedangkan mendidik hati manusia menjadi lapang dan cenderung mentaati segenap perintah Allah SWT mengantarkan manusia kepada derajat yang tinggi di sisi-Nya sejalan dengan yang dikehendaki Nabi SAW agar berlapang dada dan berdiri dari tempat duduk untuk menghormati orang yang layak dihormati. Kehendak menghormati pihak lain, terutama kepada orang-orang yang memberi ilmu merupakan watak yang dimiliki oleh *self actualizer*.

Kemauan menghormati orang lain dengan tulus, terlebih kepada mereka yang mempunyai kemuliaan karena kesalihan merupakan perwujudan dari sifat senang memberikan kebaikan dan kesenangan kepada pihak lain sebagai refleksi

dari ilmu yang bermanfaat. Sisi gelap dari orang yang berilmu ialah terkuasai sifat takabbur yang mencerminkan ilmunya bermanfaat, bila tidak disebut sebagai tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia akan bertahan, karena mereka akan menggunakan dan mengekalkannya. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat tentu akan mudah sirna mengingat manusia cenderung meninggalkannya.

Seorang *Muhsin* akan memanfaatkan dan mengamalkan ilmu untuk memenuhi hajat hidup orang banyak secara maksimal disertai tanggung jawab sepenuh hati, berpegang teguh kepada etika ilmu, dan tidak memanipulasinya untuk memperdaya manusia dan mengeksploitasi sumber daya alam yang berorientasi kepada kepentingan pribadi atau kelompok. Apabila ilmu tidak dipegang oleh *Muhsin*, maka pemiliknya akan berperangai sebaliknya yang berdampak kepada kerusakan bumi serta berperilaku sekuler, mengingat *Muhsin* adalah orang yang mengedepankan rasa selalu bersama dengan Allah SWT dan kesadaran akan pengawasan-Nya (*muraqabatullah*). Rasa dan kesadaran seperti ini yang menyebabkan pemilik ilmu akan memanfaatkannya dengan dibungkus akhlak mulia, ketulusan, dan berwawasan teologis, serta ditunjukkan untuk kesejahteraan keseluruhan manusia dan memperkecil dampak negatif (Djalaluddin, 2014)

“Seharusnya secara teori seperti itu harus ada pembeda kalau dana sosial itu memang untuk umat sudah kita tidak berhak apa-apa kesitu kemudian CSR *yaa itu lah* apa namanya kontribusi kita kepada masyarakat cuma ketika dilakukan ke lapangan memang agak susah untuk menerapkan teori itu contoh tadi untuk pengembangan pemberdayaan UMKM misalnya dana sosial ini gitu yaa susah untuk di pisahkan dengan bisnis kita contoh UMKM tadi kan kita kasih memang untuk ke depan nya dia bisa jadi nasabah mikro kita”.

Jika melihat dari kutipan wawancara tersebut tergambar adanya kesadaran bahwa dana CSR mestinya berbeda dengan dana untuk lainnya seperti marketing atau branding karena memang jadi sulit dibedakan jika antara CSR dan Branding

apalagi jika berada dalam 1 wadah departmen seperti yang terjadi di BSM. Memisahkan dana CSR dengan branding diharapkan dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab yang besar karena dana CSR sebaiknya disalurkan untuk kepentingan masyarakat luas tanpa tendensi timbal balik dan transaksional karena dana nya bersumber dari masyarakat dan sebaiknya dikembalikan lewat program dan kegiatan untuk masyarakat. Sementara jika *Branding* boleh transaksional dan timbal balik karena menggunakan dana yang dianggarkan dari keuntungan bank.

Berkenaan dengan hal tersebut seorang *Muhsin* adalah pengamal ilmu bagi kepentingan investasi kemanusiaan dan keutuhan, serta ilmu yang bermanfaat menjadi salah satu faktor bagi investasi yang bersifat lintas alam yang dilakukan seseorang untuk masa depan yang abadi ketika kembali ke hadirat Allah SWT atau "*Ilm yuntafa'u bih*" memiliki relevansi yang abadi. Yang dimaksud dengan *muraqabatullah* adalah seseorang selalu menyadari bahwa tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari ilmu Allah. *Muraqabatullah* merupakan *ubudiyah* dengan asmanya: *Ar-Roqib, Al-Hafidz, Al'Alim, As-Sami, dan Al-Bashir* (Maha Mengawasi, Menjaga, Mengetahui, Mendengar, dan Melihat). Barang siapa memahami asma ini dan beribadah menurut ketentuannya-Nya, berarti dia telah sampai ke tingkat *muraqabatullah*. Sikap *muraqabatullah* akan membawa seorang insan memiliki derajat *Ihsan*. Sedangkan derajat *Ihsan* merupakan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Allah ta'ala berfirman,

"Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya." (Al-Baqarah [2]: 235).

"Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu." (Al-Ahzab [33]:52)

"Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat (segala perbuatannya)?" (Al-Alaq [96]:14)

"Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan Kami." (Ath-Thur [52]:48)

"Dia Mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada." (Al-Mukmin [40]:19)

“Ya jadi memang di sumber dana kita *yah* dana kebajikan atau *Qardhul Hasan* itu yang biasa saat ini di gunakan oleh *temen-temen* CSG Bapak Nardi itu ada 3, pertama denda, penerimaan non halal sama dana sosial lainnya. Nah denda ini terkait misalnya kalau nasabah itu telat membayar. Kalau memang nasabah telat membayar itu dalam rangka istilahnya apa *yah*? Dalam rangka supaya nasabah itu diberikan konsekuensi kalau anda telat membayar *yaa* kita denda *gitu loh*, hanya memang denda itu tidak bisa kita istilahnya pendapatan non halal bagi BSM, artinya tidak bisa kita konsumsi di laporan laba rugi kita, itu kita aplikasikan di apa namanya *public facilities* lah *yah* seperti dana CSR itu, nah itu salah satu sumber denda itu, jadi nasabah–nasabah yang telat membayar. Misal tanggal 25 dia bayar *gitu loh*, *eh* sampai tanggal 25 dia tidak ada dana atau pun ada dana sebagian ya sudah berarti *kan* dana sebagian masuk mengurangi angsuran pokok dan margin misalnya yang tidak bayar itu jadi kena denda *gitu*, *nah* kita kenakan denda, sekitar sebesar 0,069% *yah*”.

Dari sini kita mendapatkan pemahaman bahwa denda pada Bank Syariah sama persis seperti pemberlakuannya pada Bank Konvensional. Tentang besarnya persentasi (%) yaitu 0,069 % dan tentang cara menariknya tersebut dengan teknologi *system software accounting* sehingga *automatic computerized* perhitungannya dan pembayarannya dari jumlah cicilan nasabah *murabahah*.

Dalam pembahasan *Muraqabatullah* sebagai bagian dari perspektif *Muhsin* ini, peneliti juga memuat pernyataan yang sejalan dengan pembahsan ini dari salah satu narasumber yaitu Bapak Yusuf selaku DPS LAZNAZ BSM sebagai berikut:

“Yaa termasuk *Ihsan muraqabatullah* juga. Seperti hadits Nabi tadi Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah di depan mu. *Anta’buduLlaha Ka annakatarahu faillam takuntarohu fainnahu yaroka*, kalau engkau tidak melihat Allah (dan pasti tidak mampu melihatNya), maka percayalah Allah pasti melihatmu, *muraqabatullah* itu kan Allah mengawasi”

Jadi jelas, kekuatan dan kebahagiaan dalam diri yang dapat sangat dirasakan oleh kita sebagai insan manusia sudah semestinya menanamkan rasa *muraqabatullah* disetiap aktivitas yang kita jalani. Apapun itu, selama dalam koridor Allah akan melahirkan nilai *Ihsan* yang sesungguhnya yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki yaitu kebahagiaan di akhirat.

8.3. Nilai *Muraqabatullah* dalam Perencanaan Alokasi dana CSR BSM

Manusia itu sungguh lemah. Sekuat apapun ia, sebesar apapun kekuasaannya, ia tetap sangatlah lemah dihadapan Allah SWT. Seperti dikutip dalam Firman-Nya, “*Karena manusia diciptakan (bersifat) lemah.*” (QS.An-Nisa’: 28). Juga ada ayat berikut

“Allah-lah yang Menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia Menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia Menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban.” (QS.Ar-Rum: 54)

Selain itu, Sayyidina Ali bin Abi tholib r.a. pernah berkata:

“Kasihlah sekali manusia. Ia tak mengetahui kapan ajal tiba.
Tubuhnya adalah tempat penyakit.
Segala perbuatannya selalu dicatat.
Kutu kecil pun bisa menyakitinya.
Ia bisa mati hanya dengan tersedak.
Dan baunya busuk hanya karena keringat.”

Tidak bisa dipungkiri kalau memang kenyataannya manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang lemah hanya saja kekurangan itu dapat di tutupi karna manusia diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia yakni bahwa manusia itu dianugrahi akal oleh sang Maha Mengetahui. Dengan akal tersebut manusia dapat menutupi kekurangannya. Namun, kemudian yang sangat disayangkan justru manusia itu lupa akan kenyataan dirinya dan dia mulai menjadi angkuh kepada Tuhannya, berkehendak sesuka hatinya dan menjadi congkak, sebagaimana kehidupan bangsa dimasa lampau, sehingga akhirnya mereka di binasakan akibat ulah perbuatan mereka sendiri.

Dalam judul ini, peneliti akan memberikan gambaran yang terjadi di lapangan mengenai kelemahan atau dapat disebut dari hamba Allah yang lemah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri di dalam menjalankan CSR. Ada beberapa hal yang dapat dilihat, bahwa pelaksanaan CSR ini belum total secara

keseluruhan dalam bermuraqabah seperti yang disampaikan oleh Bapak Okto Dirut LAZNAS sebagai berikut:

“Jadi dalam CSR yang kami lakukan selama ini indikator bisnisnya itu nanti ada *yaa* profit, kalau kita ngomongnya ada kontribusi marginya nah nanti disitu akan ada hitungannya. Jadi setiap outlet, setiap cabang itu ditantang untuk memberikan kontribusi kepada masjid yang besar karena kinerjanya bagus. Jadi kalau kinerjanya dia bagus, dia akan semakin besar memberikan manfaat kepada masjid-masjid sekitar itu. Jadi filosofinya seperti itu bu, semakin besar BSM maka akan semakin besar juga kontribusi kepada masyarakat. Semakin kinerjanya bagus profitnya bagus maka nanti masyarakat akan merasakan juga masjid-masjid akan merasakan juga”

Dari pernyataan di atas, kelemahan pelaksanaan pada kegiatan CSR dapat dilihat ketika terdapat indikator bisnis yang diharapkan dari apa yang sudah Bank Syariah keluarkan dananya untuk masyarakat. Dikatakan bahwa cabang ditantang untuk bekerja yang bagus tetapi dengan masih mengharapkan profit yang didapatkan tinggi. Tentu saja dengan profit yang tinggi akan meningkatkan citra dari Bank Syariah Mandiri itu sendiri. Jika melihat tinggi atau rendahnya profit yang diterima Bank Syariah Mandiri, sudah semestinya berkontribusi terhadap masyarakat itu perlu karena dari situlah letak *muraqabatullah* yang baik. Maka agungkanlah Allah, Allah akan jadikan ia agung dihadapan manusia. Ketika berharap lebih besar apa yang sudah diberikan kepada masyarakat rasanya kurang pas dari segi *muraqabatullah*. seakan-akan bantuan yang diberikan untuk masyarakat bukan menjadi ibadah, melainkan hanya mendapatkan nama baik dimata masyarakat. Hanya mencari kedudukan duniawi yaitu profit tadi.

Seperti kutipan yang didapat dari Bapak Yusuf LAZNAS sebagai berikut:

“Oo *yaa* jangan ada apa? Sosio bisnis tadi *yah* jangan ada tujuan sosio bisnis. Jadi kita memang menyalurkan untuk membantu masyarakat sekitar. Adapun manfaat buat kita, biar Allah yang berikan nanti. Harusnya bank syariah berfikir seperti itu”

Pernyataan di atas menyatakan, manfaat apa yang akan didapat setelah kita berbuat baik biarlah itu menjadi rahasia Allah. Tidak perlulah kita berharap setelah berbuat baik lalu profit kita menjadi tinggi.

Manusia semestinya dapat menyadari bahwa dirinya diciptakan di muka bumi ini karena memiliki tugas yang diharapkan dapat diembannya yang tidak lain bahwa di dalam menjalani hidup ini manusia mempunyai visi berupa amanah yang hendaknya ia jalankan dengan sebaik-baiknya karena amanah tersebut langsung dari Sang Maha Pencipta sehingga nanti dihadapanNya diharapkan dapat dipertanggung-jawabkan dengan segala konsekuensinya. Oleh karenanya, kelemahan-kelemahannya seharusnya menjadi kaca supaya ia dapat mengantisipasi atas segala kekurangannya sehingga akhirnya ia tidak menjadi orang yang ingkar terhadap segala apa yang telah diperintahkan Tuhan untuknya.

Tuhan menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna bukan berarti lantas manusia itu lupa dengan identitas dirinya sebagai makhluk ciptaan yang mana semestinya ia sadar kalau hidup ini adalah sekedar lintasan yang berarti hidup ini hanyalah sementara saja:

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al Ma'arij ayat 19-27:

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. (Q.S Al Ma'arij ; 19-27)

Pada ayat ini ditegaskan bahwa manusia itu bersifat suka berkeluh kesah dan kikir. Namun, sifat ini dapat diubah jika dituruti petunjuk Tuhan yang dinyatakanNya dalam ayat 22 s.d. 24. Manusia yang menghindari petunjuk Tuhan dan seruan Rasul mereka adalah orang-orang yang sesat. Firman Allah sebagai berikut: “Dan

sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya”. (Q.S. Yusuf: 103)

Manusia sampai sesat dari jalan Allah karena ia bersifat tergesa-gesa, gelisah dan kikir itu, bukanlah merupakan ketentuan dari Allah terhadapnya, tetapi mereka menjadi *mukmin* atau menjadi kafir itu adalah karena usaha dan pilihan mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

“Dialah yang menciptakan kamu maka di antara kamu ada yang kikir dan di antara kamu ada yang beriman Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. At Taghabun: 2)

Tentunya dapat kita pahami dari penjelasan ayat di atas bahwasanya memang pada dasarnya kebanyakan manusia, cenderung selalu merintih ketika mereka hanya diberi cobaan yang sifatnya ringan mereka tidak ingat dengan pemberian ni'mat Allah yang jauh lebih banyak ketimbang cobaan yang diberikannya, mereka ingin selalu hidup ni'mat tanpa adanya musibah apapun .Padahal jika dipahami secara mendalam, sesungguhnya Allah memberikan cobaan itu, karna sebenarnya Dia sayang kepada hamba-hamba-Nya, dan dengan cobaan itu semuanya mengandung hikmah yang pada dasarnya agar kita tidak lupa dengan sifat pemurah dan kasih sayang-Nya.

Muraqabatullah dalam Islam menjadi unsur mendasar yang mampu membentuk kepribadian Muslim untuk selalu berkomitmen (*iltizam*) dengan syariat Allah di manapun berada. Maka, diantara hal-hal yang bisa melahirkan sifat *muraqabatullah* salah satunya adalah *Istiqomah* dalam beribadah. Dengan *istiqomah* hati kita akan selalu mendapatkan cahaya dan pertolongan Allah dan terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Karena orang yang *istiqomah* akan memiliki keteguhan hati dalam menjalankan keimanan dan amal sholeh baik secara lahiriah maupun *batiniah* dengan tetap terfokus hanya mencari kehidupan Allah.

Dengan selalu menghadirkan *muraqabatullah* dan *keistiqomahan* dalam berbuat kebaikan, seorang muslim akan mampu menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa. Baik itu yang berhubungan dengan hak-hak Allah SWT ataupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Orang yang mampu Istiqomah dalam kebaikan tentu akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah.

Pada dasarnya, berpijak kepada pola tauhid, segala aktivitas manusia dituntut untuk dibarengi dengan rasa suka atau tidak suka. Misalnya ketika menolong seseorang, yang dituntut semata-mata karena Allah. Sedangkan ketika pertolongan itu juga diberikan disertai dengan rasa senang, itu berarti semakin menguatkan. Contoh lain adalah menuntut ilmu, menuntut ilmu sebenarnya cukup dilakukan dengan dorongan semata-mata karena Allah. Dan ketika didorong kesenangan maka itu akan semakin menguatkan. Menurut Ibrahim Anashr Abadzi, jika sifat Raja (pengharapan) akan mengerakan pada ketaatan, *Khauf* (takut) akan menjauhkan diri dari maksiat, maka *muraqabah* (pengawasan) akan menghantarkan pada jalan hakekat. Ada tiga tingkatan *muraqabah*, yakni:

1. *Muraqabatullah* secara terus-menerus memenuhi hati dengan keagungan-Nya mendekati kepada Allah sambil membawa pembangkit kesenangan dalam menuju kepada Allah.
2. *Muraqabatullah* kepada Allah terhadap penolakan/pertentangan, yaitu dengan berpeling dari bantahan.
3. *Muraqabatullah* azal untuk menerima *panji tauhid* dan *isyarah azal* yang muncul di setiap saat dan berlaku untuk selama-lamanya.

Menguatkan dalam artian senang dalam menebar kebaikan agar kita kita dalam terus-menerus berbuat kebaikan dengan senantiasa mengagungkan Allah secara berkesinambungan (*istiqamah*) dan mengesampingkan yang selain dari-Nya sehingga larut dalam kekuatan untuk selalu berada dalam jalan Allah.

Dalam kaitannya dengan Bank Syariah, *muraqabatullah* sebagai sumber kekuatan ini menjadi sangat penting. Ketika kegiatan syariah dilakukan, inilah menjadi sumber kekuatan Bank Syariah dalam mensyiarkan Islam apapun aktivitas yang kita lakukan selalu mendapatkan pengawasan dari Allah. Sebagai salah satu contoh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rizki BSM sebagai berikut:

“Seperti tadi bu ketika misalnya kita bersyariah berupa bank syariah punya kontribusi kepada masyarakat ada keberkahan disitu nanti yang didapatkan kan keberkahan ketika kita berkontribusi kepada bank syariah artinya sama saja kita berkontribusi kepada masyarakat dan itu insyaallah akan sama aja keberkahan yang akan diperoleh...”

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan, bahwa Bank Syariah memiliki peranan penting dalam perekonomian khususnya di dalam Islam. Dengan kita berkontribusi terhadap kehadiran bank syariah, begitupun sebaliknya Bank Syariah pun sebaiknya selalu berusaha untuk berkontribusi dalam menyebarkan keberkahan ekonomi yang diharapkan dapat menciptakan ekonomi secara islami yang terbebas dari kegiatan ekonomi yang terdapat unsur yang dilarang oleh Allah seperti kegiatan ekonomi sekuler pada sekarang ini. Ketika dijalankan sesuai dengan syariah dalam Islam, berarti hal ini akan menjadi kontribusi terbesar bahwa *muraqabatullah* menjadi sumber kekuatan bagi setiap insan umat Islam untuk terus melakukan aktivitasnya dalam koridor keislaman. Bahwa dari segi aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia akan selalu mendapatkan pengawasan atau monitoring dari Allah.

Salah satu muamalah yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah dalam aktivitas ekonominya dan juga kegiatan CSRnya. Di dalam aktivitas ekonomi serta dalam melaksanakan kegiatan CSR dengan nuansa Islami pun memerlukan kehati-hatian dalam menjalankannya. Penuh kehati-hatian dalam bermuamalah merupakan satu bentuk yang menupuk rasa *muraqabatullah* di dalam hati manusia. Salah satu pernyataan bahwa BSM telah melakukan kegiatan CSRnya dengan

kehati-hatian dapat terlihat dari pernyataan narasumber Bapak Nardi sebagai berikut:

“Kita hanya berniat murni, ini kita menyadari di sana itu tidak ada tempat sholat yang representatif bagi para wisatawan muslim, oleh karena itu *yuk* itu kita bangun di sana sarana ibadah dan juga toilet yang bukan hanya orang-orang muslim siapapun yang ingin BAK dan BAB kita bikin toilet yang bagus ada 8 titik, kamar KPU toilet, ada tempat sholat yang representatif, ada tempat orang istirahat, *legality* di sana, ada gazebo yang orang bisa memandangi pemandangan jurang dan awan yang baik. Nah, itu kan tidak ada hubungan dengan dana nasabah tertentu. Kita bangun hubungan keluarga untuk seperti itu. Nah itulah yang murni CSR. Nah BSM akan dapat apa nanti di sini? Kalau sosio bisnis, BSM dapat apa? BSM dapat bisnis yang atau hubungan baik dengan nasabah. Kan kita lebih boleh”

Dari penjelasan Bapak Nardi di atas sebagai *departement head* CSR BSM jelas terlihat adanya pemahaman akan pengalokasian dana CSR untuk bidang sosial keagamaan dengan pembangunan mushola di Bromo karena merasa mushola disana sangat penting untuk dibangun sebagai sarana umum yang dapat dipakai selain untuk tempat ibadah dapat juga untuk tempat beristirahat bagi agama lain yang ada disekitar Bromo yang mayoritas penganut agama Hindu suku Tengger sehingga sarana agama dan sosial dapat tepenuhi dengan beriringan dan representative. Bapak Nardi melanjutkan penjelasan beliau:

“Bahkan begini, bahkan saking kami itu hati-hatinya *nih* di BSM tadi kan kita bilang ini ada LAZNAS ini tadi kan kami menggunakan uang zakat, dia menyalurkan uang zakat dan menyalurkan dana sosial bahkan kami tuh sering kali minta LAZNAS tentang evaluasi lagi kemarin itu penyaluran tahun lalu atau tahun 2014 itu *bener-bener tuh boleh pake* dana zakat itu, kamu liat dulu aspek tanya *tuh DPS mu, kan gitu loh*. Selama program-program terlanjur berjalan, oh ternyata zakat tuh tidak boleh harus pake dansos ya sudah rekeningnya kita ganti jadi dana sosial, zakat harus murni untuk 8 ashnaf, itu *saking* kami hati-hatinya itu”

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa dalam penyaluran dana CSR pejabat yang berwenang mempertimbangkan sumber dana yang akan digunakannya apakah berasal dari dana zakat atau dana sosial karena ada perbedaan karakteristik antara dana keduanya. Penggunaan dana zakat sebaiknya

disalurkan kepada 8 *asnaf* sesuai dengan ketentuan Al-Quran tidak boleh digunakan diluar ketentuan tersebut namun dana sosial sebaiknya disalurkan dan dikembalikan kepada masyarakat untuk keperluan umum seluas-luasnya. Sudah ada kehati-hatian dalam penggunaan dana tersebut namun yang menjadi sedikit kendala adalah perbedaan pendapat antara DPS BSM dengan DPS Laznas sehingga dalam kenyataan berjalan beberapa dijumpai perbedaan pendapat maka terlanjur sudah berjalan ternyata sebaiknya mengalami revisi penggunaan dananya maka ada revisi sumber dananya semula dana zakat berubah menjadi menggunakan dana sosial. Ibu Noli selaku staf divisi CSR di LAZNAS:

“Ketika kita membuat program CSR itu pertama harus berdasarkan dari sosial yang dilakukan sebelumnya survei, namanya sosial jadi tidak sembarangan dilihat program di daerah itu *kayanya* bagus *gak bisa kaya gitu* saja berdasarkan tadi dari *social mapping* itu bagaimana caranya menggunakan sumber daya baik itu SDM maupun SDA untuk bisa melangsungkan kegiatan SDI atau SDA, SDI untuk bisa melakukan kegiatan sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat disana”

Dari pernyataan di atas, bahwa bank mandiri syariah merasa telah berhati-hati dalam menyalurkan dana sosialnya untuk kegiatan CSR. Hal tersebut dapat dilihat ketika pihak bank syariah mandiri mendirikan sebuah mushola di arena gunung Bromo. Mereka berpendapat bahwa kegiatan CSR dalam pembangunan mushola tersebut telah dilakukan untuk kepeduliannya terhadap wisatawan yang berkunjung ke kawasan Bromo agar memudahkan umat muslim dapat melaksanakan sholat di sekitar gunung bromo yang memang belum ada musholanya. Tidak hanya itu pembangunan mushola akan dirasakan manfaatnya untuk umat yang non muslim karena dapat menggunakan fasilitas toilet serta gazebo yang ada dekat dengan mushola. Dalam pengucuran dana sosial bank syariah terlebih dahulu melakukan survey, agar program yang dibentuk tidak sembarangan dibuat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai makhluk yang lemah semestinya manusia dapat menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa tanpa pertolongan Allah SWT. Sesungguhnya Allah maha baik, Dia tidak pernah membedakan umat-Nya berdasarkan materi maupun fisik yang dimiliki oleh umat-Nya, tetapi Allah membedakan umat-Nya berdasarkan keimanan yang dimiliki oleh orang itu. Apabila kita ingin disayang oleh Allah maka berbuatlah segala sesuatu dengan cara yang baik dan menjauhi segala yang Allah larang. Baik dalam situasi apapun dan di manapun kita diharapkan sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita, untuk itulah kita perlu menanamkan *Muraqabatullah* dalam diri kita.

8.4. Nilai *Muraqabatullah* dalam Pelaksanaan CSR BSM

Dalam Bank Syariah itu sendiri, dapat kita gali lebih dalam lagi mengenai aktivitas yang dilakukannya. Luas dan ruang lingkup dari aktivitas dalam segi ekonomi, *muraqabatullah* dapat menjadi sumber kekuatan Bank Syariah dalam menjalankan aktivitasnya diluar kegiatan ekonominya, seperti kegiatan CSR yang dilakukan oleh bank syariah memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya. Seperti yang dikatakan 2 narasumber sebagai berikut:

Yang pertama, Bapak Okto Dirut LAZNAS:

“Semangat yang sama dengan nilai-nilai Al-Qur’an juga harusnya menjadi dasar kami dalam mengelola dana CSR ini karena untuk menyeimbangkan antara yang diharapkan dalam sasarannya kemudian apa yang di inginkan di dalam Al-Qur’an”

“Nah itulah yang melatarbelakangi kami dalam mendisain program BSM mengalirkan berkah itu salah satu niatnya adalah diharapkan semangatnya kepala cabang itu selain dia tahu orang-orang kaya disekitar kantornya tapi dia juga harus tahu orang-orang miskin di sekitarnya gitu. Jadi dia sebagai kepala cabang tidak hanya berinteraksi dengan orang yang kaya-kaya sebagai sasaran bisnis tetapi dia juga harus bermain dengan orang-orang yang kalangan dhuafa untuk penyalurannya tadi. Nah jadi keseimbangan tadi yang diharapkan bahwa insan BSM ini nanti yaa dia harus punya jiwa bagaimana semangat mereka untuk berbagi”

Yang kedua Bapak Rizki Laznas BSM menambahkan,

“Artinya sebagai lembaga syariah atau industri perbankan itu juga harus punya konsep yang terintegrasi sehingga penerima manfaatnya bisa luas dan kita fokus kepada fakir miskin karena berdasarkan data 11% penduduk Indonesia masih miskin *yah yaa* masih di bawah garis kemiskinan yaa memang kantong-kantong miskin masih banyak yah walaupun memang ada asnaf lain tapi fokus kita *tetep* mereka kita layani kalau ada asnaf lain, kita tidak meninggalkan asnaf lain tapi fokus yah ibarat nya program-program energi kita lebih banyak kesini, nah kemudian dari situ kita nentuin *planning propotion* kalau untuk donatur BSM kita akan menjadi mitra dalam meningkatkan kepercayaan dalam *stakeholders* secara berkesinambungan maksudnya kita akan membuat mitra kerja kita itu akan dipercaya oleh *stakeholdersnya* gimana caranya nah itu yang kemas program misalnya kita kerja sama dengan BSM nah BSM itu yang akan dipercaya nasabah terus”

Dari beberapa pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa menjalankan aktivitas khususnya kegiatan CSR dengan penuh keihlasan dalam menjalankan segala perintah-Nya seperti benar-benar memfokuskan tujuan amal ibadahnya hanya kepada Allah untuk mereka yang betul-betul membutuhkan. Sehingga apabila itu terlaksana dengan bijak maka dalam kegiatan CSR ini akan menjadi suatu ibadah dengan maksimal, bukan hanya untuk orang-orang kaya yang disekitarnya tetapi juga mampu membaur bahkan memberikan manfaat keberadaannya di sekitar masyarakat yang tidak mampu. Diharapkan tidak hanya memberikan manfaat pada wilayah cabang tertentu tetapi dapat memperluasnya ke segala daerah, sehingga ini akan menjadikan kesenangan dalam beribadah. Kesenangan yang dimaksud di sini adalah senang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan di jalan Allah hal ini pula yang menjadi kekuatan untuk terus taat menjalani tiap kebaikan dengan kontinyu dan tidak pernah lelah untuk melakukan segala hal kebaikan. Hal ini diperjelas juga melalui sebuah hadits:

“Orang yang sempurna akal nya adalah yang menundukkan jiwanya dan beramal untuk bekal kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah (akalnya) adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, disamping itu ia mengharapkan angan-angan kepada Allah SWT.” (HR. Tirmidzi)

Pelaksanaan CSR dalam Bank Syariah Mandiri sudah memiliki nilai *Muraqabatullah*, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Nardi dari BSM memberikan beberapa pernyataan sebagai berikut:

“Bicara Hablumminallah, ukurannya apa? Nah kalau di kami itu ukuran yang kita pakai itu kita pasti melibatkan keberadaan fatwa atau opini syariah, jadi bahkan aturan SP atau SPO (Standar Prosedur Operasi) CSR BSM itu, itu juga mendasarkan penyaluran itu kepada apa yang dibolehkan oleh fatwa atau opini DPS kami, ini *sih* menurut kami kalau bicara Habluminnallah itu *yaa* di sini kita tidak asal *ngasih* kalau itu jenis perbantuan atau jenis program kegiatan itu, tidak atau tidak ada akar keterkaitannya dengan opini syariah *yaa* kita tidak berani mengeluarkan dananya”

“Prinsipnya adalah apa yang sudah kita lakukan itu pasti punya akar di dalam apa *yaa* berdasarkan pedoman-pedoman prinsip-prinsip yang sudah diberikan oleh DPS kami. Nah ini faktor Habluminnallah...Dasarnya ayat berapa? itu adalah kewenangan DPS, kita percaya dengan legitimasi mereka, DPS berani membuat saran-saran opini ooo boleh ini dana sosial *gitu ya*, bahwa dana CSR itu kan intinya kan sumbernya dua zakat perusahaan, dan dana sosial itu kan *yaa, jelas yaa bu yaa*”

“DPS tahu ooo sumbernya dari ini-ini tahu pasti, nah itu tuh bolehnya ketika di pakai untuk bidang-bidang apa? Diberi penjelasan apa saja yang di bolehkan DPS kalau ooo dana CSR itu digunakan untuk ini, untuk ini, ini kita tidak akan nanya, kok begitu? Dalilnya apa? urusannya DPS! Itu sudah legitimasi kok. *Iya toh*, bahwa dia tuh sudah kita anggap omongan dia sudah mewakili hadits dan Al-Qur’an, apa namanya dia sudah punya *otority* udah autentik itu, *gitu loh bu*”

“Opini DPS itu lah yang menjadi akar kellaahiannya *yaa* itu, lah DPS kok bisa *ngasih* opini kalau begini-begini yang bolehnya urusan DPS itu dalil-dalilnya di *selesaiin* di DPS, kalau kami yang praktisi itu menyerahkan sepenuhnya kepada mereka, sudah urusan DPS dan kyainya nah tanya kyainya tidak mesti tanya dalil apa pak? Dikira bantah, dikira malah mendebat kan begitu”

“Jadi sesungguhnya insyaallah kalau bicara masalah aspek-aspek hubungan ke llaahiannya sudah selesai direpresentasikan dengan opini DPS tadi itu kan dia udah mewakili dalil itu, mewakili Burhan dan Bayan itu udah selesai disitu, menurut saya *sih*”

Berdasarkan beberapa pernyataan yang diberikan oleh Bapak Nardi Bank Syariah Mandiri di atas, menerangkan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan dalam Bank Syariah Mandiri berpedoman pada fatwa dan opini syariah yang diberikan oleh DPS di mana dalam fatwa dan opini syariah DPS memuat ayat Al-Qur’an serta hadits yang mendukungnya. Sehingga dapat

dikatakan dalam pelaksanaan kegiatannya Bank Syariah Mandiri telah menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti Allah SWT mengetahui. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 14 yang artinya “Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?”

Dijelaskan pula dalam hadits Nabi SAW:

“Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi: ‘Apakah *Ihsan* itu?’ Beliau menjawab: Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Allah melihatmu’.” (Shahih, HR Al-Bukharidan Muslim)

Qiwamussunnah Al-Ashfahanirahimahullahu mengatakan:

“Maka, penglihatan Sang Pencipta tidak seperti penglihatan makhluk, dan pendengaran Sang Pencipta tidak seperti pendengaran makhluk. Sehingga Allah Subhanahuwa Ta’ala melihat apa yang di bawah tanah dan apa yang di bawah bumi yang ketujuh, serta apa yang di langit-langit yang tinggi. Tidak ada sesuatupun yang luput atau tersembunyi dari pandangan-Nya. Ia melihat apa yang berada di dalam lautan berikut kegelapannya, sebagaimana ia melihat apa yang di langit. Sementara manusia hanya melihat apa yang dekat dengan pandangannya, adapun yang jauh tidak mampu mereka lihat. Dan manusia tidak mampu melihat sesuatu yang tertutupi antara dia dengan-Nya”

Pernyataan hampir serupa juga disampaikan oleh narasumber Bapak Yusuf

DPS LAZNAZ, sebagai berikut:

“Dewan Pengawas Syariah itu adalah kalau ada program yang dilaksanakan oleh LAZNAS yang mana itu belum jelas sisi syariahnya, baru mereka meminta fatwa dari Dewan Pengawas Syariah. Kita yang memberikan fatwa yah, apakah ini sesuai atau tidak. Kalau ada syarat? Apa syaratnya gitu kan? Supaya sesuai dengan syariah”

“Nah ini kita sebagai Dewan Pengawas Syariah, kita memberi komentarlh, *ngasih* komentar, *ngasih* fatwa, itu fungsi dari Dewan Pengawas Syariah. Adapun teknisnya mereka melaksanakan *yah*, kita *cuma ngasih* fatwa, teknisnya mereka yang laksanakan”

“Kita yang sementara ini yang berjalan ialah kita bikin fatwa kalau ada program penyaluran, apakah ini sudah sesuai syariah apa belum. Kalau sudah sesuai syariah *yaa* teruskan dalil-dalil apa gitu *kan yah*. Kalau ada syaratnya kumpulkan syarat-syaratnya, *yaa itu aja*. Jadi mereka kalau ada program baru bikin permohonan, surat permohonan fatwa. Kita pelajari,

termasuk penyaluran CSR sudah ada sudah pernah kita sebutkan disitu bahwa, itu untuk *kemaslahatan* umum”

Pernyataan di atas diberikan oleh Bapak Yusuf selaku DPS LAZNAS, menerangkan bahwa betul adanya fatwa-fatwa dan opini yang dikeluarkan oleh pihak DPS menjadi dasar atau menjadi pedoman untuk program yang semestinya boleh disalurkan berdasarkan prinsip syariah. Karena fatwa dan opini DPS menjadi peraturan yang mutlak sebelum menjalankan kegiatan CSR yang dibentuk dalam suatu program. Pihak DPS ini hanya sebagai moderator atau regulator untuk menjadi pusat pertimbangan mana-mana saja yang boleh disalurkan agar apa yang disalurkan dapat tepat mengenai sasaran. Dan untuk yang melaksanakan dari segi teknislah pihak LAZNAZ yang berperan dalam pelaksanaannya.

Tetapi, sangat disayangkan praktik nyata dilapangan untuk penggunaan dana sosial yang dimiliki oleh bank mandiri syariah masih belum baik dari segi maksud penggunaannya atau mengharapkan *impact* yang didapat hal ini dapat terlihat pada pernyataan yang diberikan oleh Rizki Okto Dirut LAZNAS:

“Ya itu tinggal memang pemaknaan *sih yaa* pemaknaan CSR itu *yaa* seolah-olah semua bantuan perusahaan kepada masyarakat itu adalah CSR itu mungkin yang menjadi bayangan kami saat ini, dalam perspektifnya BSM seperti itu tetapi bukan perspektifnya yang digambarkan secara apa namanya ketentuan yang dapat menjadi SOP yang jelas”

“Bahkan seperti pelatihan sebenarnya itu *kan* juga bagian dari *responsibility* perusahaan kalau kita bicara CSR kan ada dua *scope yaa* yang internal maupun eksternal kan, Nah internal pun bicara nya bagaimana dia bisa meningkatkan *capacity building* meningkatkan pengembangan pegawai kan segala macam itu lah juga merupakan bagian dari *social responsibility*”

Jika dilihat dalam penjelasan di atas terlihat masih bercampurnya pemahaman aktivitas penggunaan dana CSR yang sebaiknya dibatasi hanya pada kegiatan untuk umum (masyarakat) bukan untuk internal karyawan karena untuk karyawan sebaiknya menggunakan dana CSR khusus yang disediakan perusahaan

dan tidak tepat jika menggunakan dana sosial dan dana zakat akan melanggar ketentuan Al-Quran.

Pernyataan juga oleh Ibu Noli selaku CSR di LAZNAS:

“*Penginya sih* untuk zakat ini murni untuk kegiatan sosial, untuk masyarakat tapi, memang ada yang tidak bisa dilepaskan ketika memang berkaitan dengan *holding* kita kan, nah di mana kita menutup sesuatu kaya ini loh, di ikutkan lah nama kita sebagai BSM, maksudnya BSM itu kaya sifatnya *cherity* ya bu, zakat yang bersifatnya *ceriti* itu, ‘ini kita ingin menyalurkan bantuan dari proposal yang masuk kekita’ nah proposal yang masuk itu masih berkaitan dengan nasabah–nasabahnya juga kebanyakan, bisnis memang begitu prosesnya, *corporate* itu begitu masih ada sosialnya”

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan dalam kenyataan dilapangan di LAZNAS maupun BSM masih banyak peruntukan dana sosial untuk internalnya mereka. Seyogyanya hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena pihak DPS sudah membatasi dana sosial tersebut untuk kepada yang tepat. Pernyataan DPS dapat dilihat dari pernyataan Bapak Yusuf sebagai berikut:

“Kalau zakat kan terkait dengan kewajiban jadi jangan sampai di salurkan di luar daripada asnaf karena bisa tidak menggugurkan kewajiban orang yang berzakat tapi kalau terkait dengan dana non halal ini penyalurannya lebih longgar. Intinya diberikan untuk kemaslahatan umum, untuk apa saja bolehnya? untuk mengentaskan kemiskinan, untuk modal usaha, boleh-boleh saja. Selama itu asal jangan dijadikan apa? makanan untuk orang kaya, kalau untuk orang miskin dia membutuhkan boleh”

Dari penjelasan DPS Laznas ini terlihat adanya pembatasan penggunaan dana CSR yang terdiri dari dana zakat dan dana sosial diharapkan digunakan sesuai ketentuan Al-Quran dan hadits karena jika tidak maka zakat nya tidak akan mendapat pahala zakat dan menggugurkan kewajiban pembayar zakat.

“Sebaiknya memang, sebaiknya tidak seperti itu. Kalau saya sebab kita sebagai Dewan Pengawas Syariah sebetulnya membatasi itu *cuman* kadang-kadang permintaan itu banyak saja *kan yah, jadi yaa gimana nih* kita? Ya sudah *gak papa gitu kan...*Karena dansos ada sisi non halal nya yang kita khawatirkan ikut termakan oleh penggunaanya..jadi saya lebih mengambil prinsip hati-hati ya karena ini ada unsur non halal nya menurut saya jangan dipakai kecuali orang yang sangat membutuhkan sekali, orang miskin buat modal *yaa* silahkan saja yang mau makan orang miskin, kalau tidak ada yang mau mengambil boleh gitu kan, tapi kalau orang kaya ya

tentu saja tidak boleh karena sudah jelas akan melanggar ketentuan syariahnya”.

“Harusnya apa? Menyadari bahwa dana itu bukan punya dia. Kalau menganggap dana itu punya dia nanti orang kalau merasa itu punya dia, disaat mengeluarkan merasa kehilangan *yah* kalau bukan punya dia, tolong kasihkan ini kepada si dia gitu kan. Ya sudah *tinggal kasihkan* saja tapi kalau dia merasa punya dia memberikan kepada orang lain berarti ini punya saya, hilang dari saya gitu kan jadi aka nada rasa berat”

Dari pernyataan Bapak Yusuf di atas jelas disimpulkan bahwa dalam menyalurkan dana sosial itu sebaiknya segera dilakukan tidak boleh menunda-nunda apalagi digunakan terlalu rinci untuk kepentingan *internal* perusahaan, karena itu merupakan dana non halal dikhawatirkan dananya akan termakan karena unsur keharaman di dalamnya. Sebaiknya jika memang sudah tahu ada unsur keharamannya, sebaiknya lebih menyadari bahwa dana itu bukan milik Bank Syariah Mandiri sehingga apabila dana tersebut dikeluarkan tidak merasa kehilangan karena memang bukan milik bank syariah.

Apabila dana tersebut dapat segera tersalurkan kepada berhak yang menerima hal itu akan memperluas muamalah dalam menjalankan aktivitasnya. Dan baiknya kita pahami bahwa dalam bermuamalah kita selalu berpedoman pada Al-Qur’an dan hadits, karena di setiap aktivitas kita mendapat pengawasan dari Allah SWT. Seperti dalam sabda Nabi SAW, “*Siapa yang melakukan pembunuhan, ia dianggap bersalah*”.

8.5. Nilai *Muraqabatullah* dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Dana CSR BSM

Segala sesuatu yang kita lakukan akan mendapat balasan dari Allah SWT, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Untuk itu sangat diperlukan sikap *Muraqabatullah* dalam setiap aktifitas yang kita lakukan. Salah satu cara yang dapat

dilakukan adalah dengan bermuhasabah. Definisi muhasabah menurut ulama Al Mawardi berkata,

“*Muhasabah* ialah seorang pada waktu malam membuka kembali apa yang ia kerjakan pada siang harinya. Jika apa yang telah ia kerjakan itu terpuji, maka ia meneruskannya (pada masa mendatang) dan menindaklanjutinya dengan amal-amal semisalnya. Tapi, jika apa yang telah ia kerjakan pada siang hari itu tercela, maka ia menambalnya (dengan amal yang baik) jika memungkinkan baginya dan berhenti memperkerjakan hal semisalnya pada masa mendatang.”

Allah *ta'ala* menganjurkan orang-orang beriman untuk me-*muhasabah* jiwa mereka dan merenungkan apa saja yang telah mereka persembahkan untuk akhirat mereka dengan berfirman,

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok; dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al Hasyr: 18)”

Tentang orang-orang yang beriman yang mengevaluasi diri mereka jika telah melakukan kesalahan dan kelalaian, kemudian mereka berhenti dari keburukan yang mereka lakukan selama ini, Allah azza wa jalla berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.” (QS Al A'raf: 201).”
Abu Hamid Al Gazali berkata:

”Orang-orang yang punya nurani hidup di antara hamba-hamba Allah tahu bahwa Allah *ta'ala* selalu mengawasi mereka dan bahwa mereka kelak dihisab (dievaluasi) dengan ketat serta ditanya tentang detail seluruh lintasan dan detik-detik mereka. Kemudian, mereka menyimpulkan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari bahaya ini kecuali selalu melakukan muhasabah, memiliki sifat *muroqobah*, mengontrol jiwa di setiap nafas dan gerakannya, mengevaluasi jiwa di setiap lintasan dan detik-detik waktunya. Barangsiapa menghisab jiwanya sebelum dihisab, maka hisabnya dipermudah pada hari kiamat, menemukan jawaban ketika ditanya (di depan Allah), dan tempat kembalinya indah. Sedang orang yang tidak pernah menghisab dirinya, maka kesedihannya akan berkepanjangan, lama berada di halaman kiamat dan tempat perhentianannya, dosa-dosa menuntunnya kepada kehinaan dan kemurkaan.”

Al Hasan *rahimahullah* berkata:

“Tahanlah jiwa-jiwa ini, karena jiwa-jiwa ini menginginkan banyak hal. Sesungguhnya jiwa-jiwa ini sangat bersemangat kepada keburukan. Jika

kalian berdekatan dengan jiwa-jiwa ini, maka tidak ada sedikit pun dari amal perbuatan kalian yang tersisa. Hendaklah kalian sabar dan menekan jiwa-jiwa ini, karena hidup hanya beberapa hari yang bisa dihitung dengan jari. Kalian hanyalah musafir yang berhenti sejenak di satu tempat dan tidak lama lagi salah seorang dari kalian akan dipanggil kemudian ia memenuhi panggilan tersebut dan tidak menoleh ke sana ke mari. Kembalilah kalian (kepada Allah) dengan amal-amal shalih kalian selagi kalian masih hidup.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Muraqabatullah* merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT dalam melaksanakan setiap aktivitas yang dapat dilakukan dengan cara bermuhasabah. Ketika Al-Muhasibi ditanya tentang *muraqabah*, beliau menjawab, “Awalnya adalah mengerti hati akan kedekatan Rabb Jalla Wa ‘Ala.” Ibnu Qayyim menulis, “Semestinya seseorang itu bermuraqabah sebelum beramal dan selama beramal; apakah hawa nafsunya mendorong secara khusus. Jika yang mendorongnya adalah Allah, dia melanjutkannya; dan jika tidak, dia meninggalkannya. Inilah ikhlas.” Al-Hasan bertutur, “Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti sejenak saat berhasrat (untuk beramal); jika dia hendak melakukannya karena Allah, dia melanjutkannya, dan jika karena selain Allah, dia menundanya.”

Inilah *muraqabah* seorang hamba dalam ketaatan. Yaitu ikhlas di dalamnya. Sedangkan *muraqabah* dalam kemaksiatan adalah dengan taubat, sesal, dan berhenti melakukannya. Adapun *muraqabah* dalam hal yang *mubah* adalah memperhatikan adab di dalamnya dan bersyukur atas berbagai nikmat. Sesungguhnya seseorang itu berada di dalam salah satu dari dua hal: nikmat yang mesti disyukurinya dan ujian yang dia mesti bersabar menghadapinya.

Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqithi menyatakan, ”Apabila seorang manusia yang lemah menyadari bahwa Rabbnya Jalla Wa ‘Ala berada didekatnya, bahwa Dia mengawasi semua ucapan, perbuatan, dan niatnya, niscaya lunaklah hatinya, dan dia akan takut kepada Allah ta’ala, serta mengihisankan amalnya

karena Allah semata. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan bahwa hikmah diciptakannya makhluk adalah Dia hendak menguji mereka, siapakah yang paling *Ihsan* amalannya. Allah tidak mengatakan, “yang terbanyak amalannya.” Ujian ini menyangkut *Ihsannya* amal. Ini sebagaimana difirmankan-Nya “Dan Dialah yang menciptakan semua langit dan bumi dalam enam masa, dan ‘Arasy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah diantara kalian yang lebih baik amalannya.” (Q.S. Hud [11]: 7). “(Dia) yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapakah diantara kalian yang lebih baik amalannya. Dan Dia Mahaperkasa, Maha Pengampun.” (Al-Mulk [67]:2).

Seseorang yang berakal mengerti hikmah penciptaannya ujian *Ihsannya* amal, pastilah dia akan memberi perhatian yang sebenar-benarnya kepada jalan yang akan menyampaikannya ke gerbang kelulusan. Oleh karena hikmah yang agung inilah Jibril bertanya kepada nabi, tentangnya sebagai pelajaran bagi para sahabat Nabi. Jibril bertanya, “Beritahu aku, apakah *Ihsan*-yang untuk diuji dengan inilah sekalian makhluk diciptakan-itu? Nabi menerangkan bahwa jalan menuju ke sana adalah penasihat yang agung dan pemberi peringatan yang besar: *muraqabatullah* dan mengerti bahwa tidak ada sesuatu pun perbuatan makhluk yang tersembunyi bagi-Nya. Beliau bersabda, “*Ihsan* adalah hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya; jika kamu tidak (bisa seakan-akan) melihatnya, (mengertilah bahwa) sesungguhnya Dia melihatmu.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim). Demikianlah Rasulullah menafsirkan *Ihsan*. Penafsiran yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain beliau. Yang demikian ini karena beliau diberi Jawami’ Al-kalim (kalimat yang ringkas, namun padat isi) oleh Allah ta’ala.”

Syaikh Asy Syanqithi menulis juga, “Dengan firman-Nya: Ingatlah sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) memalingkan dada untuk

menyembunyikan diri darinya (Muhammad). Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan, sungguh Allah Maha Mengetahui (segala) isi hati.” (Q.S Hud [11]: 5). Allah ta’ala menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi: bahwa yang sembunyi-sembunyi bagi-Nya sama dengan yang terang-terangan. Allah mengetahui semua yang ada di dalam hati, yang terang-terangan dilakukan, dan yang disembunyikan. Banyak sekali ayat yang menjelaskan hal ini. Diantaranya firman Allah, “Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (Q.S Qaf [50]:16). Dan firman-Nya, “Ketahuilah bahwa Allah Mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya.” (al-Baqarah [2]:235)

Tidak diragukan lagi dan bagi Allah perumpamaan yang tinggi bahwa Rabb seluruh langit dan bumi lebih mengetahui, lebih mengawasi, serta siksa dan hukuman-Nya. Inilah Al-habib, kekasih Allah, Muhammad mengajarkan cara *bermuraqabah*. Beliau bersabda: “Bertakwalah kepada Allah bagaimanapun keadaanmu! Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik (yang dapat) menghapusnya! Bergaullah dengan orang lain dengan akhlah yang terpuji!” Beliau juga bersabda, “Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu! Jagalah Allah, niscaya kamu dapati Dia di hadapanmu.”

Di sini Nabi mengajarkan kepada kita bahwa seorang hamba mestilah *bermuraqabah* kepada Allah dalam diam, saat bergerak, ketika berbicara, dan kala bertindak, kapan pun dan dimanapun. Sehingga diharapkan CSR *Ihsan* dapat diterapkan oleh BSM dimasa yang akan datang karena para pimpinan dan manajer serta pihak terkait yang menjalankan dan memiliki wewenang pengelolaan dana CSR sudah menyadari bahwa penyaluran CSR tidak lagi didasari margin dari setiap kantor cabang BSM namun didasarkan pada memberikan kemanfaatan yang besar

kepada masyarakat luas. Dengan begitu CSR *Ihsan* sudah akan dapat terlihat oleh mata masyarakat luas, dirasakan kemanfaatannya oleh orang yang berhak menerima dan mendapatkan ridha Allah karena berusaha keras untuk memenuhi nilai-nilai syariah dalam ajaran *Ihsan*.

“Bertakwalah kepada Allah bagaimanapun keadaanmu!”. “Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik (yang dapat menghapusnya)” Ini yang berkaitan dengan hak Allah. Sedangkan yang berkaitan dengan hak sesama, beliau telah bersabda, “Bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang terpuji!” Beliau juga bersabda, “Apa pun darimu yang kamu tidak suka dilihat orang lain, maka jangan kamu kerjakan saat kamu sendirian!” Beliau pun bersabda, “Barangsiapa diantara kalian bisa menyembunyikan amal shalih, maka hendaklah dia melakukannya.”

Itulah *muraqabah* kepada Allah. Seorang mukmin yang menyibukkan diri dengan pandangan dan pengawasan Allah, bukannya pandangan orang lain demi sanjungan dan pujian. Nabi telah bersabda:

“Barangsiapa mencari keridhaan Allah dengan menyebabkan kemurkaan manusia, niscaya Allah mencukupkannya dari kebutuhan kepada manusia. Dan barangsiapa mencari keridhaan manusia dengan menyebabkan kemurkaan Allah niscaya Allah menyerahkan kepada Manusia.”

Jika kita melihat awal mula perbedaan bank syariah sekarang dengan yang dulu yaitu berbeda di awal kemunculannya, kalau yang awal zaman rosul dilanjutkan khulafaurassidin dan daulah Islamiah itu semua menjadi instrumen negara termasuk lembaga keuangan syariah, karena instrumen negara mereka tidak berfikir mencari keuntungan tetapi berfikirnya mencapai *maslahah* yaitu bagaimana instrumen yang dibuat itu adalah betul-betul menjalankan fungsi negara untuk melindungi, mensejahterakan, memberikan keadilan.

Negara bertanggung jawab untuk mensinergikan antara yang kaya (*the have*) dengan yang miskin (*the not have*) jadi tidak membuat *gap* (jurang) yang tajam antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, sementara sekarang ini, negara kita berdasarkan Pancasila kemudian mayoritas penduduknya muslim (lebih dari 85%) meskipun dipimpin oleh pemimpin muslim tetapi keberpihakannya kepada syariah itu sangat kecil, walaupun ada orang-orang punya semangat untuk tetap ingin menjalankan syariah karena ini adalah negara mayoritas muslim.

Oleh sebab itu bank syariah bukan menjadi instrumen negara tetapi menjadi pergerakan masyarakat (*social driven*), orang-orang yang peduli pada syariah kemudian mereka buatlah bank syariah itu. Hal ini sesuai penjelasan dari ibu Diana salah satu pejabat di BSM bahwa Indonesia kemunculan bank syariahnya bukan karena *government driven* namun *social driven* sehingga berjalan sesuai semangat dan pemahaman bankernya karena belum ada regulasi dari pemerintah.

Tetapi pada perjalanannya ternyata yang memang namanya bisnis, bank syariah berhadapan dengan bank konvensional yang pemahaman syariahnya juga tidak seberapa, sementara semangat itu akan tergerus oleh kompetisi dengan bank konvensional yang lain. Akhirnya bank syariah banyak menabrak aturan-aturan syariah yang sudah ada dan ketika banyak menabrak justru sebenarnya bukan menguntungkan dia, justru membuat semakin terpuruk karena sebenarnya satu saja syarat kalau ingin berbisnis syariah berarti mestinya konsisten terhadap syariah.

Begitu bank syariah tidak memenuhi prinsip syariah maka Allah akan melepas diri dari itu semua dan Allah tidak akan menolong dia. Jadi itu yang harapannya terus diingat dan diluruskan bagi para banker (*stakeholders*) yang dia bersemangat untuk membangun apapun atas nama syariah baiknya konsisten pada syariah, begitu tidak konsisten maka dia tidak akan pernah bisa memenuhi apa

yang dia harapkan dan hendaknya diingat juga bahwa ketika bicara syariah itu sebenarnya berujung pada masalah, bukan kepada keuntungan semata yang berupa angka-angka, atau sekedar laporan keuangan saja.

Jadi bukan berfokus hanya pada *sustainability business* saja namun dapat mencapai *sustainability masalah*, bagaimana bisnis yang dilakukan itu bisa betul-betul dirasakan untuk melindungi agama, untuk melindungi harta, untuk melindungi jiwa, untuk melindungi akal, kemudian untuk melindungi keturunan. Kelima hal ini menjadi maksud dari pemberlakuan hukum syariah disemua sendi kehidupan dan perusahaan. Dalam konteks bank syariah mana dari kelima hal ini yang bisa diperas lagi artinya apakah kelima-limanya ini diambil perannya oleh bank syariah atau hanya berapa tetapi sudah menunjukkan bahwa bank syariah sudah terlihat keberpihakan kepada masalah itu sudah ada.

Kepada akal misalnya, ada program apakah beasiswa untuk pendidikan sebenarnya dia juga punya dana zakat. Kalau kepada harta keberpihakan dia kepada UMKN misalnya kepada usaha menengah, jadi dia jangan hanya membidik pasar-pasar menengah karena itu sudah di bidik oleh bank konvensional. Jadi jangan mengambil pasar yang sudah diambil oleh konvensional, jadi sebaiknya punya spesifikasi.

Rasulullah kemudian menunjuk salah seorang yang menjadi amil zakat, kemudian zamannya khalifah Abu Bakar langsung membagikan habis semua di Baitul Mal. Makanya ketika ditanya “Kamu tidak percaya itu semua, lihat itu Baitul Mal kalau ada yang tersisa” benar-benar tidak tersisa semua terbagi kepada masyarakatnya. Kalau zaman Umar, memang terkenal dengan fiqih ekonomi Umar karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang spektakuler yang dibutuhkan sebagai sebuah lembaga negara karena zaman khalifah Umar sudah lebih

sejahtera sudah lebih luas wilayahnya jadi sudah memiliki lembaga-lembaga. Zaman Umar lebih memperhatikan kepada pembentukan lembaga.

Zamannya Usman dan Ali juga meneruskan meskipun memang makin kesini makin diteruskan oleh bani-bani yang kesultanan. Memang kita mengalami penurunan yang memang luar biasa karena konflik terus, meskipun konflik tetap saja kita ini baiknya memperhatikan nilai-nilai Islami masih tetap memperhatikan kemaslahatannya, tetap ditengah konflik masih memperhatikan kemaslahatannya besar. Nah pada saat ini bank syariah bukan semata berjalan berdasarkan prinsip dan ketentuan syariah, namun berdasarkan kepada pemahaman para aktornya. Sehingga dalam aktivitas CSR masih lebih dominan berdasarkan pemahaman para pimpinan, manajer dan staf-stafnya. Syariah itu ghaib maka tidak dapat hanya menggunakan pemahaman para pimpinan (aktor) itu sendiri, karena syariah itu ghaib maka baiknya memahami prinsip dengan baik dari sumbernya langsung yaitu Al-Quran dan sunnah agar bukan berdasarkan hawa nafsu atau pemahaman masing-masing orang.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan tergambar bahwa para aktor yang terkait dengan CSR masih kurang pemahaman mereka terhadap syariah. Sebenarnya sudah mentok bank syariah itu selama dia belum membuka, belum benar pemahamannya kepada syariah, selama itu juga Allah tidak akan menolong dan itu sudah kesalahan. Begitu bank syariah itu turun pangsa pasarnya sebenarnya itu sudah suatu peringatan terhadap mereka, bahwa bank syariah diharapkan secara intens untuk melakukan evaluasi dirinya. Mengapa mencapai 5% saja tidak dapat-dapat. Kenapa??? Padahal ini umat Islam lebih dari 80% yang ada bisa semakin tidak percaya kaum muslimin nantinya maka pemahaman akan prinsip syariah sebaiknya harus selalu diperbaiki.

Kontribusi dalam penelitian ini memberikan pemahaman, mengembalikan pemahaman mereka terhadap prinsip syariah, karena syariah itu ghaib. Jadi kalau berbisnis syariah jangan menggunakan pemahaman sendiri tetapi sebaiknya berdasarkan prinsip syariah seperti apa menggaitkan bisnis bank syariah itu. Para aktor tersebut menyadari bahwa mereka baru memenuhi adil belum *Ihsan*, kami baru memenuhi prinsip undang-undang nomor 25 tahun 2007, kalau memang *Ihsan* kita belum. Saat ini mereka memasang stiker *Ihsan* di setiap lift sebanyak 11 lantai. mereka melakukan itu sebenarnya sudah baik mungkin agar ada kesan mereka sudah menyadari akan pentingnya nilai *Ihsan*, hanya yang dikhawatirkan *Ihsan* itu hanya legitimasi diri mereka. Semua disetikerin lebel *Ihsan*, jangan sampai justru temuan kami ini hanya akan meligitimasi BSM.

Jangan sampai nilai *Ihsan* yang sudah mereka pahami hanya untuk melakukan penindasan atau meligitimasi perbuatan yang justru bukan prinsip *Ihsan* karena hanya untuk memenuhi keinginan mereka semata. Kontribusi dalam penelitian ini ingin mengembalikan pemahaman *Ihsan* yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits bahwa dana CSR hendaknya disalurkan secara *Ihsan* memenuhi unsur kemaslahatan dan mengevaluasi serta meluruskan kembali apa yang kurang tepat pemahaman akan aktivitas CSR selama ini.

Sebelumnya mereka belum memahami *Ihsan* dalam pelaksanaan CSR setelah memahami *Ihsan* yaitu kita beribadah seolah-olah kita beribadah melihat Allah yang posisinya di atas adil yaitu hanya memenuhi undang-undang saja dan penyalurannya bukan tergantung cabang mana yang memberikan profit margin yang tinggi untuk mereka itu yang mereka berikan CSR, bukan berdasarkan mana sih yang paling memberik kemaslahatan. Hal ini dikarenakan mereka belum punya konsep sehingga mereka akan menyalurkan dana CSR itu hanya disesuaikan dengan konsep dan pemahaman mereka.

Idealnya BSM memberikan CSR kepada tempat-tempat yang dapat menjalankan lima masalah ini secara benar didasarkan pada masalah itu sehingga pemahaman yang benar dari aktor bank syariah, bukan berdasarkan dari profit marginnya. Diharapkan untuk terus melakukan evaluasi bahwa selama ini berjalan kurang tepat. Bahwa mereka dalam menjalankan CSR dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan kemaslahatan untuk ummat yaitu kesejahteraan sosial dengan begitu kegiatan CSR yang dijalankan oleh perbankan syariah sudah sesuai dengan ketentuan *Ihsan* dalam rangka mensukseskan prinsip *masalah*.

Ayat itu juga bisa kalau menolong agama Allah pasti Allah akan tolong, jadi pertolongan Allah itu bersyarat, nah sementara bank syariah tidak memenuhi syarat itu maka Allah tidak akan pernah menolong yang ada bank syariah itu makin hancur dan makin terpuruk *naudzubillah*. Surah al Baqarah artinya “ketika engkau menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian”. Jadi pertolongan dari Allah itu bersyarat, tidak dibenarkan ketika mereka dalam menjalani CSR memakai sesuai pemahaman mereka.

Paradigmanya begini yang penting mereka sudah mengeluarkan dana zakat dan dana sosial, bagaimana cara menyalurkannya, apakah caranya tidak melanggar kaidah-kaidah syariah atau masih belum sesuai prinsip syariah, apakah penyalurannya dalam rangka memberi kemanfaatan yang besar, apakah masih sebatas untuk pemenuhan kepentingan BSM saja, ini semestinya menjadi perhatian BSM. Seperti tahun 2017 menggunakan *taglinenya* “mengalirkan berkah” yaitu dengan memberdayakan mesjid fokusnya dimana yang memberikan *contribution margin* paling banyak bagi mereka jadi tujuannya dari CSR BSM masih dalam rangka transaksional (*Sustainability business*) belum menyentuh pencapaian kesejahteraan sosial (*Sustainability masalah*) yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

8.6. Penutup

Muraqabatullah sebagai titik tekan atau kata kunci yang paling penting dari nilai-nilai ikhlas, *itqan* dan *Jaudatul Ada'* dimana ketiga nilai ini tidak akan berjalan dengan baik dan sempurna jika tidak ada dalam diri pelakunya perasaan diawasi, dicatat dan dinilai oleh Allah SWT. Dibalik catatan dan pengawasan tersebut akan ada konsekuensinya berupa pahala dan dosa juga pertanggungjawaban. Maka nilai *Muraqabatullah* semestinya ada dalam kegiatan CSR BSM agar *sustainability masalah* dapat segera tercapai karena semua unsur pembentuknya sudah berjalan yaitu niat yang ikhlas karena Allah, dijalankan seprofesional mungkin dan sungguh-sungguh secara *itqan* dan ditutup dengan kerja yang tuntas ditandai dengan berhasil membuat pelaporan CSR yang jelas mengidentifikasi dana sosial bersumber dari mana dan kemana saja mengalokasikannya. Nilai *Muraqabatullah* yang diharapkan akan menyatu dalam pelaksana CSR dalam konsep ini diantaranya:

1. Ketika bekerja selalu berhati-hati sebisa mungkin tidak melakukan perbuatan yang tercela atau kecurangan di dalam pekerjaan.
2. Selalu melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan, ibadah yang bersifat penghambaan seperti shalat, zakat, puasa, tadarus, mengaji, dan selalu mendekatkan diri karena dengan begitu perasaan-perasaan diawasi Allah selalu ada dan ini untuk menjaga kesadaran akan keberadaan Allah itu dekat dan pengawasan Allah itu ada.
3. Berusaha untuk meningkatkan pendapatan bank agar dana CSR dan *Branding* mendapat porsi masing-masing.

4. Pelibatan Allah dalam setiap kegiatan dengan memunculkan secara visual dan audial dalam lingkungan kerja narasi-narasi yang mengingatkan karyawan adanya Allah yang dekat.
5. Pengelolaan kesejahteraan ruhani pegawai untuk menjamin keberlangsungan ibadah dan pekerjaan yang dibebankan perusahaan.
6. Sosialisasi prinsip *Ihsan* secara massif dalam lingkungan perusahaan agar semua pihak menyadari aktivitasnya diharapkan selalu *Ihsan* dalam operasional perbankan syariah.
7. Tidak mengaitkan penyaluran dana CSR dengan indikator bisnis.
8. Lebih hati-hati dalam perencanaan alokasi antara dana zakat dengan dana sosial.
9. Mendorong perbankan syariah untuk memberikan produk-produk terbaik (*best grade*) untuk pelaksanaan CSR di lingkungan hidup.
10. Menyesuaikan program CSR dengan kondisi lingkungan agar tercipta pemerataan pembangunan sosio-ekonomi.
11. Proaktif dalam melakukan perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup.
12. Bersinergi dengan BAZNAS selaku Amil Zakat pemerintah membentuk program, menghimpun dan menyalurkan dana ziswaf agar penyaluran tepat sasaran. Membuat laporan yang berdimensi dunia dan akhirat. Membuat laporan yang berkesinambungan antara satu dengan lainnya.

BAB IX

KEUNIKAN KONSEP CSR MELALUI PERSPEKTIF *MUHSIN*

9.1. Pendahuluan

Rumusan konsep CSR melalui perspektif *Muhsin* memiliki cara pandang yang utuh terhadap realitas. *Muhsin* memandang bahwa realitas terbangun dari unsur materi dan spiritual yang tersusun dari ayat *kauniyah* dan *qauliyah* yang bersumber dari Allah SWT. *Muhsin* memandang realitas dari sudut pandang yang utuh bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan indra, akal dan hati untuk memperoleh pengetahuan yang pada akhirnya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Cara pandang *Muhsin* tersebut merupakan ciri khas penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lain dalam memandang realitas.

Dengan menggunakan perspektif *Muhsin* dalam penelitian ini dihasilkan konsep CSR *Ihsan* bagi perbankan syariah yang utuh dan berbeda dengan konsep CSR modern yang saat ini *existing* digunakan secara massif baik oleh perbankan syariah dan konvensional. Pada penelitian ini menyoroti empat kegiatan penting dalam aktivitas CSR sehingga jika diimplementasikan dengan baik dan konsisten akan menghasilkan dampak yang berdimensi dunia dan akhirat sebagai pengelolaan dana sosial dan dana *Qardhul Hasan*.

9.2. Misi Dakwah dalam Aktivitas Ekonomi Perbankan Syariah

Konsep CSR melalui perspektif *Muhsin* memandang bahwa keberadaan perbankan syariah tidak terbatas pada aktivitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan yang bersifat duniawi (bisnis) namun juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang bersifat spiritual (akhirat). Untuk meraih keuntungan yang bersifat spiritual, bank syariah dalam menjalankan CSR tidak hanya untuk memenuhi ketentuan normatif Undang-Undang semata, namun perlu didukung pula dengan

landasan akidah (motivasi) untuk menjalankan amanah Allah SWT serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (syiar di bidang ekonomi dan sosial).

Kelebihan konsep CSR berdimensi *Ihsan* yang utuh dalam penelitian ini diantaranya adalah; **pertama**: dirumuskan berdasarkan pemikiran yang bersifat filosofis (ontologis dan epistemologi) yang independen dan terbebas dari pemikiran yang bersifat sekularisme. Ayat kauniyah dan ayat qauliyah merupakan petunjuk dari Allah SWT yang paling tepat untuk dijadikan sebagai rujukan kebenaran dalam merumuskan konsep CSR *Ihsan* yang utuh. Pada keduanya memiliki koherensi yang sempurna, yang dapat dijadikan sebagai data yang diperoleh dan diolah dengan menggunakan indra, akal dan hati. Dalam Al-Quran dan hadist terdapat perintah dan anjuran untuk melakukan kebajikan terhadap semua hal termasuk CSR yang terkait dengan sosial, lingkungan dan alam semesta sehingga terdapat koherensi yang sempurna.

Kedua; cara pandang yang utuh terhadap realitas sehingga identifikasi kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak terbatas pada realitas yang bersifat materi dan terukur, namun mencakup realitas spiritual yang tidak dapat diukur dalam satuan moneter. Dengan menggunakan perspektif *Muhsin* dalam penelitian ini terdapat nilai *Itqan*, *Jaudatul Ada'* dan *muraqabatullah* dapat dilakukan dan ditanamkan secara konsisten maka diharapkan dapat meningkatnya nilai ikhlas dalam melaksanakan kegiatan CSRnya. Sehingga, kesejahteraan dalam pencapaian kegiatan CSR bukan lagi terbentuk dalam 3 aspek seperti: *profit*, *people*, dan *planet* yang hanya berkaitan dengan hubungan duniawi saja (materi). Tetapi lebih dari itu kesejahteraan kegiatan CRS berbasis *Ihsan* dapat terwujud dengan 5 aspek sekaligus yaitu *God*, *Prophet*, *Profit*, *People* dan *planet* yang selalu melibatkan keberadaan Allah dan Rosul di manapun, kapanpun, dan dalam aktivitas apapun. Aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan yang bergerak dalam bidang

perbankan berbasis syariah hendaknya memiliki konsep *Ihsan* agar mendapatkan profit dan falah secara sekaligus yang berdimensi dunia akhirat.

Ketiga; CSR dalam pandangan *Muhsin* tidak hanya dipandang sebagai aktivitas yang dibangun dari unsur akidah, syariah dan akhlak, namun juga memiliki misi dakwah melalui aktivitas ekonomi dan sebagai sarana untuk memperoleh ketakwaan kepada Allah SWT dan mendapatkan ridha-Nya. *Muhsin* memiliki pandangan bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang bersifat sosial dan komunal. Artinya kesejahteraan seseorang secara material maupun spiritual tidak dapat diraih tanpa didukung oleh kesejahteraan masyarakat yang tinggal disekitarnya. Oleh karena itu aktivitas CSR tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas dakwah di bidang ekonomi.

9.3. Rumusan Konsep CSR Ihsan Perbankan Syariah

Berdasarkan *indept interview* yang sudah peneliti lakukan dengan berbagai informan yang terlibat langsung dengan pelaksanaan CSR BSM sebagai tempat penggalan data, maka peneliti menawarkan konsep CSR yang baru yang sesuai dengan pandangan *Muhsin* sebagai penyempurna pelaksanaan CSR BSM yang selama ini dilakukan. Dengan harapan berfokus baik secara material dan spiritual juga berdimensi dunia akhirat.

Dapat juga diimplementasikan oleh bank syariah lainnya secara luas. Dalam penelitian ini menyoroti empat kegiatan penting dalam aktivitas CSR yang dimulai dari penghimpunan dana, perencanaan alokasi, pelaksanaan kegiatan sampai pada pelaporan dan pertanggung jawabannya yang akan membawa keberkahan pada bank syariah selain terpenuhinya akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana *Qardhul Hasan*.

Tabel 10 Tabel Konsep CSR Menurut Perspektif *Muhsin*

Kegiatan	Ikhlas	<i>Itqan</i> (kerja keras dan kerja cerdas)	<i>Jaudatul ada'</i> (Penyelesaian yang baik)	<i>Muraqabatullah</i>
1. Penghimpunan Dana CSR	<ul style="list-style-type: none"> Berniat menghimpun dana <i>Qardhul Hasan</i> untuk mendapatkan ridha Allah SWT Berkomitmen dalam menghimpun dana CSR dari sumber yang halal yaitu zakat, infaq dan shadakah Bermaksud menghimpun dana untuk menjalankan fungsi sosial bank syariah dengan optimal Menghimpun dana CSR baik dari dana ZISWaf dan dana sosial yang merupakan dana kebajikan dengan sosialisasi yang sebaik-baiknya agar para pembayarnya memiliki keridhaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengerahkan potensi terbaik para aktor dalam menghimpun dana <i>Qardhul Hasan</i> untuk kegiatan CSR Membuat SOP terkait penghimpunan dana <i>qardhul hasan</i> sesuai dengan ketentuan syariah Mengoptimalkan penghimpunan dana yang berasal dari Ziswaf bukan yang berasal dari denda Para aktor berfokus meningkatkan pendapatan bank agar perolehan zakatnya meningkat dan menurunkan denda. 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap penghimpunan dana diselesaikan dengan baik dan memastikan tidak ada dana <i>Qardhul Hasan</i> yang menggantung. Berkonsentrasi dalam pemenuhan penghimpunan dana dari sumber yang terbaik Mengemban amanah dengan optimisme yang tinggi agar memperoleh <i>outcome</i> berupa dana CSR yang optimal Menyelesaikan dengan tuntas penghimpunan dana untuk mencapai <i>output</i> yang diharapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Bekerja selalu berhati-hati sebisa mungkin tidak melakukan perbuatan yang tercela atau kecurangan di dalam penghimpunan dana Selalu melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan, ibadah yang bersifat penghambaan seperti shalat, zakat, puasa, tadarus mengaji, dan selalu mendekatkan diri karena dengan begitu perasaan-perasaan diawasi Allah selalu ada dan ini untuk menjaga kesadaran akan keberadaan Allah itu dekat dan pengawasan Allah itu ada.
2. Penencanaan Alokasi dana CSR	<ul style="list-style-type: none"> Berniat mengalokasikan dana CSR untuk mendapatkan ridho Allah Keikhlasan sebaiknya tercermin dalam visi dan misi perusahaan bahwa CSR yang dilakukan untuk pertanggung jawaban yang pertama dan utama kepada Allah SWT Tujuan CSR hendaknya didefinisikan meliputi aspek dunawi dan ukhrawi Target CSR semestinya diungkapkan di awal perencanaan untuk memastikan fokus pencapaian Sasaran sebaiknya dituliskan untuk menjaga keberlangsungan proses kemaslahatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengoptimalan perencanaan pengalokasian melalui <i>POAC</i> sbb: Planning: perencanaan pemasukan dana denda semestinya disaring hanya untuk nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran; sesuai Fatwa DSN no.17/DSN-MUI/IX/2000 Organizing: Membuat kriteria untuk penyaluran zakat dan dansos, memetakan pihak-pihak yg sesuai / membutuhkan dana zakat dan dansos, membuat skala prioritas penyaluran dana. Actuating; sesuai dengan pedoman dan tata cara yang sudah ditetapkan (SOP dan juknis) Controlling; 	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan perencanaan pengalokasian sesuai dengan prinsip <i>maqashid syariah</i> Perencanaan alokasi kegiatan yang dananya bersumber dari non halal maka pengalokasian seyogyanya untuk kegiatan yang sesuai sehingga ada pemilahan dalam penggunaan dana. Contoh dana denda lebih luas penggunaannya dibanding dana dari bunga giro bank konvensional yang boleh untuk infrastruktur dan tidak boleh untuk dikonsumsi sehingga kehati-hatian dalam penggunaan dana tersebut. Membuat kegiatan CSR yang bertujuan jangka panjang yang 	<ul style="list-style-type: none"> Pelibatan Allah dalam setiap perencanaan alokasi dana CSR dengan memunculkan secara visual dan audial dalam lingkungan kerja narasi-narasi yang mengingatkan karyawan adanya Allah yang dekat. Pengelolaan kesejahteraan ruhani pegawai untuk menjamin keberlangsungan ibadah dan pekerjaan yang dibebankan perusahaan Sosialisasi prinsip <i>Ihsan</i> secara massif dalam lingkungan perusahaan agar semua pihak menyadari aktivitasnya semestinya selalu <i>Ihsan</i> dalam operasional perbankan syariah. Tidak mengaitkan penyaluran dana CSR

Kegiatan	Ikhlas	<i>Itqan</i> (kerja keras dan kerja cerdas)	<i>Jaudatul ada'</i> (Penyelesaian yang baik)	<i>Muraqabatullah</i>
		<p>Melibatkan Allah dalam prosesnya, penanaman pemahaman kepada para pelaksana tugas CSR bahwa ada Allah yang mengawasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki data based yang lengkap atas tempat-tempat yang menjadi target penyaluran dana agar memiliki <i>social Impact</i>. 	<p>saling terintegrasi sesuai Visi Misi Bank yang sejalan dengan Visi Misi dalam Al-Quran dan Assunnah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengalokasikan dana dengan selalu menyertai pendapat DPS agar terjaga pemenuhan syariah. 	<p>dengan indikator bisnis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebih hati-hati dalam perencanaan alokasi antara dana zakat dengan dana sosial.
3. Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Berniat pelaksanaan CSR untuk mendapatkan ridha Allah • Bermaksud menjalankan kegiatan CSR dengan mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati • Bekerja dengan hati nurani dengan menjaga keikhlasan hati para aktor dalam pelaksanaan penyaluran dana berdasarkan prinsip Lillah, Billah, Ilallah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupayakan program yang dijalankan untuk mereduksi permasalahan sosial masyarakat • Menjaga keseimbangan distribusi kekayaan masyarakat dengan pengalokasian zakat. Infaq dan sedekah • Selalu menjaga agar pekerjaan CSR tetap kontinu dan berlangsung dari tahun ke tahun dan ketika satu program selesai melihat keterkaitan dengan program berikutnya karena CSR merupakan program yang berkeberlanjutan • Memantau dan menilai mengembangkan kegiatan yang telah berjalan secara periodik untuk dapat diketahui kesuksesannya dari masa ke masa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan audit internal atas proses CSR yang telah dilakukan untuk mengetahui proses pengendalian dan pengawasan berlangsung dengan baik demi menjamin kesempurnaan dari proses yang baik • Tuntas dalam penggunaan dana kebajikan yang semestinya disalurkan sebagian besar dananya bukan hanya sedikit (4% dari 100%) • Memantau penggunaan dan pekerjaan CSR dengan transparan, sesuai realitas, dan tidak ada <i>Window dressing</i> • Bersungguh-sungguh dalam tim menyalurkan dana sosial untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong perbankan syariah untuk memberikan produk-produk terbaik (<i>best grade</i>) untuk pelaksanaan CSR di lingkungan hidup • Menyesuaikan program CSR dengan kondisi lingkungan agar tercipta pemerataan pembangunan sosio-ekonomi • Proaktif dalam melakukan perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup. • Bersinergi dengan BAZNAS selaku Amil Zakat pemerintah membentuk program, menghimpun dan menyalurkan dana ziswaf agar penyaluran tepat sasaran
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> • Berniat membuat pelaporan atas penggunaan dana CSR untuk mendapatkan ridho Allah SWT • Membuat pelaporan dengan tujuan untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi • Pertanggungjawaban CSR sesuai regulasi pemerintah dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bersungguh-sungguh dalam mempertanggungjawabkan semua aktivitas penggunaan dana CSR • SDM pengelola dana kebajikan hendaknya <i>mengupgrade</i> pengetahuannya agar Spiritual worker teraplikasi dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kaidah-kaidah pelaporan dan dokumentasi untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi • Membuat laporan penggunaan dana CSR dengan jelas, rinci, transparan dengan melibatkan mitra Laznas atau 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat laporan yang berdimensi dunia dan akhirat • Membuat laporan yang berkesinambungan antara satu dengan lainnya.

Kegiatan	Ikhlas	<i>Itqan</i> (kerja keras dan kerja cerdas)	<i>Jaudatul ada'</i> (Penyelesaian yang baik)	<i>Muraqabatullah</i>
	memberi nilai lebih dalam pelaksanaan tersebut untuk mencapai <i>sustainability masalah</i>	baik dalam pelaporan dan pertanggung jawaban dana kebajikan.	lainya • Mempublikasikan laporan CSR kepada setiap <i>stakeholders</i> dengan sistematis dan berkesinambungan	

Berikut penjelasan dari matriks tabel di atas yang merupakan konsep dari CSR Ihsan yang melibatkan empat kegiatan penting dalam aktivitas CSR dalam perspektif *Muhsin*.

9.3.1 Penghimpunan dana dalam Kegiatan CSR

Para aktor berfokus menghimpun dana CSR bank syariah dari sumber yang terbaik agar fungsi sosial bank syariah dapat tercapai optimal. Penghimpunan dana dalam CSR adalah hal yang mutlak dan paling mendasar (tulang punggung). Tidak adanya dana sama dengan tidak adanya aktivitas CSR. Suksesnya penghimpunan dana ini sangat dipengaruhi oleh karakter dan kualitas para penghimpunnya. Dengan menerapkan konsep *Muhsin (Ikhlas, Itqan, Jaudatul ada dan Muraqabatullah)* pada setiap penghimpunnya insyaAllah akan membantu sukses dan berkahnya proses penghimpunan dana ini.

Dalam penghimpunan dana CSR BSM berdasarkan penelitian ini, masih mengharapkan sumber utama dana *Qardhul Hasan* berasal dari dana denda yang disebabkan nasabah gagal dalam membayar cicilan yang jatuh tempo tanpa mencari informasi atau klarifikasi dengan nasabah bersangkutan penyebab kegagalan dalam membayar. Sejatinnya pemberlakuan denda pada bank syariah diperuntukan bagi nasabah mampu yang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran. Namun bagi nasabah yang memang sedang memiliki masalah

ekonomi dalam usahanya, secara ketentuan fatwa DSN MUI No. 17 tahun 2000 tidak diperkenankan untuk dipungut denda darinya.

Namun berdasarkan fakta di lapangan BSM mengenakan denda yang sama seperti bank konvensional dan juga dalam besarnya prosentase yaitu 0,0069%. Hal ini tentu akan sangat disayangkan jika terus terjadi di masa yang akan datang karena dikhawatirkan melanggar ketentuan syariah tersebut. Idealnya BSM berusaha meningkatkan pendapatan bank agar memperoleh profit yang baik yang akan berdampak pada peningkatan zakat maka otomatis akan menurunkan besarnya perolehan denda. Sehingga untuk membiayai kegiatan CSR menggunakan dana yang berasal dari sesuatu yang sudah jelas ke halalannya yaitu zakat, infaq dan shadaqoh dibanding dari dana yang non halal yaitu denda.

Sumber dana CSR BSM yang mayoritas berasal dari dana sosial yaitu denda saat penelitian ini dilakukan, berimplikasi BSM hendaknya membuat *road map* CSRnya dengan memerhatikan pemenuhan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan spiritualitas pada setiap penerimanya. Dengan mempertimbangkan sumber dana hendaknya selalu disesuaikan dengan penyalurannya. Jika dana denda yang lebih mayoritas disalurkan maka semestinya dialokasikan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial agar penerima manfaatnya lebih luas.

Bank Syariah melakukan sosialisasi secara massif tentang penghimpunan dana CSR agar semangat *spiritual worker* dari semua pihak yang terlibat dapat tercapai demi mendapatkan sumber dana yang berkah. Dimulai dari perbaikan pemahaman setiap aktor yang terkait dalam penghimpunan dana dan pembuatan *road map* dengan memerhatikan pemenuhan terhadap fisik dan spiritualitas dalam bingkai *Ihsan*.

Pada tahap penghimpunan dana ini diharapkan aktor yang terlibat selalu meningkatkan spiritualitasnya dengan ibadah-ibadah kepada Allah agar kesadaran

akan pengawasan Allah selalu hadir. Sehingga selalu berupaya memisahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan *department* CSR dengan *departement Branding* agar tidak tercampur segala sesuatu yang berkaitan dengannya karena CSR menggunakan dana yang berasal dari Qardhul Hasan yang mana didapat dari dana ZISWaf dan dana kebajikan. Sedangkan untuk *Branding* baiknya dari dana internal bank dengan pengalokasian dari keuntungan bank. Pada tahap ini bank syariah juga diharapkan berusaha meningkatkan pendapatan bank agar zakatnya tinggi dan menurunkan denda sebagai sumber dana sosial agar dana yang di dapat berasal dari sumber yang bersih.

Premis 1: Penghimpunan dana CSR dilakukan dengan niat Lillahi Ta'ala untuk kepentingan umat sehingga penghimpunan dana menggunakan dana yang berasal dari sesuatu yang sudah jelas kehalalannya yaitu zakat, infaq dan shadaqoh dibanding dari dana yang non halal yaitu denda.

9.3.2 Perencanaan Alokasi Kegiatan CSR

Pengoptimalan perencanaan pengalokasian dana qardhul hasan selaras dengan visi dan misi bank syariah melalui POAC dalam bingkai syariah. Perencanaan Alokasi menjadi hal mendasar setelah terkumpulnya dana CSR. Suksesnya pengalokasian dana CSR secara strategis membutuhkan perencanaan yang baik karena perencanaan ibarat ruh dari setiap kegiatan dan program. Perencanaan yang baik manakala menerapkan nilai-nilai *Ihsan* melalui perspektif *Muhsin*.

Dalam penelitian ini BSM menggunakan GRI G4 sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas CSRnya yang menyebabkan BSM befikir dan bertindak secara rasional dan transaksional yang hanya memenuhi ketentuan UU No. 40/2007 dan UU No. 25/2007. Ketika kedua UU tersebut terpenuhi terkesan sudah

cukup baik dalam pelaksanaan CSR. Padahal sebagai bank syariah BSM menggunakan dana CSR yang berasal dari dana *Qardhul Hasan* yaitu zakat, infaq dan shadaqoh dan dana sosial yang sebaiknya berbeda dengan bank konvensional. Terdapat tanggung jawab yang besar untuk mengalokasikan dana sosial tersebut untuk sebesar-besarnya kesejahteraan semesta. Karena dana tersebut bukan dana bank namun dana dari masyarakat yang harapannya kembali ke masyarakat.

Sudah sepatutnya BSM tidak mengaitkan penyaluran dana CSR dengan indikator bisnis dan hendaknya lebih berhati-hati dalam perencanaan alokasi antara dana zakat dengan dana sosial agar *shariah compliance* secara utuh dapat terpenuhi. Diantaranya dengan cara mengalokasikan dana dengan selalu menyertai pendapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar terjaga pemenuhan syariah yaitu pengalokasian dana disesuaikan dengan dari mana sumber dana berasal apakah dari dana ZIS, denda, bunga giro atau dana sosial lainnya.

Dalam proses perencanaan pengalokasian dana *Qardhul Hasan* bank syariah fokus dalam pengoptimalan POAC (*planning, organizing, actuating dan controlling*) sesuai dengan prinsip kerja institusi syariah yang menghendaki keselarasan visi misi bank syariah dengan visi misi AlQuran dan sunnah. Sehingga perencanaan pengalokasian dana-dana CSR terjaga pemenuhan syariahnya dan terintegrasi dengan dewan pengawas syariah. Melibatkan Allah dalam prosesnya, penanaman pemahaman kepada para pelaksana tugas CSR bahwa ada Allah yang mengawasi dan memiliki data *based* yang lengkap atas tempat-tempat yang menjadi target penyaluran dana agar memiliki *social Impact* sesuai perspektif *Muhsin*.

Peran penting DPS untuk mengawal operasionalisasi dan penerapan *shariah compliance* pada perbankan syariah termasuk dalam pengelolaan dana

CSR. DPS dapat memastikan bahwa kegiatan CSR idealnya bertujuan jangka panjang yang saling terintegrasi sesuai Visi Misi Bank yang sejalan dengan Visi Misi dalam Al-Quran dan Assunnah. Suksesnya aktivitas CSR bank syariah ini diantaranya disebabkan karena peran dan kinerja DPS-nya.

Keikhlasan Para aktor sebaiknya tercermin dalam visi dan misi perusahaan bahwa CSR yang dilakukan untuk pertanggung jawaban yang pertama dan utama kepada Allah SWT sebagai pemberi mandat bagi bank syariah dalam mengelola dana *Qardhul Hasan*. Tujuan CSR hendaknya didefinisikan dengan jelas, rinci dan komprehensif meliputi aspek dunawi dan ukhrawi begitu juga dengan target dari pelaksanaan program CSR sebaiknya diungkapkan di awal perencanaan untuk memastikan fokus pencapaian. Sasaran hendaknya dituliskan untuk menjaga keberlangsungan proses kemaslahatan sesama dan semesta.

Premis 2: Perencanaan alokasi dana CSR dioptimalkan menggunakan prinsip POAC yang disesuaikan dalam bingkai syariah sehingga para informan tidak mengaitkan penyaluran dana CSR dengan indikator bisnis.

9.3.3 Pelaksanaan Kegiatan CSR

Mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati dalam setiap proses pelaksanaan CSR dalam upaya mereduksi permasalahan sosial masyarakat. Pelaksanaan kegiatan CSR merupakan tindakan atas pengalokasian dana sosial. Teralokasinya dana CSR dan dilaksanakannya semua kegiatan yang disusun dengan baik adalah bukti suksesnya program CSR. Pengalokasian yang baik ibarat buah bagi pohon. Apalah arti pohon yang rindang namun tidak ada buahnya yang dapat dinikmati oleh sekitarnya. Konsep *Muhsin* dalam pelaksanaan akan membantu mewujudkan pengalokasian dana CSR yang baik (*Ihsan*).

BSM dalam menjalankan aktivitas CSR masih sebatas adil yaitu bila memberikan sesuatu yang menjadi kewajibannya dan mengambil sesuatu yang menjadi haknya. Sementara *Ihsan* adalah memberikan sesuatu melebihi yang menjadi kewajibannya dan mengambil sesuatu lebih sedikit dari yang menjadi haknya. Pelaksanaan CSR BSM baru sekedar memenuhi regulasi yang berlaku pada saat ini saja yaitu UU yang terkait. Dengan dilakukannya penelitian ini dan diskusi yang sudah dilakukan dengan pejabat terkait melalui wawancara yang dilakukan peneliti semoga tersampainya pesan perubahan dalam mengelola dana CSR BSM dan lebih ahsan dari waktu ke waktu.

Kritikan untuk CSR BSM yang masih sangat minim dalam penggunaan dana kebajikan yang sepatutnya disalurkan sebagian besar dana yang terkumpul bukan hanya sebagian kecilnya. Seperti dalam penelitian ini berdasarkan data yang dihimpun dari *annual report* tahun 2015 dana yang disalurkan hanya sebesar Rp 5,540 Milyar dari yang berhasil dihimpun sebesar Rp 132,485 Milyar sekitar 4% dari 100% yang berasal dari dana. Sementara penghimpunan dana zakat Rp 43,024 penyaluran dana zakat BSM baru sekitar 72% sehingga yang belum tersalurkan masih cukup besar sekitar 28%. Sebaiknya dana zakat dapat tersalurkan semua bahkan bersaldo nol (0) itu lebih baik agar tidak ada hak *mustahik* yang tertahan untuk ditunaikan karena mereka berhak untuk menggunakan dana zakat yang merupakan amanah dan titipan yang semestinya segera disalurkan dan terprogram dengan baik agar *mustahik* dapat berdaya menjadi *muzakki*.

Bank syariah memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan CSR *Ihsan* demi keberlanjutan kemaslahatan bagi semesta alam dan isinya dengan proaktif dalam melakukan usulan baik terkait regulasi dan sinergitas dengan lembaga lainnya sehingga optimalisasi dalam pelaksanaan program dan penggunaan dana CSR tercapai.

Aktor yang terlibat berusaha menjaga agar aktivitas CSR tetap kontinu dan berlangsung dari tahun ke tahun dan ketika satu program selesai melihat keterkaitan dengan program berikutnya karena CSR merupakan program yang berkeberlanjutan berdasarkan *road map*. Melakukan audit internal atas proses CSR yang telah dilakukan untuk mengetahui proses pengendalian dan pengawasan berlangsung dengan baik demi menjamin kesempurnaan dari proses yang baik.

Para pejabat dan DPS hendaknya secara berkala menilai dan mengembangkan kegiatan CSR yang telah berjalan secara periodik untuk dapat diketahui kesuksesannya dari masa ke masa. Proaktif dalam melakukan usulan pembaruan kebijakan terkait CSR untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi terkini agar CSR *Ihsan* dirasakan manfaatnya oleh semesta dan sesama yang akan dirasa berbeda dengan CSR bank konvensional.

Premis 3: Pelaksanaan kegiatan CSR diawasi dengan cara memantau penggunaan dan pekerjaan CSR yang transparan, sesuai realitas, dan tidak ada *window dressing* sehingga bisa diusahakan tepat sasaran dan berkelanjutan.

9.3.4 Pelaporan dan pertanggungjawaban Kegiatan CSR

Menyajikan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana CSR berkaidah akuntabilitas dan transparansi yang berdimensi dunia akhirat. Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan bagian akhir dalam kegiatan pengelolaan dana sosial yang merupakan dana *Qardhul Hasan*. Dalam perspektif *Muhsin* pelaporan dan pertanggungjawaban adalah *Muhasabah* yang merupakan bagian terpenting dalam kesuksesan sebuah program. Agar evaluasi berjalan efektif diperlukan pelaporan yang baik yang memenuhi konsep *Muhsin (Ikhlas, Itqan, Jaudatul ada dan Muraqabatullah)*.

Seperti yang sudah kita pahami dari penjelasan di atas bahwa konsep CSR modern dibangun dari paham sekuler, maka orientasi yang dibangun terbatas pada orientasi duniawi. Paham sekuler dan kapitalis memiliki pandangan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan dapat dicapai dengan terpenuhinya kebutuhan yang bersifat duniawi (Chapra, 1999: 1). Unsur spiritual maupun kehidupan akhirat tidak menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam paham sekuler maupun kapitalis.

Bank syariah dituntut baik oleh *direct stakeholders* maupun *indirect stakeholders* untuk membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan CSR yang berdimensi dunia akhirat. Hal ini untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi baik secara fisik maupun spiritual sehingga *spiritual worker* terimplementasi sesuai perspektif *Muhsin* demi tercapainya kesuksesan bank syariah dalam *profit* dan *falah*.

Keberadaan perbankan syariah dimasyarakat tidak akan dapat berlanjut tanpa memberikan manfaat kepada upaya untuk membangun keimanan dan kesejahteraan masyarakat. Konsekwensinya adalah konsep CSR *Ihsan* dalam perspektif *Muhsin* tidak melihat keuntungan terbatas pada perspektif materi saja namun juga keuntungan yang bersifat spiritual. Diantaranya dengan membuat *road map* pelaksanaan agar dapat memantau kegiatan CSR perbankan syariah dengan sungguh-sungguh agar saling terkait antar program dan memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan semesta dan berkenaan dengan keberlanjutan kemaslahatan yaitu menjaga akal, harta, jiwa, agama dan keturunan. Langkah akhir mempublis laporan CSR kepada setiap *stakeholders* dengan sistematis dan berkesinambungan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Bank syariah dalam menjalankan amanah terkait pengelolaan dana CSR hendaknya memenuhi keempat tahapan ini yang saling berkesinambungan dan terikat erat satu dengan lainnya agar fungsi sosialnya dalam tercapai optimal.

Tahapan menghimpun dana CSR adalah tahapan yang paling penting karena unsur dana menjadi unsur penggerak semua program termasuk kegiatan CSR. Dana yang berhasil dihimpun dalam jumlah yang besar adalah harapan setiap perbankan syariah untuk membiayai program CSRnya. Semakin banyak dana yang berhasil dihimpun diharapkan akan semakin besar dana yang dapat dikelola sebagai dana *Qardhul Hasan* yang bersumber dari dana zakat dan dana sosial.

Keberhasilan dalam penghimpunan dana sesuai pandangan *Muhsin* akan menyebabkan keberhasilan dalam merencanakan pengalokasiannya dan kesuksesan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan yang membawa kebaikan untuk masyarakat umum dalam jangka panjang dan berdimensi dunia akhirat sesuai prinsip kemaslahatan. Sumber daya insani sebagai pengelola dana kebajikan sebaiknya mengupgrade pengetahuannya agar *spiritual worker* teraplikasi dengan baik dalam pelaporan dan pertanggung jawaban dana kebajikan perbankan syariah tersebut.

Premis 4: Pelaporan dan pertanggungjawaban CSR disusun berdasarkan regulasi pemerintah untuk mencapai keberlangsungan kemanfaatan yang diimbangi dengan meningkatkan pengetahuan pengelola dana agar bekerja dengan hati nurani (*spiritual worker*) teraplikasi dengan baik dalam pelaporan dan pertanggung jawaban dana kebajikan.

9.4 Rumusan CSR Berbasis *Muhsin* dan perbandingannya dengan CSR Modern

Terdapat beberapa perbedaan antara konsep CSR *Ihsan* dengan konsep CSR Modern yang dijiwai oleh teori legitimasi dan teori *stakeholders* yang menggunakan landasan filosofis yang parsial yaitu sekularisme dan kapitalisme. Sehingga pada kedua teori itu memisahkan diri dari unsur metafisika dan unsur

agama. Memandang CSR sebagai unsur materi dan sesuatu yang hendaknya terukur berdasarkan ukuran bisnis semata.

Konsep CSR *Ihsan* memiliki landasan filosofis ilmu pengetahuan yang utuh dan konsisten merujuk kepada Al-Quran dan As-sunnah yang mengacu pada ayat *kauniyah* yang dikonfirmasi kepada ayat *qauliyah*. Realitas CSR dipandang sebagai suatu realitas yang utuh yang terdiri dari unsur materi dan spiritual sehingga berorientasi pada keseimbangan dunia dan akhirat melalui penggunaan dana *Qardhul Hasan*.

Mengacu pada **teori legitimasi**, pelaporan yang ada hanya sebagai alat untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat setempat dimana institusi perbankan syariah tersebut berada agar kegiatan ekonomi institusi tersebut tetap didukung dan dapat terus berlangsung. Senada dengan teori legitimasi, bila dilihat melalui kacamata teori *stakeholders*, penerapan tanggung jawab sosial hanyalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terhadap *stakeholders* tertentu yang memiliki hubungan langsung terhadap institusi, seperti investor, masyarakat sebagai calon investor dan pemerintah sebagai regulator.

Stakeholders theory merupakan kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan dalam usaha mewujudkan tujuannya (Elkington,1997). Gray (1995) mendefinisikan *stakeholders theory* sebagai individu atau kelompok yang memiliki klaim, kepemilikan, hak dan kepentingan dengan aktivitas perusahaan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang.


Sehingga jika kedua teori ini terus digunakan dalam jangka panjang dikhawatirkan aktivitas CSR perbankan syariah bersifat **egoistis dan antroposentris** seperti perbankan modern pada umumnya dan tidak akan membawa kebaikan yang luas untuk kesejahteraan semesta karena hanya

memikirkan kesejahteraan yang parsial untuk dirinya. Segala sesuatu hanya bertujuan dan berorientasi dalam ruang lingkup yang sempit dan berjangka pendek hanya berhenti sampai dunia tidak sampai akhirat.

CSR *Ihsan* merupakan konsep yang dihasilkan dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai penyempurna dari konsep CSR modern. CSR *Ihsan* adalah CSR yang menegakkan nilai-nilai *Muhsin* (*Ikhlas, Itqan, Jaudatul Ada' dan Muraqabatullah*) dalam proses penghimpunan dana, perencanaan pengalokasian, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawabannya. Konsep *Ihsan* dalam aktifitas CSR perbankan syariah jika diimplementasikan sesuai dengan perspektif *Muhsin* menjadi terobosan baru dalam mengoreksi cara pandang pelaksanaan CSR bank syariah yang selama ini kurang tepat dan dalam membantu mewujudkan keberlanjutan kebaikan untuk semesta (*sustainability masalah*).

Oleh karenanya pelaku-pelaku CSR yang memiliki karakter *Muhsin* (menerapkan nilai-nilai *Ihsan*) akan melahirkan kinerja dan hasil yang baik (*hasan*) juga menghasilkan *output* dan *outcome* yang lebih luas manfaatnya. Dimana manfaat itu tidak hanya untuk manusia namun juga untuk alam melalui pengelolaan dana zakat dan dana *Qardhul Hasan* sesuai dengan filsafat dasar bank syariah yang menginginkan keterpaduan antara fungsi bisnis, fungsi sosial dan fungsi dakwah yang terintegrasi secara terus menerus.

Dari keempat premis yang telah disusun, maka peneliti merumuskan konsep baru yang disebut CSR *Ihsan*. Konsep ini dikatakan baru karena dalam penerapan CSR diperlukan pendekatan secara vertikal kepada sang pencipta dan horizontal terhadap sesama manusia. Jika diilustrasikan, maka konsep CSR *Ihsan* digambarkan sebagai berikut:



Sekilas konsep CSR *Ihsan* nampak seperti ilustrasi rumah yang terdiri dari atap, tiang dan fondasi. Atap yang mengandung makna *Hablu minallah* berarti dalam setiap kegiatan manusia hendaknya selalu meminta perlindungan kepada yang Maha Kuasa berorientasi meniatkan bekerja untuk Allah (*Lillah*), dengan cara Allah (*Billah*) dan kepada Allah (*Illah*) maka terpenuhilah nilai Ikhlas dan *Muraqabatullah* yang merupakan pekerjaan *bathin (spiritual)*. Fondasi yang mengandung makna *Hablu minannas* berarti bahwa dalam setiap kegiatan manusia hendaknya selalu didasari niat untuk membantu sesama manusia berlandaskan *Itqan* dan *Jaudatul Ada'* merupakan pekerjaan fisik. Tiang yang menggambarkan langkah-langkah dalam menjalankan program CSR memiliki arti bahwa dalam setiap tahap hendaknya selalu didasari niat baik kepada sesama dan melibatkan yang Maha Kuasa.

9.5. Penutup

Pada bab ini peneliti berusaha merumuskan konsep CSR *Ihsan* yang lebih utuh dan berbeda dengan perbankan konvensional dengan penuh harapan jika diimplementasikan pada perbankan syariah secara massif akan membawa dampak kebaikan yang luas untuk manusia saat ini dan generasi yang akan datang serta alam semesta keseluruhan yang berdimensi dunia akhirat. Konsep CSR dengan perspektif *Muhsin* memiliki perbedaan yang mendasar jika dibandingkan dengan konsep CSR modern. Perbedaan tersebut mencakup landasan filosofisnya, pandangan terhadap realitas dan keseimbangan orientasi dunia akhirat.

BAB X

PENUTUP

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”
(QS. al-Nahl [16]: 90)

10.1. Simpulan

Ihsan diumpamakan sebagai atap bangunan Islam (rukun iman adalah pondasi, rukun Islam adalah tiang-tiang bangunannya). Layaknya atap pada umumnya yang berfungsi untuk melindungi isi bangunan, begitu pula dengan *Ihsan*. *Ihsan* atau perbuatan baik dan bermutu berfungsi sebagai pelindung bagi bangunan keislaman seseorang. Jika seseorang berbuat *Ihsan*, maka amal-amal Islam lainnya akan terpelihara dan tahan lama. Perbankan syariah sebagai lembaga menjalankan konsep CSR *Ihsan* yang dilakukan oleh para pejabat yang terkait sampai para stafnya sesuai perspektif *Muhsin*, maka akan sangat berbeda dengan konsep CSR perbankan konvensional atau perusahaan pada umumnya, karena berdasarkan empiris dilapangan dan hasil penelitian menunjukkan CSR umumnya dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, menaikkan *firm value*, meningkatkan harga saham, meningkatkan reputasi baik perusahaan, yang semua berfokus hanya akan kembali kepada perusahaan itu sendiri dimana ini masih bersifat antroposentris (egoisme) yang sesuai dengan *stakeholders theory*, *legitimacy theory*, *institutional theory* dan *triple bottom line* yang semestinya berbeda dengan penerapan pada perbankan syariah.

Sementara jika konsep CSR sesuai perspektif *Muhsin* sudah dijalankan secara kontinu dan masif oleh bank syariah maka akan menghasilkan CSR yang

bersifat utilitarisme, yang *Rahmatan Lil'alamin*, yang akan membawa perbankan bukan hanya *sustainability business* namun *sustainability masalah* sesuai amanah UU dan PSAK 101 yaitu penggunaan dana *Qardhul Hasan* yaitu dana yang berasal dari masyarakat berupa dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana sosial (denda, bunga giro, dana sosial lainnya) yang bersumber dari masyarakat dan bukan merupakan pendapatan bank semestinya dapat digunakan secara optimal untuk kebaikan masyarakat secara luas sesuai dengan misi CSR yang merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.

Dalam pelaksanaan kegiatan CSR dalam perspektif *Muhsin* akan melahirkan 5 aspek yang dimuat, yaitu *Pentuple Bottom Line* (lima aspek: *God, Prophet, Profit, People, Planet*). Artinya, semakin bank syariah memiliki kesadaran dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah baik dalam semua aktivitas perbankannya dan juga kegiatan CRS nya akan semakin kokoh dan sempurna pula nilai ikhlas pada waktu awal perencanaan pembuatan program *Itqan, Jaudatul Ada'*, dan *muraqabatullahnya*.

Demikian pula sama halnya, jika nilai *Itqan, Jaudatul Ada'* dan *muraqabatullah* dapat dilakukan dan ditanamkan secara konsisten maka diharapkan dapat meningkatnya nilai ikhlas dalam melaksanakan kegiatan CSRnya. Sehingga, kesejahteraan dalam pencapaian kegiatan CSR bukan lagi terbentuk dalam 3 aspek seperti: *profit, people, dan planet* yang hanya berkaitan dengan hubungan duniawi saja. Tetapi lebih dari itu kesejahteraan kegiatan CRS berbasis *Ihsan* dapat terwujud dengan 5 aspek sekaligus yaitu *God, Prophet, Profit, People dan planet* yang selalu melibatkan keberadaan Allah dan Rosul di manapun, kapanpun, dan

dalam aktivitas apapun. Aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan berbasis syariah hendaknya memiliki konsep *Ihsan* agar mendapatkan profit dan falah secara sekaligus yang berdimensi dunia akhirat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan CSR dalam BSM serta bank syariah lainnya sangat diperlukan konsep CSR *Ihsan* sebagai kemasan dari pelaksanaan CSR tersebut. Di mana dalam *Ihsan* tersebut terkandung nilai *Itqan*, *Jaudatul Ada'*, ikhlas, dan *Muraqabatullah*. *Ihsan* memiliki posisi penting sebagai representasi dari akhlak.

Sehingga dalam melaksanakan CSR perbankan syariah baru berada pada posisi adil jika melaksanakan CSR sesuai regulasi UU saja yang berarti rasional dan berdampak transaksional yaitu jika perusahaan memberi bantuan sebesar ini maka perusahaan akan mendapatkan sebesar apa, juga berniat menjalankan CSR hanya untuk mendapatkan *Award*. Hal ini tidak salah karena bank syariah berada pada posisi hak dan kewajiban sesuai, seperti yang dilakukan perbankan konvensional pada umumnya.

Namun jika ingin berada lebih tinggi (*beyond*) dari posisi adil maka bank syariah hendaknya memenuhi nilai-nilai *Ihsan*, CSR *Ihsan*, sesuai pandangan *Muhsin* tanpa mempertanyakan seperti transaksional di atas dan menyadari bahwa dana sosial yang digunakan berasal dari masyarakat dan semestinya dapat kembali kepada masyarakat melalui program penggunaan dana zakat dan dana sosial (dana non halal (bunga giro dari bank konvensional), dana denda dan dana sosial lainnya sebagai dana *Qardul Hasan* (dana kebajikan) dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah SWT (melakukan kebajikan sebesar mungkin dengan seluas mungkin penerimanya sesuai sifat utilitarisme (*the greatest good for the greatest number*)).

Suatu perbuatan dan aturan adalah baik kalau membawa kesenangan yang paling besar untuk orang yang paling banyak (dimensi dunia) dan pelaksanaan CSR *Ihsan* untuk mendapatkan ridha Allah (dimensi akhirat) sehingga lebih komprehensif dan jangka panjang. Jika Allah sudah ridha pada bank syariah yang menerapkan CSR *Ihsan* pasti Allah akan merahmati orang-orang yang ada dalam perbankan syariah (personal), Allah akan mengembangkan bank tersebut dan Allah akan merahmati alam dan lingkungan sehat dan penuh berkah. Tak ada yang sulit jika Allah sudah berkehendak.

Di dalam *Ihsan* kita dituntut untuk melaksanakan pekerjaan baik fisik maupun bathin (spiritual) yang mana dalam penelitian ini pekerjaan fisik dimensinya nilai *Itqan* dan *Jaudatul Ada'* sedangkan pekerjaan bathin (hati) dimensinya Ikhlas dan *Muraqabatullah*. Apa yang berasal dari dalam (hati) dapat mempengaruhi luarannya dan kualitas hasilnya. Pekerjaan yang abstrak, sulit dilihat dan terukur. Jika seseorang sudah memahami pentingnya ikhlas dalam menjalankan sesuatu seperti meniatkan bekerja untuk Allah (*Lillah*), dengan cara Allah (*Billah*) dan kepada Allah (*Illah*) maka terpenuhilah *Muraqabatullah*.

Secara *Itqan* yaitu melaksanakan setiap pekerjaan secara rapi professional, selanjutnya menerapkan *Jaudatul Ada'* yaitu pekerjaan yang telah dilakukan secara *Itqan* hendaknya dapat diselesaikan hingga tuntas. Ketika *Itqan* dan *Jaudatul Ada'* telah dilakukan, selanjutnya kita hendaknya mempunyai sifat ikhlas di mana semua yang telah kita lakukan semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah SWT bukan mengharap pujian dari manusia. Terakhir adalah kita sepatutnya selalu merasa bahwa setiap gerak langkah kita selalu diawasi oleh Allah SWT (*Muraqabatullah*). Apabila *Ihsan* telah terdapat dalam pelaksanaan CSR BSM maka dapat dipastikan setiap kegiatan dan program CSR yang dilakukan akan membawa berkah untuk BSM dan memberi manfaat lebih bagi lingkungan sekitar.

10.2. Keterbatasan Hasil Penelitian

Perspektif *Muhsin* dalam pengembangan konsep CSR sebagai metode (pendekatan) penelitian telah mampu menemukan secara eksplisit nilai-nilai Ikhlas, *Itqan*, *Jaudatul ada'* dan *Muraqabatullah* beserta maknanya yang menjadi dasar dalam konsep pengembangan aktivitas CSR perbankan syariah. Hasil akhir penelitian ini berupa konsep CSR menurut perspektif *Muhsin* dalam membangun pemahaman aktivitas pejabat dan manajemen CSR bank syariah masih pada tataran ide awal dan kenyataannya saat pengambilan data berupa wawancara selesai dalam realitas di lapangan yaitu BSM kantor pusat telah memiliki kesadaran untuk mensosialisasikan nilai *ihsan* secara massif pada setiap lantai kantor tersebut sebanyak 11 lantai dipasang *standing banner* dan stiker di setiap pintu liftnya agar kesadaran tersebut melekat di semua lini organisasi.

Perspektif *Muhsin* merupakan pelindung bangunan keislaman seseorang yang berkualitas, sehingga akan memelihara segala bentuk amalan yang terpelihara secara tahan lama dan berkesinambungan atau terus-menerus. Temuan dimensi nilai-nilai *Ihsan* yang sudah terealisasi dalam situs sesuai dengan wawancara mendalam yang sudah dilakukan dan masukan yang diajukan oleh peneliti, makna, dan indikator pemahaman CSR bank syariah berharap dapat menjadi pemahaman baru yang dapat terus direalisasikan. Kesadaran untuk menggunakan dana Qardhul Hasan diharapkan meningkat dari waktu ke waktu agar *sustainability masalah* segera tercapai.

10.3 Implikasi dan Rekomendasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini akan berimplikasi pada: pertama, perubahan kesadaran dan pemahaman aktivitas CSR bank syariah. Hasil penelitian ini menyampaikan pandangan filosofis tentang konsep *Ihsan* dalam perspektif *Muhsin* dalam pemahaman aktivitas CSR bank syariah yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait. Konsep ini lebih komprehensif karena dapat sebagai solusi pemahaman yang lebih baik bagi aktivitas CSR pada bank syariah baik dalam penghimpunan dana, perencanaan alokasi, penyaluran dan pelaporan yang tidak lagi berorientasi pada tujuan *sustainability business* namun berupaya untuk mencapai *sustainability masalah* (kesejahteraan sosial) sesuai semangat SDGs (*Sustainability Development Goals*) untuk tahun 2015 hingga tahun 2030 agar lebih berhasil dari program sebelumnya yaitu MDGs (*Milenium Development Goals*) sehingga kontribusi perbankan syariah signifikan dalam utilitarisme.

CSR *Ihsan* menghendaki pertanggungjawaban tidak hanya kepada manusia dan alam (*triple bottom line*) namun juga kepada Tuhan (Allah SWT/*pentuple bottom line*) yang mana hal ini tidak tercover/terbahas jika hanya menggunakan pelaporan GRI index saja yang mana baru memenuhi nilai adil. Jika pelaporan menggunakan GRI ditambah dengan menerapkan konsep CSR *Ihsan* maka akan lebih komprehensif karena indeks GRI ataupun ISO 26000 hanya alat untuk memudahkan teknis pelaporan pelaksanaan CSR. Sehingga konsep CSR *Ihsan* ini berimplikasi pada keilmuan akuntansi syariah dan perbankan syariah khususnya memperkaya khazanah pemahaman penerapan konsep CSR bank syariah.

Kedua, kebijakan. Temuan nilai-nilai Islam beserta maknanya dapat memberikan tinjauan bagi pengambil kebijakan (regulator) diantaranya DSN MUI dan OJK dimana DSN MUI diharapkan memberikan panduan berupa arahan atau aturan tentang pendanaan dan pelaksanaan dana sosial terutama dana denda yang merupakan dana terbesar CSR bank syariah karena dana denda didapat dari

masyarakat (secara otomatis by system) yang bukan merupakan pendapatan bank semestinya diberikan aturan bahwa kegiatan sosial yang menggunakan dana *Qardhul Hasan* hendaklah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan sehingga dalam laporan CSR jelas dana bersumber dari mana dan kemana penggunaannya sehingga akuntabilitas dan transparansi tercapai. Juga DSN dan DPS memberi arahan bahwa dana denda tidak secara otomatis pemberlakuannya agar tidak sama dengan bank konvensional, semestinya hanya kepada nasabah yang sengaja menunda-nunda saja sehingga tidak pukul rata.

Berikutnya masukan untuk OJK agar memberikan kebebasan kepada bank syariah dalam membuat laporan CSR tidak hanya semata-mata menggunakan GRI Indeks sebagai syarat untuk mengikuti award yaitu *Annual Report Award (ARA)* namun boleh menggunakan konsep apa saja yang sesuai dengan karakteristik bank syariah sehingga senantiasa mendorong para praktisi bank syariah untuk berlomba-lomba dalam meraih prestasi yang tidak sebatas pada kinerja bisnis, tetapi juga kinerja sosial dan terutama adalah kinerja dakwah yang mampu mengantarkan semua *stakeholders* meraih keberuntungan (falah) di dunia dan di akhirat sebagai tujuan hidup manusia yang beriman.

Ketiga, pengembangan penelitian. Penelitian ini dapat memberikan dua implikasi bagi penelitian mendatang: 1) hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan konsep CSR bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya sehingga lebih operasional berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. 2) Metode atau pendekatan konsep *Ihsan* melalui perspektif *Muhsin* dapat menjadi referensi bagi penelitian mendatang untuk melahirkan konsep akuntansi syariah lainnya.

REFERENSI

- Abduh, Isa & Yahya, Ahmad. t,t, *Al Milkiyah fi al Islam*. Cairo: Dar Ma'arif.
- Abdullah, Mudhofir. 2010. *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Abdurahim, Ahim. 2016. *Akuntansi Syariah Holistis Sebuah Refleksi Dari Metode Dialektika Transendental Dalam Persepektif "Aminullah"*. Disertasi. Malang. Universitas Brawijaya.
- Acikgence, Alparslan. 1996. The Framework for A History of Islamic Philosophy. Al-Shajarah, *Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization, ISTAC No.1. vol. 6*.
- Agil, Syed Omar. 1992. *Rationality in Economic Theory : A Critical Appraisal, dalam Sayyid Tahir et al. (ed.), Reading in Microeconomics An Islamic Perpective*. Longman Malaysia Sdn Bhd, Petaling Jaya.
- Al-Buraey. 1990. *Management and Administration in Islam*. King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dharan.
- Alim. 2014. *Sain Dan Teknologi Islam* (ed. 1). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Al-Maraghi, A. M. 1992. *Tafsir Al-Maraghi Juz 1* (Pen:K. A. U. Sitanggai, H. N. Aly & B. Abubakar ed. 2 Vol. 1). Semarang: Toha Putra.
- Al-Mishri, Mahmud. 2007. *Manajemen Akhlak Shalaf: Membentuk Akhlak Seorang Muslim dalam Hal Amanah, Tawadhu dan Malu*. (Pen Ust Imtihan Asy-syafi'i). Solo: Pustaka Arafah.
- Al-Quran & Terjemahnya. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- An-Nawawi, Y. b. S. 1997. *Syarah Hadits Arba'in* (Pen:H. Murtadho & Salafuddin ed. 3). Solo: Al-Qowam.
- Aggarwal, Rajesh K & Tarik Yousef. 2000. Islamic Banks and Investment Financing. *Journal of Money, Credit and Banking*. Vol. 32: 93-120.
- Anggraeni, Ary Yunita. 2015. Tafsir Teks Laporan Sosial Bank Muamalat Indonesia. *Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers UPI*.
- Arif, S., & Kania, D. D. 2013. Filsafat Islam dan Tradisi Keilmuan Islam. *Filsafat Ilmu: Perspekti Barat dan Islam*. Depok: Gema Insani.
- Asutay, Mehmet & Hylmun, Izhar. 2007. Estimating the Profitability Of Islamic Banking Evidence from Bank Muamalat Indonesia. *Review of Islamic Economics, Vol. 11. No.2* .
- Asyarie, M. 2010. Filsafat Islam (ed. Lima). Yogyakarta: Lesfi.
- Atha, A. Q. A. 2000. *Adabun Nabi: Meneladani Akhlak Rasulullah*. Jakarta: Pustaka Azzam.

- Azhar, Fahri Ali & Trisnawati, Rina. 2013. Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Syariah di Indonesia. Surakarta : *Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers Sancall 2013*.
- Aziz, Abdul. 2013. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. Bandung: Mizan.
- Bahsoan. 2011. Mashlahah sebagai Maqashid Al Syariah. Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Inovasi*. FEB UNG. Vol. 8 No 1, ISSN 1693-9034.
- Bakar, Osman. 2008. *Tauhid Dan Sains: Perspektif Islam Tentang Agama Dan Sains*. Revisi. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Bank Indonesia (Biro Perbankan Syariah). 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*.
- Baydoun, Nabil & Roger Willett. 2000. Islamic Corporate Report. *Abacus*. 36 (1): 71-90.
- Belal & Momin. 2009. Corporate Social Responsibility (CSR) in Emerging Economies: A Review and Future Direction. *South American Congress on Social Enviromental Accounting Research-CSEAR Universitas Federal do Rio de Janeiro*. Brasil.
- Blaikie, Norman. 2003. *Designing Sosial Research: The Logic of Anticipation*. Polity Press. Cambridge, UK.
- Boone, LE & DL Kurtz (2002). *Contemporary Marketing, 10th Ed*. Cincinatti, OH: Thomson Learning, Southwestern.
- Chapra, M. U. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Pen:N. H. Ihsan & R. Amar). Surabaya-Malaysia: Risalah Gusti-IIIT.
- Choudhury, Masudul Alam. 2008. Islam versus Liberalism: Contrasting Epistemological Inquiries, *International Journal of Social Economics* 35 (4) : 239-268.
- Cooper, D. J., & Morgan, W. 1980. Case Study Research in Accounting. *American Accounting Assosiation*, 22(2), pp 160-170.
- Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches* Third Edition. Achmad Fawaid (penerjemah). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djakfar, Muhammad. 2010. Prospek Perbankan Syariah. *Salam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*. Vol. 13 no. 1. p. 147-167.
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus.
- Djalaluddin, Ahmad. 2014. *Manajemen Qur'ani. Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam Kehidupan Insaniyah (Seri Integrasi)*. Malang: UIN Maliki press.

- Dusuki, Asyraf Wajdi. 2008. Banking for the poor: The Role of Islamic banking in microfinance initiatives. *Humanomics*, Vol. 24, Issue : 1, pp. 49-66.
- Ebert, Ronald J. & Ricky W. Griffin, 2004, "Bisnis", Alih Bahasa Rd. Soemarnagara, Jakarta: Erlangga.
- Elkington, John. 1997. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone Publishing.
- Fahmy, Hamid. 2005. Ghazwul Fikri: Gambaran tentang Benturan Pandangan Hidup, Workshop Pemikiran Islam, Menjawab Tantangan Liberalisme dan Sekularisme di Dunia Islam. 6-7 April 2005. *UMM-INSISTS Malaysia*.
- Faricha, Nailil. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). *Jurnal Akuntansi UNESA*. Vol. 4. No.1.
- Firdaus, Slamet. 2012. Konsep Manusia Ideal dalam Al-Quran (Studi Profil Muhsin dalam Perspektif Tafsir Ayat-ayat Ihsan). Disertasi. UIN. Jakarta.
- Gambling dan Karim, 1986. Islam and Social Accounting. *Journal Of Business Finance and Accounting*. 13 (1). Spring.
- Global Reporting Initiative (GRI). 1997. http://www.sustainability.psa-peugeot-citroen.com/en/detail_contextuel_flashback.php?id=1781
- Golshani, M. 2004. *Melacak Jejak Tuhan dalam Sains: Tafsir Islami dalam Sains*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Gray, R. 1995. Corporate reporting for sustainable development: Accounting for sustainability in 2000 AD. *Environmental Values*. 17-45.
- Hamka. 2015. *Falsafah Hidup*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Hamidi, M. Lutfi. 2016. Bank Syariah Asosial?. Republika Online. www.republika.co.id diakses 15 April 2017.
- Hanafi, H. 2003. *Oposisi Pasca Tradisi (Humum al-Fikr al-Watan)* (Pen:K. Nahdiyyin). Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- Haniffa, Roszaini & Hudaib. M. 2004. Disclosure Practise of Islamic Financial Institutions: An Exploratory Study. *Working Paper at the Accounting, Commerce and Finance: The Islamic Perspective International Conference V. Brisbane, Australia. 15-17 June 2004*.
- Haryanto. 2012. Maqashid Syari'ah dan Masalah dalam Bisnis Syariah. *Fikih Kontemporer Agama Islam III*. FE UMY.
- Hassan & Harahap. 2010. Exploring Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 3 No. 3.
- Hoetoro, Arief. 2007. *Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Cetakan Pertama. BPFE Unibraw. Malang: Bayumedia.

- Hopper, T., & Powell, A. 1985. making Sense of Research Into the Organizational and Social Aspect of Management Accounting: A Review of its Underlying Assumption (1). *Journal of Management Studies*, 22(5), 431.
- Ibnu Taimiyyah, AH. 1426/2005. *Majmu' al Fatwah*, Cet. Ketiga. Cairo: Dar Wafa.
- Issalih, Mhemed, 2015. *Islamic Corporate Social Reporting*. Dissertation. University Science Malaysia.
- Kahf, Monzer. 1992. The Theory of Consumption dalam Sayyid Tahir et al. (ed.), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*. Longman Malaysia Sdn Bhd: Petaling Jaya.
- Kamil, Naail Mohammed & Jan. M. T. 2014. *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Validating a Higher-Order Measurement Model*. Malaysia: International Islamic University Malaysia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/maslahat>. Diakses pada 22 Juni 2015.
- Kania, D. D. 2013. Objek Ilmu dan Sumber-Sumber Ilmu. In A. Husaini & D. D. Kania (Eds.), *Filsafat Ilmu: Perspekti Barat dan Islam*. Depok: Gema Insani Press.
- Kartanegara, M. 2005. *Menembus Batas Waktu: Panorama Filsafat Islam* (ed. 2). Bandung: Mizan.
- Keraf, A. Sonny. 2010. *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kertanegara. 2011. Implementasi Maqashid As-Syariah (Kulliyah Al Khams) dalam Negara. *Artikel Hukum*.
- Khan, M. Fahim dan Ghifari, Nur Muhammad. 1992. *Shatibi's Objectives of Sharia and Some Implication for Consumer Theory, dalam abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (edss,), reading in Islamic Economic Thought*. Malaysia: Longman Malaysia.
- Khan, M. Fahim. 1992. *Theory of Consumer Behaviour in Islamic Perspective, dalam Sayyid Tahir et al. (ed.). Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*. Longman Malaysia Sdn Bhd: Petaling Jaya.
- Khoirudin, Amirul. 2013. Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, pp. 227-232.
- Kotler, Philip & Lee. N. 2003. *Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good For Your Company And Your Cause*. John Wiley and Son.
- KPMG, 2011. *Corporate Sustainability: A Progress Report*. United Kingdom: KPMG International.
- KPMG. 2013. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013: Executive Summary. *KPMG*. 1–20.

- Kuntowijoyo. 2006. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika* (ed. kedua). Yogyakarta: Tiara wacana.
- Kuntowijoyo. 2008. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (ed. Baru). Bandung: Mizan.
- Lewis, Mervin. 2001. Islam and Accounting. *Accounting Forum*. 25 (2): 103-127.
- Llewelyn, Sue. 2003. Methodological Issues: What Counts as Theory in Qualitative Management and Accounting Research? Introducing Five Levels of Theorizing. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol.16. No. 4: p. 662-708.
- Lozano, Rodrigo. 2006. A tool for Graphical Assessment Of Sustainability in Universities (GASU). *Journal of Cleaner Production Elsevier*.14: 963-972.
- Maali, Bassam & Napier. C. 2003. Social Reporting by Islamic Banks. Discussion Paper. *University of Southampton*.
- Meutia, Inten & Triyuwono, Iwan. 2010. *Qualitative Approach to Build the Concept of Social Responsibility Disclosures Based on Shari'ah Enterprise Theory*. Faculty of Economics Accounting Department. University of Sriwijaya Indonesia.
- Mir, Usman Riaz & Syeda, M. Hassan. 2016. *Islamic Perspective of Corporate Social Responsibility*. Al-Adwa Pakistan. *Journal Islamic perspective of Corporate* 46:31.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. 2001. *Filsafat Ilmu: Positivisme, Post Positivisme, dan Post Modernisme* (ed 2). Yogyakarta: Rakesrasin.
- Muhammad. 2000. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulawarman, Aji Dedi & Iwan Triyuwono. 2007, Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syari'ah: Shariate Value Added Statement. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Juni Vol. 4. No. 1. Hal. 1-24.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2010. Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi Atas Pendekatan Sosiologi dalam Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*. Vol. 1. No. 1. Hal .1-20.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2011. *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. Jakarta: Bani Hasyim Press.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2013. Masa Depan Ekonomi Islam: Dari Paradigma Menuju Metodologi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI*. Vol.1, No. 1. Hal 1-13 ISSN 2339-1847.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2016. *2024 Hijrah Untuk Negeri*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.

- Mulawarman, Aji Dedi. 2018. Islamic Accounting Anthropology: A Constructivist Metodological Alternatif. *International Journal of Business & Society IJBS*. Vol. 19. S2, pp. 302-311.
- Mulawarman, A. D., Manzilati, A., Djalaluddin, A., Kamayanti, A.K., Herlambang, L., Triyuwono, I., Lutfillah, N. Q., Abdurrahim, A., Birton, N., Anggraeni, F. S., Sonhaji, Luayyi, S., Darwanto, Kusdewanti, A. I., Viphindrartin, S., Marwini, Murtiyani, S., Syihab, M. B., Fatimah, R., Susanto, A. A., Niswatin, & Sahmin, 2018. *Kesejahteraan Semesta*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- Mulyanita, Fr. R. 2009. Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-faktor yang Memengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang. 23-26 Agustus.
- Nasr, Seyyed Hossein. 1983. *Islam Dan Nestapa Manusia Modern*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Nata, A., Suwito, Abdillah, M., & Arief, A. 2005. *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Niswatin. 2014. *Iman Sebagai Konsep Dasar Penilaian Kinerja Bank Syariah: Studi Fenomenologi Islam*. Disertasi. FEB UB. Malang.
- Nor, Shifa Mohd & Hashim. N. A. 2014. *CSR and Sustainability Dimension in Islamic Banking in Malaysia: A Management Insight*. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Nozick, Robert. 1974. *Anarchy, State and Utopia*. Basic Books, New York. <http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=98057970>.
- Qaradhawi, Yusuf. 1415/1995. *Daur al Qiyam wa al Akhlak fi al Iqtishad al Islami*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Qaradhawi, Yusuf. 1988. *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Dhau'l Nushuh Asy-Syariah wa Maqashidiha*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Salim. 2010. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. ISSN: 1693-0908. Vol. 11. No. 01. September.
- Sardar, Z. 1998. *Jihad Intelektual: Merumuskan Parameter-Parameter Sains Islam* (Pen:A. Priyono). Surabaya: Risalah Gusti.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1988. *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. The Islamic Foundation, Leicester.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1992. *Islamic Consumer Behaviour, Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*. Longman Malaysia Sdn Bhd: Petaling Jaya.
- Siswanti, Salim, Sukoharsono & Aisjah. 2017. *The Impact of Islamic Corporate Governance, Islamic Intellectual Capital and Islamic Financial Performance on Sustainable Business Islamic Banks*. Malang: Universitas Brawijaya.

- Siwar & Hossain. 2009. An Analysis of Islamic CSR Concept and the opinions of Malaysian managers. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, Vol. 20. Issue 3. pp. 290-298.
- Siwar, *et al.* 2010. Impacts Corporate Social Responsibility Activities on Company Financial Performance. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*. Vol 3. Issue 9.
- Sopyan, Yayan. 2014. *Corporate Social Responsibility* sebagai Implementasi Fikih Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ahkam*. Vol. XIV. No.1. 23-39.
- Sudana, I Putu. 2014. *Transformasi Laporan Keuangan Entitas Bisnis dengan Spirit Sustainable Development*. *Disertasi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sugiono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam Bisnis dan sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sukoharsono, Eko Ganis. 2009. *Laba Akuntansi Dalam Multiparadigma*. Malang: Tunas Unggul.
- Sukoharsono, Eko Ganis. 2010. "Metamorfosis Akuntansi Sosial Dan Lingkungan: Mengkonstruksi Akuntansi Sustainability Berdimensi Spiritualitas. *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Suriasumantri, J. 2013. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (ed. 24). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Syaibani, Muhammad. 1938. *Al Iktisab fi al Rizqi al Mustathab*. Madinah: Maktab Nasyr al Tsaqafah al Islamiyah.
- Syamsuddin, A. M. 2012. *Integrasi Multidimensi Agama dan sains*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Syukri, A. 2005. Metodologi Tafsir Al-Quran Kontemporer dalam Pemikiran Fazlur Rahman. *Kontekstualita*. Vol. 10. No. 1: 15-31.
- Tania. 2012. Mengembangkan Corporate Social Responsibility di Indonesia. *Jurnal Reformasi Ekonomi*. Vol. 1. No.2: 18-29.
- Triyuwono, Iwan. 2002. *Metodologi Penelitian Non-Mainstream Approach*. Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Metodologi Penelitian. FE. UB.
- Triyuwono, Iwan. 2004. The Islamic Perspective on the Construction of Accounting Discipline. *Gadjah Mada International Journal of Business*. Vol. 6. No. 1: 131-149.
- Triyuwono, Iwan. 2012. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan teori* (ed. 3). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Triyuwono, Iwan. 2013. *[Makrifat] Metode Penelitian Kualitatif [dan Kuantitatif] Untuk Pengembangan Disiplin Akuntansi*. Manado.
- Triyuwono, Iwan. 2014. Spiritualitas Akuntansi Malangan: Salam Satu Jiwa dan konsep Kinerja Klub Sepak Bola. *Masyarakat Multiparadigma Indonesia*, Vol.1. No.1: 92-108.

- Triyuwono, Iwan. 2015. Awakening Consciousness Inside: The Spirituality of code of Ethics for Professional Accountants. *Procedia-Social and Behavioural Science*. Vol. 1. No. 7: 254-261.
- Triyuwono, Iwan. 2016. TAQWA: Deconstruction of Triple Bottom Line To Awake Human's Divine Consciousness. *Pertanika Journal of Social Science & Humanities*, Vol.24. No.3: 89-104.
- Ukasyah, Syaif. 1406/1986. Al Shira' al Hadlari fi al Alam al Islami : Dirasah al Tahliliyah fi Falsafati al Hadlarah. Inda Malik Ben Nabi. Damaskus: Dar Fikr.
- UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (PM) Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas (PT) Menurut Pasal 15.
- UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas (PT) Menurut Pasal 74.
- Wall, Thomas F. 2001. Thinking Critically about Pholosophical Problem, A. Modern Introduction. Wadsworth. Australia: Thomson Learning.
- Wan, Jusoh. Ibrahim & Mohd Napiah. 2017. An Islamic Perspektif in CSR of Islamic banks. *Mediterranean Journal of social science*. Rome. July. Vol 6 no 2: 23-38.
- Watson, David. 2013. The Distinction Between Deep and Shallow Ecology: Does Deep Ecology Have Anything to Offer?. *Essex Graduate Journal Of Sociology*. Vol. 10. No. 4: 54-62.
- Wibowo, Arif. 2012. Maqoshid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah. *Islamic Finance Journal*. Vol. 4. No. 2: 70-85.
- Yusuf & Bahari. 2011. Islamic Corporate Social Responsibiliti in Islamic Banking; Towards Poverty Alleviation. *International Conference on Islamic Economic and Finance*. Vol. 1. No.2: 122-137.
- Zamakhshary, Mahmud bin Umar. 1407 H. *Tafsir al Kassyaf*. Cet III. Cairo: Dar Rayyan li Turats.